



# STANDAR PANDUAN KEBIJAKAN NIKE

Juli 2025



# Daftar Isi

## TENTANG DOKUMEN INI ..... 3

### AKTIF

1. Kode Diimplementasikan Sepenuhnya ..... 5
2. Ketertelusuran ..... 10
3. Sistem Manajemen Lingkungan, Kesehatan, & Keselamatan ..... 11
4. Komite Lingkungan, Kesehatan, & Keselamatan ..... 14

### Emisi Udara & Dampak Iklim Diminimalkan

5. Emisi Udara ..... 18
6. Emisi Gas Rumah Kaca ..... 20

### Limbah Diminimalkan & Ditangani dengan Benar

7. Limbah Berbahaya ..... 26
8. Limbah Padat (Limbah Tidak Berbahaya) .... 30
9. Alam Dihargai ..... 33
10. Bahan Kimia Dikelola dengan Benar ..... 36

### AMAN

#### Tempat Kerja Aman

11. Keamanan Tempat Kerja Umum ..... 42
12. Keselamatan Mesin ..... 44
13. Pelindung Mesin ..... 48
14. Ruang Terbatas ..... 50
15. Keselamatan Kontraktor ..... 52
16. Kontrol Energi Berbahaya (LOTO) ..... 54

17. Keselamatan Listrik ..... 56
18. Perlindungan Jatuh ..... 58
19. Keselamatan Pemeliharaan ..... 60
20. Manajemen Cedera & Penyakit ..... 62
21. Bejana Tekanan & Udara Terkompresi ..... 64
22. Manajemen Kendaraan Penumpang Bermotor & Lalu Lintas ..... 66
23. Penanganan & Penyimpanan Material ..... 70

#### Fasilitas Kantin, Penitipan Anak, & Asrama Sehat dan Aman

24. Manajemen Kantin ..... 76
25. Manajemen Penitipan Anak ..... 78
26. Manajemen Asrama ..... 81
27. Pentingnya air minum ..... 84
28. Sanitasi ..... 86

#### Gedung Sesuai untuk Tujuannya

29. .... 89
- Desain Bangunan & Keamanan Struktur ..... 89
30. Asbes ..... 92
31. Manajemen Program Keselamatan Konstruksi ..... 94

#### Program Tindakan Darurat & Kebakaran Diterapkan

32. Tindakan Darurat ..... 98
33. Manajemen Keselamatan Kebakaran ..... 100

#### Bahaya Kesehatan & Higiene Kerja Dikendalikan

34. Pelindung Pernapasan ..... 103

35. Keselamatan Laser ..... 106
36. Ergonomi ..... 108
37. Pencegahan Tekanan Panas ..... 110
38. Keselamatan Radiasi ..... 113
39. Batas Keterpaparan Kerja ..... 115
40. Paparan Kebisingan Kerja ..... 119
41. Alat Pelindung Diri (APD) ..... 121
42. Manajemen Kesehatan Kerja ..... 126
43. Patogen yang Ditularkan melalui Darah ..... 129
44. Layanan Medis & Pertolongan Pertama ..... 131

### DIHARGAI

45. Bekerja Bersifat Sukarela ..... 135
46. Usia Kerja Minimum 16 Tahun ..... 143
47. Fasilitas Tidak Mendiskriminasi ..... 145
48. Hak Kebebasan Berserikat & Berunding Secara Kolektif Dihargai ..... 147

### ADIL

49. Pelecehan & Kekerasan Tidak Ditoleransi ..... 153
50. Jam Kerja Tidak Berlebihan ..... 155
51. Kompensasi & Tunjangan Dibayar Tepat Waktu ..... 158
52. Pekerjaan Reguler Disediakan ..... 165

### GLOSARIUM ..... 167



# Tentang Dokumen Ini

Di sepanjang dokumen:

- NIKE dan Afiliasi Nike disebut sebagai *Nike*.
- Kode Etik Nike disebut sebagai *Kode*.
- Standar Panduan Kebijakan Nike disebut sebagai *CLS*.
- CLS khusus dirujuk sebagai, misalnya, *CLS Kode Diimplementasikan Sepenuhnya*.
- Persyaratan CLS khusus disebut sebagai *standar*.
- CLS menetapkan standar minimum, kecuali jika secara khusus diidentifikasi sebagai *Praktik yang Disarankan*.

**Versi Kode dan CLS terbaru harus digunakan sebagai panduan, menggantikan semua versi sebelumnya dan mulai berlaku pada tanggal rilis ke fasilitas tersebut.**





# AKTIF





# 1. Kode Diimplementasikan Sepenuhnya

## 1.1 STANDAR

Sebagai syarat untuk berbisnis dengan Nike, fasilitas pemasok harus menerapkan dan mengintegrasikan Kode, CLS yang menyertainya, dan undang-undang setempat ke dalam bisnisnya, termasuk penerapan sistem manajemen yang efektif, dan menjalani verifikasi dan pemantauan.

Fasilitas harus mengembangkan kode etik internal yang mencakup setidaknya semua persyaratan dalam Kode. Fasilitas harus mengumumkan kode etiknya dalam semua bahasa yang dipahami karyawan (bahasa asli, bahasa pilihan, atau yang paling dipahami) di lokasi serta membagikan informasi tentang kode etiknya dalam pelatihan dan orientasi karyawan.

Fasilitas harus menerapkan mekanisme pengaduan yang efektif untuk kemungkinan penyimpangan Kode dan CLS serta membuat karyawan dan subkontraktor yang memberikan layanan kepada Nike mengetahui keberadaan mekanisme tersebut. Selanjutnya, fasilitas harus mengetahui Portal Angkat Bicara Nike, serta memberitahukan portal tersebut kepada karyawan dan subkontraktor yang menyediakan layanan kepada Nike.

## 1.2 PERSYARATAN

### 1.2.1 Implementasi

Kode ini berlaku untuk semua fasilitas (termasuk subkontraktor) yang memproduksi dan mendistribusikan produk Nike sebagai bagian dari rantai pasokan Nike. Kepatuhan terhadap Kode ini dinilai berdasarkan persyaratan CLS.

Sebagai perusahaan, fasilitas bertanggung jawab atas hubungan kerja dengan karyawan dan membina tempat kerja yang aman serta sehat. Fasilitas tersebut harus mematuhi peraturan yang berlaku yang lebih ketat hukum lokal atau CLS, mana pun yang memberikan perlindungan lebih besar, dan didorong untuk melanjutkan mengembangkan praktik pengawal pekerja dan masyarakat tempat mereka beroperasi.

Semua ketentuan relevan CLS berlaku untuk:

- Karyawan produksi/operasi (termasuk karyawan yang dipekerjakan melalui pihak ketiga atau hubungan lainnya) disebut sebagai “karyawan” dan/atau “karyawan fasilitas” di seluruh dokumen ini. Meskipun fokus khususnya adalah pada karyawan produksi / operasi, hak asasi manusia dasar dari semua orang yang berada di fasilitas tersebut harus dilindungi berdasarkan ketentuan CLS yang berlaku.

## REFERENSI

**Panduan terperinci untuk membantu fasilitas mematuhi CLS Kode Diimplementasikan Sepenuhnya, meliputi:**

- Kode, CLS yang berlaku, dan semua undang-undang setempat yang berlaku
- Kontraktor di lokasi, subkontraktor di lokasi, dan individu lain di lokasi fasilitas.
- Bangunan (termasuk fasilitas non-manufaktur/penyimpanan, seperti asrama, kantin, pusat penitipan anak, dan area penyimpanan bahan kimia dan limbah).
- Fasilitas bersama dan bertingkat.



### 1.2.2 Pemegang Lisensi & Agen

Pemegang lisensi dan agen harus mematuhi persyaratan yang disebutkan dalam 1.2.1 Implementasi. Mereka juga harus mematuhi persyaratan lain yang ditetapkan dalam perjanjian, panduan, atau kebijakan pemegang lisensi atau agen.

### 1.2.3 Integrasi Standar ke dalam Praktik Bisnis Fasilitas

Fasilitas harus mengadopsi dan mematuhi aturan dan ketentuan ketenagakerjaan yang menghormati karyawan dan, setidaknya, melindungi hak-hak mereka berdasarkan undang-undang setempat dan standar internasional. Panduan yang lebih spesifik diuraikan di bagian Persyaratan di setiap CLS.

#### **PRAKTIK YANG DISARANKAN**

Nike mendorong fasilitas untuk menerapkan proses peninjauan kebijakan, prosedur, dan strategi implementasi mereka secara berkala, serta mengubahnya jika diperlukan.

### 1.2.4 Kebijakan dan Prosedur Ketenagakerjaan

Fasilitas harus menunjuk pihak yang bertanggung jawab dan memiliki kualifikasi memadai melalui pendidikan dan/atau pengalaman untuk mengelola sumber daya manusia.

Fasilitas harus memiliki kebijakan tertulis dan menggunakan pencatatan yang tepat dan akurat, serta mengatur semua aspek ketenagakerjaan. Termasuk, tetapi tidak terbatas pada perekrutan, pemekerjaan, pendisiplinan, pemutusan hubungan kerja, dan praktik pemutusan hubungan kerja.

Silakan membaca CLS yang berlaku untuk klarifikasi lebih lanjut tentang persyaratan dan praktik yang disarankan untuk mengimplementasikan persyaratan ini.

### 1.2.5 Pemantauan & Remediasi

#### **Pemantauan**

Fasilitas harus bekerja sama dengan Nike dan/atau perwakilan pihak ketiga yang ditunjuk untuk memverifikasi kepatuhan terhadap CLS dan undang-undang setempat dengan atau tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Verifikasi dan pemantauan meliputi:

- Memberikan akses fisik ke lokasi fasilitas kepada auditor, verifikator, atau perwakilan lain yang ditunjuk, dengan segera saat ada permintaan. Termasuk lokasi manufaktur dan distribusi; area pendukung, seperti kantin, asrama, dan penyimpanan; serta lokasi mana pun di mana dokumen terkait mungkin berada.

Saat menilai kondisi kerja di tempat kerja, auditor mungkin perlu melihat area tempat kerja yang biasanya dibatasi dari pengunjung karena alasan keselamatan atau kekayaan intelektual.

- Memfasilitasi akses tidak terbatas kepada karyawan untuk tujuan wawancara rahasia. Manajemen tidak boleh melatih karyawan terkait pertanyaan potensial, atau mencampuri atau membalas dendam kepada karyawan sehubungan dengan audit atau kunjungan verifikasi.
- Menyediakan catatan yang diamankan CLS untuk menunjukkan kepatuhan terhadap Kode, CLS, dan undang-undang setempat yang berlaku.
- Mengunggah penilaian dan hasil tes ke platform yang ditentukan Nike.

#### **Transparansi**

Nike mengharapkan fasilitas tersebut bersikap transparan (terbuka dan jujur) terkait kepatuhan terhadap Kode dan CLS. Catatan harus disimpan dalam kondisi yang asli dan tidak berubah. Informasi dan catatan tidak boleh dipalsukan atau disalahartikan. Misalnya, manajemen dilarang menyimpan buku ganda yang berisi informasi palsu atau menyesatkan tentang upah yang dibayarkan atau jumlah jam kerja.



## Remediasi

Fasilitas harus menunjukkan upaya dengan itikad baik untuk segera memperbaiki setiap masalah ketidakpatuhan yang teridentifikasi selama audit atau verifikasi. Kegagalan untuk melakukannya dapat mengakibatkan sanksi dalam kerangka kerja Fasilitas yang berlaku atau perjanjian pengadaan, termasuk pengurangan pesanan atau kemungkinan divestasi.

### 1.2.6 Subkontrak yang Tidak Sah

Melakukan subkontrak pada produksi atau distribusi produk Nike kepada pihak ketiga atau entitas milik fasilitas lainnya dilarang, kecuali jika Nike telah memberikan persetujuan tertulis sebelumnya.

### 1.2.7 Etika

Fasilitas harus mematuhi semua undang-undang dan peraturan anti-penyuapan dan anti-korupsi yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada U.S. Foreign Corrupt Practices Act (Undang-Undang Praktik Korupsi Luar Negeri AS).

- Fasilitas tidak boleh menawarkan, membayar, menjanjikan untuk membayar, mengesahkan pembayaran, meminta, menyetujui untuk menerima, atau menerima uang atau sesuatu yang bernilai (termasuk bantuan), kepada atau dari siapa pun untuk mendapatkan manfaat yang tidak pantas sehubungan dengan bisnis yang dijalankan bersama atau layanan yang diberikan kepada Nike.

- Fasilitas tidak boleh meminta atau menerima suap, sogokan, atau keuntungan tidak wajar lainnya sehubungan dengan bisnis yang dijalankan bersama atau layanan yang diberikan kepada Nike.
- Meskipun penyuapan merupakan hal yang umum dalam praktik setempat, personel fasilitas, karyawan Nike, dan semua perwakilan pihak ketiga tetap harus mematuhi undang-undang anti-korupsi dan CLS.
- Fasilitas harus mempertahankan program anti-penyuapan yang efektif untuk mendorong kepatuhan terhadap undang-undang anti-korupsi.
- Fasilitas harus menyimpan buku dan catatan yang akurat dan transparan, serta mendeskripsikan dan mendokumentasikan semua pembayaran. Jika manajemen mengetahui adanya pelanggaran terhadap hal tersebut di atas atau pelanggaran terhadap undang-undang anti-penyuapan atau anti-korupsi sehubungan dengan bisnis yang dijalankan bersama atau layanan yang diberikan kepada Nike, manajemen harus segera memberitahu Nike.
- Jika diminta, fasilitas tersebut harus memberikan jaminan dan sertifikasi kepada Nike mengenai aktivitas yang mendukung kepatuhan terhadap persyaratan anti-penyuapan dan anti-korupsi.
- Fasilitas harus memiliki sistem pelaporan yang kuat untuk potensi masalah pada Kode dan CLS, sebagaimana dijelaskan pada bagian Proses Pengaduan yang Efektif dalam Hak atas Kebebasan Berserikat & Perundingan Bersama (CLS), serta memastikan bahwa semua karyawan dan subkontraktor yang menyediakan jasa kepada Nike mengetahui adanya sistem tersebut.

## Kebijakan Hadiah, Keramahtamahan, & Pembayaran Lainnya

Kecuali jika undang-undang setempat yang lebih ketat berlaku, fasilitas tersebut dilarang menawarkan hadiah dengan nilai apa pun atau keramahtamahan melebihi 200 USD kepada orang atau entitas mana pun sehubungan dengan tujuan bisnis sah yang dijalankan bersama atau layanan yang diberikan kepada Nike. Untuk lebih jelasnya, hal ini juga berlaku saat berinteraksi dengan karyawan atau perwakilan Nike.

## Tidak Ada Penyuapan Auditor atau Verifikator

Terlepas dari hal di atas, fasilitas tersebut tidak boleh menawarkan hadiah dengan nilai berapa pun (termasuk produk atau sampel produk) kepada karyawan Nike atau perwakilan pihak ketiga yang ditunjuk untuk melakukan aktivitas pemantauan kepatuhan terhadap Kode dan CLS, meliputi sebagai berikut:

- Tip/Gratifikasi
- Hiburan
- Bantuan
- Uang tunai atau yang setara uang tunai.



### 1.2.8 Posisi & Tanggung Jawab

Tanggung jawab berikut berlaku untuk personel fasilitas. Dokumentasi diperlukan jika satu orang menempati lebih dari satu posisi.

- **Manajer fasilitas.** Bertanggung jawab atas keberhasilan implementasi dan keberlanjutan CLS, termasuk mendefinisikan peran dan tanggung jawab, serta mengalokasikan sumber daya yang diperlukan.
- **Profesional di bidang keahlian.** Menyusun, mempertahankan, dan memperkenalkan CLS. Contohnya, Profesional Lingkungan, Kesehatan, & Keselamatan (Environment, Health & Safety, EHS), Praktisi EHS, dan Profesional SDM.
- **Supervisor.** Memastikan bahwa karyawan mendapatkan pelatihan dan mematuhi persyaratan CLS.
- **Karyawan, kontraktor di lokasi, dan subkontraktor di lokasi.** Mematuhi persyaratan CLS.

### 1.2.9 Komunikasi & Pelatihan

#### Komunikasi Karyawan

Fasilitas harus menyampaikan peraturan, kebijakan, dan praktik di tempat kerja, serta menyediakan pelatihan dalam semua bahasa yang dipahami karyawan (bahasa asal, bahasa pilihan, atau bahasa yang paling dipahami). Termasuk bahasa yang digunakan oleh pekerja migran.

#### Orientasi & Pelatihan Karyawan

Fasilitas harus menyediakan orientasi dan pelatihan bagi karyawan baru pada saat perekrutan yang mencakup peran dan tanggung jawab pekerjaan; persyaratan kesehatan dan keselamatan; hubungan industrial; kode etik internal; aturan, kebijakan dan prosedur; budaya; tunjangan dan hak lainnya; serta kebijakan sumber daya manusia, termasuk penghormatan terhadap hak atas kebebasan berserikat.

- Pelatihan harus diperbarui secara berkala dan apabila ada kebijakan dan prosedur yang direvisi.
- Pelatihan harus dilakukan dalam semua bahasa yang dipahami karyawan (bahasa asal, bahasa pilihan, atau bahasa yang paling dipahami).
- Jika seorang karyawan dipindahkan ke peran lain dengan persyaratan berbeda, orientasi baru harus diberikan.

#### Pelatihan Supervisor

Fasilitas harus melatih supervisor sesuai undang-undang setempat yang berlaku, Kode, dan CLS.

### 1.2.10 Perlindungan Privasi Karyawan

Fasilitas harus melindungi privasi karyawan dan menjaga semua informasi pribadi tetap aman. Informasi pribadi dapat mencakup informasi kesehatan, berkas personal, dan dokumen atau informasi lain yang terkait dengan karyawan tertentu. Perlindungan privasi secara umum terdiri atas beberapa prinsip berikut:

- Mengumpulkan informasi pribadi seperlunya saja.
- Memberikan pemberitahuan yang baik dan memperoleh persetujuan saat mengumpulkan informasi pribadi.
- Menggunakan informasi pribadi hanya untuk tujuan pengumpulannya.
- Menyimpan informasi pribadi dengan aman (misalnya, akses terbatas ke berkas elektronik, lemari terkunci) dan memastikan hanya personel yang berwenang (misalnya, staf sumber daya manusia) yang memiliki akses ke informasi tersebut.
- Menyimpan informasi pribadi hanya selama yang diwajibkan oleh undang-undang atau kewajiban hukum lainnya, dan kemudian membuangnya dengan aman.



## 1.3 PERSYARATAN PENYIMPANAN CATATAN

Untuk menunjukkan kepatuhan terhadap Kode, CLS, dan undang-undang setempat yang berlaku, semua catatan (fisik dan/atau digital) harus disimpan di lokasi fasilitas serta diatur sedemikian rupa sehingga mudah diidentifikasi dan diakses oleh karyawan Nike atau perwakilan pihak ketiga yang ditunjuk.

### 1.3.1 Catatan Bisnis & Program Saat Ini

Jenis catatan ini harus disimpan setidaknya selama 12 bulan atau sebagaimana diwajibkan oleh undang-undang setempat, mana yang lebih lama. Fasilitas harus menyimpan semua catatan yang dikembangkan selama kegiatan bisnisnya, termasuk, namun tidak terbatas pada:

- Laporan
- Pemberitahuan
- Pengumuman
- File komputer
- E-mail
- Catatan produksi

Selain itu, CLS mengidentifikasi jenis catatan tambahan yang harus disimpan, termasuk, namun tidak terbatas pada:

- Penilaian risiko saat ini
- Program, kebijakan, dan prosedur terkini
- Lembar data keselamatan (safety data sheets, SDS), dokumen teknis, dan lembar fakta terkini
- Notulen rapat
- Formulir kualifikasi penyedia layanan
- Kontrak layanan disertai salinan lisensi, sertifikasi, dan bukti asuransi tanggung gugat
- Bukti kualifikasi karyawan: pelatihan, pengalaman, pendidikan, lisensi, dan sertifikasi
- Formulir persetujuan orang tua untuk anak-anak yang menghadiri penitipan anak yang dioperasikan oleh fasilitas tersebut
- Bukti sertifikasi
- Buku pedoman Nike terkini

### 1.3.2 Catatan yang Diarsipkan

CLS mengidentifikasi jenis catatan tertentu yang memiliki persyaratan penyimpanan lebih lama dan harus diarsipkan, termasuk, namun tidak terbatas pada:

- **Arsip personel.** Durasi kerja; berkas karyawan yang mengundurkan diri harus diarsipkan setidaknya selama tiga tahun setelah pemutusan hubungan kerja.
- **Catatan penggajian dan pencatatan jam kerja.** Minimum tiga tahun.

- **Rekam medis rahasia.** Durasi kerja ditambah 30 tahun. Rekam medis harus dilindungi dengan aman dan tidak dapat diungkapkan tanpa persetujuan tertulis dari karyawan, kecuali sebagaimana diharuskan oleh undang-undang setempat.
- **Catatan insiden.** Minimum lima tahun.
- **Keluhan karyawan dan penyelesaian aduan.** Minimum tiga tahun.
- **Catatan pelatihan.** Minimum tiga tahun, mendokumentasikan topik, tanggal, dan nama peserta kursus.
- **Rekam medis rahasia dan dilindungi.** Durasi kerja ditambah 30 tahun. Rekam medis tidak boleh diungkapkan tanpa persetujuan tertulis dari karyawan, kecuali sebagaimana diwajibkan oleh undang-undang setempat.
- **Catatan kalibrasi untuk alat uji.** Minimum tiga tahun.
- **Catatan pemeliharaan.** Selama masa pakai peralatan.
- **Latihan evakuasi kebakaran.** Minimum tiga tahun.
- **Keselamatan Konstruksi.** Lihat sub-bagian 31.4 untuk persyaratan harian, mingguan, bulanan, dan triwulanan.

### 1.3.3 Catatan Ketertelusuran

Persyaratan untuk catatan yang dicantumkan dalam Buku Pedoman Ketertelusuran Nike dijelaskan dalam Buku Pedoman Ketertelusuran Nike. Lihat [CLS ketertelusuran](#).



# 2. Ketertelusuran

## 2.1 STANDAR

Visi ketertelusuran Nike berarti mengetahui perjalanan setiap produk mulai asal material hingga atlet\* dan kembali lagi. Standar ketertelusuran spesifik dijelaskan secara terpisah.

- Menelusuri semua input dan output yang digunakan dalam rantai nilai ke asalnya.
- Memenuhi persyaratan dokumentasi pencatatan ketertelusuran.
- Selalu mengikuti perkembangan standar ketertelusuran Nike yang diperbarui.

## 2.2 PERSYARATAN

### 2.2.1 Kebijakan & Prosedur

- Semua fasilitas harus menyampaikan persyaratan ketertelusuran Nike kepada rantai pasokan hulu mereka. Kami berharap setiap level rantai pasokan kami diberitahu tentang tujuan ketertelusuran kami dan akan bekerja sama dalam melaksanakan ketertelusuran.
- Fasilitas diberi waktu tujuh hari kerja untuk mengumpulkan dan menyerahkan dokumentasi ketertelusuran jika ada permintaan.
- Komoditas dengan pertimbangan sumber tertentu harus mematuhi standar bahan baku Nike. Sertifikasi dan dokumentasi tambahan mungkin diperlukan.

### 2.2.2 Catatan Ketertelusuran

Nike atau pihak ketiga yang bertindak atas nama kami akan secara berkala memvalidasi kepatuhan terhadap standar ketertelusuran.

### 2.2.3 Pelatihan

Pelatihan Ketertelusuran Digital Nike memungkinkan fasilitas untuk mematuhi persyaratan ketertelusuran. Topik yang dibahas dalam pelatihan ini meliputi:

- Definisi ketertelusuran
- Standar ketertelusuran
- Standar dokumentasi Nike
- Praktik terbaik dan alat implementasi

Semua fasilitas yang terlibat dalam pembuatan bahan dan produk untuk Nike diharuskan menyelesaikan Pelatihan Ketertelusuran Digital Nike. Setidaknya, seorang karyawan dari setiap fasilitas harus menyelesaikan pelatihan. Semua orang yang bertanggung jawab atas ketertelusuran di setiap lokasi harus menyelesaikan pelatihan dan akan menerima sertifikat penyelesaian.

## 2.3 PERSYARATAN PENYIMPANAN CATATAN

Lihat standar ketertelusuran Nike.

\* Jika Anda memiliki badan, Anda adalah seorang atlet.



# 3. Sistem Manajemen Lingkungan, Kesehatan, & Keselamatan

CLS Sistem Manajemen Lingkungan, Kesehatan, & Keselamatan hanya berlaku untuk CLS EHS, selaras dengan Berkelanjutan dan Aman yang tercantum dalam Kode.

## 3.1 STANDAR

Fasilitas harus mengembangkan dan menerapkan sistem manajemen Lingkungan, Kesehatan, & Keselamatan (Environmental, Health & Safety, EHS) untuk mengidentifikasi dan menghilangkan, atau mengurangi risiko yang terkait dengan operasi.

### PRAKTIK YANG DISARANKAN

Sistem manajemen kesehatan dan keselamatan harus setara dengan kerangka kerja yang diuraikan dalam ISO 45001 atau pedoman ILO tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Sistem manajemen lingkungan harus setara dengan kerangka kerja yang diuraikan dalam ISO 14001.

## 3.2 PERSYARATAN

### 3.2.1 Penilaian Risiko

Fasilitas harus melakukan penilaian risiko komprehensif yang menyelaraskan tiga jenis analisis:

- **Penilaian risiko perusahaan.** Menyediakan analisis tingkat tinggi, di seluruh sistem, dan berwawasan ke depan di organisasi untuk mengidentifikasi potensi ancaman material, risiko kritis, dan dampak saat mengembangkan strategi ketenagakerjaan, lingkungan, serta kesehatan dan keselamatan.
- **Penilaian risiko berbasis lokasi.** Menyediakan analisis berwawasan ke masa depan dan menyeluruh mengenai lingkungan binaan guna mengidentifikasi potensi ancaman material, risiko kritis, dan dampak yang perlu ditangani saat mengembangkan kebijakan, prosedur, dan operasi bangunan. Terintegrasi ke dalam penilaian risiko perusahaan.
- **Penilaian risiko berdasarkan CLS tertentu.** Menyediakan penilaian risiko berdasarkan CLS tertentu yang berlaku. Terintegrasi ke dalam penilaian risiko fasilitas.

## REFERENSI

Panduan terperinci untuk membantu fasilitas mematuhi CLS Sistem Manajemen Lingkungan, Kesehatan, & Keselamatan, meliputi:

- ILO-OSH 2001, ISO 45001, dan ISO 14001 Panduan tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja



### 3.2.2 Kebijakan & Prosedur

Fasilitas harus memiliki izin operasi yang sah dan semua izin yang berlaku.

Fasilitas harus memiliki kebijakan EHS tertulis dengan persetujuan dari manajer lokasi senior atau manajer umum. Kebijakan harus mencakup setidaknya:

- Pernyataan tujuan.
- Komitmen dari manajemen senior untuk mematuhi peraturan EHS terkait dan persyaratan lain yang berlaku.
- Komitmen untuk penyempurnaan berkelanjutan.
- Kerangka kerja untuk menetapkan dan mengukur tujuan EHS.

Kebijakan EHS harus:

- Didokumentasikan dan ditinjau setiap dua tahun sekali.
- Disampaikan kepada semua karyawan.
- Tersedia untuk umum.

### PRAKTIK YANG DISARANKAN

Fasilitas harus menerapkan sistem Manajemen Perubahan.

### 3.2.3 Strategi Lingkungan, Kesehatan, & Keselamatan

Fasilitas harus memiliki rencana strategis EHS formal. Tujuan EHS harus:

- Mempertimbangkan risiko tinggi (sebagaimana diidentifikasi dalam penilaian risiko); persyaratan hukum dan lainnya; pilihan teknologi; persyaratan keuangan, operasional, dan bisnis; serta masukan dari pemangku kepentingan.
- Spesifik, Terukur, Dapat Dicapai, Realistis, dan Memiliki Tenggat Waktu (Specific, Measurable, Achievable, Realistic, and Time-bound, SMART).

Rencana tersebut dapat berdiri sendiri atau menjadi bagian dari rencana bisnis fasilitas tersebut secara keseluruhan. Rencana tersebut harus menunjuk orang yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikannya.

### 3.2.4 Pengendalian Dokumen

Fasilitas harus memiliki rencana pengelolaan dokumen formal untuk semua dokumen terkait EHS. Dokumen harus:

- **Terbaca.** Dokumen harus jelas dan mudah dibaca.
- **Dapat diidentifikasi.** Dokumen harus memiliki nomor versi dan tanggal berlaku untuk kontrol versi, jika berlaku.

- **Mudah diakses.** Staf harus dapat menemukan versi dokumen terkini saat dibutuhkan.
- **Terkini.** Dokumen harus ditinjau dan direvisi seperlunya oleh pihak yang bertanggung jawab setidaknya setiap dua tahun sekali atau ketika terjadi perubahan yang signifikan. Akses ke dokumen yang usang harus segera dihapus untuk mencegah penggunaan yang tidak diinginkan dan dimusnahkan atau diarsipkan sesuai dengan program penyimpanan catatan tertulis.

### 3.2.5 Penilaian Mandiri

Fasilitas harus memiliki proses penilaian mandiri yang terdokumentasi untuk mengevaluasi semua aspek sistem manajemen EHS mereka. Frekuensi penilaian mandiri harus ditentukan oleh tingkat risiko keseluruhan di fasilitas dan dapat berubah seiring peningkatan atau penurunan risiko.



---

### 3.2.6 Ketidakpatuhan

---

Fasilitas harus mengembangkan dan menerapkan prosedur untuk mengidentifikasi, memprioritaskan, menyelidiki, serta menyelesaikan ketidakpatuhan terhadap aspek apa pun dari sistem manajemen EHS.

Persyaratan minimalnya meliputi:

- Metode untuk menugaskan pihak yang bertanggung jawab atas tindakan korektif dan pencegahan.
- Deskripsi tindakan yang diperlukan untuk menangani dan mencegah ketidakpatuhan.
- Target tanggal penyelesaian tindakan.
- Tanggal penyelesaian sebenarnya.

---

### 3.2.7 Tinjauan Manajemen

---

Fasilitas harus mengembangkan dan menerapkan prosedur untuk melakukan tinjauan tahunan terhadap sistem manajemen EHS. Setidaknya, manajemen harus menilai:

- Kemajuan terhadap rencana strategis EHS.
- Peran dan tanggung jawab untuk menerapkan sistem manajemen EHS dan rencana strategis EHS.
- Implementasi proses dan prosedur.
- Kebijakan EHS (setiap dua tahun sekali).

- Hasil audit, saran, ketidakpatuhan, serta tindakan korektif dan preventif.
- Indikator atau metrik kinerja utama.
- Kecukupan dan efektivitas sistem manajemen EHS.

---

### 3.2.8 Komunikasi

---

Manajemen harus menyampaikan kebijakan dan prosedur EHS kepada karyawan. Setidaknya, tempat kerja harus:

- Memiliki papan pengumuman atau situs web EHS untuk menyampaikan informasi EHS.
- Menyampaikan informasi EHS kepada semua karyawan setiap bulan.

---

### 3.2.9 Pelatihan

---

Fasilitas harus memiliki rencana pelatihan formal yang mengidentifikasi semua kursus pembelajaran untuk memastikan sistem manajemen EHS berfungsi secara efektif. Selain itu, semua karyawan harus menerima pelatihan yang efektif terkait setiap prosedur tertulis yang dikembangkan sebagai bagian dari sistem manajemen EHS, sebagaimana dijelaskan dalam setiap CLS.

## 3.3 PERSYARATAN PENYIMPANAN CATATAN

**Lihat 1.3 Persyaratan Penyimpanan Catatan.**

**Nike mewajibkan fasilitas untuk menyimpan:**

- Kebijakan EHS Terkini
- Rencana Strategis EHS Terkini Rencana Pelatihan Terkini
- Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja berbasis ISO 45001 atau ILO

**Nike juga mewajibkan fasilitas untuk mengarsipkan catatan tertentu:**

- Catatan audit internal. Minimum tiga tahun.
- Catatan ketidakpatuhan. Minimum tiga tahun.
- Catatan tinjauan manajemen dan dokumen terkait. Minimum tiga tahun.



# 4. Komite Lingkungan, Kesehatan, & Keselamatan

CLS Komite Lingkungan, Kesehatan, & Keselamatan hanya berlaku untuk CLS EHS, selaras dengan Berkelanjutan dan Aman yang tercantum dalam Kode.

## 4.1 STANDAR

Fasilitas harus membentuk komite Lingkungan, Kesehatan, & Keselamatan (EHS) yang bertugas mengembangkan serta menerapkan proses dan prosedur untuk meningkatkan kondisi EHS di tempat kerja.

## 4.2 PERSYARATAN

### 4.2.1 Kebijakan & Prosedur

#### Keanggotaan

- Komite EHS harus beranggotakan paling sedikit dua orang jika lokasi tersebut memiliki 20 orang atau kurang dan setidaknya empat orang anggota jika lokasi tersebut memiliki lebih dari 20 orang.
- Komite EHS harus seimbang, dengan jumlah perwakilan manajer dan karyawan yang hampir sama.
- Komite EHS harus terdiri dari perwakilan dari semua aktivitas kerja utama.
- Anggota komite EHS harus menjalani masa jabatan berkelanjutan setidaknya satu tahun jika memungkinkan.
- Karyawan sementara harus diwakilkan di komite EHS dengan seorang anggota yang menjabat setidaknya selama satu tahun jika memungkinkan.
- Partisipasi dalam komite harus bersifat sukarela melalui proses lamaran/seleksi dan tidak boleh dipaksa.

#### Fungsi Komite

Komite EHS setidaknya akan:

- Memilih ketua setiap tahun.
- Mengidentifikasi dan memilih posisi lain yang diperlukan untuk memfasilitasi fungsi komite EHS.
- Melakukan inspeksi setidaknya satu kali setiap tiga bulan sekali, sebagaimana dijelaskan di bawah ini.
- Mengadakan rapat sebulan sekali, kecuali pada bulan saat inspeksi triwulan dilakukan.
- Mendokumentasikan serta menyimpan agenda dan notulen rapat; lihat 3.2.2 Agenda & Notulen Rapat Komite EHS tentang persyaratan.
- Mengidentifikasi cara yang efektif untuk mengkomunikasikan pekerjaan komite dan menyediakan notulen rapat bagi seluruh karyawan.



- Menetapkan proses yang mempermudah tenaga kerja memberikan saran keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan kepada komite.
- Menerapkan prosedur untuk menyelidiki semua insiden terkait EHS, termasuk cedera, kecelakaan, penyakit, kematian, tumpahan bahan kimia, dan kebakaran.
- Membuat sebuah proses yang memudahkan manajemen menanggapi saran dari komite EHS sebelum pertemuan berikutnya atau dalam waktu 30 hari, mana pun yang lebih awal.
- Menilai proses komite EHS setiap tahun dan membuat perbaikan sesuai kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas.

#### 4.2.2 Agenda & Notulen Rapat Komite EHS

Komite EHS harus membuat agenda rapat dan membuat notulen untuk setiap rapat. Notulen rapat harus mencakup dan mendokumentasikan minimal:

- Absensi anggota komite EHS dan daftar hadir peserta rapat.
- Tinjauan item tindakan yang masih belum selesai dan yang sudah terselesaikan.
- Tinjauan masalah yang belum teratasi dari inspeksi keselamatan di tempat kerja.
- Tinjauan insiden atau tren baru yang signifikan.
- Tinjauan saran karyawan.
- Topik lainnya.
- Pilih tanggal untuk rapat berikutnya.

#### 4.2.3 Inspeksi Keselamatan Tempat Kerja Triwulanan

Komite EHS harus melakukan inspeksi tempat kerja setiap triwulan sekali. Setidaknya, inspeksi harus:

- Mendokumentasikan hasil inspeksi.
- Merekomendasikan cara menghilangkan bahaya dan praktik kerja yang tidak aman di tempat kerja.
- Melacak ketidakpatuhan sampai perbaikan selesai.

#### 4.2.4 Pelatihan

Semua anggota Komite EHS harus menerima pelatihan yang dapat membantu mereka untuk melaksanakan tugas mereka, termasuk:

- Tujuan komite EHS.
- Proses operasional untuk menyelenggarakan rapat komite EHS.
- Prosedur komite EHS.
- Cara mengakses CLS dan undang-undang setempat yang berlaku pada fasilitas tersebut.
- Cara mengidentifikasi bahaya di tempat kerja.
- Cara melakukan investigasi kecelakaan dan insiden yang efektif.

### 4.3 PERSYARATAN PENYIMPANAN CATATAN

Lihat 1.3 Persyaratan Penyimpanan Catatan.

Nike mewajibkan fasilitas untuk mengarsipkan catatan tertentu:

- **Notulen rapat komite EHS.** Minimum tiga tahun.



# BERKELANJUTAN



# Emisi Udara & Dampak Iklim Diminimalkan

Fasilitas mengikuti semua persyaratan resmi dan standar industri yang diterima Nike untuk emisi udara dan manajemen sistem energi.

Persyaratan untuk fasilitas, meliputi:

- Pemantauan dan pelaporan rutin untuk gas rumah kaca (GRK), senyawa organik mudah menguap (volatile organic compounds, VOC), polutan udara berbahaya, partikulat, amonia, bahan kimia perusak ozon, dan produk sampingan yang timbul akibat pembakaran energi.
- Menyimpan semua catatan pembelian dan inventaris yang relevan.
- Melakukan pemantauan kinerja secara rutin dari semua proses dan peralatan yang menghasilkan emisi.
- Untuk meminimalkan emisi melalui peningkatan efisiensi dan penggunaan sumber energi terbarukan.

Bagian ini meliputi:

- CLS Emisi Udara
- CLS Emisi Gas Rumah Kaca



# 5. Emisi Udara

## 5.1 STANDAR

Fasilitas harus menerapkan program untuk menggolongkan, memantau, mengendalikan, dan menangani emisi udara secara rutin sesuai dengan persyaratan hukum dan standar industri yang diterima Nike. Program Emisi Udara harus meminimalkan polusi udara di dalam dan luar ruangan melalui pengembangan program, implementasi kebijakan, dan pelatihan rutin untuk emisi udara yang dihasilkan oleh fasilitas dan proses.

## 5.2 PERSYARATAN

### 5.2.1 Penilaian Mandiri

Fasilitas harus melakukan dan mendokumentasikan penilaian risiko Emisi Udara tahunan yang mencakup setidaknya:

- Mengidentifikasi semua emisi udara, termasuk menemukan sumber dan menggolongkan polutan.
- Mengidentifikasi peralatan pengendali polusi udara dan kemudian menguji dan/atau menghitung dampaknya terhadap emisi.
- Menghitung dan menguji potensi emisi (potential to emit, PTE) berdasarkan Pedoman Emisi Udara tentang Nol Pembuangan Bahan Kimia Berbahaya (Zero Discharge of Hazardous Chemicals, ZDHC).
- Membandingkan tingkat polusi yang telah diuji dan/atau sebenarnya dengan persyaratan resmi dan standar industri yang berlaku.

### 5.2.2 Kebijakan & Prosedur

Fasilitas harus memiliki prosedur untuk mengurangi atau menghilangkan risiko emisi udara, termasuk setidaknya:

- Menjaga kepatuhan terhadap semua persyaratan hukum untuk emisi udara.
- Mengevaluasi efektivitas semua sistem ventilasi/pembuangan dan semua perangkat pengendali polusi udara setidaknya setiap tahun.
- Menguji semua emisi sumber titik, setidaknya setiap tahun, untuk memverifikasi bahwa emisi udara memenuhi persyaratan hukum serta memenuhi standar industri dan pedoman kesehatan manusia yang diterima.
- Menguji semua emisi sumber non-titik sebagaimana diperlukan untuk memverifikasi bahwa emisi udara memenuhi persyaratan hukum serta memenuhi standar industri dan pedoman kesehatan manusia yang diterima.
- Pelaporan insiden dan investigasi setiap kejadian atau kegagalan sistem yang memengaruhi emisi udara yang dihasilkan oleh fasilitas atau proses.



### 5.2.3 Pelatihan

Karyawan yang bekerja di dekat bahan kimia atau sistem emisi udara harus dilatih saat mereka dipekerjakan, setiap tahun, dan kapan pun bahaya, proses, atau prosedur berubah. Pelatihan harus mencakup:

- Cara mengidentifikasi sumber emisi udara, lokasinya, dan peralatan pengendali polusi yang ada.
- Cara mengimplementasikan kebijakan dan prosedur.
- Cara membuat dan menerapkan rencana tanggap darurat untuk emisi udara yang tidak direncanakan atau kegagalan ventilasi dan pengendalian polusi.

#### Pemeliharaan Emisi Udara

Karyawan yang memelihara dan menganalisis kinerja peralatan pengendali polusi harus menerima pelatihan tentang persyaratan dan protokol operasi khusus.

## 5.3 PERSYARATAN PENYIMPANAN CATATAN

Lihat 1.3 Persyaratan Penyimpanan Catatan.

Nike mewajibkan fasilitas untuk menyimpan catatan:

- Penilaian Risiko Emisi Udara
- Inventaris sumber titik
- Perangkat pengendali polusi
- Lembar data keselamatan (Safety data sheet, SDS) untuk semua bahan kimia yang diemisikan ke udara
- Rencana tanggap darurat
- Laporan uji tahunan untuk sistem pembuangan dan perangkat pengendali polusi

Nike juga mewajibkan fasilitas untuk mengarsipkan catatan tertentu:

- **Lembar Data Keselamatan.** Durasi penggunaan bahan kimia ditambah 30 tahun.





# 6. Emisi Gas Rumah Kaca

Produksi dan penggunaan energi dapat mengakibatkan emisi udara, termasuk emisi gas rumah kaca (GRK) yang menyebabkan perubahan iklim. Perubahan iklim dapat memengaruhi atlet dan masyarakat di seluruh dunia. Nike berkomitmen pada pengurangan emisi di seluruh operasi dan rantai nilai kami, industri alas kaki dan pakaian yang lebih luas, serta lainnya. Nike mendukung upaya pengurangan emisi, termasuk Inisiatif Target Berbasis Sains (Science Based Targets initiative, SBTi), yang bertujuan untuk mengurangi emisi GRK sesuai dengan hal yang dibutuhkan bersama guna membantu menghindari dampak terburuk perubahan iklim secara global.

## 6.1 STANDAR

Fasilitas harus menunjukkan pendekatan yang konsisten dan kompeten terhadap pengelolaan dan pengurangan emisi GRK. Upaya untuk mengukur, melacak, dan melaporkan emisi GRK harus konsisten dengan praktik terbaik dan standar internasional.

Fasilitas harus berupaya mengurangi konsumsi energi dan seefisien mungkin dalam menggunakan sumber daya. Meminimalkan konsumsi energi memiliki manfaat ganda, yaitu mengurangi emisi GRK sekaligus menghemat biaya.

Untuk mengurangi emisi GRK yang tersisa setelah memaksimalkan peluang efisiensi, fasilitas tersebut harus berupaya memaksimalkan konsumsi energi bersih. Upaya ini mencakup mengikuti beberapa prinsip yang diuraikan dalam Panduan Listrik Terbarukan Nike untuk Pemasok serta panduan tambahan dan dukungan program sebagaimana telah disediakan.

## 6.2 PERSYARATAN

### 6.2.1 Penilaian Mandiri

Fasilitas harus melakukan dan mendokumentasikan penilaian risiko Emisi GRK tahunan yang mencakup setidaknya:

- **Identifikasi bahaya.** Mengidentifikasi semua potensi bahaya Lingkungan, Kesehatan, & Keselamatan (EHS) yang terkait dengan emisi GRK.
- **Evaluasi risiko.** Mengevaluasi risiko terhadap kesehatan manusia dan lingkungan terkait dengan bahaya yang teridentifikasi.
- **Tindakan pengendalian.** Mengidentifikasi dan menerapkan tindakan pengendalian untuk mencegah risiko yang teridentifikasi.
- Memastikan bahwa subkontraktor belum memasang sistem termal bertenaga batu bara baru setelah 1 Januari 2023.
- Memastikan bahwa subkontraktor tidak menggunakan bahan bakar minyak berat sebagai sumber bahan bakar untuk sistem termal apa pun.

## REFERENSI

Referensi ini menyediakan panduan terperinci untuk membantu fasilitas mematuhi CLS Emisi Gas Rumah Kaca:

- Panduan Energi Terbarukan Nike untuk Pemasok
- Kebijakan Biomassa Berkelanjutan Nike
- Alat Biomassa Nike
- Protokol Gas Rumah Kaca
- Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim
- Piagam Industri Mode PBB untuk Aksi Iklim
- Inisiatif Target Berbasis Sains
- Protokol Montreal
- CLS Emisi Udara
- CLS Keselamatan Mesin
- CLS Bahan Kimia Dikelola dengan Benar

Untuk informasi selengkapnya tentang bahaya EHS terkait perubahan iklim, silakan lihat:

- CLS Pencegahan Tekanan Panas
- CLS Manajemen Kesehatan Kerja
- CLS Air Minum



## 6.2.2 Kebijakan & Prosedur

Fasilitas harus, sejauh memungkinkan, mengambil tindakan untuk mengurangi emisi GRK sejalan dengan tujuan Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim (the United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC), Protokol Montreal pada Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Zat yang Merusak Lapisan Ozon, dan Piagam Industri Mode Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Aksi Iklim (the United Nations Fashion Industry Charter for Climate Action, UNFICCA). Bersama-sama, organisasi dan inisiatif ini memelopori tindakan untuk mengurangi emisi GRK dan menghindari dampak terburuk perubahan iklim.

### PRAKTIK YANG DISARANKAN

Semua fasilitas harus menerapkan dan menjaga kepatuhan terhadap ISO 50001 (Sistem Manajemen Energi) atau, secara alternatif, program yang menggabungkan prinsip-prinsipnya, seperti Program Energi Minimum Nike.

Dalam rantai pasokan Nike, tindakan ini meliputi:

### Manajemen Energi

Landasan program pengurangan Emisi GRK merupakan komitmen yang kuat terhadap efisiensi sumber daya. Jika diterapkan dengan benar, program efisiensi energi berkinerja tinggi dapat membantu fasilitas mencapai peningkatan produktivitas, pengurangan emisi, dan penghematan biaya. Beberapa program ini, yang juga disebut sistem manajemen energi, akan menyatukan kemampuan organisasi, analisis data, dan manajemen proses untuk mencapai perbaikan berkelanjutan.

### Sistem Energi Berbahan Bakar Batu Bara

Instalasi sistem termal baru berbahan bakar batubara, seperti ketel uap, di fasilitas mana pun, termasuk untuk bahan baku dan barang jadi, telah dilarang sejak 1 Januari 2023, menurut UNFICCA.

Penggunaan batubara sebagai sumber bahan bakar oleh sistem energi di lokasi mana pun (misalnya, ketel uap, serta gabungan penggunaan energi panas dan listrik) yang digunakan untuk memasok panas, uap, atau listrik di fasilitas mana pun, termasuk untuk bahan baku dan barang jadi, dilarang mulai 1 Januari 2030, menurut UNFICCA.

### Bahan Bakar Minyak Berat

Penggunaan bahan bakar minyak berat (misalnya, Bahan Bakar Minyak No. 6 – Bunker C) sebagai sumber bahan bakar oleh sistem energi di lokasi mana pun (misalnya, ketel uap, serta gabungan penggunaan energi panas dan listrik) untuk memasok panas, uap, atau listrik di fasilitas mana pun, termasuk untuk bahan baku dan barang jadi, dilarang.

### CFC

Penggunaan klorofluorokarbon (CFC) di fasilitas mana pun dilarang, termasuk untuk sistem dan mesin pendingin, berdasarkan Protokol Montreal.

### HFC

Penggunaan hidrofluorokarbon (HFC) di fasilitas mana pun tidak dianjurkan dan harus dihentikan secara bertahap berdasarkan amandemen Protokol Montreal.

### HCFC

Penggunaan hidroklorofluorokarbon (HCFC) di fasilitas mana pun dilarang di semua negara mulai 1 Januari 2030, berdasarkan amandemen Protokol Montreal.

### Inventaris GRK

Fasilitas harus memelihara inventaris elektronik yang akurat untuk semua emisi GRK Lingkup 1 dan Lingkup 2 sesuai dengan standar Protokol GRK.



### **Pengadaan Biomassa Berkelanjutan**

Jika fasilitas menggunakan biomassa pada ketel uap di lapangan, pengadaan biomassa harus mematuhi Kebijakan Biomassa Berkelanjutan Nike. Selain itu, fasilitas harus menggunakan Alat Pemasok Sumber Biomassa Nike (Nike Biomass Tool) untuk menilai atribut keberlanjutan biomassa. Biomassa harus memenuhi atau melampaui skor minimum sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan. Fasilitas harus terus berupaya untuk mendapatkan biomassa dengan skor lebih tinggi yang dapat diperoleh secara lokal, jika memungkinkan. Fasilitas diwajibkan menggunakan Nike Biomass Tool untuk menilai biomassa mereka setidaknya sekali setahun untuk semua sumber daya biomassa yang digunakan dan setiap kali bahan baku baru diperkenalkan.

### **Pembakaran Biogas**

Biogas merupakan produk sampingan umum yang dihasilkan oleh fasilitas, seperti pabrik pengolahan air limbah, pabrik limbah, dan tempat pembuangan sampah. Bahan utama biogas adalah metana dan karbon dioksida, yang masing-masing menyusun sekitar 50%–65% volume dan sekitar 30%–50% volume. Biogas juga mengandung banyak bahan lainnya, seperti uap air, hidrogen sulfida, amonia, nitrogen, oksigen, siloksan, dan hidrokarbon.

Biogas tidak hanya mencemari lingkungan, tetapi juga menyebabkan potensi bahaya keselamatan yang serius. Oleh karena itu, limbah tersebut harus diproses dan ditangani dengan tepat sesuai dengan peraturan setempat dan praktik terbaik. Jika suatu fasilitas mengeluarkan biogas, diperlukan pemrosesan metana anaerobik yang terpusat.

Jika keluaran biogas tidak dapat digunakan untuk menghasilkan energi atau ditingkatkan menjadi biometana, biogas atau biometana harus dikumpulkan dan dibakar dalam suar. Suar biogas membantu meningkatkan keselamatan di tempat kerja, memahami mutu biogas yang dihasilkan, mengurangi polusi bau, dan mengurangi efek rumah kaca. Silakan merujuk ke peraturan setempat, serta ISO 20675 dan ISO 22580 untuk standar dan persyaratan industri.





## Atribut Lingkungan

Atribut lingkungan (*environmental attributes, EA*) harus memenuhi kriteria tertentu agar dapat memenuhi tujuan pengurangan emisi GRK di fasilitas. EA hanya dapat diklaim untuk listrik yang dikonsumsi oleh fasilitas tersebut. Tiga skenario umum antara lain:

- **Pembangkit di dalam lokasi.**
  - Sumber energi terbarukan di dalam lokasi, seperti sistem fotovoltaik (PV) surya atap.
- **Pembangkit di luar lokasi.**
  - Transmisi khusus yang tidak terhubung dengan jaringan lokal.
  - Listrik bersumber dari jaringan lokal, dan Atribut Lingkungan (EA) diperoleh secara terpisah.

## PRAKTIK YANG DISARANKAN

### 1. Saat mengklaim EA untuk energi terbarukan, fasilitas harus mengikuti panduan ini:

Kontrak harus ditulis sedemikian rupa sehingga fasilitas yang menggunakan listrik mendapatkan EA. Jika peralatan pembangkit dimiliki oleh pihak ketiga (misalnya, panel surya atap milik pengembang dalam kasus proyek di dalam lokasi atau produsen listrik independen dalam kasus di luar lokasi), kontrak antara pihak ketiga dan fasilitas yang menggunakan listrik harus secara eksplisit menyatakan bahwa fasilitas tersebut mengambil alih kepemilikan semua EA (baik yang ada saat ini maupun yang mungkin dikenali di masa mendatang). Jika tidak ada mekanisme pengaturan untuk EA, kontrak harus menetapkan bahwa pihak ketiga tersebut akan mentransfer, menghentikan, atau memberikan EA kepada fasilitas yang menggunakan listrik atas permintaan yang wajar dari fasilitas tersebut dan bahwa pihak ketiga tersebut tidak akan mengambil tindakan yang dapat mencegah fasilitas tersebut mengklaim EA yang terkait dengan penggunaan energi terbarukan yang dihasilkan.

### 2. Saat mengklaim EA dari pembangkit di luar lokasi, Nike menyarankan pedoman berikut:

- Fasilitas harus menggunakan kerangka kerja regulasi akses terbuka untuk mengklaim EA di pembangkit di luar lokasi. Kerangka kerja ini mencakup kerangka kerja regulasi perjanjian pembelian daya (*power purchase agreement, PPA*) langsung (berselubung) atau virtual akses terbuka.
- Jika kerangka regulasi akses terbuka tidak tersedia, mengenali EA terhadap pengurangan emisi GRK fasilitas masih dapat dilakukan, asalkan titik pembangkit (pembangkit listrik energi terbarukan) dan titik konsumsi (fasilitas) berada dalam jaringan yang sama atau saling terhubung dalam pasar yang sama. Pengaturan ini mengikuti panduan Protokol GRK Lingkup 2 selama ada catatan jelas yang menghubungkan listrik yang dihasilkan, EA, dan listrik yang dikonsumsi.
- Untuk mendorong ketertelusuran dan akuntansi yang andal, serta mengatasi kemungkinan adanya audit di masa mendatang, fasilitas konsumen harus mendaftarkan EA dengan registri sertifikat energi terbarukan (renewable energy certificate, REC) jika memungkinkan. Dengan catatan yang memadai, fasilitas kemudian dapat menghentikan REC tersebut untuk mengklaim pengurangan GRK.
- Meskipun REC yang tidak dibundel diakui, REC tersebut merupakan opsi dengan prioritas yang lebih rendah karena kecil kemungkinannya menghasilkan nilai tambah, yakni transaksi yang menciptakan proyek energi terbarukan baru atau memperluas proyek yang sudah ada. Nilai tambah dianggap sebagai tingkat tertinggi dari komitmen lingkungan. Karena alasan ini, Nike tidak menyarankan untuk mengandalkan REC yang tidak dibundel untuk mencapai komitmen energi terbarukan. REC yang tidak dibundel seharusnya hanya dianggap sebagai tindakan sementara jika tidak ada pilihan lain yang memungkinkan.

Panduan tambahan tersedia dalam Panduan Energi Terbarukan Nike untuk Pemasok.



### 6.2.3 Pelatihan

Karyawan yang menyimpan catatan dan menganalisis informasi emisi GRK harus dilatih tentang cara mengembangkan inventaris emisi GRK mengikuti standar yang diakui secara internasional.

## 6.3 PERSYARATAN PENYIMPANAN CATATAN

Lihat 1.3 Persyaratan Penyimpanan Catatan.

**Nike mewajibkan fasilitas untuk menyimpan:**

- Penilaian risiko dan rencana mitigasi GRK
- Inventaris sumber titik
- Perangkat pengendalian polusi saat ini
- Hasil uji tahunan untuk sistem pembuangan dan perangkat pengendali polusi

**Nike juga mewajibkan fasilitas untuk mengarsipkan data tertentu:**

- **Inventarisasi GRK dan catatan terkait.** Minimum tiga tahun. Catatan harus memenuhi standar dan/atau pedoman yang diakui secara internasional. Disarankan untuk melakukan peninjauan oleh penyedia jaminan pihak ketiga.





# Limbah Diminimalkan & Ditangani dengan Benar

Fasilitas harus secara tepat memisahkan, mengelola, mengangkut, serta membuang semua limbah berbahaya dan padat sesuai dengan CLS, dan peraturan perundang-undangan setempat.

Fasilitas harus memperoleh semua izin yang diperlukan dan memastikan bahwa kontraktor limbah padat dan berbahaya memiliki kualifikasi dan lisensi yang sesuai.

Fasilitas harus mengukur dan terus berupaya meminimalkan timbulan limbah.

Bagian ini meliputi:

- CLS Limbah Berbahaya
- CLS Limbah Padat (Limbah Tidak Berbahaya)



# 7. Limbah Berbahaya

## 7.1 STANDAR

Persyaratan dalam bagian ini berlaku untuk produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan pembuangan limbah berbahaya.

- Fasilitas harus mengembangkan, serta menerapkan proses dan prosedur untuk memilih pengangkut, pendaur ulang, serta fasilitas pembuangan limbah berbahaya yang berlisensi dan berkualifikasi. Selain itu, fasilitas tersebut perlu memastikan bahwa beberapa pihak ini dapat menjalankan praktik pengelolaan lingkungan secara bertanggung jawab (misalnya, tidak mengizinkan pembuangan terbuka ke tanah atau air).

## 7.2 PERSYARATAN

### 7.2.1 Penilaian Mandiri

Fasilitas harus melakukan dan mendokumentasikan penilaian risiko Limbah Berbahaya tahunan yang mencakup setidaknya:

- **Identifikasi bahaya.** Mengidentifikasi semua potensi limbah berbahaya yang dihasilkan; menentukan jumlah dan lokasi limbah berbahaya yang dihasilkan.
- **Evaluasi risiko.** Mengevaluasi risiko terhadap kesehatan manusia dan lingkungan terkait dengan bahaya yang teridentifikasi.

**Tindakan pengendalian.** Mengidentifikasi dan menerapkan tindakan pengendalian untuk mencegah risiko yang teridentifikasi.

## REFERENSI

Referensi ini menyediakan panduan terperinci untuk membantu fasilitas mematuhi CLS Limbah Berbahaya:

- [Pedoman Pengelolaan dan Evaluasi Vendor Limbah Nike](#)
- [CLS Bahan Kimia Dikelola dengan Benar](#)
- [CLS Manajemen Keselamatan Kebakaran](#)



## 7.2.2 Kebijakan & Prosedur

Setiap fasilitas yang menghasilkan atau menyimpan 100 kg (220 lb.) limbah berbahaya atau lebih per bulan harus menerapkan prosedur untuk mengurangi atau menghilangkan risiko yang terkait dengan limbah berbahaya.

Prosedur harus mencakup setidaknya:

### Program Pengelolaan Limbah Berbahaya

Fasilitas harus menerapkan program pengurangan dan minimalisasi Limbah Berbahaya, termasuk dari operasi gedung (misalnya, cat atau bifenil poliklorinasi [PCB]). Program ini harus ditinjau dan diperbarui setiap tahun.

### Izin

Fasilitas harus memperoleh semua izin yang diperlukan untuk timbulan, penyimpanan, dan pembuangan limbah berbahaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan setempat.

### Area Penyimpanan

Fasilitas harus mematuhi persyaratan untuk area penyimpanan limbah berbahaya, termasuk:

- **Keamanan.** Area penyimpanan harus diamankan dari akses tidak sah.
- **Area Tertutup.**
  - Kelima sisi area penyimpanan harus terlindung dan tertutup untuk melindungi dan mengamankan isinya dari cuaca dan hewan.
  - Limbah berbahaya harus disimpan pada permukaan kedap air.
- **Rambu bahaya.** Area penyimpanan harus memiliki rambu yang sesuai. Rambu harus secara jelas menyatakan “Limbah Berbahaya” dan menyertakan informasi tentang bahaya yang spesifik (misalnya, mudah terbakar, korosif, beracun), serta peringatan tentang prosedur pembuangan yang tepat dan biasanya disertai dengan simbol piktogram standar yang menunjukkan tingkat bahaya.
- **Ventilasi.** Area penyimpanan harus memiliki ventilasi yang memadai.
- **Dekontaminasi.** Area penyimpanan harus memiliki stasiun pencuci mata dan/atau pancuran darurat yang mudah diakses.
- **Perlindungan kebakaran.**
  - Area penyimpanan harus memiliki peralatan pencegahan dan perlindungan kebakaran yang memadai.
  - Bahan yang mudah terbakar dan mudah meledak harus disimpan jauh dari sumber api.
- **Aktivitas yang dilarang.** Makan, merokok, dan minum tidak diizinkan di area penyimpanan.
- **Penampungan sekunder.**
  - Area penyimpanan harus memiliki penampungan sekunder untuk material yang lebih besar dari 55 galon (sekitar 200 liter).
  - Penampungan sekunder harus setidaknya 110% dari volume wadah terbesar.
- **Jarak.** Harus ada jarak yang cukup di antara wadah penyimpanan.
- **Pemisahan bahan.** Bahan yang tidak kompatibel harus dipisahkan.
- **Pemisahan limbah berbahaya dan padat.** Limbah berbahaya dan padat harus dipisahkan dan disimpan di area terpisah yang tidak berdekatan.
- **Alat penanganan tumpahan.** Alat penanganan tumpahan, termasuk alat pelindung diri (APD), yang diperlukan, harus ditempatkan di dekat area penyimpanan.
- **Penggunaan APD.** Karyawan harus menggunakan APD yang sesuai saat berada di area penyimpanan.



## Wadah Penyimpanan

- Wadah berisi bahan kimia atau isi yang berbahaya harus disimpan pada permukaan kedap air.
- Wadah dan isinya harus kompatibel.
- Wadah harus dalam kondisi yang baik.
- Wadah harus diberi label dengan jelas.
- Wadah harus ditutup setiap saat jika tidak digunakan.
- Wadah untuk material yang mudah terbakar harus diikat dan dipasang grounding/earthing.
- Wadah harus ditumpuk dengan aman.
- Wadah dengan isi berbahaya harus diletakkan dengan aman untuk mencegah jatuh.
- Wadah dengan isi berbahaya harus diberi label dengan jelas sebagai berbahaya dan menyertakan identifikasi dari isi dan bahaya terkait.

## Inspeksi Mingguan

Fasilitas harus melakukan dan mendokumentasikan inspeksi mingguan di area penyimpanan limbah berbahaya untuk memastikan bahwa area tersebut secara konsisten mematuhi persyaratan CLS.

## Pembuangan yang Tepat Waktu

Fasilitas harus membuang limbah berbahaya dalam batas waktu yang wajar. Jika batas waktu tidak ditentukan dalam undang-undang setempat, silakan merujuk ke Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat (the United States Environmental Protection Agency, U.S. EPA) untuk menjadwalkan pembuangan dalam waktu 180 hingga 270 hari jika menghasilkan kurang dari 1.000 kg/bulan (penghasil limbah dalam jumlah kecil) atau dalam waktu 90 hari jika menghasilkan lebih dari 1.000 kg/bulan (penghasil limbah dalam jumlah besar).

## Kontraktor Limbah Berbahaya

Fasilitas harus menggunakan pengangkut limbah berbahaya, serta fasilitas pengolahan dan pembuangan yang berlisensi dan memiliki izin.

- Nike berhak melakukan peninjauan mandiri pada kontraktor limbah berbahaya di fasilitas tersebut.
- Nike mungkin akan meminta fasilitas tersebut untuk menyediakan verifikasi terdokumentasi mengenai praktik pembuangan yang diobservasi oleh kontraktor limbah berbahayanya.

## Pembuangan Limbah

- Fasilitas dilarang melakukan pembakaran atau pembuangan limbah berbahaya di lokasi.
- Fasilitas dilarang membuang limbah berbahaya ke lingkungan.

## PRAKTIK YANG DISARANKAN

**Fasilitas harus menggunakan proses yang menyeluruh dan konsisten untuk mengkualifikasi dan memantau kontraktor limbah berbahaya.**

**Ini termasuk:**

- Menetapkan kriteria untuk menerima dan menolak kontraktor limbah berbahaya. Kriteria harus mencakup:
  - Riwayat pelaksanaan kerja.
  - Asuransi tanggung gugat.
  - Bukti izin dan lisensi yang diwajibkan secara hukum.
- Meminta prospek kontraktor limbah berbahaya untuk mengisi formulir kualifikasi guna menentukan jika mereka mematuhi kriteria yang ditetapkan.
- Melaksanakan inspeksi dan evaluasi pada fasilitas kontraktor limbah berbahaya di lokasi.
- Melaksanakan evaluasi tahunan pada operasi kontraktor limbah berbahaya untuk memastikan bahwa operasi tersebut konsisten dengan Pedoman Pengelolaan dan Evaluasi Vendor Limbah Nike.
- Melakukan tinjauan berkala pada proses seleksi berdasarkan evaluasi tahunan kontraktor limbah berbahaya dan penilaian risiko Limbah Berbahaya.



### 7.2.3 Pelatihan

#### Manajemen Limbah Berbahaya

Karyawan yang terlibat dalam pengelolaan limbah berbahaya harus mendapatkan pelatihan setelah diterima bekerja, setiap tahun setelahnya, dan setiap kali terjadi perubahan bahaya, proses, atau prosedur. Pelatihan harus mencakup:

- Cara mengidentifikasi semua limbah yang berpotensi berbahaya.
- Cara menentukan jumlah dan lokasi limbah berbahaya yang dihasilkan.
- Cara menentukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah risiko yang teridentifikasi.
- Cara mengimplementasikan kebijakan dan prosedur.
- Cara menangani, menyimpan, mendokumentasikan, dan membuang limbah padat dengan benar.
- Prosedur operasional khusus untuk minimasi di sumber (reduce).
- Cara menggunakan APD.
- Cara membuat dan mengimplementasikan rencana penanganan tumpahan untuk limbah berbahaya.

### 7.3 PERSYARATAN PENYIMPANAN CATATAN

#### Lihat 1.3 Persyaratan Penyimpanan Catatan.

Nike mewajibkan fasilitas untuk menyimpan:

- Penilaian Risiko Limbah Berbahaya
- Izin regulasi sebagaimana diwajibkan
- Daftar kontraktor limbah berbahaya berlisensi/ memiliki izin yang digunakan
- Inventarisasi Limbah Berbahaya
- Rencana penanganan tumpahan

Nike juga mewajibkan fasilitas untuk mengarsipkan catatan tertentu:

- **Catatan Pembuangan.** Minimum lima tahun. Catatan pembuangan limbah berbahaya harus mencakup:
  - Nama material.
  - Keadaan fisiknya.
  - Semua bahaya terkait (misalnya, mudah terbakar, korosif, beracun, reaktif).

- Tanggal dan jumlah yang dikirim untuk perawatan dan/atau pembuangan.
- Nama dan alamat bisnis penghasil, pengangkut, fasilitas penyimpanan antara, dan tempat pembuangan akhir limbah berbahaya.
- Salinan manifes pengiriman yang ditandatangani oleh fasilitas pembuangan akhir yang menyatakan penerimaan pengiriman.



# 8. Limbah Padat (Limbah Tidak Berbahaya)

## 8.1 STANDAR

Persyaratan dalam bagian ini berlaku untuk produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan pembuangan limbah berbahaya.

- Fasilitas harus mengembangkan, serta menerapkan proses dan prosedur untuk meminimalkan timbulan limbah padat dan mengelolanya dengan aman.
- Fasilitas harus mengembangkan dan menerapkan proses dan prosedur untuk memilih pengangkut, pendaur ulang, dan fasilitas pembuangan limbah yang berlisensi dan berkualifikasi.
- Fasilitas harus memastikan bahwa kontraktor limbah padat telah menjalankan praktik pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab, misalnya, tidak mengizinkan pembuangan terbuka ke tanah atau air, tidak membuang produk sampingan limbah, seperti abu insinerator atau lindi secara tidak tepat, dan tidak mengizinkan pembakaran atau emisi yang tidak terkendali.

## 8.2 PERSYARATAN

### 8.2.1 Penilaian Mandiri

Fasilitas harus melakukan dan mendokumentasikan penilaian risiko Limbah Padat (limbah tidak berbahaya) tahunan yang mencakup setidaknya:

- **Identifikasi bahaya.** Mengidentifikasi semua potensi bahaya lingkungan, kesehatan, dan keselamatan (EHS) yang terkait dengan penanganan, penyimpanan, pengangkutan, daur ulang, dan pembuangan limbah padat.
- **Evaluasi risiko.** Menentukan risiko terhadap kesehatan manusia dan lingkungan terkait dengan bahaya yang teridentifikasi.
- **Tindakan pengendalian.** Mengidentifikasi dan menerapkan tindakan pengendalian untuk mencegah risiko yang teridentifikasi.

## REFERENSI

Referensi ini menyediakan panduan terperinci untuk membantu fasilitas mematuhi CLS Limbah Padat:

- [Pedoman Pengelolaan dan Evaluasi Vendor Limbah Nike](#)
- [Standar Pendaur Ulang Limbah Elektronik Nike](#)
- [CLS Bahan Kimia Dikelola dengan Benar](#)
- [CLS Manajemen Keselamatan Kebakaran](#)



## 8.2.2 Kebijakan & Prosedur

Fasilitas harus mengembangkan dan menerapkan kebijakan dan prosedur untuk mengelola limbah padat. Prosedur harus mencakup setidaknya:

### Program Pengelolaan Sampah Padat

Menerapkan dan mendokumentasikan program pengurangan dan minimalisasi Limbah Padat.

### PRAKTIK YANG DISARANKAN

Fasilitas harus mengelola limbah padat sesuai dengan hierarki pengelolaan limbah Nike, dengan pengurangan limbah sebagai strategi utama dan pembakaran sebagai pilihan terakhir:

1. Pengurangan sumber
2. Closed-loop recycling
3. Program yang Disponsori Nike Daur ulang
4. Daur Turun
5. Energy recovery
6. Penimbunan sampah
7. Pembakaran

### Inventarisasi Aliran Limbah

Fasilitas harus menginventarisasi semua aliran limbah padat. Inventarisasi harus mencakup jenis dan jumlah limbah yang dihasilkan, didaur ulang, dan dibuang, beserta nama dan lokasi fasilitas pembuangan.

### Pemisahan

Fasilitas harus memisahkan limbah ke dalam kategori: dapat digunakan kembali, dapat didaur ulang, dan tidak dapat didaur ulang. Wadah khusus yang bersih harus disediakan untuk setiap kategori limbah.

### Area Penyimpanan

Fasilitas harus mematuhi persyaratan untuk area penyimpanan limbah padat, termasuk:

- **Keamanan.** Area penyimpanan harus diamankan dari akses tidak sah.
- **Area Tertutup.**
  - Kelima sisi area penyimpanan harus terlindung dan tertutup untuk melindungi dan mengamankan isinya dari cuaca dan hewan.
  - Limbah padat disimpan di permukaan yang kedap air.
- **Rambu bahaya.** Area penyimpanan harus memiliki rambu yang sesuai.
- **Ventilasi.** Area penyimpanan harus memiliki ventilasi yang memadai.
- **Dekontaminasi.** Area penyimpanan harus memiliki stasiun pencuci mata dan/atau pancuran darurat yang mudah diakses.

### - **Perlindungan kebakaran.**

- Area penyimpanan harus memiliki peralatan pencegahan dan perlindungan kebakaran yang memadai.
- **Aktivitas yang dilarang.** Makan, merokok, dan minum tidak diizinkan di area penyimpanan.

### - **Penampungan sekunder.**

- Area penyimpanan harus memiliki penampungan sekunder untuk material yang lebih besar dari 55 galon (sekitar 200 liter).
- Penampungan sekunder harus setidaknya 110% dari volume wadah terbesar.

- **Jarak.** Harus ada jarak yang cukup di antara wadah penyimpanan.

- **Pemisahan bahan.** Bahan yang tidak kompatibel harus dipisahkan.

- **Penggunaan APD.** Karyawan harus menggunakan APD yang sesuai saat berada di area penyimpanan.

### Wadah Penyimpanan

- Wadah dan isinya harus kompatibel.
- Wadah harus dalam kondisi yang baik.
- Wadah harus diberi label dengan jelas.
- Wadah harus ditumpuk dengan aman.



### Kontraktor Limbah Padat

- Fasilitas harus menggunakan perusahaan pengangkutan, daur ulang, dan pembuangan limbah padat yang berlisensi dan memiliki izin.
  - Limbah elektronik (e-waste) harus didaur ulang sesuai dengan Standar Pendaaur Ulang Limbah Elektronik Nike.

### Pembuangan Limbah

- Fasilitas dilarang melakukan pembakaran atau pembuangan limbah padat di lokasi.
- Fasilitas dilarang membuang limbah padat ke lingkungan.

### 8.2.3 Pelatihan

#### Manajemen Limbah Padat

Karyawan yang terlibat dalam pengelolaan limbah padat harus mendapatkan pelatihan setelah diterima bekerja, setiap tahun, dan setiap kali terjadi perubahan bahaya, proses, atau prosedur. Pelatihan harus mencakup:

- Cara membedakan limbah padat dan limbah berbahaya.
- Cara mengidentifikasi dan mencegah kontaminasi bahan yang dikumpulkan untuk didaur ulang.
- Cara mengimplementasikan kebijakan dan prosedur.
- Cara menangani, menyimpan, mendokumentasikan, dan membuang limbah padat dengan benar.
- Prosedur operasional khusus untuk minimasi di sumber (reduce).
- Cara menggunakan APD.

## 8.3 PERSYARATAN PENYIMPANAN CATATAN

### Lihat 1.3 Persyaratan Penyimpanan Catatan.

#### Nike mewajibkan fasilitas untuk menyimpan:

- Penilaian Risiko Limbah Padat
- Izin regulasi sebagaimana diwajibkan
- Daftar kontraktor limbah padat berlisensi/memiliki izin yang digunakan

#### Nike juga mewajibkan fasilitas untuk mengarsipkan data tertentu:

- **Catatan Pembuangan dan Daur Ulang.** Minimum tiga tahun. Catatan pembuangan dan daur ulang limbah padat harus mencakup:
  - Manifes pengiriman dengan deskripsi limbah
  - Volume
  - Tanggal pengiriman
  - Tujuan pengiriman
  - Limbah tersebut dikirim ke tempat pembuangan atau didaur ulang

### PRAKTIK YANG DISARANKAN

Fasilitas yang menghasilkan lebih dari 4.000 kg (8.818 lbs.) limbah padat per bulan harus menggunakan proses yang menyeluruh dan konsisten untuk memenuhi syarat dan memantau kontraktor limbah padat.

Ini termasuk:

- Menetapkan kriteria untuk menerima dan menolak kontraktor limbah padat. Kriteria harus mencakup:
  - Riwayat pelaksanaan kerja.
  - Asuransi tanggung gugat.
  - Bukti izin dan lisensi yang diwajibkan secara hukum.
- Meminta prospek kontraktor limbah padat untuk mengisi formulir kualifikasi guna menentukan jika mereka mematuhi kriteria yang ditetapkan.
- Melaksanakan inspeksi dan evaluasi pada fasilitas kontraktor limbah padat di lokasi.
- Melakukan evaluasi tahunan pada operasi kontraktor limbah padat, konsisten dengan Pedoman Pengelolaan dan Evaluasi Vendor Limbah Nike.
- Tinjauan berkala terhadap kriteria dan proses pemilihan berdasarkan penilaian risiko terkini dan evaluasi tahunan kontraktor limbah padat.



# 9. Alam Dihargai

## 9.1 STANDAR

Fasilitas ini meminimalkan pengambilan air tawar dan mengelola air limbah secara bertanggung jawab untuk melindungi ekosistem, mematuhi peraturan perundang-undangan setempat, serta mendukung fokus Nike pada konservasi alam.

- **Pengelolaan air yang bertanggung jawab.** Fasilitas harus berupaya memahami dan mengurangi risiko terkait air dengan mengoptimalkan efisiensi air, mengurangi konsumsi, dan memastikan bahwa air limbah akan diolah sebelum dibuang. Hal ini termasuk menerapkan strategi penggunaan kembali air jika memungkinkan.
- **Perlindungan ekosistem.** Operasi harus bertujuan untuk menghindari dampak negatif pada badan air, lahan basah, dan daerah aliran sungai di sekitarnya, serta memprioritaskan upaya konservasi di kawasan alam yang sensitif.
- **Pendekatan berbasis alam.** Fasilitas harus mengintegrasikan strategi yang membantu meminimalkan degradasi lingkungan, mendukung ketahanan ekosistem jangka panjang, melindungi keanekaragaman hayati, dan mencegah penggundulan hutan.

## 9.2 PERSYARATAN

### 9.2.1 Penilaian Mandiri

Fasilitas harus melakukan dan mendokumentasikan penilaian risiko Limbah Berbahaya tahunan yang mencakup setidaknya:

- **Identifikasi bahaya.** Mengidentifikasi semua sumber air limbah, termasuk:
  - Domestik (misalnya, asrama, dapur, kamar mandi, toilet)
  - Industri
  - Limbah yang dihasilkan dari sistem pengurangan emisi lainnya (misalnya, scrubber asam dan scrubber cerobong ketel uap)
  - Air hujan

### - Evaluasi risiko.

- Memahami kualitas dan laju aliran volumetrik, serta menggolongkan bahaya Komite Lingkungan, Kesehatan, & Keselamatan (EHS) dari setiap jenis pembuangan air limbah.
  - Memahami potensi dampak hilir dari pembuangan air limbah yang tidak sesuai aturan. Untuk fasilitas dengan lebih dari satu titik pembuangan di batas area properti, fasilitas tersebut harus memahami dampak hilir dari setiap pembuangan.
- **Tindakan pengendalian.** Mengidentifikasi dan menerapkan tindakan pengendalian (misalnya, pelatihan, inspeksi, pengendalian pabrik pengolahan air limbah) untuk meminimalkan risiko lingkungan.

## REFERENSI

Referensi ini menyediakan panduan terperinci untuk membantu fasilitas mematuhi CLS Alam:

- [Panduan Persyaratan CLS Air Limbah Nike](#)
- [Pedoman Air Limbah ZDHC](#)
- Standar bahan baku



## 9.2.2 Kebijakan & Prosedur

Fasilitas harus menetapkan dan menerapkan prosedur kebijakan untuk mengelola air limbah. Prosedur harus mencakup setidaknya:

### Penggunaan Kembali & Minimalisasi

Menerapkan strategi penggunaan kembali dan meminimalisasi air untuk mengurangi jumlah air limbah.

### Lisensi & Izin

- Memiliki izin operasi yang sah untuk air limbah.
- Mendapatkan semua izin dan/atau perjanjian pembuangan yang diperlukan.

### Rencana Pengambilan Sampel

Membuat dan mempublikasikan rencana pengambilan sampel untuk air limbah dan lumpur terkait air limbah.

### Batas Pasca Uji

Memasang persyaratan/parameter lokal di lokasi pusat dalam instalasi pengolahan air limbah di fasilitas tersebut.

### Inventarisasi Peralatan Pengolahan Air Limbah

Menjaga inventaris peralatan pengolahan air limbah dan hasil uji analitis untuk menunjukkan kepatuhan terhadap semua peraturan, standar, dan persyaratan perizinan yang berlaku. Inventarisasi setidaknya harus:

- Membuat daftar dari setiap jenis peralatan pengolahan air limbah yang digunakan dan menunjukkan bahwa peralatan tersebut telah memenuhi syarat untuk mengolah kontaminan dalam air limbah di fasilitas tersebut.
- Memastikan air limbah tidak diencerkan dengan air tawar, air pendingin, air hujan, atau air bilasan bersih dari proses manufaktur. Pengenceran bukan merupakan cara pengendalian polusi yang dapat diterima.
- Menyertakan jadwal inspeksi, serta pemeliharaan yang akurat dan terkini untuk peralatan pengolahan air limbah.
- Melakukan peninjauan setiap tahun.

### Pengujian

Mengambil sampel dan menguji air limbah sesuai dengan otoritas yang memiliki yurisdiksi.

### Kepatuhan terhadap ZDHC

Fasilitas harus mengambil sampel dan menguji buangan air limbah sesuai dengan persyaratan Air Limbah Nike. Selain itu, setiap fasilitas yang berada dalam cakupan NoI Pembuangan Bahan Kimia Berbahaya (ZDHC) harus mengambil sampel dan mengujinya sesuai dengan pedoman Air Limbah ZDHC.

### Klasifikasi Lumpur

Mengambil sampel dan menguji lumpur sesuai dengan otoritas yang memiliki yurisdiksi, untuk menentukan apakah lumpur diklasifikasikan sebagai berbahaya atau tidak berbahaya menurut peraturan setempat. Segala jenis lumpur tidak boleh digunakan sebagai kompos, pupuk, bahan timbunan, atau aplikasi lahan lainnya tanpa izin regulasi yang secara khusus menyetujui penggunaan tersebut.

### Pembuangan Air Limbah yang Belum Diolah

Pembuangan air limbah yang belum diolah ke lingkungan sangat dilarang. Ini termasuk kolam dan laguna yang tidak memiliki pembatas.

### Laboratorium Pengujian yang Disetujui

Gunakan laboratorium pengujian analitis yang disetujui dengan kecakapan yang terbukti dalam metode berbasis standar yang berlaku untuk air limbah dan lumpur (yaitu, versi terbaru ISO 17025). Jika fasilitas perlu memenuhi persyaratan Pedoman Air Limbah ZDHC sebagai bagian dari Persyaratan Air Limbah Nike, pengujian harus dilakukan oleh laboratorium yang disetujui oleh ZDHC Foundation. Jika tidak ada laboratorium yang diverifikasi di negara/wilayah, fasilitas tersebut harus berkonsultasi dengan ZDHC Foundation untuk mengidentifikasi laboratorium yang memenuhi syarat.



## Remediasi

Mengembangkan proses untuk menangani ketidakpatuhan. Proses ini harus mencakup:

- Menganalisis akar penyebab ketidaksesuaian.
- Mengembangkan rencana tindakan perbaikan untuk membantu mencegah ketidaksesuaian terulang kembali.
- Secara proaktif memberitahu Nike tentang segala ketidakpatuhan terkait air.
- Memberitahu Nike dan lembaga atau instansi pemerintah, sebagaimana diwajibkan secara hukum, jika terjadi pembuangan secara tidak sengaja.

## 9.2.3 Pelatihan

Fasilitas harus menyediakan pelatihan dasar tentang konservasi air tawar dan kesadaran air limbah sebagai bagian dari orientasi pekerja baru dan pelatihan orientasi. Pelatihan harus mencakup:

- Jenis pembuangan, titik pembuangan, dan sumber air limbah.
- Konsekuensi pembuangan air limbah yang tidak diolah ke lingkungan.
- Prosedur darurat, aktivasi sistem cadangan, dan pelaporan kepatuhan.

Selain pelatihan yang diuraikan di atas, pekerja yang bertanggung jawab untuk mengoperasikan dan memelihara sistem pengolahan air limbah harus menerima pelatihan yang meliputi:

- Penggunaan alat pelindung diri (APD).
- Pengoperasian dan pemeliharaan peralatan pengolahan air bersih yang masuk, termasuk peralatan daur ulang air bersih.
- Pengoperasian dan pemeliharaan sistem pengolahan air limbah, termasuk pengumpulan data operasional.
- Teknik dan prosedur pengambilan sampel yang tepat.
- Pemecahan masalah dan analisis akar penyebab untuk menangani dan menyelesaikan penyimpangan yang mengakibatkan ketidakpatuhan terhadap air limbah.
- Pengembangan rencana tindakan perbaikan untuk menyelesaikan penyimpangan proses dan ketidakpatuhan.
- Penggunaan rencana cadangan untuk dapat menangani keadaan darurat terkait air limbah.

## 9.3 PERSYARATAN PENYIMPANAN CATATAN

**Lihat 1.3 Persyaratan Penyimpanan Catatan.**

**Nike mewajibkan fasilitas untuk menyimpan:**

- Penilaian risiko air limbah
- Inventarisasi pembuangan
- Inventarisasi peralatan pengendali polusi
- Izin pembuangan air limbah
- Analisis air limbah

**Nike juga mewajibkan fasilitas untuk mengarsipkan data tertentu:**

- **Catatan pelatihan.** Minimum tiga tahun. Dokumentasi harus menunjukkan bahwa personel yang bertanggung jawab untuk mengoperasikan dan memelihara peralatan pengolahan air dan air limbah telah terlatih serta berkualifikasi untuk melaksanakan tugas tersebut (misalnya, sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga yang berkualifikasi untuk mengajarkan pengolahan air dan air limbah).
- **Inspeksi untuk peralatan pengendali polusi.** Minimum tiga tahun.
- **Catatan pemeliharaan dan perbaikan untuk peralatan pengendali polusi.** Selama masa pakai peralatan.
- **Hasil analisis laboratorium untuk pengujian air limbah.** Minimum lima tahun atau hasil terkini.
- **Dokumen pembuangan lumpur yang menumpuk.** Minimum lima tahun.



# 10. Bahan Kimia Dikelola dengan Benar

## 10.1 STANDAR

Fasilitas menunjukkan pendekatan yang konsisten, efektif, dan patuh hukum terhadap manajemen bahan kimia. Pendekatan ini memandu pengadaan serta penanganan, penyimpanan, penggunaan, dan pembuangan bahan kimia dengan benar untuk menanggulangi risiko bahan kimia bagi masyarakat dan planet ini.

## 10.2 PERSYARATAN

### 10.2.1 Penilaian Mandiri

Fasilitas harus melakukan dan mendokumentasikan penilaian risiko Manajemen Bahan Kimia tahunan yang mencakup setidaknya:

- **Identifikasi bahaya.** Mengidentifikasi semua bahan kimia, bahaya, dan zat yang berpotensi dibatasi; mendokumentasikan jumlah dan lokasi bahan kimia yang digunakan dan disimpan.
- **Evaluasi risiko.** Mengevaluasi risiko terhadap kesehatan manusia dan lingkungan terkait dengan bahaya yang teridentifikasi.
- **Tindakan pengendalian.** Mengidentifikasi dan menerapkan tindakan pengendalian untuk mencegah risiko yang teridentifikasi.

## REFERENSI

Referensi ini menyediakan panduan terperinci untuk membantu fasilitas mematuhi CLS Manajemen Bahan Kimia:

- [Buku Panduan Bahan Kimia & Daftar Zat yang Dibatasi Nike \(Chemistry Playbook & Restricted Substances List\)](#)
- [Buku Pedoman Higiene Industri Nike \(Nike Industrial Hygiene Playbook\)](#)
- [Pendaftaran ZDHC Gateway](#)
- [MRSL ZDHC](#)
- [Sistem Manajemen Bahan Kimia \(CMS\) ZDHC](#)
- [Panduan Teknis Industri \(TIG\) ZDHC](#)
- [Pelatihan Akademi ZDHC](#)
- [Penyedia Layanan ZDHC yang Disetujui Untuk fasilitas yang termasuk dalam cakupan Visibilitas Bahan Kimia](#)
- [FEM 4.0 Panduan Cara Menggunakan Higg](#)



## 10.2.2 Kebijakan & Prosedur

Fasilitas harus menerapkan kebijakan dan prosedur untuk mengurangi atau menghilangkan risiko yang terkait dengan manajemen bahan kimia, termasuk pengadaan, penanganan yang tepat, penyimpanan, penggunaan, dan pembuangan.

Prosedur harus mencakup setidaknya:

### Sistem Manajemen Bahan Kimia

Semua fasilitas yang menggunakan bahan kimia dalam produksi atau operasi fasilitas harus memiliki sistem manajemen bahan kimia terdokumentasi dan kebijakan tertulis yang memenuhi atau melampaui persyaratan dan praktik terbaik yang diuraikan dalam Sistem Manajemen Bahan Kimia (Chemical Management System, CMS) Nol Pembuangan Bahan Kimia Berbahaya (ZDHC) dan Panduan Teknis Industri (Technical Industry Guidance, TIG) ZDHC. Persyaratan tambahan, meliputi:

- Terhubung dengan Nike menggunakan ZDHC Gateway.
- Menunjuk pihak yang bertanggung jawab, misalnya anggota tim/staf yang memiliki wewenang untuk menerapkan dan memelihara sistem manajemen bahan kimia.

### PRAKTIK YANG DISARANKAN

Untuk meminimalkan konsumsi bahan kimia, fasilitas hendaknya mengembangkan rencana tahunan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi bahan kimia.

### Kebijakan Pengadaan

Kebijakan pengadaan fasilitas harus menentukan bahan kimia yang dapat dan tidak dapat dibeli, termasuk:

- Mengidentifikasi pemasok bahan kimia yang disetujui.
- Mengidentifikasi formulasi yang sesuai berdasarkan Daftar Zat yang Dibatasi dalam Produksi (Manufacturing Restricted Substances List, MRSL) ZDHC dan bahaya kimia.
- Mengidentifikasi formulasi yang sesuai berdasarkan Daftar Zat yang Dibatasi (Restricted Substances List, RSL) Nike dan bahaya kimia.
- Mengidentifikasi item yang mungkin memerlukan penanganan khusus dan prosedur keselamatan.

### Daftar Inventaris Bahan Kimia

Fasilitas harus menyimpan daftar inventaris bahan kimia elektronik (chemical inventory list, CIL) yang akurat, termasuk bahan kimia yang digunakan dalam produksi dan operasi fasilitas. Persyaratan data CIL mencakup informasi utama, seperti:

- Nama dan jenis kimia
- Nama dan jenis pemasok/vendor
- Nama produsen/formulator
- Informasi lembar data keselamatan (SDS)
- Fungsi
- Klasifikasi bahaya
- Lokasi penggunaan di fasilitas
- Lokasi dan kondisi penyimpanan
- Jumlah yang ada di fasilitas

- Nomor CAS
- Nomor lot (jika ada)
- Informasi kesesuaian MRSL dan RSL (untuk bahan kimia yang digunakan dalam produksi)
- Tanggal pembelian
- Tanggal kedaluwarsa (jika ada)

### Inventaris Lembar Data Keselamatan

Fasilitas harus memelihara inventaris semua SDS yang akurat dan terkini, dengan informasi SDS yang tersedia bagi semua karyawan yang menangani pekerjaan terkait bahan kimia.

### Rambu Bahaya

Fasilitas harus memasang tanda bahaya kimia yang sesuai di mana pun bahan kimia digunakan.

### Alat Pelindung Diri & Keselamatan

Fasilitas harus menyediakan, memelihara, serta memastikan penggunaan alat pelindung diri (APD) yang tepat dan peralatan keselamatan lainnya yang direkomendasikan oleh SDS, di mana pun bahan kimia digunakan.

### Rencana Tanggap Darurat

Fasilitas harus menerapkan rencana tanggap darurat dan penanganan tumpahan bahan kimia. Karyawan harus mempraktikkan rencana tersebut secara berkala.



## Penyimpanan Bahan Kimia

Area penyimpanan bahan kimia dan sub-penyimpanan harus mematuhi persyaratan penyimpanan bahan kimia, termasuk:

- **Kepatuhan hukum.** Harus memenuhi semua persyaratan hukum setempat.
- **Area Tertutup.** Harus berventilasi, kering, dan terlindungi dari paparan cuaca dan risiko kebakaran.
- **Keamanan.** Harus diamankan dari akses tidak sah (misalnya, dikunci).
- **Rambu.** Harus ditandai dengan jelas dengan rambu yang mudah dibaca.
- **Jarak.** Harus ada ruang lorong yang memadai menuju pintu masuk dan keluar jika terjadi keadaan darurat.
- **Wadah penyimpanan bahan kimia.** Wadah penyimpanan bahan kimia harus terbuat dari bahan yang sesuai untuk isinya, dalam kondisi baik, tertutup rapat, dan diberi label secara jelas terkait isinya.
- **Permukaan lantai.** Lantai harus padat dan tidak berpori. Lantai tidak boleh memiliki saluran pembuangan air yang dapat menyebabkan tumpahnya bahan kimia dan tidak boleh ada bukti adanya bahan kimia yang tumpah.
- **Penampungan sekunder.** Harus memiliki penampungan sekunder yang tersedia untuk bahan kimia cair yang memenuhi semua persyaratan hukum setempat.
  - Wadah penyimpanan sekunder harus digunakan, setidaknya, untuk wadah penyimpanan apa pun yang volumenya lebih besar dari 55 galon (sekitar 200 liter).
  - Jika penampungan sekunder diperlukan, volumenya harus sekurang-kurangnya 110% dari volume wadah penyimpanan bahan kimia utama.
- **Tangki penyimpanan bawah tanah.** Wadah penyimpanan yang juga merupakan tangki penyimpanan bawah tanah harus memiliki sistem deteksi kebocoran yang berfungsi dan perangkat perlindungan terhadap pengisian berlebih.
- **Pemisahan bahan.** Zat yang tidak kompatibel (misalnya, asam kuat dan basa kuat) harus disimpan secara terpisah.
- **Perlindungan kebakaran.** Bahan yang mudah terbakar harus dijauhkan dari sumber panas atau sumber api, termasuk penggunaan grounding dan lampu anti-ledakan.
- **Wadah penyimpanan sementara.** Wadah penyimpanan sementara harus ditutup dan diberi label isi, kelas bahaya, dan nomor lot (jika ada).
- **Alat penanganan tumpahan.** Area penyimpanan harus memiliki tindakan kesehatan dan keselamatan (misalnya, APD, dll.)

## Daftar Zat yang Dibatasi Nike

Fasilitas dan subkontraktornya harus mematuhi semua persyaratan dalam versi terbaru Buku Panduan Bahan Kimia & Daftar Zat yang Dibatasi (RSL) Nike. Persyaratan ini meliputi:

- Melakukan pengujian rutin dan acak sebagaimana dijelaskan dalam Buku Panduan.
- Memenuhi batas uji yang tercantum dalam RSL Nike.
- Memenuhi semua persyaratan peraturan lokal dan global untuk zat kimia dalam bahan baku dan barang jadi.
- Menyelesaikan proses penyelesaian kegagalan RSL (dimulai di Aplikasi RSL Testing Nike ) untuk setiap laporan uji RSL yang GAGAL. Tindakan ini termasuk mengidentifikasi dan memisahkan bahan baku, komponen, atau produk apa pun yang tidak memenuhi persyaratan RSL Nike; mendokumentasikan secara rinci akar penyebab kegagalan; dan berhasil menyelesaikan tindakan perbaikan.



### **Daftar Zat yang Dibatasi dalam Produksi ZDHC**

Fasilitas dan subkontraktornya harus mematuhi semua persyaratan dalam versi terbaru MRSL ZDHC dan menggunakan formulasi yang sesuai dengan MRSL.

Fasilitas harus:

- Memilih dan membeli bahan kimia yang memenuhi persyaratan kesesuaian MRSL ZDHC, dengan preferensi untuk kesesuaian ZDHC Level 3 jika memungkinkan.
- Mengidentifikasi dan tidak menggunakan semua formulasi kimia atau proses kimia yang tidak mematuhi MRSL ZDHC.

### **Inventaris Bahan Kimia dan ZDHC Gateway**

Fasilitas harus mengunggah informasi inventaris bahan kimia ke ZDHC Gateway setiap bulan. Pengunggahan inventaris harus diselesaikan dan dibagikan kepada Nike menggunakan alat penyedia layanan yang disetujui ZDHC dan ZDHC Gateway.

#### **10.2.3 Pelatihan**

Nike menyediakan pelatihan RSL dan mendokumentasikan partisipasi semua karyawan di fasilitas yang menangani bahan kimia. Pelatihan harus diberikan setelah perekrutan, setiap tahun, dan setiap kali terjadi perubahan bahaya, proses, dan/atau prosedur.

- Selain pelatihan manajemen bahan kimia, pelatihan khusus RSL Nike diwajibkan setiap dua tahun sekali untuk staf terkait.

- Pihak yang bertanggung jawab untuk mengawasi praktik pengelolaan bahan kimia di fasilitas tersebut harus menyelesaikan pelatihan Sistem Manajemen Bahan Kimia (CMS) ZDHC dan Panduan Teknis Industri (TIG) yang tersedia melalui ZDHC Academy.

Pelatihan Manajemen Bahan Kimia Tahunan termasuk, tetapi tidak terbatas pada:

- Bahaya dan identifikasi bahan kimia
- Kompatibilitas kimia dan risikonya
- Cara menggunakan SDS dan pembuatan SDS
- Pemberian rambu dan label
- Penyimpanan dan penanganan yang tepat
- Pengendalian teknik
- Pemilihan dan penggunaan APD yang tepat
- Prosedur jika terjadi keadaan darurat, kecelakaan, atau tumpahan
- Pembatasan akses ke area penyimpanan bahan kimia
- Mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab dan tugas dalam pengelolaan bahan kimia

Pelatihan berikut ini diperlukan bagi karyawan terkait:

- Cara Mengelola Kepatuhan RSL Bahan Baku dan Produk. (Lihat Buku Panduan Bahan Kimia Nike untuk peluang pelatihan RSL Nike.)
- Cara Mengelola dan Memenuhi Persyaratan Kesesuaian MRSL ZDHC. (Lihat MRSL ZDHC.)

## **10.3 PERSYARATAN PENYIMPANAN CATATAN**

### **Lihat 1.3 Persyaratan Penyimpanan Catatan.**

Nike mewajibkan fasilitas untuk menyimpan:

- Penilaian risiko saat ini
- Sistem Manajemen Bahan Kimia (harus memenuhi atau melampaui persyaratan CMS dan TIG ZDHC)
- Kebijakan pengadaan bahan kimia
- Pelatihan manajemen bahan kimia untuk pihak yang bertanggung jawab
- SDS terkini untuk semua bahan kimia
- CIL elektronik terkini
- Penanganan tumpahan bahan kimia terkini

**Nike juga mewajibkan fasilitas untuk mengarsipkan data tertentu:**

- **Data inventaris bahan kimia.** Durasi penggunaan bahan kimia ditambah 30 tahun.
- **Lembar Data Keselamatan.** Durasi penggunaan bahan kimia ditambah 30 tahun.
- **Pengujian integritas tahunan untuk tangki penyimpanan bawah tanah.** Durasi hunian ditambah 30 tahun.
- **Hasil uji RSL Nike.** Minimum 10 tahun.
- **Latihan penanggulangan tumpahan bahan kimia untuk pihak yang bertanggung jawab.** Minimum 5 tahun.



# AMAN




# Tempat Kerja Aman

Fasilitas harus menyediakan lingkungan kerja yang aman dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah kecelakaan dan cedera yang timbul dari, terkait dengan, atau terjadi selama bekerja atau sebagai akibat dari operasi di lokasi.

Fasilitas harus memiliki sistem untuk mendeteksi, menghindari, dan merespons potensi risiko terhadap keselamatan semua karyawan.

Bagian ini meliputi:

- CLS Keselamatan Umum di Tempat Kerja
- CLS Keselamatan Mesin
- CLS Pelindung Mesin
- CLS Ruang Terbatas
- CLS Keselamatan Kontraktor
- CLC Kontrol Energi Berbahaya – Lockout / Tagout (LOTO)
- CLS Keselamatan Listrik
- CLS Pelindung Jatuh
- CLS Keselamatan Pemeliharaan
- CLS Manajemen Cedera & Penyakit
- CLS Bejana Tekanan & Udara Terkompresi
- CLS Manajemen Kendaraan Penumpang Bermotor & Lalu Lintas
- CLS Penanganan & Penyimpanan Bahan Baku





# 11. Keamanan Tempat Kerja Umum

## 11.1 STANDAR

Fasilitas harus mengembangkan dan menerapkan proses dan prosedur untuk mengurangi atau menghilangkan risiko yang terkait dengan lingkungan tempat kerja.

## 11.2 PERSYARATAN

### 11.2.1 Tugas Umum

Fasilitas memiliki tugas umum untuk menyediakan tempat kerja yang bebas dari bahaya yang diketahui dan dapat menyebabkan atau mungkin menyebabkan kematian atau cedera fisik serius pada karyawan.

### 11.2.2 Housekeeping

Fasilitas harus menjaga semua area yang digunakan oleh karyawan, kontraktor di lokasi, dan subkontraktor di lokasi untuk melakukan pekerjaan mereka bebas dari bahaya. Setidaknya, fasilitas tersebut harus:

- Menjaga agar semua tempat kerja tetap bersih, kering, dan dalam kondisi baik.

- Menjaga agar jalur pejalan kaki bebas dari bahaya tersandung dan penghalang lainnya.
- Menyediakan dan memberikan jarak minimum 0,9 m (3 kaki) di sekitar semua panel listrik, stasiun pencuci mata dan pancuran, serta peralatan darurat lainnya.
- Menyediakan pintu keluar untuk memberikan jalan keluar yang bebas dan tanpa halangan pada semua bagian bangunan.
- Pintu dan lorong tidak boleh dikunci atau ditutup dengan kencang sehingga menghalangi jalan keluar.
- Menjaga agar area penyimpanan tetap rapi.
- Memberikan jarak 45 cm (18 inci) di bawah langit-langit atau penyiram api (mana yang lebih rendah).
- Segera membersihkan tumpahan dan memasang rambu peringatan di lantai basah.
- Melindungi jendela dan permukaan dalam ruangan yang transparan dari kerusakan. Pintu dan partisi harus ditandai dengan stiker untuk menghindari risiko orang menabraknya.

## REFERENSI

Referensi ini menyediakan panduan terperinci untuk membantu fasilitas mematuhi CLS Keselamatan Umum di Tempat Kerja:

- [CLS Manajemen Kendaraan Penumpang Bermotor & Lalu Lintas](#)
- [CLS Penanganan & Penyimpanan Bahan Baku](#)
- [CLS Bahan Kimia Dikelola dengan Benar](#)
- [CLS Limbah Berbahaya](#)
- [CLS Limbah Padat \(Limbah Tidak Berbahaya\)](#)



---

### 11.2.3 Pengendalian Hama

---

Fasilitas harus menetapkan prosedur untuk pengendalian serangga dan hewan pengerat. Setidaknya, fasilitas tersebut harus:

- Gunakan bahan kimia yang disetujui untuk digunakan di sekitar manusia guna menangani hama dan hewan pengerat. Bahan kimia harus dikelola sesuai dengan CLS Bahan Kimia Dikelola dengan Benar, CLS Limbah Berbahaya, dan CLS Limbah Padat (Limbah Tidak Berbahaya).
- Termasuk fasilitas non-manufaktur dalam ruang lingkup tempat kerja, seperti asrama, kantin, dan pusat penitipan anak.
- Menggunakan layanan pengendalian hama untuk memeriksa, merawat, dan mengendalikan serangan serangga dan hewan pengerat setidaknya sebulan sekali.
- Menggunakan cara pengendalian hama yang disetujui sesuai dengan undang-undang setempat yang sesuai untuk digunakan di sekitar manusia.

- Membuang perangkat yang berisi hewan pengerat, serangga, atau hama lainnya.
- Mencatat semua laporan pengendalian hama dalam catatan pengendalian hama. Catatan harus mencakup:
  - Peta lokasi.
  - Label dari bahan kimia yang digunakan.
  - Lembar data keselamatan (SDS) untuk bahan kimia yang digunakan.
  - Kontrak layanan pengendalian hama dengan salinan sertifikat asuransi dan lisensi.
- Memberi tahu manajer fasilitas mengenai serangan hama dan tindakan pengendaliannya.

---

### 11.2.4 Pelatihan

---

Karyawan harus menerima pelatihan yang mencakup setidaknya CLS Keselamatan Umum di Tempat Kerja.

## 11.3 PERSYARATAN PENYIMPANAN CATATAN

**Lihat 1.3 Persyaratan Penyimpanan Catatan.**

Nike mewajibkan fasilitas untuk menyimpan:

- Catatan pelatihan
- Catatan pengendalian hama terkini



# 12. Keselamatan Mesin

## 12.1 STANDAR

Fasilitas harus mengembangkan dan menerapkan proses dan prosedur untuk mengurangi atau menghilangkan risiko cedera karena bahaya yang berhubungan dengan mesin. CLS Keselamatan Mesin berfokus pada semua aspek desain mesin, termasuk Pelindung Mesin.

## 12.2 PERSYARATAN

Fasilitas harus menggunakan kerangka kerja Mesin SAFE untuk mencatat metrik tentang keselamatan mesin secara keseluruhan. Metrik tersebut menghitung keselamatan mesin sebagai persentase dari jumlah total mesin di fasilitas tersebut dan mempertimbangkan kelayakan mesin, penilaian risiko Keselamatan Mesin (dengan dampak mesin), analisis bahaya pekerjaan, pekerjaan dengan standar keselamatan, pelatihan instruksi kerja, dan sertifikasi. Kriteria ini mencakup operasi dan pemeliharaan fasilitas.

### 12.2.1 Penilaian Risiko

Fasilitas memiliki tugas umum untuk menyediakan tempat kerja yang bebas dari bahaya yang diketahui dan dapat menyebabkan atau mungkin menyebabkan kematian atau cedera fisik serius pada karyawan.

Fasilitas harus melakukan dan mendokumentasikan penilaian risiko Keselamatan Mesin tahunan yang mencakup setidaknya:

- **Identifikasi bahaya.** Memeriksa semua mesin untuk mengetahui adanya bahaya.
- **Evaluasi risiko.** Mengevaluasi risiko yang terkait dengan bahaya yang teridentifikasi.
- **Tindakan pengendalian.** Mengidentifikasi dan menerapkan langkah-langkah pengendalian untuk mengurangi risiko (misalnya, pengaman tetap, interlock, dan pengendalian dua tangan).

## REFERENSI

Referensi ini menyediakan panduan terperinci untuk membantu fasilitas mematuhi CLS Keselamatan Mesin:

- Buku Panduan Keselamatan Mesin Nike (Machine Safety Playbook Nike)
- International Standards Organization ISO 12100 Safety of Machinery — Prinsip umum untuk desain — Penilaian dan Pengurangan Risiko
- European Union Machinery Directive — MD 2006/42/EC
- International Electrotechnical Commission IEC 60204-1 — Peralatan Listrik Mesin — Bagian 1: Persyaratan Umum
- CLS Kontrol Energi Berbahaya (LOTO)
- CLS Desain Bangunan & Keamanan Struktur
- CLS Paparan Kebisingan di Tempat Kerja
- CLS Keselamatan Pemeliharaan
- CLS Manajemen Keselamatan Kebakaran
- CLS Tindakan Darurat
- CLS Batas Paparan di Tempat Kerja
- CLS Bejana Tekanan & Udara Terkompresi



## 12.2.2 Kebijakan & Prosedur

Fasilitas harus menerapkan prosedur untuk mengurangi atau menghilangkan risiko cedera akibat bahaya terkait mesin. Prosedur harus mencakup setidaknya:

### Pembelian Mesin

- Pembelian motor listrik baru atau penggantian motor listrik untuk mesin jahit dan sulam harus setidaknya memiliki fitur sehemat energi dengan motor tipe servo.

### PRAKTIK YANG DISARANKAN

Nike mendorong fasilitas untuk menghentikan penggunaan motor yang kurang hemat energi dibandingkan motor tipe servo pada mesin jahit dan sulam.

- Setelah melakukan pembelian, inspektur bersertifikat (internal atau eksternal) harus menyusun berkas teknis yang mencakup setidaknya:
  - Penilaian risiko mesin (ISO 12100 atau setara).
  - Mendokumentasikan kepatuhan terhadap standar Eropa (EIC 60204-1 Electrical, European Safety Directive 2006/42/EC – Keselamatan Mesin Lampiran I Persyaratan Keselamatan dan Kesehatan Esensial, dan standar Tipe C yang relevan) atau standar peraturan setempat, mana yang lebih ketat, sebagaimana diverifikasi oleh inspektur keselamatan mesin bersertifikat.
- Laporan pengujian fungsional yang relevan.

- Pembelian motor listrik baru atau motor pengganti (50 Hz atau 60 Hz; 0,75 – 200 kW; 2-, 4-, 6-, dan 8-kutub) harus memenuhi standar IE3 – Efisiensi Premium atau lebih baik. Motor 8-kutub di atas 200 kW dan motor di belakang penggerak frekuensi variabel yang harus memenuhi standar IE2 dikecualikan.

### Pemasangan Mesin

Sebelum pemasangan mesin, fasilitas tersebut harus mengembangkan rencana untuk mengurangi risiko kesehatan dan keselamatan terkait yang mencakup setidaknya:

- Menilai mesin yang akan dipasang, termasuk ukuran, berat, dan dimensi.
- Meninjau penilaian risiko Keselamatan Mesin terkini di fasilitas tersebut.
- Persyaratan pemasangan – lokasi bongkar muat mesin, pembongkaran dan/atau konstruksi, peralatan, keahlian, dll.
- Jarak jalur.
- Persyaratan struktural untuk bangunan. Lihat CLS Desain Bangunan & Keamanan Struktur.
- Persyaratan utilitas.
- Mendirikan penghalang untuk memisahkan karyawan dari aktivitas pemasangan.
- Meninjau dan memperbarui persyaratan kebakaran dan keadaan darurat, persyaratan pengelolaan bahan kimia, atau bahaya kesehatan yang berbeda (misalnya, kebisingan dan paparan bahan kimia).
- Memvalidasi bahwa ekstraksi udara dirancang dan dipasang dengan kecepatan tangkapan yang tepat dan bahan baku yang sesuai.





### **Pengoperasian Mesin**

Untuk semua mesin, fasilitas tersebut harus mengembangkan dan memperbaiki sesuai kebutuhan:

- Analisis bahaya pekerjaan.
- Pekerjaan standar keselamatan.
- Instruksi dalam pekerjaan.

### **Pemeliharaan Mesin**

Untuk semua pemeliharaan mesin, fasilitas tersebut harus mengembangkan dan memperbaiki sesuai kebutuhan:

- Prosedur LOTO khusus mesin yang menangani semua sumber energi.
- Analisis bahaya pekerjaan.
- Pekerjaan standar keselamatan.
- Instruksi dalam pekerjaan.

### **Penonaktifan & Pembuangan Mesin**

Sebelum penonaktifan dan pembuangan mesin, fasilitas tersebut harus mengembangkan rencana untuk mengurangi risiko kesehatan dan keselamatan terkait yang mencakup setidaknya:

- Menilai mesin yang akan dinonaktifkan, termasuk ukuran, berat, dan dimensi.
- Meninjau penilaian risiko Keselamatan Mesin terkini di fasilitas tersebut.
- Menetapkan persyaratan penonaktifan di lokasi, termasuk lokasi yang digunakan untuk memuat mesin agar diangkut keluar lokasi, pembongkaran, peralatan, keahlian, dll.
- Mengidentifikasi persyaratan penonaktifan dan pembuangan di luar lokasi yang selaras dengan CLS dan peraturan setempat.
- Jarak jalur.
- Menilai dampak pada utilitas yang tersambung. Lihat CLS Desain Bangunan & Keamanan Struktur.
- Mendirikan penghalang untuk memisahkan karyawan dari aktivitas penonaktifan.

### **Mesin yang Dirancang & Dikembangkan Secara Internal**

Jika fasilitas tersebut merancang dan/atau mengembangkan mesinnya sendiri:

- Semua personel yang merancang dan membangun mesin harus memiliki keahlian yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pengalaman dalam standar keselamatan mesin serta praktik desain yang aman.
- Mesin harus menjalani tinjauan desain terdokumentasi yang mencakup semua aspek keselamatan mesin.
- Mesin harus menjalani penilaian risiko Keselamatan Mesin.
- Mesin harus mematuhi standar Eropa (IEC 60204-1 Electrical, European Safety Directive 2006/42/EC – Keselamatan Mesin Lampiran I Persyaratan Keselamatan dan Kesehatan Esensial, dan standar Tipe C yang relevan) atau standar peraturan setempat, mana yang lebih ketat, sebagaimana diverifikasi oleh inspektur keselamatan mesin bersertifikat.



### SAFE Machines (Mesin aman)

- **Metrik.** Fasilitas harus menyimpan catatan yang merinci jumlah dan persentase SAFE Machines.
- **Rencana strategis Keselamatan Mesin.** Fasilitas harus mengembangkan rencana strategis Keselamatan Mesin untuk mencapai target SAFE Machines 100%.

#### 12.2.3 Pelatihan

- Semua karyawan yang mengoperasikan, memelihara, memasang, menonaktifkan, atau menangani mesin harus menerima pelatihan Keselamatan Mesin setelah pertama kali direkrut. Pelatihan harus mencakup setidaknya:
  - Bahaya mesin dan cara melindungi dari bahaya tersebut.
  - Prosedur pengoperasian yang aman.
- Semua operator, termasuk karyawan sementara, harus memiliki kualifikasi melalui pendidikan dan/atau pengalaman, serta menerima pelatihan khusus mesin sebelum mengoperasikan mesin apa pun.
- Personel pemeliharaan harus memiliki kualifikasi melalui pendidikan dan/atau pengalaman, serta menerima pelatihan khusus mesin sebelum melakukan layanan pemeliharaan pada mesin tersebut.

## 12.3 PERSYARATAN PENYIMPANAN CATATAN

Lihat 1.3 Persyaratan Penyimpanan Catatan.

Nike mewajibkan fasilitas untuk menyimpan:

- Penilaian Risiko Keselamatan Mesin
- Rencana Strategis Keselamatan Mesin
- Catatan pelatihan
- Sertifikasi atau gelar yang mendokumentasikan keahlian profesional

Nike mewajibkan fasilitas untuk mengarsipkan catatan tertentu:

- **Catatan insiden keselamatan mesin.** Minimum lima tahun.
- **Berkas teknis untuk keselamatan mesin yang menunjukkan kepatuhan terhadap standar keselamatan mesin internasional.** Selama masa pakai mesin.



# 13. Pelindung Mesin

## 13.1 STANDAR

Fasilitas harus mengembangkan dan menerapkan proses dan prosedur untuk mengurangi atau menghilangkan risiko cedera akibat pergerakan komponen mesin dengan menggunakan pelindung mesin. CLS Pelindung Mesin melindungi orang-orang yang menangani mesin dari bahaya mesin. Sedangkan Keselamatan Mesin berfokus pada desain mesin, yang juga mencakup pelindung mesin.

## 13.2 PERSYARATAN

### 13.2.1 Penilaian Risiko

Fasilitas harus melakukan dan mendokumentasikan penilaian risiko Pelindung Mesin yang mencakup setidaknya:

- **Identifikasi bahaya.** Memeriksa semua mesin untuk mengetahui adanya bahaya.
- **Evaluasi risiko.** Mengevaluasi risiko yang terkait dengan bahaya yang teridentifikasi.
- **Tindakan pengendalian.** Mengidentifikasi dan menerapkan langkah-langkah pengendalian untuk mengurangi risiko (misalnya, pengaman tetap, interlock, pengendalian dua tangan).

### 13.2.2 Kebijakan & Prosedur

Fasilitas harus menerapkan prosedur untuk mengurangi atau menghilangkan risiko cedera akibat komponen mesin yang berbahaya. Prosedur harus mencakup setidaknya:

- Mengevaluasi mesin baru dan/atau yang dimodifikasi, pertama-tama mempertimbangkan penghapusan bahaya, dan kemudian perlindungan terhadap bahaya tersebut.

## REFERENSI

Referensi ini dapat membantu fasilitas mematuhi CLS Pelindung Mesin:

- CLS Kontrol Energi Berbahaya (LOTO)

- Memastikan bahwa pelindung berada dalam kondisi pengoperasian yang baik dan terpasang dengan aman.
- Memastikan bahwa pelindung tidak akan menciptakan bahaya tambahan.
- Memastikan bahwa kipas angin dan mesin berputar lainnya yang terletak kurang dari 2,1 m (7 kaki) di atas permukaan tempat kerja dilindungi dengan penutup yang memiliki bukaan kurang dari 1,25 cm (0,5 inci).
- Mesin dengan komponen yang berputar akan ditutupi dan dipasang interlock dengan mekanisme pemutus otomatis.
- Mengamankan mesin yang dapat berjalan atau bergerak selama operasi.
- Melakukan inspeksi tahunan pada pelindung mesin.
- Melakukan pemeliharaan preventif dan perbaikan pelindung mesin yang memenuhi persyaratan lockout/tagout (LOTO).



### 13.2.3 Lift, Eskalator, & Lift Material

Fasilitas harus melakukan dan mendokumentasikan penilaian risiko tahunan untuk lift, eskalator, dan lift material yang mencakup setidaknya:

- Identifikasi bahaya. Mengidentifikasi bahaya yang terkait dengan pengoperasian dan pemeliharaan lift, eskalator, dan lift material.
- Evaluasi risiko. Mengevaluasi risiko yang terkait dengan bahaya yang teridentifikasi.
- Tindakan pengendalian. Mengidentifikasi dan menerapkan langkah-langkah pengendalian untuk mengurangi risiko ke tingkat yang dapat diterima (misalnya, memasang interlock, pemeliharaan preventif).

#### Program

Fasilitas harus mengembangkan dan menerapkan prosedur untuk lift, eskalator, dan lift material yang mencakup setidaknya:

- Memasang rambu yang menyatakan beban pengangkatan yang aman dan jika peralatan tersebut dimaksudkan untuk digunakan oleh manusia atau tidak.
- Menempatkan atau memasang peralatan sedemikian rupa untuk mencegah risiko cedera pada pengguna dan orang di sekitar.
- Memasang interlock, penghalang, dan perangkat keselamatan yang sesuai untuk mencegah cedera.
- Melakukan pemeliharaan preventif secara berkala.
- Melakukan aktivitas perbaikan dan pemeliharaan yang mematuhi persyaratan LOTO.

- Memasang penghalang dan rambu untuk mencegah orang lain memasukinya saat peralatan tidak dapat dioperasikan.
- Mengatasi penggunaan lift, eskalator, dan lift material jika terjadi keadaan darurat.
- Melakukan inspeksi dan sertifikasi pihak ketiga sesuai dengan undang-undang setempat.
- Memastikan jarak vertikal terhadap penghalang di atas minimum 2,1 m (7 kaki).

### 13.2.4 Pelatihan

Semua karyawan yang menangani mesin yang bergerak harus menerima pelatihan keselamatan setelah pertama kali direkrut. Pelatihan harus mencakup setidaknya:

- Bahaya mesin.
- Prosedur pengoperasian yang aman.
- Informasi tentang pelindung mesin dan penggunaan yang tepat.
- Terdapat prosedur untuk memberitahukan kepada pihak terkait jika pelindung hilang, rusak, tidak dapat dioperasikan, atau kondisi tidak aman lainnya.

## 13.3 PERSYARATAN PENYIMPANAN CATATAN

**Lihat 1.3 Persyaratan Penyimpanan Catatan.**

**Nike mewajibkan fasilitas untuk menyimpan:**

- Penilaian Risiko Pelindung Mesin
- Penilaian risiko Lift, Eskalator, dan Lift Material
- Catatan pelatihan

**Nike mewajibkan fasilitas untuk mengarsipkan catatan tertentu:**

- **Catatan evaluasi untuk peralatan baru dan yang dimodifikasi.** Selama masa pakai peralatan.
- **Catatan servis dan perbaikan.** Selama masa pakai peralatan.



# 14. Ruang Terbatas

## 14.1 STANDAR

Fasilitas harus mengembangkan serta menerapkan proses dan prosedur untuk mengurangi atau menghilangkan risiko jika ada seseorang masuk ke ruang terbatas.

## 14.2 PERSYARATAN

### 14.2.1 Penilaian Risiko

Fasilitas harus melakukan dan mendokumentasikan penilaian risiko Ruang Terbatas tahunan yang mencakup setidaknya:

- **Identifikasi bahaya.** Mengidentifikasi Contractor Safetyikasi semua ruang terbatas dan bahaya yang terkait.
- **Evaluasi risiko.** Mengevaluasi risiko yang terkait dengan bahaya yang teridentifikasi.
- **Tindakan pengendalian.** Mengidentifikasi tindakan pengendalian untuk mengurangi atau menghilangkan risiko (misalnya, prosedur masuk, alat pelindung diri (APD), komunikasi, dan pelatihan)

### 14.2.2 Kebijakan & Prosedur

Fasilitas harus menerapkan prosedur untuk ruang terbatas, termasuk melengkapi inventaris ruang terbatas dan mengklasifikasikannya sebagai ruang dengan akses terbatas (memerlukan izin untuk masuk) atau mengizinkan akses tanpa batas (tanpa izin).

- Ruang terbatas dengan risiko sedang atau tinggi sebagaimana diidentifikasi dalam penilaian risiko memerlukan izin masuk.

## REFERENSI

Referensi ini dapat membantu fasilitas mematuhi **CLS Ruang Terbatas:**

- CLS Keselamatan Kontraktor

- Karyawan yang tidak memiliki izin dilarang memasuki ruang terbatas yang memerlukan izin.
- Rambu peringatan harus dipasang di semua titik akses. Rambu peringatan harus bertuliskan BERBAHAYA – RUANG TERBATAS YANG MEMERLUKAN IZIN, DILARANG MASUK.
- Menentukan tanggung jawab petugas masuk, petugas pendamping, dan pengawas pekerjaan ruang terbatas yang memerlukan izin.



- Izin masuk harus mencakup:
  - Nama dan lokasi ruang terbatas.
  - Tujuan entri, tanggal, dan durasi pekerjaan di ruang terbatas, termasuk tanggal dan waktu berakhir.
  - Daftar petugas masuk, petugas pendamping, dan pengawas pekerjaan ruang terbatas yang berwenang.
  - Bahaya yang terkait dengan ruang terbatas dan cara mengendalikannya.
  - Prosedur isolasi.
  - Persyaratan masuk yang dapat diterima.
  - Diperlukan pengujian udara dan hasil pemantauan terkini.
  - Persyaratan penyelamatan dan darurat.
  - Prosedur komunikasi untuk petugas dan pengunjung.
  - Peralatan ruang terbatas yang dibutuhkan (misalnya, tripod dan winch, sabuk pengaman seluruh tubuh).
  - Rincian izin lainnya (misalnya, pekerjaan panas).
- Kalibrasi tahunan dan kalibrasi mandiri sebelum masuk untuk semua peralatan pemantauan dan pengujian.
- Proses untuk meninjau dan memperbaiki prosedur masuk ruang terbatas setiap tahun yang mencakup karyawan, kontraktor di lokasi, dan subkontraktor di lokasi.

Persyaratan untuk mengklasifikasikan ruang terbatas sebagai ruang terbatas tanpa izin dengan akses tanpa batas, meliputi:

- Memastikan bahwa ruang terbatas tidak benar-benar berisi udara berbahaya atau berpotensi berisi udara berbahaya.
- Memastikan bahwa ruang terbatas tidak mengandung bahaya yang dapat menyebabkan kematian atau cedera fisik yang serius. Bahaya ini meliputi bahaya kesehatan atau keselamatan yang dapat dikenali (misalnya, tertelan bahan padat atau cair, sengatan listrik, atau komponen bergerak).
- Saat orang memasuki ruang terbatas untuk menghilangkan bahaya, ruang tersebut harus diperlakukan sebagai ruang terbatas yang memerlukan izin hingga bahaya telah dihilangkan.

Fasilitas dapat menggolongkan ulang ruang terbatas yang tidak memerlukan izin menjadi ruang terbatas yang memerlukan izin, jika perlu, ketika perubahan pada penggunaan atau konfigurasi ruang tersebut dapat meningkatkan bahaya bagi pendatang.

### 14.2.3 Pelatihan

Semua karyawan yang terlibat dalam pekerjaan di ruang terbatas (misalnya, petugas masuk, petugas pendamping, pengawas pekerjaan ruang terbatas, tim penyelamat) harus menerima pelatihan pada saat penugasan awal dan setidaknya setahun sekali setelahnya.

Pelatihan harus mencakup:

- Tindakan pengendalian dan bahaya masuk ruang terbatas.
- Elemen data yang diperlukan untuk izin masuk.
- Penggunaan semua perlengkapan.
- Prosedur komunikasi.
- Prosedur penyelamatan dan darurat.

## 14.3 PERSYARATAN PENYIMPANAN CATATAN

**Lihat 1.3 Persyaratan Penyimpanan Catatan.**

**Nike mewajibkan fasilitas untuk menyimpan:**

- Penilaian risiko Ruang Terbatas
- Izin masuk ruang terbatas
- Catatan pelatihan

**Nike mewajibkan fasilitas untuk mengarsipkan catatan tertentu:**

- **Catatan pemantauan.** Minimum tiga tahun.



# 15. Keselamatan Kontraktor

## 15.1 STANDAR

Fasilitas harus mengembangkan dan menerapkan proses dan prosedur untuk mengurangi atau menghilangkan risiko Lingkungan, Kesehatan, & Keselamatan (EHS) yang terkait dengan aktivitas kontraktor di lokasi dan subkontraktor di lokasi.

## 15.2 PERSYARATAN

### 15.2.1 Penilaian Risiko

Fasilitas harus melakukan dan mendokumentasikan penilaian risiko Keselamatan Kontraktor tahunan yang mencakup setidaknya:

- **Identifikasi bahaya.** Mengidentifikasi semua tugas yang dapat diserahkan kepada kontraktor atau subkontraktor dan bahaya yang terkait dengannya.
- **Evaluasi risiko.** Mengevaluasi risiko yang terkait dengan bahaya yang teridentifikasi.
- **Tindakan pengendalian.** Mengidentifikasi tindakan pengendalian untuk mengurangi atau menghilangkan risiko.

### 15.2.2 Kualifikasi

Fasilitas harus memiliki proses kualifikasi untuk melibatkan kontraktor di lokasi atau subkontraktor di lokasi untuk melakukan pemeliharaan peralatan atau fasilitas, atau tugas yang diidentifikasi sebagai berisiko sedang atau tinggi.

Proses kualifikasi harus mencakup setidaknya:

- Menetapkan kriteria untuk menerima dan menolak kontraktor di lokasi dan subkontraktor di lokasi. Kriteria harus mencakup:

- Riwayat kinerja Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan (EHS)
- Bukti asuransi tanggung gugat yang memadai (cakupan yang luas, sebagaimana didefinisikan di setiap negara, disarankan).
- Bukti bahwa bisnis telah menerapkan program dan pelatihan keselamatan yang berlaku.
- Meminta calon kontraktor di lokasi dan subkontraktor di lokasi untuk mengisi formulir kualifikasi guna menentukan jika mereka mematuhi kriteria yang ditetapkan.
- Membuat direktori bisnis yang memenuhi syarat.
- Mengevaluasi direktori bisnis yang memenuhi syarat setiap tahun.
- Memastikan bahwa semua lisensi, izin, dan persetujuan untuk melaksanakan pekerjaan sudah ada.
- Memastikan bahwa persyaratan asuransi tanggung gugat minimum (sebagaimana ditentukan oleh yurisdiksi yang sesuai, sifat pekerjaan, praktik terbaik) dipenuhi.



---

### 15.2.3 Orientasi & Tinjauan Pra-Kerja

---

Fasilitas harus melakukan tinjauan dan orientasi pra-kerja dengan kontraktor di lokasi dan subkontraktor di lokasi yang direkrut untuk melakukan pekerjaan yang mencakup setidaknya:

- Menyediakan tur orientasi fasilitas, termasuk pintu keluar darurat, cara mengenali alarm, dan tindakan yang harus diambil jika terjadi keadaan darurat.
- Memastikan pelatihan dan/atau sertifikasi kontraktor di lokasi dan subkontraktor di lokasi yang diperlukan.
- Memastikan lembar data keselamatan (SDS) tersedia untuk setiap bahan kimia yang dibawa ke lokasi.
- Menginspeksi peralatan yang dibawa ke lokasi untuk memastikan bahwa peralatan tersebut dalam kondisi baik dan mematuhi semua persyaratan peraturan.
- Meninjau semua peraturan EHS yang berlaku serta kebijakan dan prosedur EHS di fasilitas.
- Meninjau aturan keselamatan umum.
- Meninjau persyaratan housekeeping, pembersihan, dan pembuangan.
- Memberikan instruksi untuk pelaporan insiden.
- Ketentuan atas ketidakpatuhan. Lihat di bawah ini.

---

### 15.2.4 Pemantauan

---

Fasilitas harus memantau kontraktor di lokasi dan subkontraktor di lokasi. Tingkat pemantauan harus ditentukan oleh tingkat risiko yang ada dalam pekerjaan.

#### **Ketentuan atas Ketidakpatuhan**

Kontrak antara fasilitas dan kontraktor di lokasi atau subkontraktor di lokasi harus menguraikan proses untuk memantau, mengidentifikasi, dan menemukan solusi atas ketidakpatuhan yang berkaitan dengan kontraktor pada bagian mana pun dari kebijakan dan prosedur keselamatan di fasilitas.

---

### 15.2.5 Pelatihan

---

Semua manajer, pengawas, dan karyawan yang terdampak harus mendapatkan pelatihan mengenai kebijakan dan prosedur Keselamatan Kontraktor di fasilitas tersebut.

## 15.3 PERSYARATAN PENYIMPANAN CATATAN

**Lihat 1.3 Persyaratan Penyimpanan Catatan.**

**Nike mewajibkan fasilitas untuk menyimpan:**

- Penilaian risiko Keselamatan Kontraktor
- Formulir kualifikasi Keselamatan Kontraktor
- Evaluasi formulir kualifikasi kontraktor di lokasi dan subkontraktor di lokasi
- Catatan pelatihan

**Nike mewajibkan fasilitas untuk mengarsipkan catatan tertentu:**

- **Catatan pemantauan Keselamatan Kontraktor.** Minimum tiga tahun.



# 16. Kontrol Energi Berbahaya (LOTO)

## 16.1 STANDAR

Fasilitas harus mengembangkan dan menerapkan proses dan prosedur untuk lockout/tagout (LOTO) pada mesin dan peralatan untuk mengendalikan energi berbahaya.

## 16.2 PERSYARATAN

### 16.2.1 Penilaian Risiko

Fasilitas harus melakukan dan mendokumentasikan penilaian risiko Kontrol Energi Berbahaya (LOTO) tahunan yang mencakup setidaknya:

- **Identifikasi bahaya.** Mengidentifikasi peralatan, pekerjaan (misalnya, pemasangan, pemeliharaan, inspeksi, pembersihan, perbaikan mesin atau peralatan) dan bahaya terkait yang diakibatkan oleh sumber energi berbahaya yang tidak terkendali.
- **Evaluasi risiko.** Mengevaluasi risiko yang terkait dengan bahaya yang teridentifikasi.
- **Tindakan pengendalian.** Mengidentifikasi tindakan pengendalian untuk mengurangi atau menghilangkan risiko (misalnya, prosedur LOTO).

### 16.2.2 Kebijakan & Prosedur

Fasilitas harus menerapkan prosedur untuk mengurangi atau menghilangkan risiko yang terkait dengan energi berbahaya yang tidak terkendali. Prosedur harus mencakup setidaknya:

- Mendokumentasikan prosedur LOTO khusus mesin untuk peralatan dengan beberapa sumber energi.
- Menetapkan kunci, gembok, dan tag kepada karyawan secara terpisah untuk mengamankan perangkat pengendali energi. Hanya karyawan yang memasang kunci dan tag yang dapat melepaskannya.
- Mengisolasi dan menghentikan aliran daya pada peralatan:
  - Memutus atau mematikan mesin atau motor yang menggerakkan sistem mekanis.
  - Menghentikan aliran daya pada sirkuit listrik dengan memutus daya/lockout.
  - Menghentikan aliran gas atau cairan di sistem hidrolik, pneumatik atau sistem aliran lainnya.
  - Menahan bagian mesin terhadap gerakan yang mungkin terjadi akibat gravitasi.



- Melepas energi yang tersimpan setelah sistem diputus aliran dayanya:
  - Mengeluarkan gas atau cairan dari bejana tekanan, tangki, atau akumulator hingga tekanan internal mencapai tekanan atmosfer.
  - Membuang muatan kapasitor dengan memasang grounding.
  - Melepaskan atau menahan pegas yang berada dalam kondisi ditekan atau dikompresi.
  - Melepaskan gaya inersia dengan membuat sistem berhenti total setelah dimatikan atau diisolasi.
- Memastikan isolasi dan penghentian aliran daya.
- Mengikuti prosedur yang benar untuk mengalirkan kembali energi pada peralatan:
  - Melakukan inspeksi pada pekerjaan, melepas kunci, penstarteran yang aman, dan pengaliran kembali energi saat karyawan telah menjauh dari titik bahaya.
  - Memberikan perlindungan yang memadai kepada karyawan saat perangkat LOTO akan dilepas sementara untuk menguji, atau memposisikan mesin atau peralatan.
  - Memberitahu karyawan ketika pekerjaan selesai dan peralatan sedang beroperasi.
  - Memantau peralatan yang dialiri listrik kembali untuk memastikan operasi yang aman.
- Menggunakan tag saja jika tidak ada media isolasi lain yang tersedia.
- Menggunakan beberapa peralatan dan prosedur lockout ketika lebih dari satu karyawan terlibat dalam proses isolasi.

- Melepas kunci dengan paksa hanya diizinkan apabila manajer lokasi, secara langsung, memastikan bahwa mesin tersebut aman dan semua karyawan telah berada di luar area bahaya.

---

### 16.2.3 Pemantauan

---

Fasilitas harus memantau serta memperbaiki program dan prosedur LOTO setiap tahun.

---

### 16.2.4 Pelatihan

---

Semua karyawan harus menerima pelatihan kesadaran tentang prosedur LOTO.

Karyawan yang terlibat dalam LOTO harus dilatih secara penuh setelah direkrut atau setelah ditugaskan, dengan pelatihan penyegaran setiap tahun. Pelatihan harus mencakup:

- Lokasi, peralatan, dan cara mengisolasi semua sumber energi.
- Menggunakan kunci dan tag pada perangkat pengendali.
- Memastikan isolasi.
- Prosedur pengaliran daya kembali dan penstarteran yang aman.
- Identifikasi dan kontrol bahaya.

## 16.3 PERSYARATAN PENYIMPANAN CATATAN

**Lihat 1.3 Persyaratan Penyimpanan Catatan.**

**Nike mewajibkan fasilitas untuk menyimpan:**

- Penilaian risiko Kontrol Energi Berbahaya (LOTO)
- Catatan pelatihan  
Prosedur Kontrol Energi Berbahaya (LOTO)

**Nike mewajibkan fasilitas untuk mengarsipkan catatan tertentu:**

- **Catatan pemantauan.** Minimum tiga tahun.



# 17. Keselamatan Listrik

## 17.1 STANDAR

Fasilitas harus mengembangkan dan menerapkan proses dan prosedur untuk mengurangi atau menghilangkan risiko yang terkait dengan bahaya listrik.

## 17.2 PERSYARATAN

### 17.2.1 Penilaian Risiko

Fasilitas harus melakukan dan mendokumentasikan penilaian risiko Keselamatan Listrik tahunan yang mencakup setidaknya:

- **Identifikasi bahaya.** Mengidentifikasi pekerjaan yang berhubungan dengan kelistrikan dan bahaya terkait.
- **Evaluasi risiko.** Mengevaluasi risiko yang terkait dengan bahaya yang teridentifikasi.
- **Tindakan pengendalian.** Mengidentifikasi tindakan pengendalian untuk mengurangi atau menghilangkan risiko (misalnya, alat pelindung diri (APD), prosedur operasi, pelatihan, dan praktik kerja yang aman).

### 17.2.2 Kebijakan & Prosedur

Fasilitas harus menerapkan prosedur untuk mengurangi atau menghilangkan risiko yang terkait dengan bahaya listrik. Prosedur harus mencakup setidaknya:

#### Analisis Arc Flash

- Mempelajari sistem tenaga listrik di fasilitas untuk menentukan energi insiden yang tersedia pada perangkat listrik tertentu yang akan terpapar ke karyawan saat berada di dekat atau menggunakan peralatan listrik tersebut.
- Memastikan hanya individu yang terlatih dan berwenang yang boleh melakukan perbaikan pada peralatan listrik.
- Memastikan bahwa individu yang melakukan pekerjaan pada sirkuit listrik yang dialiri daya memiliki kualifikasi yang sesuai dan secara khusus berwenang untuk melakukan pekerjaan tersebut.
- Menjaga area distribusi listrik untuk melindunginya terhadap kerusakan yang tidak disengaja (misalnya, ruangan yang dirancang khusus, menggunakan tiang penyangga dan pagar pengaman yang kokoh).

## REFERENSI

Referensi ini dapat membantu fasilitas mematuhi CLS Keselamatan Listrik:

- CLS Kontrol Energi Berbahaya (LOTO)

- Membatasi akses ke ruang distribusi listrik hanya untuk karyawan yang berwenang.
- Menutup sepenuhnya semua panel distribusi listrik, pemutus arus, sakelar, dan kotak sambungan agar tidak basah.
- Memberi label pada semua perangkat kontrol listrik untuk mengidentifikasi peralatan mana saja yang dikontrol.
- Memastikan semua panel distribusi listrik memiliki jarak bebas 0,9 m (3 kaki).
- Mendukung semua saluran secara memadai sepanjang salurannya. Attachment non-listrik tidak boleh dipasang ke saluran.



- Memastikan semua kabel dan kawat listrik dalam kondisi baik, serta tidak ada sirkuit yang terbuka.
- Menggunakan kabel ekstensi hanya untuk sementara waktu.
- Menyediakan pemutus sirkuit gangguan tanah (ground fault circuit interruption, GFCI) untuk lokasi yang lembap. GFCI mungkin disebut dengan nama yang berbeda di berbagai wilayah, termasuk, namun tidak terbatas pada:
  - Perangkat arus sisa (residual current device, RCD)
  - Pemutus arus sisa (residual current breaker, RCCB)
  - Pemutus arus sisa dengan kelebihan beban (residual current breaker with overload, RCBO)
  - Sakelar proteksi arus gangguan (FI-Schalter)
  - Pemutus sirkuit kebocoran bumi (earth leakage circuit breaker, ELCB)
  - Pemutus kebocoran bumi (earth leakage breaker, ELB)
  - Pelindung kebocoran bumi (earth leakage protector, ELP)
- Memastikan peraturan keselamatan listrik spesifik lokasi tersedia dengan mudah.

### **Pemeriksaan Listrik**

Fasilitas harus memiliki jadwal inspeksi dan uji kelistrikan secara berkala:

- Frekuensi inspeksi ini bergantung pada undang-undang setempat, jenis peralatan di fasilitas tersebut, lingkungan tempat peralatan digunakan, dan frekuensi penggunaan.

- Modifikasi yang signifikan pada bangunan baru dan lama harus diperiksa untuk memastikan kepatuhan terhadap undang-undang setempat.
- Fasilitas harus memiliki proses untuk memprioritaskan dan mengoreksi kekurangan listrik.

### **Alat Pelindung Diri**

Saat bekerja pada sirkuit yang dialiri listrik, teknisi listrik harus mengambil tindakan keselamatan tertentu:

- Kacamata pelindung dan sepatu dan/atau sepatu bot keselamatan yang memiliki perlindungan terhadap listrik harus dikenakan sesuai dengan penilaian risiko.
- Semua peralatan yang digunakan untuk pekerjaan kelistrikan harus diinsulasi dengan benar.
- Alas kaki dengan perlindungan terhadap listrik harus dipasang di depan semua panel distribusi di ruang utilitas listrik.

---

### **17.2.3 Pelatihan**

Semua karyawan harus dilatih seputar aturan Keselamatan Listrik dan prosedur pelaporan untuk kekurangan listrik.

### **Keselamatan Listrik**

Petugas terqualifikasi yang bekerja di sistem listrik atau sirkuit aktif setidaknya harus dilatih untuk memenuhi persyaratan spesifik pada lokasi kerja berikut ini:

- Mengenali bahaya yang terkait dengan lingkungan kerja mereka.
- Prosedur untuk memberi tag dan mengunci sirkuit dan peralatan listrik yang dialiri daya dengan aman.

- Menggunakan prosedur dan alat pelindung diri (APD) yang tepat.
- Perawatan dan pemeliharaan APD.

## **17.3 PERSYARATAN PENYIMPANAN CATATAN**

**Lihat 1.3 Persyaratan Penyimpanan Catatan.**

**Nike mewajibkan fasilitas untuk menyimpan:**

- Penilaian risiko Keselamatan Listrik
- Catatan pelatihan

**Nike mewajibkan fasilitas untuk mengarsipkan catatan tertentu:**

- **Catatan inspeksi.** Minimum lima tahun.



# 18. Perlindungan Jatuh

## 18.1 STANDAR

Fasilitas harus mengembangkan proses dan menerapkan prosedur untuk mengurangi atau menghilangkan risiko yang terkait dengan insiden jatuh dari, ke, atau melewati lantai kerja dan untuk melindungi karyawan atau kontraktor di lokasi atau subkontraktor di lokasi agar tidak tertimpa objek yang jatuh.

## 18.2 PERSYARATAN

### 18.2.1 Penilaian Risiko

Fasilitas harus melakukan dan mendokumentasikan penilaian risiko Pelindung Jatuh tahunan yang mencakup setidaknya:

- **Identifikasi bahaya.** Mengidentifikasi tugas pekerjaan yang menyebabkan karyawan atau benda memiliki risiko terjatuh.
- **Evaluasi risiko.** Mengevaluasi risiko yang terkait dengan bekerja di ketinggian.
- **Tindakan pengendalian.** Mengidentifikasi dan menerapkan tindakan pengendalian untuk mengurangi risiko.

### 18.2.2 Kebijakan & Prosedur

Fasilitas harus menerapkan prosedur untuk mengurangi atau menghilangkan risiko terjatuh atau tertimpa benda jatuh. Prosedur harus mencakup setidaknya:

- Memerlukan sabuk pengaman seluruh tubuh untuk ketinggian yang tidak terlindungi setinggi 1,2 m (4 kaki) atau lebih.
- Menginspeksi peralatan pelindung jatuh sebelum dan setelah setiap penggunaan.
- Menginspeksi peralatan pelindung jatuh setiap bulan.
- Cara merawat, membersihkan, dan menyimpan perlengkapan pelindung jatuh dengan benar.
- Cara menggunakan sistem pelindung jatuh dengan benar.
- Cara menangani, menyimpan, dan mengamankan peralatan dan material dengan benar.
- Membatasi akses ke area yang memiliki risiko jatuh atau objek jatuh.
- Menetapkan prosedur darurat untuk menyelamatkan karyawan yang terjatuh.



## Keselamatan Tangga

Kebijakan dan prosedur keselamatan tangga harus mencakup:

- Inventaris.
- Penggunaan yang aman.
- Persyaratan pemeriksaan.
- Tangga permanen yang panjangnya lebih dari 2,1 m (7 kaki) harus ditutup dalam terali besi dengan tinggi 2,1 m (7 kaki).
- Tangga permanen yang panjangnya lebih dari 24 kaki harus dilengkapi dengan keselamatan tangga atau sistem penangkap jatuh pribadi sebagai pengganti terali besi.

## Celah di Lantai & Dinding

- Setiap situasi yang dapat membuat orang jatuh dari ketinggian lebih dari 1,2 m (4 kaki) harus dilindungi dengan pagar standar dan papan kaki (toe board) di semua sisi yang terbuka kecuali jika ada akses masuk ke ramp, tangga, atau tangga permanen.
- Pagar standar terdiri dari pagar atas, pagar tengah, dan tiang.
- Papan kaki harus memiliki tinggi minimum 10,2 cm (4 inci) dengan celah kurang dari 66 cm (25 inci) di bagian bawah dan kemampuan menahan beban 22,67 kg (50 lb.).
- Jika ada potensi bahaya material atau peralatan yang jatuh melalui celah di dinding atau lantai, celah tersebut harus dilindungi dengan pelindung kaki atau tabir penutup.

## 18.2.3 Pelatihan

Siapa pun yang berisiko terkena bahaya terjatuh harus menerima pelatihan mengenai teknik pencegahan jatuh pada saat penugasan awal dan setidaknya setahun sekali setelahnya. Pelatihan harus mencakup setidaknya:

### Gambaran Umum

- Karakteristik bahaya jatuh di area kerja.
- Cara mengenali dan meminimalkan bahaya jatuh.
- Prosedur yang benar untuk merawat dan memeriksa sistem pelindung jatuh.
- Penggunaan dan pengoperasian peralatan pelindung jatuh.
- Batas beban maksimum untuk komponen pelindung jatuh.

### Keselamatan Tangga

- Semua karyawan yang terkena dampak harus dilatih tentang keselamatan tangga yang mencakup persyaratan penggunaan dan inspeksi yang aman.

## 18.3 PERSYARATAN PENYIMPANAN CATATAN

**Lihat 1.3 Persyaratan Penyimpanan Catatan.**

**Nike mewajibkan fasilitas untuk menyimpan:**

- Penilaian risiko Pelindung Jatuh
- Catatan pelatihan

**Nike mewajibkan fasilitas untuk mengarsipkan catatan tertentu:**

- Formulir inspeksi untuk pelindung jatuh dan tangga. Minimum tiga tahun.



# 19. Keselamatan Pemeliharaan

## 19.1 STANDAR

Fasilitas harus mengembangkan dan mengimplementasikan proses serta prosedur untuk mengurangi atau menghilangkan risiko kegagalan peralatan atau keterpaparan terhadap bahaya yang terkait dengan aktivitas pemeliharaan dan perbaikan.

## 19.2 TANGGUNG JAWAB

Perwakilan tim pemeliharaan harus menetapkan, memelihara, serta mengatur kebijakan dan prosedur Keselamatan Pemeliharaan.

## 19.3 PERSYARATAN

### 19.3.1 Penilaian Risiko

Fasilitas harus melakukan dan mendokumentasikan penilaian risiko Keselamatan Pemeliharaan tahunan yang mencakup setidaknya:

- **Identifikasi bahaya.** Mengidentifikasi bahaya yang terkait dengan tugas pemeliharaan dan perbaikan.
- **Evaluasi risiko.** Mengevaluasi risiko yang terkait dengan bahaya yang teridentifikasi.
- **Tindakan pengendalian.** Mengidentifikasi dan menerapkan tindakan pengendalian untuk mengurangi atau menghilangkan risiko (misalnya, alat pelindung diri (APD), izin pekerjaan panas).

## REFERENSI

Referensi ini dapat membantu fasilitas mematuhi CLS Keselamatan Pemeliharaan:

- [CLS Bahan Kimia Dikelola dengan Benar](#)
- [CLS Keselamatan Listrik](#)
- [CLS Kontrol Energi Berbahaya \(LOTO\)](#)
- [CLS Alat Pelindung Diri \(APD\)](#)

### 19.3.2 Kebijakan & Prosedur

Fasilitas harus menerapkan prosedur Keselamatan Pemeliharaan. Prosedur harus mencakup setidaknya:

- Menjaga area kerja agar tetap berfungsi dengan baik dan bersih.
- Menjaga semua alat dan peralatan tetap berada dalam kondisi kerja yang aman dan benar.
- Memfasilitasi akses ke buku petunjuk peralatan produsen.
- Menyediakan APD dan mewajibkan pekerja untuk menggunakannya.
- Mewajibkan semua personel pemeliharaan untuk mengenakan alas kaki yang sesuai dengan risiko.



- Menerapkan sistem pemeliharaan dan perbaikan preventif, termasuk:
  - Penjadwalan dan penentuan prioritas.
  - Mendokumentasikan detail pekerjaan yang diselesaikan.
  - Mendokumentasikan tanggal dan orang yang menyelesaikan pekerjaan.
    - Membuat catatan pemeliharaan/perbaikan untuk setiap peralatan dan alat.
- Menerapkan prosedur keselamatan dan izin pekerjaan panas setiap kali pekerjaan panas dilakukan di area yang tidak dirancang khusus untuk pengoperasian tersebut dan bebas dari bahan yang mudah terbakar. Izin kerja panas harus mencakup setidaknya:
  - Lokasi dan sifat pekerjaan panas.
  - Waktu dan durasi pekerjaan panas.
  - Tindakan pencegahan yang harus diambil sebelum pekerjaan dimulai, selama dan setelah pekerjaan selesai.
  - Nama pengawas dan individu yang melakukan pekerjaan.
  - APD yang diperlukan.
  - Persyaratan peralatan pemadam kebakaran.
  - Daftar orang berwenang yang dapat menandatangani izin pekerjaan panas.

---

### 19.3.3 Pelatihan

---

#### Karyawan Pemeliharaan

Karyawan pemeliharaan harus menerima pelatihan yang mencakup setidaknya:

- Persyaratan khusus program Keselamatan Pemeliharaan.
- Penggunaan, penyimpanan, dan pemeliharaan alat.
- Persyaratan pemeliharaan preventif untuk peralatan dan alat.

#### Karyawan yang Berwenang untuk Pekerjaan Panas

Karyawan yang diberi wewenang untuk melakukan pekerjaan panas harus menerima pelatihan tahunan yang mencakup setidaknya:

- Sistem dan prosedur izin pekerjaan panas.
- Penggunaan peralatan (termasuk peralatan pemadam kebakaran).

## 19.4 PERSYARATAN PENYIMPANAN CATATAN

**Lihat 1.3 Persyaratan Penyimpanan Catatan.**

**Nike mewajibkan fasilitas untuk menyimpan:**

- Penilaian risiko Keselamatan Pemeliharaan
- Catatan pelatihan

**Nike mewajibkan fasilitas untuk mengarsipkan catatan tertentu:**

- Catatan pemeliharaan preventif. Minimum tiga tahun.
- Catatan perbaikan. Selama masa pakai peralatan.
- Izin pekerjaan panas. Minimum tiga tahun.



# 20. Manajemen Cedera & Penyakit

## 20.1 STANDAR

Fasilitas harus mengembangkan serta menerapkan proses dan prosedur untuk pelaporan insiden, serta pengelolaan cedera dan penyakit.

## 20.2 PERSYARATAN

### 20.2.1 Kebijakan & Prosedur

Fasilitas harus menerapkan kebijakan dan prosedur untuk mengelola cedera dan penyakit. Prosedur harus mencakup setidaknya:

- Segera melaporkan semua insiden kepada manajemen. Ini meliputi cedera terkait pekerjaan, nyaris celaka, penyakit, dan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan properti.
- Melaporkan semua kematian atau cedera serius kepada Nike dalam waktu delapan jam setelah kejadian. Ini meliputi cedera yang mengakibatkan rawat inap di rumah sakit selama 24 jam, cacat permanen, kehilangan bagian tubuh mana pun, atau kehilangan penglihatan.

- Jika kontraktor di lokasi atau subkontraktor di lokasi mengalami cedera di lokasi fasilitas, fasilitas harus memastikan jika kontraktor atau fasilitas mencatat cedera atau penyakit tersebut.
- Laporan investigasi harus diserahkan kepada manajemen fasilitas dalam waktu 48 jam setelah insiden.  
Laporan harus mencakup setidaknya:
  - Nama fasilitas.
  - Lokasi dan waktu spesifik insiden.
  - Informasi saksi.
  - Nama semua karyawan yang meninggal atau dirawat di rumah sakit.
  - Narahubung dan nomor telepon fasilitas.
  - Deskripsi lengkap tentang insiden yang merinci semua fakta terkait dan semua penyebab yang berkontribusi.
  - Tindakan perbaikan yang diperlukan untuk mencegah insiden terulang kembali.

## REFERENSI

Referensi ini dapat membantu fasilitas mematuhi CLS Manajemen Cedera & Penyakit:

- [Formulir Laporan Kecelakaan/Insiden Nike](#)
- Prosedur manajemen cedera dan penyakit harus mencakup:
  - Memastikan kerahasiaan insiden karyawan.
  - Berkomunikasi dengan karyawan yang terluka (misalnya, mengenai upah dan batasan medis).
  - Ketentuan tentang kembali bekerja (misalnya, batasan kerja dan pekerjaan sementara).
  - Menerapkan batasan kerja apa pun.



## 20.2.2 Dokumentasi Pencatatan dan Pelaporan

Fasilitas harus menyimpan catatan semua cedera dan penyakit terkait pekerjaan yang mengakibatkan kematian, rawat inap, hilangnya hari kerja, perawatan medis di luar pertolongan pertama, pemindahan atau pemutusan hubungan kerja, atau hilangnya kesadaran. Catatan harus mencakup:

- Laporan setiap insiden, dimasukkan dalam waktu enam hari kerja setelah menerima informasi.
- Nama karyawan, kontraktor di lokasi, atau subkontraktor di lokasi.
- Tanggal cedera atau penyakit.
- Lokasi cedera atau penyakit itu terjadi di fasilitas.
- Deskripsi umum insiden.
- Jumlah hari kalender karyawan tersebut tidak bekerja atau tidak akan bekerja karena cedera atau penyakit.
- Jumlah hari karyawan tersebut menerima pembatasan kerja atau akan menerima pembatasan kerja karena cedera atau penyakit.
- Ringkasan tahunan tentang cedera dan penyakit harus dipasang di area yang bisa diakses oleh karyawan, termasuk:
  - Total jumlah insiden cedera dan penyakit
  - Total jumlah kematian
  - Total jumlah hari tidak kerja
  - Total jumlah kasus aktivitas kerja yang dibatasi atau transfer pekerjaan

- Tingkat Insiden, yang dihitung sebagai berikut:  
(Total jumlah hari tidak bekerja + total jumlah kasus dengan transfer pekerjaan atau pembatasan) X 200.000/Jumlah jam kerja dari semua karyawan = Total Tingkat Insiden
- Fasilitas juga harus melaporkan data insiden di atas kepada Nike setiap triwulan, kecuali diarahkan untuk melaporkannya setiap bulan.

**CATATAN: Fasilitas dengan 10 karyawan atau kurang dibebaskan dari persyaratan pelaporan data triwulanan.**

Perlu diketahui bahwa fasilitas dilarang mengambil tindakan disiplin terhadap karyawan mana pun karena melaporkan suatu insiden atau nyaris celaka.

## 20.2.3 Pelatihan

### Pelaporan Cedera & Penyakit

Karyawan harus dilatih seputar program Manajemen Cedera dan Penyakit di fasilitas. Pelatihan harus mencakup setidaknya:

- Pentingnya segera melaporkan cedera atau penyakit, atau hampir celaka yang terkait pekerjaan, tanpa memperhatikan tingkat keparahan.
- Pentingnya penyampaian informasi terkait cedera atau penyakit yang memengaruhi kemampuan mereka untuk melakukan tugas pekerjaan sebagaimana mestinya.

### Manajemen Cedera & Penyakit

Manajer dan pengawas harus menerima pelatihan tambahan yang mencakup program Manajemen Cedera dan Penyakit di fasilitas tersebut.

Pelatihan harus mencakup setidaknya:

- Cara membuat laporan insiden dalam catatan cedera, penyakit, dan nyaris celaka.
- Cara melakukan investigasi kecelakaan atau nyaris celaka dan analisis akar penyebabnya.
- Pentingnya menjaga kerahasiaan.
- Praktik terbaik untuk berkomunikasi dengan karyawan, staf medis, dan pemangku kepentingan lainnya.
- Praktik terbaik untuk mengintegrasikan karyawan yang kembali bekerja setelah cedera atau sakit.

## 20.3 PERSYARATAN PENYIMPANAN CATATAN

**Lihat 1.3 Persyaratan Penyimpanan Catatan.**

**Nike mewajibkan fasilitas untuk menyimpan:**

- Kebijakan dan prosedur pelaporan insiden
- Kebijakan dan prosedur manajemen cedera dan penyakit
- Catatan pelatihan



# 21. Bejana Tekanan & Udara Terkompresi

## 21.1 STANDAR

Fasilitas harus mengembangkan dan mengimplementasikan proses dan prosedur untuk mengurangi risiko saat ini dan di masa mendatang yang terkait dengan bejana dan sistem tekanan.

## 21.2 PERSYARATAN

### 21.2.1 Penilaian Risiko

Fasilitas harus melakukan dan mendokumentasikan penilaian risiko Bejana Tekanan & Udara Terkompresi tahunan yang mencakup setidaknya:

- **Identifikasi bahaya.** Mengidentifikasi dan menggolongkan bejana dan sistem tekanan berdasarkan bahayanya.
- **Evaluasi risiko.** Mengevaluasi risiko yang terkait dengan bahaya dari bejana tekanan, rumah ketel uap, saluran pipa uap, dan sistem lain yang termasuk dalam CLS ini.
- **Tindakan pengendalian.** Mengidentifikasi tindakan pengendalian untuk mengurangi risiko (misalnya, katup pelepas tekanan, pemantauan, alat pelindung diri (APD) yang terkait dengan bejana dan sistem tekanan).

- Penilaian risiko harus dilakukan untuk bejana tekanan baru dan setiap kali sistem yang ada mengalami perubahan material atau desain.

### 21.2.2 Kebijakan & Prosedur

Fasilitas harus menerapkan prosedur untuk mengurangi atau meminimalkan risiko yang terkait dengan setiap proses dan/atau area kerja. Prosedur harus mencakup setidaknya:

#### Pemasangan Mesin Baru

Bejana dan sistem tekanan harus dipasang, dikalibrasi, dan diuji sesuai rekomendasi produsen. Sistem distribusi uap harus dipelihara dan diinsulasi dengan benar sebelum pengoperasian.

#### Pengoperasian yang Aman

- Semua bejana dan sistem tekanan harus digunakan hanya untuk tujuan yang telah dirancang.
- Sistem pemantauan pada bejana tekanan harus memiliki tanda peringatan dini terhadap setiap kondisi abnormal.
- Operator harus dilatih dan diberi wewenang.

## REFERENSI

Referensi ini dapat membantu fasilitas mematuhi CLS Bejana Tekanan & Udara Terkompresi:

- CLS Keselamatan Mesin

## Program Pemeliharaan Preventif

Semua bejana dan sistem tekanan harus dilindungi oleh program pemeliharaan preventif yang berkelanjutan guna menghindari kegagalan katup pengaman dan sistem peringatan. Tindakan ini termasuk setidaknya:

- Fasilitas harus melakukan inspeksi, baik tahunan, bulanan, mingguan, atau harian, berdasarkan penilaian risiko untuk setiap jenis bejana tekanan dan sistem kompresi udara.
- Inspeksi berkala oleh ahli pihak ketiga untuk mematuhi peraturan setempat setidaknya setahun sekali, diprioritaskan berdasarkan inspeksi internal dan penilaian risiko untuk setiap jenis bejana tekanan.



- Pengujian pada regulator tekanan, sakelar, dan katup pengaman untuk semua bejana tekanan.
- Uji non-destruktif, seperti uji ultrasonik (Ultrasonic Test, UT), uji penetrasi cairan (Liquid Penetration Test, PT) untuk peralatan yang menua guna menentukan korosi, kelelahan (kekokohan material), dan sisa masa pakai.
- Menyurvei sistem ketel uap untuk memastikan keberadaan dan fungsi rumah ketel uap, saluran pipa uap, serta sistem pemulihan kondensasi, termasuk cakupan insulasi, pemeliharaan perangkat uap, dan tangki penyimpanan air yang memadai.
- Menyurvei sistem udara terkompresi untuk memastikan pemeliharaan sistem distribusi udara tekan dan pengaturan tekanan, serta tingkat kebocoran udara di seluruh sistem.
- Prosedur pemeliharaan yang tepat untuk sistem udara terkompresi guna memperbaiki dan mengganti pipa distribusi udara, serta menemukan dan menghilangkan kebocoran udara.
- Prosedur pemeliharaan yang tepat untuk sistem ketel uap pada rumah ketel uap, saluran pipa uap, sistem pemulihan kondensasi termasuk cakupan insulasi, perangkat uap, dan tangki penyimpanan air yang memadai.

Ketel uap pada fasilitas pemotongan dan penjahitan pakaian memiliki persyaratan tambahan, termasuk:

- Fasilitas tidak boleh melakukan pembelian baru untuk ketel uap tersentralisasi.
- Prosedur harus disediakan untuk menghilangkan ketel uap tersentralisasi saat ini atau di masa mendatang dalam proses penyetryakan, termasuk di fasilitas subkontraktor. Jika dihilangkan, unit tersebut

harus diberi label sebagai tidak beroperasi dan dibuang dengan benar.

- Kebijakan tertulis yang menyatakan bahwa penggunaan ketel uap tersentralisasi telah dilarang sejak 1 Januari 2020.
- Catatan pembuangan harus disimpan.

---

### 21.2.3 Pelatihan

---

#### Bejana Tekanan

Semua karyawan yang berwenang harus menerima pelatihan setelah direkrut atau ditugaskan dan setiap tahun setelahnya. Pelatihan harus mencakup setidaknya:

- Bahaya potensial dari peralatan dan sistem.
- Prosedur pengoperasian dan pemeliharaan yang aman.
- Prosedur darurat.

#### Ketel Uap & Sistem Udara Terkompresi

Semua karyawan yang berwenang harus menerima pelatihan setelah direkrut atau ditugaskan dan setiap tahun setelahnya. Pelatihan harus mencakup setidaknya:

- Informasi spesifik mengenai jenis ketel uap atau sistem udara terkompresi yang ada di fasilitas.
- Cara memperoleh lisensi operator ketel uap jika berlaku.

## 21.3 PERSYARATAN PENYIMPANAN CATATAN

**Lihat 1.3 Persyaratan Penyimpanan Catatan.**

**Nike mewajibkan fasilitas untuk menyimpan:**

- Penilaian risiko Bejana Tekanan & Udara Terkompresi
- Kebijakan dan prosedur Bejana Tekanan & Udara Terkompresi
- Catatan pelatihan
- Diagram terkini dari peralatan dan persediaan darurat harus mudah diakses, termasuk:
  - Pemipaan sistem udara terkompresi dan sistem uap.
  - Catatan lokasi, jumlah, jenis, dan pemeliharaan perangkat uap.
  - Lokasi pengukur tekanan dan suhu.
  - Lokasi dan jenis penyimpanan air.

**Nike mewajibkan fasilitas untuk mengarsipkan catatan tertentu:**

- Catatan pembuangan. Lima tahun.
- Catatan inspeksi. Minimum tiga tahun.



# 22. Manajemen Kendaraan Penumpang Bermotor & Lalu Lintas

## 22.1 STANDAR

Fasilitas harus mengembangkan dan menerapkan proses dan prosedur untuk mengurangi atau menghilangkan risiko yang terkait dengan lalu lintas pejalan kaki dan pengoperasian kendaraan penumpang bermotor.

## 22.2 PERSYARATAN

### 22.2.1 Penilaian Risiko

Fasilitas harus melakukan dan mendokumentasikan penilaian risiko Manajemen Kendaraan Penumpang Bermotor & Lalu Lintas tahunan yang mencakup setidaknya:

- **Identifikasi bahaya.** Mengidentifikasi semua kendaraan penumpang bermotor dan bahaya terkait.
- **Evaluasi risiko.** Mengevaluasi risiko yang terkait dengan bahaya yang teridentifikasi.
- **Tindakan pengendalian.** Mengidentifikasi dan menerapkan tindakan pengendalian untuk menghilangkan atau mengurangi risiko.

### 22.2.2 Kebijakan & Prosedur

Fasilitas harus menerapkan program Manajemen Lalu Lintas & Kendaraan Penumpang Bermotor yang mencakup setidaknya:

- Melarang pengoperasian kendaraan penumpang bermotor atas nama perusahaan atau di properti fasilitas saat berada di bawah pengaruh obat-obatan atau alkohol.
- Memastikan semua pengemudi, dengan pengecualian pengemudi kendaraan kecil, dilengkapi dengan SIM yang dikeluarkan oleh otoritas setempat untuk mengoperasikan kendaraan penumpang bermotor atas nama fasilitas dan/ atau mengoperasikan kendaraan penumpang bermotor di properti fasilitas. Jika tidak ada undang-undang yang mewajibkan pengemudi untuk memiliki lisensi, fasilitas harus memverifikasi bahwa pengemudi tersebut dapat mengoperasikan kendaraan penumpang bermotor dengan aman dan mengeluarkan izin mengemudi.
- Menentukan persyaratan keselamatan kendaraan penumpang bermotor, termasuk:
  - Memakai helm saat naik sepeda motor.

## REFERENSI

Referensi ini dapat membantu fasilitas mematuhi CLS Manajemen Kendaraan Penumpang Bermotor & Lalu Lintas:

- [Better Work Kamboja](#)
  - [Kolaborasi AIP Foundation](#)
  - [CLS Penanganan & Penyimpanan Bahan Baku](#)
- 
- Melengkapi kendaraan bermotor dengan sistem penahan.
  - Melengkapi kendaraan bermotor dengan sistem peringatan (misalnya, lampu, alarm, klakson).
  - Melindungi kendaraan bermotor dari benda jatuh.
  - Memberi pelatihan tentang prosedur dan pengoperasian yang aman.
- Pemeliharaan preventif berkala (termasuk pemeriksaan wajib) yang mencakup:
- Segera menghentikan penggunaan dan memperbaiki kendaraan penumpang bermotor yang rusak.



- Mewajibkan perbaikan agar dilakukan oleh karyawan yang terlatih dan berwenang.
- Memeriksa kendaraan penumpang bermotor sebelum digunakan untuk memastikan bahwa kendaraan dalam kondisi operasi yang aman.
- Mengembangkan aturan untuk pengoperasian yang aman untuk semua jenis kendaraan penumpang bermotor.
- Memisahkan pejalan kaki dan kendaraan penumpang bermotor.
- Melaporkan semua insiden dan kejadian hampir celaka kepada manager.

### 22.2.3 Manajemen Lalu Lintas

Fasilitas harus menerapkan prosedur untuk mengelola lalu lintas di lokasi untuk semua kendaraan penumpang bermotor. Prosedur harus mencakup setidaknya:

- Mempertimbangkan pola lalu lintas satu arah untuk mengurangi atau menghilangkan kebutuhan untuk bergerak secara mundur jika memungkinkan.
- Melengkapi kendaraan bermotor dengan sistem alarm mundur.
- Melindungi pejalan kaki di area tersebut dari kendaraan penumpang bermotor yang melaju mundur dengan menggunakan spotter. Tugas khusus spotter termasuk, namun tidak terbatas pada:
  - Memeriksa area yang akan digunakan untuk bergerak mundur guna memastikan permukaan jalan dan berkendara aman dan bebas dari bahaya yang terlihat (misalnya, palet, serpihan, ganjal roda).

- Membahas rencana lalu lintas dengan pengemudi sebelum memindahkan kendaraan ke gigi mundur.
- Membahas dan menyepakati isyarat tangan dengan pengemudi sebelum memindahkan kendaraan ke gigi mundur.
- Menggunakan isyarat tangan yang disepakati setiap saat ketika pengemudi melaju mundur.
- Menjaga kontak mata dengan pengemudi setiap saat ketika kendaraan melaju mundur. Jika spotter memasuki titik buta yang membuat pengemudi tidak dapat lagi melihat spotter, pengemudi harus segera menghentikan laju mundur hingga komunikasi dan kontak mata dengan spotter terjalin kembali.
- Menjaga jarak yang cukup (misalnya 2,5 hingga 3 meter) antara spotter dan kendaraan selama laju mundur untuk menghindari tabrakan.
- Mengikuti prosedur keselamatan saat trailer dibuka. Jika muatan trailer tidak dikemas dan/atau diamankan dengan benar, membuka pintu trailer dapat menyebabkan benda dari trailer jatuh. Jika hal ini terjadi, spotter harus tetap menjaga jarak yang cukup dengan trailer dan membiarkan benda tersebut jatuh.
- Tetap waspada dan fokus saat laju mundur sedang berlangsung. Distraksi yang harus dihindari meliputi menggunakan telepon seluler atau berbicara dengan siapa pun selain pengemudi.
- Memasang batas kecepatan di lokasi.
- Menghilangkan titik buta atau menempatkan cermin cembung pada titik buta apabila titik buta tersebut tidak dapat dihilangkan.

- Memasang dan memelihara lampu eksternal.
- Menyediakan alat pelindung diri (APD), (misalnya, jaket visibilitas tinggi dan sepatu keselamatan).
- Mengembangkan aturan untuk pengoperasian yang aman untuk semua jenis kendaraan penumpang bermotor.
- Mengontrol pengemudi yang berkunjung (misalnya, memasang peraturan lokasi, serta menentukan area merokok dan area tunggu).
- Menjaga kendaraan penumpang bermotor dalam kondisi yang baik (misalnya, memelihara lampu, rem, ban dengan baik).
- Menjaga keselamatan pengemudi dan karyawan selama pemuatan dan pembongkaran muatan.
- Menjaga keselamatan karyawan saat memasuki properti fasilitas. Contohnya meliputi area parkir, area pengantaran, dan jalur pejalan kaki yang ditandai dengan jelas.



---

### 22.2.4 Program Promosi Keselamatan Transportasi

---

Fasilitas harus menerapkan program praktik keselamatan untuk mempromosikan, mendidik, dan melatih pekerja tentang cara mengurangi atau menghilangkan insiden terkait lalu lintas di dalam dan di luar fasilitas. Program harus mencakup ketentuan untuk:

- Penggunaan sabuk pengaman dan helm.
- Keselamatan pejalan kaki saat memasuki dan keluar dari properti fasilitas.
- Kontrol kecepatan.
- Sistem pelindung anak.
- Minum dan mengemudi.
- Asuransi.

---

### 22.2.5 Evaluasi Medis

---

Semua operator truk industri bertenaga (PIT) harus mampu secara fisik mengoperasikan kendaraan penumpang bermotor dengan cara yang aman.





### 22.2.6 Pelatihan untuk Pengemudi Kendaraan Kecil

#### Kendaraan Kecil

Karyawan yang mengendarai kendaraan kecil harus menerima pelatihan tentang program manajemen lalu lintas dan kendaraan di fasilitas tersebut, serta menjalani proses sertifikasi. Semua pelatihan dan evaluasi harus diselesaikan sebelum operator diizinkan untuk menggunakan kendaraan kecil tanpa pengawasan.

Pelatihan harus mencakup:

- Instruksi kelas dan keterampilan praktis (diperagakan oleh pelatih dan dilakukan oleh peserta pelatihan) untuk setiap jenis kendaraan kecil yang akan dioperasikan karyawan.
- Aturan dan prosedur spesifik lokasi.
- Gambaran umum prosedur pemeriksaan, perbaikan, dan pemeliharaan.
- Evaluasi kinerja operator di tempat kerja.
- Kebijakan pencabutan sertifikasi karena penyalahgunaan dan/atau ketidakpatuhan terhadap persyaratan.

#### Pelatihan Penyegar untuk Pengemudi Kendaraan Kecil

Operator harus mengikuti pelatihan penyegaran dan evaluasi ulang setiap tiga tahun. Selain itu, fasilitas harus menyediakan pelatihan penyegaran ketika:

- Operator telah terlihat menggunakan kendaraan kecil dengan cara yang tidak aman.
- Operator terlibat dalam kecelakaan atau insiden hampir celaka.
- Operator menerima evaluasi yang mengungkapkan bahwa operator tidak mengoperasikan kendaraan kecil dengan aman.
- Operator ditugaskan untuk mengemudikan jenis kendaraan kecil yang berbeda.
- Perubahan terjadi dalam kebijakan, prosedur, atau kondisi tempat kerja yang dapat memengaruhi pengoperasian kendaraan kecil dengan aman.

#### Kualifikasi Pelatih

Pelatihan harus dilakukan di bawah pengawasan ketat pelatih yang disetujui oleh manajemen. Untuk menjadi seorang pelatih, seseorang harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup dengan model kendaraan kecil di armada fasilitas tersebut.

## 22.3 PERSYARATAN PENYIMPANAN CATATAN

Lihat 1.3 Persyaratan Penyimpanan Catatan.

Nike mewajibkan fasilitas untuk menyimpan:

- Penilaian risiko Manajemen Kendaraan Penumpang Bermotor & Lalu Lintas
- Kebijakan dan prosedur Manajemen Kendaraan Penumpang Bermotor & Lalu Lintas
- Catatan pelatihan
- Catatan pemeriksaan pihak ketiga

Nike mewajibkan fasilitas untuk mengarsipkan catatan tertentu:

- Formulir pemeriksaan pra-penggunaan. Tiga bulan.
- Catatan pemeliharaan dan perbaikan. Selama masa pakai kendaraan kecil.



# 23. Penanganan & Penyimpanan Material

## 23.1 STANDAR

Fasilitas harus mengembangkan dan menerapkan proses dan prosedur untuk mengurangi atau menghilangkan risiko yang terkait dengan operasi dan peralatan Penanganan & Penyimpanan Material.

## 23.2 PERSYARATAN

### 23.2.1 Penilaian Risiko

Fasilitas harus melakukan dan mendokumentasikan penilaian risiko Penanganan & Penyimpanan Material tahunan yang mencakup setidaknya:

- **Identifikasi bahaya.**
  - Mengidentifikasi peralatan penanganan material (material handling equipment, MHE), tugas, dan bahaya terkaitnya (misalnya, pemasangan, pemeliharaan, inspeksi, pembersihan, atau perbaikan mesin atau peralatan).
  - Mengidentifikasi peralatan dok bongkar/muat serta bahaya terkaitnya.
  - Menilai dampak penggunaan kendaraan berpemandu otomatis industri (automatic guided vehicles, AGV) dan/atau fungsi otomatis kendaraan industri berawak pada sistem Penanganan & Penyimpanan Material saat ini, jika berlaku.
- **Evaluasi risiko.** Mengevaluasi risiko yang terkait dengan bahaya yang teridentifikasi.

## REFERENSI

**Sumber daya ini dapat membantu fasilitas mematuhi CLS Penanganan & Penyimpanan Material:**

- ANSI/ITSDF B56.5  
Standar Keselamatan untuk Kendaraan Industri Tanpa Pengemudi, Kendaraan Berpemandu Otomatis, dan Fungsi Otomatis Kendaraan Industri Berawak
- ANSI/NFPA 505  
Standar Keselamatan Kebakaran untuk Truk Industri Bertenaga Listrik, Termasuk Penunjukan Jenis, Area Penggunaan, Konversi, Pemeliharaan, dan Operasi
- ANSI/RIA R15:08-1-2020  
Persyaratan Keselamatan — Persyaratan untuk Robot Mobile Industri
- CLS Keselamatan Mesin



- Tindakan pengendalian. Mengidentifikasi tindakan pengendalian untuk mengurangi atau menghilangkan risiko.

### 23.2.2 Kebijakan & Prosedur

Fasilitas harus menerapkan prosedur penanganan dan penyimpanan material. Prosedur harus mencakup setidaknya:

#### Penanganan Material

Fasilitas harus mengembangkan dan mengimplementasikan prosedur untuk semua aktivitas yang terkait dengan penanganan material. Prosedur harus mencakup setidaknya:

- Cara memilih muatan
- Mengamankan muatan
- Menumpuk dan membongkar wadah
- Memasukkan muatan ke truk dan trailer
- Menggunakan peralatan untuk mengangkat dan menurunkan personel
- Persyaratan pagar pengaman
- Persyaratan muatan
- Spesifikasi peralatan angkat
- Alat Pelindung Diri (APD)
- Kondisi permukaan berkendara

#### Program Pemeliharaan Preventif

Semua MHE yang dioperasikan dalam fasilitas secara reguler harus mendapatkan pemeliharaan preventif berkala seperti yang direkomendasikan oleh produsen peralatan. Pemeliharaan harus dilakukan oleh teknisi ahli dengan otorisasi yang benar.

#### Papan Nama, Penandaan Peralatan, & Modifikasi

Semua penandaan peralatan truk industri bertenaga (PIT) (misalnya, pelat nama, stiker produsen) dan petunjuk pengoperasian harus dipasang dan terbaca. Modifikasi yang dapat memengaruhi kapasitas terukur, stabilitas, operasi aman, dan/atau kontrol darurat PIT memerlukan persetujuan tertulis sebelumnya dari pemasok peralatan. Modifikasi hanya dapat dilakukan oleh personel yang terlatih dan berwenang untuk menyelesaikan modifikasi yang disetujui. Setelah modifikasi PIT, semua pelat nama, stiker, tag peralatan, dan pedoman pengoperasian harus diperbarui sebagaimana mestinya.

#### Area Pengisian Bahan Bakar & Baterai

Fasilitas harus membuat, memasang, dan mengimplementasikan prosedur pengoperasian yang aman untuk area pengisian bahan bakar dan baterai, termasuk persyaratan ventilasi yang benar. Rambu peringatan harus bertuliskan:

- APD yang diwajibkan dan disarankan.
- Lokasi kit pembersih tumpahan.
- Lokasi stasiun pancuran dan pencuci mata.
- Aturan tentang merokok dalam area sekitar.

Persyaratan keselamatan dan keamanan juga harus mencakup setidaknya:

- Pengisi daya harus diamankan, ditutup, dan dilindungi dari cuaca.
- APD yang sesuai dan peralatan penanganan tumpahan harus tersedia.
- Stasiun pencuci mata dan pancuran harus tersedia.

- Merokok dilarang dalam jarak 30 m (100 kaki) dari area pengisian daya baterai dan pengisian bahan bakar.

#### Manajemen Lalu Lintas

Fasilitas harus mengembangkan dan menerapkan kebijakan dan prosedur untuk mengelola lalu lintas MHE yang mencakup setidaknya:

- APD yang sesuai untuk operator MHE.
- Menempatkan cermin cembung untuk mengatasi titik buta.
- Rambu batas kecepatan.
- Jalur pejalan kaki yang ditandai.
- Perlindungan kendaraan penumpang bermotor yang melaju mundur (misalnya, alarm mundur dan spotter).
- Aturan untuk mengendarai PIT dengan dan tanpa muatan.
- Saat membuka dan menutup pintu jalur kendaraan beroperasi, orang di sekitar harus diberitahu dan/atau aksesnya dibatasi.

#### Penyimpanan Material

Fasilitas harus mengembangkan dan mengimplementasikan prosedur untuk semua aktivitas yang terkait dengan penyimpanan material di dalam atau di luar lokasi. Karena material yang disimpan harus diamankan dan stabil agar tidak tergelincir, runtuh, dan/atau bahaya lainnya yang dikenali, prosedur harus mencakup setidaknya:

- Batas penumpukan.
- Stabilisasi penumpukan (misalnya, pengikat dan penahan lainnya).



## STANDAR PANDUAN KEBIJAKAN NIKE AMAN PENANGANAN & PENYIMPANAN MATERIAL

- Kontainer penyimpanan material (misalnya, wadah pajangan, pallet, skid, atau rak).
- Menghindari halangan karena penumpukan (misalnya, menyimpan material dengan jarak yang cukup dari lorong, pintu masuk, pintu keluar darurat, sistem ventilasi, alat pemadam kebakaran, dan kotak P3K).
- Persyaratan penyimpanan dan penumpukan untuk kontainer dan barel besar.
- Rambu beban kerja maksimum.
- Pembatasan penyimpanan untuk bahan yang mudah terbakar.
- Prosedur untuk paket atau kontainer yang rusak.

### Rak

Fasilitas harus mengembangkan dan mengimplementasikan prosedur untuk semua aktivitas yang terkait dengan pemuatan, pembongkaran muatan, dan penyimpanan material di rak. Prosedur harus mencakup setidaknya:

- Persyaratan konstruksi dan desain rak untuk muatan yang direncanakan.
- Persyaratan fondasi bangunan.
- Tanda nomor identifikasi rak.
- Proses pemasangan dan pemeliharaan rak.
- Rambu beban kerja maksimum.
- Panduan pemeriksaan tahunan.
- Protokol pelaporan untuk rak yang strukturnya rusak.

### Dok Pemuatan


Jika fasilitas memiliki dok pemuatan, tindakan pencegahan harus diambil untuk memastikan bahwa trailer sudah dikencangkan dan aman untuk masuk. Sebelum melanjutkan aktivitas bongkar muat trailer, karyawan harus:

- Pastikan area sekitar bebas dari bahaya dan semua peralatan berfungsi dengan baik.
- Bersihkan segala kotoran dari lantai.
- Periksa dinding, lantai, dan langit-langit trailer untuk memastikan tidak ada kerusakan.
- Pastikan lampu dok berfungsi dan menerangi seluruh trailer dengan cukup.
- Periksa jembatan dok untuk memastikannya berfungsi dengan baik.
- Uji pintu trailer yang dipasang sistem penguncian yang sesuai dengan International Code Council (ICC) untuk memastikan bahwa pintu telah terpasang dan berfungsi dengan benar.
- Jika pengunci dok tidak ada, trailer harus diamankan setidaknya dengan ganjal di satu roda.

### AGV & Fungsi Otomatis Kendaraan Industri Berawak

Profesional, manajer, dan supervisor EHS harus merujuk ke CLS Keselamatan Mesin dan mematuhi persyaratan tersebut sebelum membeli dan menerapkan AGV. Jika fasilitas mengoperasikan AGV dan/atau menggunakan fungsi otomatis kendaraan industri berawak, fasilitas tersebut harus mengembangkan dan menerapkan prosedur yang mencakup setidaknya:

- Kepatuhan terhadap semua persyaratan dalam CLS Penanganan & Penyimpanan Material.





## STANDAR PANDUAN KEBIJAKAN NIKE AMAN PENANGANAN & PENYIMPANAN MATERIAL

- Jarak bebas tidak kurang dari 0,5 meter (1,64 kaki) harus disediakan di sepanjang kedua sisi jalur pemandu kendaraan. Jika salah satu sisi lintasan pemandu kurang dari 0,1 meter (0,33 kaki) karena adanya struktur permanen yang bersambungan (misalnya, dinding), maka sisi lainnya harus menyediakan jarak bebas tidak kurang dari 0,5 meter (1,64 kaki).
- Area yang diperkirakan akan dilalui kendaraan yang tidak dapat memenuhi persyaratan jarak aman sebagaimana dijelaskan di atas harus ditetapkan sebagai zona bahaya dan ditandai dengan jelas menggunakan rambu lalu lintas dan/atau tanda lantai yang sesuai (menurut ANSI/NFPA 505).
- Lantai harus ditandai dengan jelas untuk mengidentifikasi area yang tidak dibatasi yang mungkin dapat dilewati kendaraan (dan muatannya).
- Kecepatan kendaraan harus dibatasi hingga 1,2 meter per detik (3,9 kaki per detik) di zona bahaya dan 0,3 meter per detik (0,98 kaki per detik) di area yang dibatasi. (Lihat ANSI/ITSDF B56.5 untuk informasi selengkapnya tentang area yang dibatasi.)
- Kendaraan harus diprogram untuk berhenti sebelum mencapai pintu tahan api guna menghindari kendaraan agar tidak menghalangi pintu untuk berfungsi dengan baik jika terjadi kebakaran.
- Hanya personel yang terlatih dan berwenang yang diizinkan mengoperasikan AGV secara manual.
- Pelatihan keselamatan khusus harus diberikan bagi operator dan orang di sekitar yang mungkin bersentuhan dengan kendaraan di zona bahaya atau area yang dibatasi.
- Indikator peringatan otomatis berupa suara dan/atau visual harus digunakan untuk memperingatkan personel saat kendaraan sedang bergerak.
- Alarm suara dan/atau visual harus digunakan untuk pintu otomatis yang dilalui kendaraan.
- Memastikan bahwa kendaraan cocok untuk lingkungan berbahaya apa pun yang akan digunakan untuk beroperasi (menurut ANSI/NFPA 505). Kendaraan yang diizinkan untuk digunakan di lingkungan berbahaya harus diidentifikasi dengan benar.
- Perangkat keselamatan tidak boleh diabaikan saat kendaraan berada dalam mode otomatis atau semi otomatis.

### CATATAN

Robot mobile otonom (autonomous mobile robots, AMR) adalah bentuk robot mobile industri (industrial mobile robot, IMR) yang berbeda dari AGV dan tidak secara langsung tercakup dalam CLS. Namun, fasilitas yang menggunakan AMR tetap harus memverifikasi bahwa mereka mematuhi CLS Nike dan undang-undang setempat, mana yang lebih ketat.

Bagian dari CLS yang berlaku untuk AMR termasuk, namun tidak terbatas pada:

- CLS Keselamatan Umum di Tempat Kerja
- CLS Keselamatan Mesin
- CLS Pelindung Mesin
- CLS Kontrol Energi Berbahaya (LOTO)
- CLS Keselamatan Listrik
- CLS Keselamatan Pemeliharaan
- CLS Manajemen Kendaraan Penumpang Bermotor & Lalu Lintas
- CLS Alat Pelindung Diri (APD)

Jika AMR dioperasikan menggunakan sistem navigasi jalur panduan yang ditentukan, maka ia harus mematuhi semua persyaratan dalam sub-bagian AGV & Fungsi Otomatis Kendaraan Industri Berawak pada CLS Penanganan & Penyimpanan Material.



### 23.2.3 Pelatihan

Karyawan yang mengoperasikan atau bekerja di sekitar PIT harus menerima pelatihan tentang kebijakan dan prosedur fasilitas, serta undang-undang yang berlaku. Operator PIT harus dievaluasi dan pelatihan penyegaran harus diberikan jika terjadi.

Topik pelatihan harus mencakup, tetapi tidak terbatas pada:

- Kapasitas muatan
- Pencegahan dan perlindungan jatuh
- Pengoperasian sistem pengendalian
- Pemuatan/pembongkaran material
- Pengoperasian sistem peringatan
- Prosedur pengoperasian yang aman
- Pemeriksaan kendaraan
- Aturan lalu lintas
- Keselamatan pejalan kaki
- Persyaratan APD untuk operator PIT
- Persyaratan pemeliharaan kendaraan

### PRAKTIK YANG DISARANKAN

Saat mengembangkan dan menerapkan prosedur yang terkait dengan AGV dan/atau fungsi otomatis kendaraan industri berawak, fasilitas harus mempertimbangkan panduan berikut:

- Sensor sesuai arah perjalanan harus mencakup panjang dan lebar maksimum kendaraan ketika muatan melebihi panjang dan/atau lebar kendaraan.
- Jalur pemandu kendaraan hanya boleh melewati pintu jika tersedia ruang lorong yang cukup (tidak kurang dari 0,5 meter).

## 23.3 PERSYARATAN PENYIMPANAN CATATAN

**Lihat 1.3 Persyaratan Penyimpanan Catatan.**

**Nike mewajibkan fasilitas untuk menyimpan:**

- Penilaian risiko operasi dan peralatan Penanganan & Penyimpanan Material
- Kebijakan dan prosedur operasi dan peralatan Penanganan & Penyimpanan Material

**Nike mewajibkan fasilitas untuk mengarsipkan catatan tertentu:**

- Formulir inspeksi untuk PIT dan rak. Satu tahun.
- Catatan pemeliharaan dan perbaikan. Tiga tahun.



# Fasilitas Kantin, Penitipan Anak, & Asrama Sehat dan Aman

Semua area kantin, penitipan anak, dan asrama aman, higienis, dan sehat. Fasilitas-fasilitas, termasuk tempat penitipan anak, mematuhi undang-undang dan peraturan setempat serta CLS yang mencakup konstruksi bangunan dan kesehatan serta keselamatan. Fasilitas memiliki sistem manajemen keselamatan yang tetap untuk mengurangi atau menghilangkan risiko kesehatan dan keselamatan dalam mengoperasikan fasilitas nonmanufaktur/ distribusi ini.

Bagian ini meliputi:

- [CLS Manajemen Kantin](#)
- [CLS Manajemen Penitipan Anak](#)
- [CLS Manajemen Asrama](#)
- [CLS Air Minum](#)
- [CLS Sanitasi](#)





# 24. Manajemen Kantin

## 24.1 STANDAR

Fasilitas harus menyusun dan mengimplementasikan proses serta prosedur untuk mengurangi atau menghilangkan risiko yang terkait dengan mengoperasikan dan menjaga area makan serta penyiapan makanan yang aman, bersih dan sehat.

## 24.2 PERSYARATAN

### 24.2.1 Penilaian Risiko

Fasilitas harus melakukan dan mendokumentasikan penilaian risiko Manajemen Kantin tahunan yang mencakup setidaknya:

- **Identifikasi bahaya.** Mengidentifikasi bahaya terkait penyakit bawaan makanan dan keselamatan dapur.
- **Evaluasi risiko.** Mengevaluasi risiko yang terkait dengan bahaya yang teridentifikasi.
- **Tindakan pengendalian.** Mengidentifikasi dan menerapkan tindakan pengendalian untuk mengurangi risiko.

### 24.2.2 Kebijakan & Prosedur

Fasilitas harus menerapkan prosedur untuk mengurangi atau menghilangkan risiko yang terkait dengan penyajian makanan. Prosedur harus mencakup setidaknya:

- Menyusun prosedur jika terjadi kontaminasi, keracunan makanan, dan/atau penyakit gastroenteritis akibat makanan yang disajikan di kantin.

## REFERENSI

Referensi ini dapat membantu fasilitas mematuhi CLS Manajemen Kantin:

- [CLS Manajemen Keselamatan Kebakaran](#)
- [CLS Desain Bangunan & Keamanan Struktur](#)
- [CLS Tindakan Darurat](#)

## Karyawan Penyaji Makanan

- Harus menjalani pemeriksaan medis dan disertifikasi sebagai orang yang bebas dari penyakit menular setidaknya setiap tahun jika diwajibkan oleh undang-undang setempat.
- Harus memahami dan mengikuti prosedur untuk mengurangi penyebaran penyakit menular.
- Harus memakai penutup kepala, sarung tangan, dan celemek saat menyiapkan dan menyajikan makanan.
- Harus mencuci tangan sampai bersih dan menggunakan disinfektan sebelum mengolah makanan.



## Penyiapan Makanan & Area Makan

- Harus bersih dan disemprot disinfektan.
- Harus memiliki pendinginan mekanis yang dapat menjaga suhu tidak lebih dari 5° C (41° F) jika bahan makanan mudah busuk disimpan di lokasi fasilitas.
- Harus memiliki wastafel dapur yang dilengkapi keran air panas dan dingin.
- Peralatan masak, saji, dan makan harus dicuci dan disemprot disinfektan setelah setiap penggunaan.
- Meja dapur harus dibersihkan dan disemprot disinfektan setelah setiap penggunaan.
- Kantin harus bebas dari invasi serangga dan tikus.
- Sampah dan limbah harus disimpan di wadah yang anti-bocor dan non-absorben, serta dikosongkan setiap hari.
- Minyak goreng tidak boleh dibuang ke saluran sanitasi atau air hujan.
- Daging mentah, unggas mentah, ikan mentah, sayuran, dan kacang-kacangan harus memiliki area penyiapan, mangkuk, dan peralatan yang terpisah.
- Sampel semua makanan harus disimpan dalam kulkas selama 72 jam setelah disajikan.
- Semua area makan dan penyiapan makanan harus ditetapkan sebagai area bebas rokok.

## Toilet

- Semua karyawan penyaji makanan harus mencuci tangannya sampai bersih dan menggunakan disinfektan setelah menggunakan toilet.
- Rambu yang berisi kewajiban mencuci tangan setelah menggunakan toilet harus dipasang.

---

### 24.2.3 Pelatihan

---

Karyawan penyaji makanan harus menerima informasi dan pelatihan yang terkait dengan risiko akibat pengolahan makanan yang tidak benar. Pelatihan harus mencakup:

- Tinjauan penilaian risiko dan prosedur terkait Manajemen Kantin.
- Persyaratan penyimpanan dan pengamanan makanan.
- Praktik keselamatan di dapur.
- Higiene pribadi.
- Kesadaran mengenai penyakit yang disebabkan oleh makanan dan penyakit menular.

## 24.3 PERSYARATAN PENYIMPANAN CATATAN

**Lihat 1.3 Persyaratan Penyimpanan Catatan.**

**Nike mewajibkan fasilitas untuk menyimpan:**

- Penilaian risiko Manajemen Kantin
- Kebijakan dan prosedur Manajemen Kantin
- Catatan pelatihan



# 25. Manajemen Penitipan Anak

## 25.1 STANDAR

Fasilitas harus mengembangkan dan mengimplementasikan proses dan prosedur untuk mengurangi atau menghilangkan risiko yang terkait dengan fasilitas penitipan anak dan interaksi dengan anak-anak.

## 25.2 PERSYARATAN

### 25.2.1 Penilaian Risiko

Fasilitas harus melakukan dan mendokumentasikan penilaian risiko Manajemen Penitipan Anak tahunan yang mencakup setidaknya:

- **Identifikasi bahaya.** Mengidentifikasi semua potensi bahaya dalam berinteraksi dengan anak-anak dan fasilitas penitipan anak (termasuk sekolah dan pertandingan sepak bola).
- **Evaluasi risiko.** Mengevaluasi risiko yang terkait dengan bahaya yang teridentifikasi.
- **Tindakan pengendalian.** Mengidentifikasi tindakan pengendalian untuk mengurangi risiko (misalnya, pelatihan P3K, pelatihan resusitasi kardiopulmoner (cardio-pulmonary resuscitation, CPR), area bermain yang aman).

## REFERENSI

Referensi ini dapat membantu fasilitas mematuhi CLS Manajemen Penitipan Anak:

- CLS Manajemen Keselamatan Kebakaran
- CLS Desain Bangunan & Keamanan Struktur
- CLS Tindakan Darurat



## 25.2.2 Kebijakan & Prosedur

Fasilitas harus menerapkan prosedur untuk melindungi anak-anak saat mereka berada di lokasi fasilitas atau dalam penjagaan karyawan fasilitas. Prosedur harus mencakup setidaknya:

### Berinteraksi dengan Anak-Anak

- Siapa pun yang berinteraksi dengan anak-anak di fasilitas tersebut harus menjalani pemeriksaan sebelum bekerja.
- Informasi kontak orang tua atau wali harus disimpan dalam arsip.
- Anak-anak hanya boleh diserahkan kembali kepada orang tua, wali, atau individu yang ditunjuk resmi.
- Fasilitas harus memiliki izin tertulis dari orang tua atau wali yang tercatat untuk memberikan pertolongan pertama atau perawatan medis kepada seorang anak.
- Fasilitas harus memiliki izin tertulis dari orang tua atau wali yang tercatat untuk mengangkut anak dengan mobil, bus, atau bentuk transportasi lainnya.
- Individu yang memenuhi syarat dalam melakukan P3K dan CPR untuk bayi dan anak-anak harus disiagakan.
- Fasilitas harus mengembangkan dan menerapkan prosedur untuk mengatasi penyakit menular (misalnya, cacar air, campak, kutu).
- Ketika anak-anak berpartisipasi dalam acara khusus, penyelenggara harus mematuhi undang-undang setempat.

### Fasilitas Penitipan Anak

- Fasilitas gedung harus selalu dalam kondisi bersih dan terawat baik.
- Bangunan harus memiliki sistem pemanas dan pendingin untuk menyediakan kondisi suhu yang nyaman dan aman.
- Stopkontak yang bisa disentuh anak-anak harus ditutup saat sedang tidak digunakan.
- Perapian harus diberi pengaman.
- Semua permukaan panas harus diinsulasi sehingga anak-anak tidak dapat menyentuhnya.
- Area makan atau penyiapan makanan harus ada.
- Gelas dan peralatan minum harus aman untuk anak-anak.
- Air layak minum harus tersedia.
- Fasilitas toilet harus bersih, sesuai untuk anak-anak, dan dilengkapi fasilitas cuci tangan.
- Fasilitas toilet dan wastafel harus disediakan satu untuk setiap 15 anak.
  - Keran toilet yang dapat diakses oleh anak-anak harus menyediakan air panas dan dingin yang mengalir; air panas tidak boleh melebihi 43° C (110° F).
- Harus ada tempat ganti popok yang memadai dan sesuai untuk bayi dan balita.
- Obat-obatan, racun, dan zat berbahaya lainnya harus disimpan di lemari yang dikunci.





- Alas tidur, tempat tidur, atau boks bayi yang bersih (cocok untuk usia dan tingkat perkembangan anak) serta seprei yang bersih harus disediakan untuk setiap anak. Alas tidur, tempat tidur, atau boks bayi harus ditempatkan dengan jarak minimal 0,9 m (3 kaki). Untuk penitipan anak di malam hari, setiap anak harus diberikan kasur anti-air yang kuat.
- Area main luar ruangan harus aman dan terlindungi; lubang atau tempat penampungan air terbuka harus diberi pagar atau penutup.
- Direktur fasilitas yang telah menerima pelatihan penuh waktu harus ditugaskan untuk semua fasilitas penitipan anak dengan lebih dari 60 orang anak.
- Fasilitas harus menyelenggarakan latihan evakuasi kebakaran bulanan saat anak-anak hadir.
- Catatan kesehatan harus disimpan untuk setiap anak termasuk detail imunisasi, obat-obatan, penyakit menular, cedera yang tidak biasa, dan bukti kelalaian. Kejadian kelalaian atau cedera yang tidak biasa harus dilaporkan ke manajer fasilitas.

---

### **25.2.3 Pelatihan**

---

Semua karyawan yang mengasuh atau mengawasi anak harus menerima pelatihan yang mencakup setidaknya:

- Gambaran umum penilaian risiko, termasuk bahaya, risiko, dan tindakan pengendalian.
- Praktik yang direkomendasikan dan undang-undang setempat untuk berinteraksi dengan anak-anak.
- Instruksi P3K dan CPR.
- Prosedur tertulis.

## **25.3 PERSYARATAN PENYIMPANAN CATATAN**

**Lihat 1.3 Persyaratan Penyimpanan Catatan.**

**Nike mewajibkan fasilitas untuk menyimpan:**

- Penilaian risiko saat ini
- Catatan penyaringan karyawan saat ini
- Informasi kontak orang tua atau wali saat ini
- Catatan pelatihan



# 26. Manajemen Asrama

## 26.1 STANDAR

Fasilitas harus mengembangkan dan mengimplementasikan proses dan prosedur untuk mengurangi atau menghilangkan risiko pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas asrama.

## 26.2 PERSYARATAN

### 26.2.1 Penilaian Risiko

Fasilitas harus melakukan dan mendokumentasikan penilaian risiko Manajemen Asrama sebelum dihuni dan setiap tahun setelahnya yang mencakup setidaknya:

- **Identifikasi bahaya.** Mengidentifikasi bahaya yang terkait dengan mengoperasikan dan memelihara fasilitas asrama.
- **Evaluasi risiko.** Mengevaluasi risiko yang terkait dengan bahaya yang teridentifikasi.
- **Tindakan pengendalian.** Mengidentifikasi tindakan pengendalian untuk mengurangi risiko (misalnya, sistem pemanas dan pendingin, proteksi kebakaran, ) keamanan.

## REFERENSI

Referensi ini dapat membantu fasilitas mematuhi CLS Manajemen Asrama:

- [CLS Manajemen Keselamatan Kebakaran](#)
- [CLS Desain Bangunan & Keamanan Struktur](#)
- [CLS Tindakan Darurat](#)



## 26.2.2 Kebijakan & Prosedur

Fasilitas harus menerapkan prosedur manajemen asrama. Prosedur harus mencakup setidaknya:

### Fasilitas Umum

- Struktur bangunan harus kokoh, terawat baik, bersih, aman, dan memberi perlindungan yang aman dari berbagai elemen kepada penghuninya.
- Bangunan harus memiliki sistem pemanas dan pendingin untuk menyediakan kondisi suhu yang nyaman dan aman.
- Setiap area hunian akan menyediakan setidaknya ruang hunian berukuran 4 m<sup>2</sup> per penghuni dengan ketentuan tempat penyimpanan privat untuk barang pribadi setiap orang.
- Layanan listrik dan lampu yang memadai harus diberikan di semua area hunian.
- Area makan dan penyiapan makanan harus disediakan.
- Ketentuan untuk tempat pembuangan sampah dan sanitasi akan disediakan.
- Bangunan harus memiliki akses yang memadai untuk staf tanggap darurat setempat, termasuk instansi pemadam kebakaran, medis, dan polisi.

### Tempat Tidur

- Tempat tidur individu, dipan bayi, atau tempat tidur susun harus disediakan untuk setiap penghuni; tempat tidur tiga tingkat tidak diperbolehkan.
- Seprai disediakan oleh fasilitas harus bersih dan higienis.
- Area tidur yang terpisah harus disediakan untuk setiap jenis kelamin.

### Area Toilet

- Fasilitas toilet harus berada dalam jarak 50 m (164 kaki) dari setiap unit hunian.
- Fasilitas toilet harus menyediakan satu toilet untuk setiap 15 penghuni.
- Fasilitas toilet harus dipisahkan berdasarkan jenis kelamin dan dipasang tanda yang sesuai.
- Fasilitas toilet harus dibersihkan dan disanitasi setiap hari.

### Area Mandi & Cuci

- Area mandi dan cuci harus berada dalam jarak 50 m (164 kaki) dari setiap unit hunian.
- Semua area mandi dan cuci harus menyediakan air layak minum dingin, panas, dan bertekanan.
- Area mandi harus menyediakan satu kepala pancuran untuk setiap 15 penghuni; kepala pancuran harus ditempatkan dengan jarak minimum 1 m (3,3 kaki).
- Fasilitas mandi dan cuci harus dipisahkan berdasarkan jenis kelamin dan dipasang tanda yang sesuai.
- Lantai kamar mandi dan ruang cuci harus dibangun dari material non-absorben dan disanitasi setiap hari.





### **Keselamatan terhadap Kebakaran & P3K**

- Rencana tindakan darurat yang mencakup prosedur evakuasi terperinci jika terjadi keadaan darurat harus dipasang di lokasi yang mudah terlihat di seluruh fasilitas.
- Peralatan pemadam kebakaran harus disediakan di lokasi yang mudah diakses dengan jarak tidak melebihi 30 m (98,45 kaki) dari setiap area hunian.
- Setidaknya dua akses keluar harus ditandai secara jelas di setiap lantai.
- Latihan kebakaran tahunan harus dilaksanakan dan didokumentasikan.
- Kotak P3K harus selalu disediakan dan mudah diakses; satu kotak per 50 penghuni.
- Bahan kimia berbahaya hanya harus disimpan di area yang telah ditentukan.

### **Pemeriksaan bulanan**

Pemeriksaan berkala harus dilakukan untuk memastikan peralatan pemadam kebakaran di tangga dan area bersama dan akses keluar darurat bebas dari hambatan.

### **Program Pengendalian Hama**

- Setiap asrama harus menetapkan prosedur untuk pengendalian serangga dan tikus.
- Fasilitas harus membuat kontrak dengan layanan pengendalian hama. Layanan pengendalian hama bertanggung jawab atas inspeksi, perawatan, dan pemasangan perangkap minimum satu kali per bulan untuk mengendalikan serangan serangga dan hewan pengerat.

- Layanan harus menggunakan cara pengendalian hama yang disetujui sesuai dengan undang-undang setempat yang sesuai untuk digunakan di sekitar manusia. Jika hewan pengerat, serangga, atau kutu lainnya terjebak di perangkap, kontraktor pengendalian hama harus bertanggung jawab atas pembuangannya dan memberi tahu manajer/ penanggung jawab asrama.
- Fasilitas harus menyimpan laporan pengendalian hama dalam catatan di lokasi. Catatan pengendalian hama harus mencakup peta, label bahan kimia yang digunakan, lembar data keselamatan (SDS) untuk bahan kimia yang digunakan, kontrak pengendalian hama, dan salinan sertifikat asuransi dan lisensi layanan terkini.

---

### **26.2.3 Pelatihan**

---

Penghuni asrama harus menerima informasi dan pelatihan terkait cara tanggap darurat. Pelatihan harus mencakup:

- Program tindakan darurat.
- Menemukan peralatan pemadam kebakaran dan kotak P3K terdekat dan mengetahui cara menggunakannya.

## **26.3 PERSYARATAN PENYIMPANAN CATATAN**

**Lihat 1.3 Persyaratan Penyimpanan Catatan.**

**Nike mewajibkan fasilitas untuk mengarsipkan catatan tertentu:**

- Latihan evakuasi kebakaran. Minimum tiga tahun.



# 27. Pentingnya Air Minum

## 27.1 STANDAR

Fasilitas harus mengembangkan dan mengimplementasikan proses dan prosedur untuk menyediakan air minum yang aman tersedia bagi semua karyawan secara mudah dan cepat.

## 27.2 PERSYARATAN

### 27.2.1 Penilaian Risiko

Fasilitas harus melakukan dan mendokumentasikan penilaian tahunan risiko Air Minum atau mematuhi undang-undang setempat jika diperlukan pengujian yang lebih sering. Tindakan ini termasuk setidaknya:

- **Identifikasi bahaya.** Mengidentifikasi bahaya yang dapat berpotensi mengkontaminasi air minum di tempat kerja.
- **Evaluasi risiko.** Mengevaluasi risiko yang terkait dengan bahaya yang teridentifikasi.
- **Tindakan pengendalian.** Mengidentifikasi tindakan pengendalian untuk mengurangi potensi kontaminasi air minum (misalnya, pengambilan sampel, pengolahan).

### 27.2.2 Kebijakan & Prosedur

Fasilitas harus menerapkan prosedur kualitas air. Prosedur harus mencakup setidaknya:

- Menyediakan air minum untuk semua karyawan.
- Memberi label pada sumber air yang tidak dapat diminum.
- Menempatkan dispenser air jauh dari lingkungan kerja yang berbahaya.

## REFERENSI

Referensi ini membantu fasilitas mematuhi CLS Air Minum:

- [CLS Manajemen Keselamatan Kebakaran](#)
  - [CLS Desain Bangunan & Keamanan Struktur](#)
  - [CLS Tindakan Darurat](#)
- 
- Menyediakan tempat pencucian dan penyimpanan yang higienis untuk gelas dan botol minum karyawan.
  - Merebus atau mendekontaminasi air yang tidak dapat diminum sebelum menggunakannya untuk menyiapkan makanan atau memasak.
  - Menerapkan prosedur tertulis untuk penanganan kontaminasi atau dugaan kontaminasi pada sumber air minum di fasilitas.



### Program Pengambilan Sampel Air

Setiap fasilitas yang menggunakan air tanah (misalnya, sumur) atau air permukaan sebagai sumber untuk air minum yang disediakan oleh fasilitas, harus mengimplementasikan program pengambilan sampel kualitas air. Setidaknya, fasilitas harus memenuhi persyaratan berikut.

**Tabel 1.**

**FREKUENSI PENGAMBILAN SAMPEL BERDASARKAN PADA POPULASI PENGGUNA**

Karyawan	Sampel minimum per kuartal Setiap 3 bulan
25 – 999	1
1.000 – 4.999	10
5.000 – 9.999	15
10.000 – 19.999	20
> 20.000	50

**TINGKAT DISINFEKSI & BAKTERI YANG DAPAT DITERIMA**

- Koliform tinja. 0,0 MPN/100 mL atau tidak terdeteksi
- Kista Giardia lamblia. 99,9%
- Inaktivasi virus. 99,99%
- Konsentrasi disinfektan hunian yang memasuki sistem. Tidak boleh kurang dari 0,2 mg/L
- Total klorin yang diukur, klorin gabungan, atau klorin dioksida. Harus dapat dideteksi pada 95% sampel setiap bulan.

Jika fasilitas menggunakan air yang disediakan oleh kota atau yurisdiksi setempat, fasilitas harus memastikan kepada penyedia air bahwa spesifikasi kualitas air telah terpenuhi. Jika kota atau yurisdiksi setempat belum melakukan pengujian air, fasilitas harus melakukan pengujian sebagaimana diuraikan.

### PRAKTIK YANG DISARANKAN

Periode pengambilan sampel minimum akan ditentukan berdasarkan risiko setempat.

### 27.2.3 Pelatihan

#### Kesadaran Terhadap Kualitas Air

Jika fasilitas menggunakan air tanah (sumur) atau air permukaan, semua pekerja harus menerima pelatihan kesadaran tentang standar dan prosedur kualitas air. Pelatihan harus mencakup setidaknya:

- Laporkan prosedur untuk penyakit yang terkait dengan air minum, yang memerlukan pertolongan pertama atau bantuan medis lainnya.
- Prosedur pelaporan penyakit.

#### Pelatihan Kualitas Air

Semua karyawan yang bertanggung jawab atas penerapan dan pemeliharaan program kualitas air di fasilitas harus menerima pelatihan tanggap darurat jika menghadapi kejadian kontaminasi air minum.

## 27.3 PERSYARATAN PENYIMPANAN CATATAN

### Lihat 1.3 Persyaratan Penyimpanan Catatan.

**Nike mewajibkan fasilitas untuk menyimpan:**

- Penilaian risiko saat ini

**Nike mewajibkan fasilitas untuk mengarsipkan catatan tertentu:**

- Hasil uji analitis kualitas air. Minimum tiga tahun.



# 28. Sanitasi

## 28.1 STANDAR

Fasilitas harus mengembangkan dan mengimplementasikan proses dan prosedur untuk mengurangi risiko yang terkait dengan sanitasi di lingkungan tempat kerja.

## 28.2 PERSYARATAN

### 28.2.1 Penilaian Risiko

Fasilitas harus melakukan dan mendokumentasikan penilaian risiko Sanitasi tahunan yang mencakup setidaknya:

- **Identifikasi bahaya.** Mengidentifikasi bahaya yang terkait dengan sanitasi.
- **Evaluasi risiko.** Mengevaluasi risiko yang terkait dengan bahaya yang teridentifikasi.
- **Tindakan pengendalian.** Mengidentifikasi dan menerapkan tindakan pengendalian untuk mengurangi risiko (misalnya, ventilasi, pembersihan).





### 28.2.2 Kebijakan & Prosedur

Fasilitas harus menerapkan prosedur untuk menjaga semua area kerja karyawan, kontraktor di lokasi, dan subkontraktor di lokasi bebas dari bahaya sanitasi.

Prosedur harus mencakup setidaknya:

- Menjaga semua tempat kerja bersih, kering, dan dalam kondisi perbaikan yang baik.
- Membangun dan memelihara setiap tempat kerja untuk mencegah masuknya tikus, hama, atau hewan kecil pengganggu lainnya.
- Memberikan perlindungan di lingkungan kerja di area kerja yang mengakibatkan kondisi yang basah.
- Menyimpan sampah dan limbah dalam kontainer anti-bocor non-absorben yang dikosongkan setiap hari.
- Segera membersihkan tumpahan, membuang air

dengan benar, dan memasang rambu peringatan di lantai basah.

- Menyediakan jumlah toilet yang memadai untuk setiap jenis kelamin dengan menghitung jumlah perempuan dan laki-laki dan menggunakan rasio di Tabel 2.
- Memiliki ventilasi yang memadai dan pipa pembuangan tertutup di semua fasilitas toilet.
- Membersihkan dan mendisinfeksi semua fasilitas toilet setidaknya sekali sehari.
- Menyediakan wastafel dengan sabun tangan di semua area kerja.
- Menyediakan tisu dapur tersendiri, blower udara, atau kain handuk bersih yang berserakan di samping wastafel.

Tabel 2.

#### JUMLAH MINIMUM TOILET & WASTAFEL BERDASARKAN JUMLAH PEKERJA

Jumlah Karyawan	Jumlah Toilet Minimum	Jumlah Wastafel
1 – 15	1	1
16 – 36	2	2
36 – 55	3	3
56 – 80	4	4
81 – 110	5	5
Lebih dari 110	1 toilet dan wastafel tambahan untuk setiap 40 karyawan tambahan	

### 28.2.3 Pelatihan

#### Kesadaran Terhadap Kualitas Air

Karyawan harus menerima pelatihan dalam topik berikut:

- Higiene
- Housekeeping
- Prosedur sanitasi
- Keamanan makanan
- APD yang sesuai
- Tindakan pencegahan pribadi
- Tindakan pencegahan lingkungan
- Prosedur untuk membersihkan dan pengendalian tumpahan dan kebocoran

## 28.3 PERSYARATAN PENYIMPANAN CATATAN

Lihat 1.3 Persyaratan Penyimpanan Catatan.

Nike mewajibkan fasilitas untuk menyimpan:

- Penilaian risiko sanitasi
- Catatan pelatihan
- Catatan kecelakaan dan kontaminasi



# Gedung Sesuai untuk Tujuannya

Bangunan dan struktur penahan beban di fasilitas dibangun berdasarkan undang-undang setempat atau standar internasional dengan persetujuan dari insinyur sipil atau insinyur struktur yang tersertifikasi.

Okupansi multiguna tidak diizinkan.

Bagian ini meliputi:

- CLS Keselamatan Desain & Struktur Bangunan
- CLS Asbes
- CLS Manajemen Program Keselamatan Konstruksi



# 29. Desain Bangunan & Keamanan Struktur

## 29.1 STANDAR

Fasilitas harus mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan dan prosedur untuk mengurangi atau menghilangkan risiko keselamatan yang terkait dengan desain, konstruksi, penggunaan, dan pemeliharaan bangunan.

## 29.2 PERSYARATAN

### 29.2.1 Penilaian Risiko

Fasilitas harus melakukan dan mendokumentasikan penilaian risiko Desain Bangunan & Keamanan Struktur untuk menentukan jika suatu bangunan aman untuk ditempati, yang mencakup setidaknya:

- **Identifikasi bahaya.** Mengidentifikasi bahaya yang terkait dengan desain bangunan, konstruksi, dan faktor tambahan yang dapat melemahkan integritas struktural bangunan (misalnya, potensi bahaya alam dan buatan manusia, seperti beban salju di atap, intrusi air, gempa bumi, getaran dari mesin, bahaya dari bangunan tetangga).
- **Evaluasi risiko.** Mengevaluasi risiko yang terkait dengan bahaya yang teridentifikasi.
- **Tindakan pengendalian.** Mengidentifikasi dan menerapkan langkah-langkah pengendalian untuk mengurangi risiko (misalnya, inspeksi berkala, pelatihan, penguatan struktur, dan perbaikan gempa bumi).

## REFERENSI

Referensi ini dapat membantu fasilitas mematuhi Desain Bangunan & Keamanan Struktur:

- [International Building Code](#), edisi terkini
- Pasal 1705 Verifikasi dan Inspeksi yang Diwajibkan
- [NFPA 1 dan NFPA 101](#)



## 29.2.2 Kebijakan & Prosedur

### Umum

- Bangunan harus dirancang untuk mematuhi kode bangunan setempat atau Kode Bangunan Internasional, mana yang disetujui oleh otoritas setempat, atau memenuhi minimal semua persyaratan CLS ini.
- Bangunan harus didesain dan dibangun untuk penggunaan yang dimaksudkan. Misalnya, fasilitas manufaktur harus didesain untuk hunian industri.
- Kontraktor umum konstruksi harus memperoleh semua izin yang diwajibkan oleh otoritas bangunan atau yurisdiksi setempat sebagai bagian dari proses desain dan pembangunan (misalnya, izin peralatan, izin konstruksi, izin hunian).
- Desain bangunan harus disetujui oleh otoritas bangunan setempat. Jika tidak ada otoritas bangunan setempat, bangunan tersebut harus dirancang oleh firma desain bangunan profesional atau firma teknik sipil/struktur.

### Desain Beban Bangunan

- Bangunan, mezanin, dan struktur mezanin harus didesain dan dibuat untuk mendukung seluruh beban tanpa melebihi tekanan yang diizinkan atau kekuatan yang telah ditentukan untuk material yang digunakan di sambungan dan anggota struktur. Desain harus mencakup indeks beban lantai, beban mati, dan beban tambahan dari peristiwa alam yang sudah terduga atau bencana yang teridentifikasi dalam penilaian risiko.
- Nilai beban ditandai dengan pelat pada desain yang disetujui dan harus dipasang dengan kuat di tempat yang mudah terlihat.
- Pelat yang hilang, dilepas, atau rusak harus diganti oleh pemilik atau agennya.

### Desain Area Kerja Bangunan

- Setiap fasilitas harus menyediakan ruang yang memadai untuk memungkinkan pekerja, kontraktor di lokasi, dan subkontraktor di lokasi untuk melakukan pekerjaan tanpa risiko terhadap kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan.

#### PRAKTIK YANG DISARANKAN

Jumlah total penghuni di area manufaktur dilarang melebihi luas (dalam kaki persegi) area manufaktur yang dibagi dengan 200 kaki persegi per orang (~18,6 m<sup>2</sup>/orang).

Misalnya, jumlah maksimum penghuni pada ruang lantai dengan luas 20.000 kaki persegi (~1.860 m<sup>2</sup>) adalah 100 karyawan (20.000 kaki persegi ÷ 200 kaki persegi/orang)

### Desain Akses Keluar Bangunan

Setiap fasilitas harus menyediakan cara aman untuk keluar jika terjadi kebakaran dan kondisi darurat lainnya. Setidaknya, cara keluar yang aman harus:

- Didesain dan ditandai sehingga rute keluar jelas terlihat.
- Ditandai NO EXIT (BUKAN JALAN KELUAR) jika pintu atau lorong tidak mengarah ke akses keluar yang aman.
- Didesain sehingga panjang lorong yang buntu dan tidak mengarah ke akses keluar yang aman kurang dari 16,67 m (50 kaki).
- Didesain untuk menyediakan setidaknya tersedia dua jalur keluar yang berbeda dari setiap tempat kerja (dapat mencakup bangunan, struktur, bagian, atau area) sehingga ada cara alternatif penyelamatan diri jika akses keluar tertutup oleh api atau situasi darurat lainnya.

### Desain Pencahayaan Bangunan

- Desain bangunan harus melengkapi bangunan untuk memberikan pencahayaan yang memadai untuk kondisi kerja yang aman.

### Desain Tangga Bangunan

Fasilitas harus menyediakan jalur aman untuk menaiki dan menuruni tangga. Setidaknya, anak tangga dan tangga harus memiliki:

- Pagar standar (untuk empat anak tangga atau lebih).
- Lebar minimum: 0,56 m (22 inci).
- Tapak dengan permukaan anti-selip.



- Ketinggian dan lebar anak tangga sama di sepanjang tangga.

### **Kapasitas Beban Tidak Terlampaui**

- Bangunan harus mempunyai atap yang didesain untuk menahan semua tekanan akibat beban mati dan beban hidup.
- Beban di atap, tangga, dan mezanin tidak boleh melebihi kapasitas desainnya atau batas kekuatan yang telah ditentukan.

### **Perubahan Penggunaan**

- Jika bangunan yang ada diubah ke klasifikasi kelompok penggunaan yang baru, desain bangunan harus memenuhi persyaratan penggunaan baru.

### **Tambahan atau Modifikasi Bangunan**

- Tambahan atau modifikasi ke bangunan lama harus mematuhi peraturan bangunan setempat atau memenuhi setidaknya semua persyaratan CLS ini, mana yang paling ketat.
- Pihak ketiga yang independen harus melakukan analisis struktural untuk memastikan bahwa bangunan yang ada dan setiap penambahan atau perubahan memenuhi persyaratan kode bangunan.

### **Pemeliharaan & Inspeksi**

- Bangunan harus diinspeksi sesuai Pasal 1705 dalam International Building Code atau undang-undang setempat, mana yang paling ketat.
- Inspeksi harus mencakup semua struktur pendukung beban termasuk atap, mezanin, dan dinding.
- Inspeksi harus mencakup pengujian tanah sebagaimana berlaku.

- Semua izin yang berlaku harus tersedia untuk pekerjaan pemeliharaan.

---

## **29.2.3 Pelatihan**

---

### **Pelatihan Umum**

Pekerja yang terdampak harus menerima pelatihan dasar saat perekrutan awal dan pelatihan penyegaran bila diperlukan. Pelatihan harus mencakup:

- Peraturan bangunan melarang meletakkan, menyebabkan, atau mengizinkan beban yang lebih besar daripada kapasitas rancangan lantai, atap, atau struktur tersebut diletakkan pada lantai, atap, atau struktur lain suatu bangunan.

### **Pelatihan Pemeliharaan**

Karyawan yang memiliki tanggung jawab pemeliharaan bangunan harus menerima pelatihan berkala, selain pelatihan umum yang dijabarkan di atas. Pelatihan harus mencakup setidaknya:

- Undang-undang setempat.
- Bahaya bangunan, bahaya alami, dan bahaya operasional yang memengaruhi struktur bangunan.
- Batas beban pada elemen struktural.
- Peran dan tanggung jawab tambahan.

## **29.3 PERSYARATAN PENYIMPANAN CATATAN**

**Lihat 1.3 Persyaratan Penyimpanan Catatan.**

**Nike mewajibkan fasilitas untuk menyimpan:**

- Penilaian risiko Desain Bangunan & Keamanan Struktur
- Gambar arsitektur bangunan
- Izin mendirikan bangunan, jika ada
- Uji mekanika tanah, termasuk pemadatan, kegagalan, dan perpindahan

**Nike mewajibkan fasilitas untuk mengarsipkan catatan tertentu:**

- Inspeksi (termasuk laporan inspeksi asuransi) dan catatan pemeliharaan. Minimum tiga tahun.



# 30. Asbes

## 30.1 STANDAR

Fasilitas harus mengembangkan dan menerapkan proses dan prosedur untuk mengidentifikasi dan mengelola bahan yang mengandung asbes (asbestos containing material, ACM). Fasilitas harus menetapkan panduan dan prosedur dalam manajemen ACM untuk melindungi semua pekerja, kontraktor di lokasi kerja, subkontraktor di lokasi kerja, pengunjung, dan vendor dari potensi bahaya kesehatan yang berasal dari penyakit terkait asbes. CLS ini berlaku untuk bangunan dan struktur yang dimiliki oleh fasilitas. CLS berlaku untuk pekerjaan rutin yang dapat menyebabkan karyawan mengalami kontak dengan asbes, dan pekerjaan yang dilakukan untuk memperbaiki atau membongkar ACM.

## 30.2 PERSYARATAN

### 30.2.1 Penilaian Risiko

Fasilitas harus melakukan dan mendokumentasikan penilaian risiko ACM yang mencakup setidaknya:

- **Identifikasi bahaya.** Menugaskan individu yang berkualifikasi untuk mengidentifikasi lokasi, jumlah, jenis, kondisi, dan bahaya terkait ACM yang diduga atau diketahui ada di lokasi fasilitas.
- **Evaluasi risiko.** Mengevaluasi risiko yang terkait dengan ACM yang diketahui atau diduga keberadaannya.
- **Tindakan pengendalian.** Mengidentifikasi tindakan pengendalian untuk mengurangi risiko (misalnya, pelabelan, pengendalian akses, inspeksi).

### 30.2.2 Kebijakan & Prosedur

Semua fasilitas yang mengetahui atau menduga adanya ACM harus menerapkan prosedur yang mencakup setidaknya:

- Mengomunikasikan keberadaan ACM, beserta bahaya kesehatan terkait, kepada karyawan yang terkena dampak.
- Pelabelan ACM yang menyatakan kandungan asbes, termasuk bahaya dan tindakan pencegahan.

## REFERENSI

Referensi ini membantu fasilitas mematuhi CLS Asbes:

- Buletin Teknis Asbes Nike

- Menggunakan izin kerja untuk semua pekerjaan pada ACM.
- Memastikan bahwa pekerjaan yang menangani ACM dilakukan hanya oleh individu yang terlatih dan kompeten.
- Membuat ketentuan untuk penggunaan APD yang benar, kontrol rekayasa, persyaratan pemeliharaan, peralatan pengamanan dan pembersihan saat menangani ACM dalam pekerjaannya.
- Membuang ACM dengan tepat sesuai undang-undang setempat.
- Melakukan inspeksi per kuartal untuk memverifikasi kondisi ACM yang diketahui atau diduga keberadaannya.
- Melakukan pengawasan medis untuk individu yang menangani ACM dalam pekerjaannya.



- Saat membongkar ACM:
  - Rencana manajemen asbes harus dikembangkan untuk merancang cakupan pekerjaan yang melibatkan pembongkaran ACM dalam fasilitas. Rencana manajemen harus menyoroti semua aktivitas sehingga karyawan dan kontraktor tetap aman dari potensi paparan selama pembongkaran ACM.
  - Penutup atau penahan lain yang sesuai harus dipasang sebelum pembongkaran ACM untuk melindungi karyawan di area yang berdekatan dari risiko asbes di udara yang disebabkan oleh pembongkaran tersebut.
  - Setelah ACM dibongkar, area kerja harus menjalani pengambilan sampel udara sesuai dengan undang-undang setempat sebelum penutup atau penahan boleh diturunkan dan area tersebut dibebaskan.

### 30.2.3 Pelatihan

#### Kesadaran terhadap Asbes

Siapa pun yang bekerja di sekitar ACM yang diketahui atau diduga keberadaannya harus menerima pelatihan kesadaran terhadap asbes setiap tahun. Pelatihan harus mencakup:

- Pengenalan dasar ACM.
- Bahaya kesehatan yang terkait dengan ACM.
- Aktivitas yang mengakibatkan pelepasan serat asbes.
- Persyaratan notifikasi jika ACM rusak.
- Prosedur dan kebijakan ACM spesifik di lokasi kerja.

#### Karyawan Pemeliharaan ACM

Semua karyawan yang melakukan kontak langsung dengan ACM yang diketahui atau diduga keberadaannya, seperti staf pemeliharaan atau penjaga, harus menerima pelatihan tambahan setiap tahun:

- Cara menghindari gangguan atau kerusakan pada ACM.
- Penggunaan, pemasangan, pemeliharaan, dan pembatasan APD.
- Prosedur untuk pemeliharaan ACM.
- Tanda kerusakan dan deteriorasi ACM.
- Respons terhadap pelepasan serat asbes.

## 30.3 PERSYARATAN PENYIMPANAN CATATAN

**Lihat 1.3 Persyaratan Penyimpanan Catatan.**

**Nike mewajibkan fasilitas untuk menyimpan:**

- Penilaian risiko dan inventaris ACM
- Rencana konstruksi bangunan dan/atau konosemen untuk bahan bangunan, yang menunjukkan ada atau tidaknya ACM, jika berlaku

**Nike juga mewajibkan fasilitas untuk mengarsipkan catatan tertentu:**

- Catatan pemeliharaan, perbaikan, dan pembuangan (termasuk izin dan laporan laboratorium). Durasi hunian ditambah 30 tahun.
- Inspeksi per kuartal untuk ACM yang diketahui atau diduga keberadaannya. Minimum tiga tahun.



# 31. Manajemen Program Keselamatan Konstruksi

## 31.1 STANDAR

Fasilitas harus menyusun dan menerapkan proses dan prosedur untuk mengurangi atau menghilangkan risiko keterpaparan kerja terhadap patogen yang ditularkan melalui darah.

## 31.2 TANGGUNG JAWAB

Manajer program keselamatan konstruksi (construction safety program manager, CSPM) bertanggung jawab untuk memastikan program Keselamatan Konstruksi dijalankan dengan sukses untuk semua proyek di portofolio konstruksi di fasilitas. CSPM bertanggung jawab untuk mengirimkan analisis risiko, laporan audit keselamatan berkala, dan laporan cedera bulanan kepada pemimpin. CSPM juga memiliki wewenang untuk menghentikan pekerjaan jika risiko kesehatan dan keselamatan tidak terkontrol secara memadai. CSPM mungkin mengawasi manajer proyek tambahan untuk mendukung penerapan tata kelola program yang efektif.

## 31.3 PERSYARATAN

### 31.3.1 Penilaian Risiko

Fasilitas harus melakukan dan mendokumentasikan penilaian risiko Keselamatan Konstruksi untuk setiap proyek konstruksi baru yang mencakup setidaknya:

- **Identifikasi bahaya.** Mengidentifikasi tugas, bahaya terkait, dan dampak lingkungan terhadap properti dan area sekitar untuk proyek konstruksi.
- **Evaluasi risiko.** Mengevaluasi risiko bahaya dan dampak lingkungan.
- **Tindakan pengendalian.** Mengidentifikasi tindakan pengendalian untuk mengurangi risiko (misalnya, pelatihan).

## REFERENSI

Referensi ini dapat membantu fasilitas mematuhi CLS Manajemen Program Keselamatan:

- [Buku Panduan Keselamatan Konstruksi Pemasok \(Supplier Construction Safety Playbook\)](#)
- [CLS Pelindung Jatuh](#)
- [CLS Keselamatan Kontraktor](#)
- [CLS Manajemen Cedera & Penyakit](#)



---

### 31.3.2 Kebijakan & prosedur

---

Fasilitas harus merancang dan menerapkan program Keselamatan Konstruksi yang mencakup setidaknya:

#### Kerangka Kera Manajemen Keselamatan Konstruksi

- Membuat proses kualifikasi untuk mempekerjakan kontraktor umum dan subkontraktor di lokasi.
- Menentukan ukuran dan kerumitan proyek.
- Menentukan peran dan tanggung jawab berdasarkan ukuran proyek.

#### Program Keselamatan Spesifik untuk Proyek

- Mendefinisikan elemen program.
- Sertifikasi yang relevan dengan ruang lingkup proyek.

---

### 31.3.3 Ukuran & Kompleksitas Proyek

---

#### Ukuran & Kompleksitas Proyek Kecil

Proyek konstruksi skala kecil dicirikan oleh beberapa faktor, seperti:

- Durasi pendek.
- Tim kecil (hingga 10 karyawan terampil).
- Penggunaan minimum ruang atau lahan.

Proyek kecil dengan kompleksitas minimal meliputi pembangunan fasilitas sederhana di ruang yang tidak dihuni atau pembangunan yang dijalankan pemilik properti.

Mereka umumnya mewakili tingkat risiko yang lebih rendah.

#### Ukuran & Kerumitan Proyek Skala Sedang

Proyek konstruksi skala sedang dicirikan oleh beberapa faktor, seperti:

- Durasi tiga hingga enam bulan.
- Tim yang lebih luas (10 hingga 100 karyawan terampil).
- Penggunaan lahan atau ruang besar.

Proyek berskala menengah mencakup pembangunan fasilitas kompleks atau konstruksi di ruang yang ditempati. Mereka umumnya mewakili tingkat risiko yang lebih tinggi.

#### Ukuran & Kerumitan Proyek Skala Besar

Proyek konstruksi skala besar dicirikan oleh beberapa faktor, seperti:

- Durasi panjang, enam bulan hingga tahunan.
- Tim besar (lebih dari 100 karyawan terampil).
- Penggunaan ekstensif ruang atau lahan.

Proyek besar meliputi mesin berat dan kompleks, serta pembangunan fasilitas dan kampus. Mereka umumnya mewakili tingkat risiko yang paling tinggi.

---

### 31.3.4 Pelatihan

---

Semua karyawan yang turut serta dalam konstruksi baru harus menerima pelatihan yang terkait dengan prosedur dan kebijakan lokasi konstruksi tentang topik-topik yang diuraikan di CLS ini. Karyawan harus dievaluasi dan, jika terjadi ketidaksesuaian atau ketidaksesuaian berulang, mereka harus mengikuti pelatihan penyegaran yang diperlukan tentang kebijakan dan prosedur.



## 31.4 PERSYARATAN PENYIMPANAN CATATAN

Lihat 1.3 Persyaratan Penyimpanan Catatan.

Nike mewajibkan fasilitas untuk menyimpan:

### Awal Proyek

Dokumentasi di awal proyek mencakup:

- Persetujuan/izin resmi.
- Penilaian risiko.
- Rencana keselamatan spesifik lokasi.
- Rencana dan daftar kontak tanggap darurat.
- Diagram alir notifikasi insiden.
- Catatan pelatihan keselamatan.
- Daftar informasi tenaga kerja.
- Catatan pemeliharaan.
- Analisis keselamatan pekerjaan (job safety analysis, JSA).
- Program kerja yang aman (safe work plan, SWP).
- Program kerja yang terintegrasi (integrated work plan, IWP).
- Metode prosedur (method of procedure, MOP).

### Per hari

Dokumentasi per hari selama proyek mencakup:

- Program sebelum tugas.
- Lembar inspeksi peralatan.

### Per minggu

Dokumentasi per minggu selama proyek mencakup:

- Laporan keselamatan yang mencakup hasil inspeksi keselamatan per minggu dengan tindakan korektif.
- Jumlah pengenalan bahaya.
- Topik ringkasan keselamatan (atau Toolbox Talk) dan daftar periksa peserta.
- Daftar periksa dan notula rapat perwakilan keselamatan.

### Per bulan

Dokumentasi per bulan selama proyek mencakup:

- Daftar periksa keselamatan proyek lengkap.
- Jumlah inspeksi keselamatan.
- Laporan investigasi untuk semua cedera yang menghilangkan waktu produktif dan kejadian hampir celaka yang signifikan.
- Catatan pembuangan limbah.
- Total kasus pertolongan pertama.
- Total cedera yang dapat dicatat.
- Total kejadian hampir celaka

### Per kuartal

Dokumentasi per kuartal selama proyek, termasuk laporan audit keselamatan.



# Program Tindakan Darurat & Kebakaran Diterapkan

Fasilitas memiliki program tindakan darurat dan pencegahan kebakaran untuk melindungi karyawan selama operasi kerja normal dan situasi darurat. Fasilitas menyediakan sistem deteksi kebakaran untuk memberi tahu karyawan tentang kondisi darurat, rute keluar yang aman saat karyawan harus meninggalkan gedung, dan lokasi perlindungan yang aman saat karyawan harus tetap berada di gedung selama situasi darurat.

Bagian ini meliputi:

- [CLS Tindakan Darurat](#)
- [CLS Manajemen Keselamatan Kebakaran](#)





# 32. Tindakan Darurat

## 32.1 STANDAR

Fasilitas harus mengembangkan serta menerapkan proses dan prosedur untuk merespons situasi darurat.

## 32.2 PERSYARATAN

### 32.2.1 Penilaian Risiko

Fasilitas harus melakukan dan mendokumentasikan penilaian tahunan risiko Tindakan Darurat yang setidaknya mencakup:

- **Identifikasi bahaya.** Mengidentifikasi kejadian yang mungkin menyebabkan situasi darurat (misalnya, kebakaran, ancaman bom, sengketa sosial, polusi udara, penculikan/penyanderaan, banjir, tsunami, gempa bumi, angin topan, dan masalah medis).
- **Evaluasi risiko.** Mengevaluasi risiko yang terkait dengan bahaya yang teridentifikasi.
- **Tindakan pengendalian.** Mengidentifikasi dan menerapkan tindakan pengendalian untuk mengurangi risiko (misalnya, peralatan pemadam kebakaran, pelatihan, penyimpanan bahan yang mudah terbakar dengan aman).

### 32.2.2 Kebijakan & Prosedur

Fasilitas harus mengembangkan dan menerapkan prosedur Tindakan Darurat dan perencanaan secara tertulis. Prosedur harus mencakup setidaknya:

- Nama atau jabatan orang yang dapat dikontak untuk mendapatkan informasi lebih lanjut atau penjelasan tentang tugas yang terkait dengan program.
- Peran dan tanggung jawab anggota tim tanggap darurat (termasuk dalam pemberian perintah dan pengawasan).
- Cara untuk melaporkan situasi darurat termasuk memasang nomor telepon darurat.
- Prosedur evakuasi dan rencana yang ditempel jika diperlukan.
- Identifikasi dan ketentuan untuk karyawan yang tetap tinggal untuk menjalankan pengoperasian atau peralatan pabrik yang penting sebelum evakuasi.
- Identifikasi dan ketentuan untuk membantu penyandang disabilitas.
- Tugas medis dan penyelamatan.
- Ketentuan untuk mengetahui kondisi semua karyawan mencakup:
  - Menentukan area kumpul di luar tempat kerja dan area perlindungan di dalam tempat kerja.
  - Menghitung jumlah karyawan setelah evakuasi.

## REFERENSI

Referensi ini membantu fasilitas mematuhi CLS Tindakan Darurat:

- [CLS Manajemen Keselamatan Kebakaran](#)
- [NFPA 101](#)

- Mengidentifikasi nama dan lokasi terakhir yang diketahui dari orang yang belum diketahui kondisinya serta menyampaikan informasi ini kepada supervisor.
- Menetapkan metode untuk mengetahui kondisi kontraktor di lokasi, subkontraktor di lokasi, pelanggan, pengunjung, dan non-karyawan lainnya.
- Menetapkan prosedur untuk evakuasi ke lokasi di luar fasilitas sebagaimana mungkin diperlukan.
- Proses komunikasi untuk memberikan info terbaru kepada karyawan tentang status darurat (misalnya, status kembali bekerja dan pulang).
- Latihan evakuasi tahunan untuk semua karyawan.
- Peninjauan tahunan Tindakan Darurat dan program perencanaan.



- Tergantung pada geografi, mengembangkan rencana cuaca sangat buruk dan bencana alam, yang dapat mencakup prosedur untuk:
  - Banjir
  - Badai atau angin topan
  - Tornado
  - Gempa bumi
  - Gunung meletus
- Rencana tanggap tumpahan untuk bahan kimia.
- Rencana kerusakan sipil.
- Prosedur penonaktifan darurat.
- Prosedur evakuasi ancaman bom.

### 32.2.3 Sistem Notifikasi/Alarm

Sistem notifikasi harus ditetapkan di setiap fasilitas dan mencakup:

- Peringatan yang memadai untuk bertindak sesuai prosedur termasuk:
  - **Alarm audio.** Bel, klakson, sirene, pengumuman, atau sistem pengeras suara.
  - **Alarm visual.** Lampu kedip atau lampu sorot.
- Alarm audio dan visual harus mudah didengar dan lebih keras dari suara sekitar serta memiliki tingkat notifikasi lampu.
- Alarm audio dan visual harus berbeda dan dapat dikenali.

- Cara untuk mengaktifkan notifikasi / sistem alarm.
- Sistem harus selalu berfungsi kecuali saat pengujian atau selama proses perbaikan atau pemeliharaan.
- Pengujian tahunan dan pemeliharaan berkala harus dilakukan oleh staf yang kompeten.

### 32.2.4 Pelatihan

Semua karyawan harus menerima pelatihan saat dipekerjakan, saat menerima tugas kerja baru, serta setiap kali prosedur Tindakan Darurat dan perencanaan berubah. Pelatihan harus mencakup setidaknya:

- Prosedur darurat.
- Rute penyelamatan dan prosedur yang sesuai dengan Life Safety Code (Peraturan Keselamatan Jiwa) dari National Fire Protection Agency (NFPA 101).
- Cara melaporkan situasi darurat.
- Mengaktifkan sistem notifikasi/alarm.

### Personel Pertolongan Pertama

Semua karyawan dengan peran dan tanggung jawab yang ditetapkan dalam situasi darurat harus menerima pelatihan tahunan terkait dengan tugas khusus mereka.

## 32.3 PERSYARATAN PENYIMPANAN CATATAN

**Lihat 1.3 Persyaratan Penyimpanan Catatan.**

**Nike mewajibkan fasilitas untuk menyimpan:**

- Program Tindakan Darurat
- Tindakan Darurat dan merencanakan penilaian risiko

**Nike juga mewajibkan fasilitas untuk mengarsipkan catatan tertentu:**

- **Dokumen latihan evakuasi.** Minimum tiga tahun.
- **Dokumen pengujian dan pemeliharaan notifikasi/ sistem alarm.** Minimum tiga tahun.



# 33. Manajemen Keselamatan Kebakaran

## 33.1 STANDAR

Fasilitas harus menyusun dan menerapkan proses dan prosedur untuk mengurangi atau menghilangkan risiko terkait bahaya kebakaran.

## 33.2 PERSYARATAN

### 33.2.1 Penilaian Risiko

Fasilitas harus melakukan dan mendokumentasikan penilaian tahunan risiko Manajemen Keselamatan Kebakaran yang setidaknya mencakup:

- **Identifikasi bahaya.** Mengidentifikasi bahaya kebakaran utama dan sumber penyulutan.
- **Evaluasi risiko.** Mengevaluasi risiko yang terkait dengan bahaya yang teridentifikasi. Mengidentifikasi orang yang berisiko terhadap bahaya yang diidentifikasi.
- **Tindakan pengendalian.** Mengidentifikasi tindakan pengendalian untuk mengurangi atau menghilangkan risiko (misalnya, alarm kebakaran dan sistem peringatan, servis dan pemeliharaan sistem listrik dan mesin, program darurat, pelatihan, sistem alarm, menetapkan pusat pengendalian).

### 33.2.2 Kebijakan & Prosedur

Fasilitas harus menerapkan prosedur keselamatan kebakaran yang setidaknya mencakup:

#### Pencegahan Kebakaran

- Membatasi penyimpanan material mudah terbakar dan mudah menyala.
- Menyimpan zat yang mudah terbakar di lemari yang disetujui.
- Menerapkan kebijakan merokok (misalnya, hanya merokok di area yang telah ditentukan).
- Merawat peralatan listrik agar dalam kondisi kerja yang aman dan baik.

#### Perlindungan Kebakaran

- Melakukan inventaris semua peralatan kebakaran.
- Memverifikasi bahwa detektor kebakaran dan sistem alarm yang sesuai digunakan.
- Memasang sistem sprinkler jika sesuai dan mengembangkan prosedur jika sistem rusak.
- Memverifikasi bahwa semua area memiliki peralatan pemadam kebakaran yang sesuai dengan jenis kebakaran yang diperkirakan.

## REFERENSI

Referensi ini membantu fasilitas mematuhi CLS Manajemen Keselamatan Kebakaran:

- [CLS Tindakan Darurat](#)
- Memverifikasi semua peralatan pemadam kebakaran mudah diakses dan mudah digunakan.
- Memasang papan tanda untuk mengidentifikasi lokasi peralatan pemadam kebakaran.
- Melakukan pemeriksaan visual terhadap tabung pemadam kebakaran dan selangnya setiap bulan.
- Mengembangkan dan menerapkan rencana inspeksi dan pemeliharaan untuk semua peralatan pemadam kebakaran.



### **Pencegahan Kebakaran**

- Memasang papan tanda untuk mengidentifikasi rute darurat dan akses keluar agar karyawan dapat segera menyelamatkan diri dalam situasi darurat.
- Memverifikasi bahwa rute dan akses keluar darurat selalu dijaga agar bebas dari halangan.
- Memverifikasi bahwa akses keluar darurat dibuka selama jam kerja normal dan terbuka keluar agar dapat segera menyelamatkan diri dalam situasi darurat
- Memasang diagram di area kerja untuk menunjukkan rute dan akses keluar darurat.
- Memverifikasi lampu darurat disediakan, diuji, dan dirawat.

### **Peninjauan**

Fasilitas harus meninjau penilaian risiko Manajemen Keselamatan Kebakaran setiap tahun atau saat hal berikut terjadi:

- Kebakaran atau hampir celaka.
- Perubahan struktural pada salah satu bagian bangunan.
- Perubahan pengoperasian atau tata letak bangunan.
- Bahan kimia baru dibeli dan disimpan di lokasi.
- Perubahan beban dan penggunaan listrik.

---

### **33.2.3 Pelatihan**

---

Semua karyawan harus menerima pelatihan Keselamatan Kebakaran saat pertama kali dipekerjakan dan setidaknya setiap tahun setelahnya. Pelatihan harus mencakup setidaknya:

- Bahaya kebakaran.
- Rute dan akses keluar darurat.
- Peran dan tanggung jawab.

### **Pemadaman Kebakaran**

Karyawan yang memiliki tanggung jawab untuk memadamkan kebakaran harus menerima pelatihan tahunan tambahan. Pelatihan harus mencakup setidaknya:

- Penggunaan peralatan pemadam kebakaran yang sesuai dengan perannya.
- Teknik memadamkan kebakaran.
- Alat pelindung diri (APD) untuk pemadaman kebakaran.
- Peran dan tanggung jawab tambahan.

## **33.3 PERSYARATAN PENYIMPANAN CATATAN**

**Lihat 1.3 Persyaratan Penyimpanan Catatan.**

**Nike mewajibkan fasilitas untuk menyimpan:**

- Penilaian risiko Manajemen Keselamatan Kebakaran
- Peta saat ini dengan lokasi peralatan perlindungan kebakaran

**Nike juga mewajibkan fasilitas untuk mengarsipkan catatan tertentu:**

- Catatan inspeksi dan pemeliharaan. Minimum tiga tahun.



# Bahaya Kesehatan & Higiene Kerja Dikendalikan

Fasilitas mengantisipasi, mengenali, mengevaluasi, dan mengontrol bahaya higiene dan kesehatan kerja di tempat kerja. Fasilitas menggunakan metode pemantauan dan analitis rutin untuk menentukan potensi efek kesehatan dari bahaya yang ada di tempat kerja. Karyawan tidak boleh terpapar bahaya fisik, kimia, atau biologi di atas batas keterpaparan kerja.

Bagian ini meliputi:

- CLS Pelindung Pernapasan
- CLS Keselamatan Laser
- CLS Ergonomi
- CLS Pencegahan Tekanan Panas
- CLS Keselamatan Radiasi
- CLS Batas Paparan di Tempat Kerja
- CLS Paparan Kebisingan di Tempat Kerja
- CLS Alat Pelindung Diri (APD)
- CLS Manajemen Kesehatan Kerja
- CLS Patogen yang Ditularkan Melalui Darah
- CLS Layanan Medis & Pertolongan Pertama





# 34. Pelindung Pernapasan

## 34.1 STANDAR

Fasilitas harus mengembangkan dan menerapkan program pelindung pernapasan untuk melindungi karyawan, kontraktor di lokasi, dan subkontraktor di lokasi dari paparan berlebih terhadap bahan kimia yang diatur yang dapat memengaruhi sistem pernapasan mereka.

## 34.2 PERSYARATAN

### 34.2.1 Penilaian Risiko

Fasilitas harus melakukan dan mendokumentasikan penilaian tahunan risiko Pelindung Pernapasan yang setidaknya mencakup:

- **Identifikasi bahaya.** Mengidentifikasi tugas dan kemungkinan bahaya terkait yang mungkin memerlukan pelindung pernapasan.
- **Evaluasi risiko.** Mengevaluasi risiko yang terkait dengan bahaya yang teridentifikasi.
- **Tindakan pengendalian.** Mengidentifikasi dan menerapkan tindakan pengendalian yang mempertimbangkan pengendalian rekayasa terlebih dahulu, lalu pengendalian administratif, dan terakhir penggunaan pelindung pernapasan.

### 34.2.2 Kebijakan & Prosedur

Apabila fasilitas menggunakan kartrid atau respirator dengan pasokan udara, mereka harus menyusun dan menerapkan prosedur untuk mengurangi atau menghilangkan risiko kondisi pernapasan. Prosedur harus mencakup setidaknya:

- Apabila respirator digunakan untuk mengurangi paparan karyawan terhadap kontaminan udara yang berbahaya, fasilitas harus mengembangkan dan menerapkan program Pelindung Pernapasan resmi dengan prosedur khusus tempat kerja. Program harus mencakup:
  - Menunjuk administrator yang berkualifikasi untuk mengawasi program.
  - Mengevaluasi tugas kerja untuk menetapkan kebutuhan pelindung pernapasan.
  - Pekerjaan yang membuat karyawan mungkin menghirup udara yang terkontaminasi dengan debu, kabut asap, embun semprotan, kabut, asap, uap, gas, atau material radioaktif dalam tingkat yang berbahaya harus diidentifikasi sebagai kemungkinan situasi yang memerlukan pelindung pernapasan.
  - Menentukan kelayakan dan persyaratan evaluasi medis untuk mengenakan respirator.

## REFERENSI

Referensi ini membantu fasilitas mematuhi CLS Pelindung Pernapasan:

- [CLS Bahan Kimia Dikelola dengan Benar](#)
- [CLS Batas Paparan di Tempat Kerja](#)
- [CLS Alat Pelindung Diri \(APD\)](#)



### **Mengidentifikasi Filter, Kartrid, & Kanister**

- Semua filter, kartrid, dan kanister yang digunakan di tempat kerja harus diberi label dan kode warna dengan label persetujuan Institut Nasional untuk Keselamatan dan Kesehatan Kerja (National Institute for Occupational Safety and Health, NIOSH).
- Label NIOSH tidak boleh dilepaskan dan harus tetap terbaca.
- Kartrid harus sesuai untuk lingkungan tempat penggunaannya.

### **Pemeliharaan & Perawatan Respirator**

Fasilitas harus memberikan panduan tentang pemeliharaan dan perawatan respirator. Respirator harus dibersihkan dan disemprot disinfektan sebagai berikut:

- **Respirator penggunaan eksklusif.** Sesering yang diperlukan untuk menjaga kebersihannya.
- **Respirator multiguna.** Sebelum digunakan oleh karyawan lain saat digunakan oleh beberapa orang karyawan.
- **Respirator darurat.** Setelah setiap penggunaan.
- **Respirator yang digunakan dalam uji kesesuaian dan latihan..** Setelah setiap penggunaan.

### **Jadwal Penggantian**

- Filter, kartrid, dan kanister harus dipantau dan diganti berdasarkan jadwal yang telah ditentukan dengan mempertimbangkan jenis kontaminan dan paparan terkait.
- Jadwal penggantian dapat ditentukan menggunakan metode eksperimental atau analitis, rekomendasi produsen, atau model matematis yang berlaku.

### **Pemilihan Respirator**

- Fasilitas harus memilih respirator bersertifikat NIOSH; penggunaannya harus mematuhi ketentuan sertifikasinya.
- Fasilitas harus mengidentifikasi dan mengevaluasi bahaya pernapasan di tempat kerja. Ini termasuk memperkirakan paparan wajar terhadap karyawan serta mengidentifikasi kondisi kimia dan bentuk fisik kontaminan.
- Jika paparan tidak dapat diperkirakan atau diidentifikasi secara wajar, atmosfer harus dianggap sebagai immediately dangerous to life or health (bahaya langsung atas jiwa atau kesehatan, IDLH).

### **Evaluasi Medis**

- Sebelum uji kesesuaian dan penggunaan, fasilitas harus memberikan evaluasi medis untuk menetapkan jika karyawan dapat menggunakan respirator dengan aman.
- Fasilitas harus mengidentifikasi dokter atau tenaga kesehatan lainnya yang berlisensi atau bersertifikasi (physician or other licensed or certified health care professional, PLHCP) untuk melakukan evaluasi medis. PLHCP dapat menggunakan kuesioner medis atau pemeriksaan medis untuk mendapatkan informasi kesehatan terkait.
- Fasilitas harus mendapatkan rekomendasi tertulis dari PLHCP terkait kemampuan setiap karyawan untuk menggunakan respirator dengan aman.
- Evaluasi medis tambahan diperlukan dalam kondisi tertentu:
  - Jika karyawan melaporkan tanda atau gejala medis yang terkait dengan kemampuan untuk menggunakan respirator dengan aman.

- Jika PLHCP, administrator program, atau supervisor merekomendasikan evaluasi ulang.
- Jika informasi dari program respirator, termasuk pengamatan yang dibuat selama pengujian kesesuaian dan evaluasi program, mengindikasikan adanya kebutuhan.
- Jika kondisi tempat kerja berubah, yang secara substansial meningkatkan beban psikologis terhadap karyawan.
- Karyawan dalam program Pelindung Pernapasan harus menjalani peninjauan status medis tahunan.

### **Pengujian Kesesuaian**

- Semua karyawan yang menggunakan respirator wajah ketat bertekanan negatif atau positif harus lulus uji kesesuaian kualitatif (qualitative fit test, QLFT) atau uji kesesuaian kuantitatif (quantitative fit test, QNFT) yang sesuai.
- Pengujian kesesuaian diperlukan sebelum penggunaan pertama, kapan saja respirator wajah yang berbeda digunakan, dan setidaknya setiap tahun setelahnya.



### 34.2.3 Pelatihan

#### Pelatihan Pelindung Pernapasan

Karyawan yang wajib mengenakan respirator untuk melakukan fungsi pekerjaan mereka dengan aman harus menerima pelatihan pada saat penugasan awal dan setidaknya setiap tahun setelahnya. Pelatihan harus mencakup setidaknya:

- Prosedur yang benar untuk mengenakan dan melepaskan respirator (termasuk proses pemeriksaan kekedapan).
- Cara membersihkan dan menyimpan respirator dengan benar.
- Prosedur penggantian kartrid jika berlaku.
- Alasan respirator diperlukan dan bagaimana penyesuaian, penggunaan, atau pemeliharaan yang salah dapat menurunkan efek perlindungan respirator.
- Kemampuan dan keterbatasan respirator.
- Cara menggunakan respirator dalam situasi darurat.
- Cara mengenali tanda dan gejala medis yang dapat membatasi atau mencegah penggunaan yang efektif.
- Persyaratan umum CLS Pelindung Pernapasan ini.
- Pelatihan diperlukan setiap tahun dan ketika:
  - Kondisi tempat kerja berubah atau jenis respirator yang baru digunakan dalam layanan.
  - Secara jelas ditemukan bahwa pemahaman atau penggunaan oleh karyawan tidak memadai.

#### Evaluasi Program

Fasilitas harus mengevaluasi tempat kerja sesuai kebutuhan untuk memverifikasi program diterapkan dengan benar. Karyawan harus dipantau dan menerima panduan berkelanjutan mengenai penggunaan yang tepat.

## 34.3 PERSYARATAN PENYIMPANAN CATATAN

**Lihat 1.3 Persyaratan Penyimpanan Catatan.**

**Nike mewajibkan fasilitas untuk menyimpan:**

- Penilaian risiko Pelindung Pernapasan
- Dokumentasi program Pelindung Pernapasan.

**Nike juga mewajibkan fasilitas untuk mengarsipkan catatan tertentu:**

- Catatan uji kesesuaian saat ini untuk respirator. Hingga uji kesesuaian berikutnya untuk karyawan.
- Catatan inspeksi. Minimum tiga tahun.
- Catatan manajemen pernapasan karyawan. Durasi ketenagakerjaan.



# 35. Keselamatan Laser

## 35.1 STANDAR

Fasilitas harus mengembangkan dan menerapkan proses dan prosedur untuk mengurangi atau menghilangkan risiko keterpaparan kerja terhadap laser.<sup>3</sup>

## 35.2 PERSYARATAN

### 35.2.1 Penilaian Risiko

Fasilitas harus melakukan dan mendokumentasikan penilaian tahunan risiko Keselamatan Laser yang setidaknya mencakup:

- **Identifikasi bahaya.** Mengidentifikasi dan mengklasifikasikan laser dan bahaya terkait.
- **Evaluasi risiko.** Mengevaluasi risiko yang terkait dengan bahaya yang teridentifikasi.
- **Tindakan pengendalian.** Mengidentifikasi tindakan pengendalian untuk mengurangi risiko (misalnya, memantau alat pelindung diri [APD]). Menilai risiko emisi berdasarkan berbagai jenis material dan menentukan jika diperlukan pengendalian tambahan untuk emisi udara atau paparan karyawan.

### 35.2.2 Kebijakan & Prosedur

Fasilitas harus menerapkan prosedur untuk mengurangi atau menghilangkan risiko keterpaparan kerja terhadap laser. Prosedur harus mencakup setidaknya:

- Memasang laser dengan pelindung dan interlock untuk mencegah paparan terhadap sinarnya.
- Membatasi area kerja dengan laser hanya ke personel yang berwenang.
- Memverifikasi area kerja dengan laser memiliki papan tanda yang mengidentifikasi area tersebut.
- Memastikan karyawan menggunakan APD yang benar sesuai dengan klasifikasi laser.
- Menerapkan prosedur resmi khusus pekerjaan untuk menangani atau bekerja dengan laser.
- Menerapkan prosedur darurat resmi, termasuk pencegahan kebakaran dan tindakan pengendalian.
- Memverifikasi sistem laser dikalibrasi dan diuji sesuai dengan rekomendasi produsen.
- Mengoreksi semua defisiensi sistem laser sebelum pengoperasian.



### 35.2.3 Pelatihan

#### Kesadaran Terhadap Keselamatan Laser

Karyawan yang terdampak yang bekerja dengan atau di dekat laser harus menerima pelatihan kesadaran terhadap Keselamatan Laser pada saat penugasan awal. Pelatihan harus mencakup setidaknya:

- Efek radiasi laser, bahaya spesifik terhadap karyawan yang mungkin terpapar, dan cara mengendalikan bahaya tersebut.
- Praktik kerja aman.
- Prosedur darurat.

#### Keselamatan Laser

Karyawan yang berwenang yang dilatih untuk menggunakan laser harus mendapatkan pelatihan Keselamatan Laser saat penugasan dan setiap tahun setelahnya. Pelatihan harus mencakup setidaknya:


- Jenis laser yang ada di fasilitas.
- Bahaya potensial paparan terhadap laser yang ada di fasilitas.
- Tingkat paparan dan risiko yang dihasilkan.
- Hasil evaluasi risiko yang terkait dengan bahaya.
- Praktik kerja aman.
- Prosedur darurat.

## 35.3 PERSYARATAN PENYIMPANAN CATATAN

Lihat 1.3 Persyaratan Penyimpanan Catatan.

Nike mewajibkan fasilitas untuk menyimpan:

- Penilaian risiko Keselamatan Laser





# 36. Ergonomi

## 36.1 STANDAR

Fasilitas harus menyusun dan menerapkan proses dan prosedur untuk mengurangi atau menghilangkan risiko terkait bahaya ergonomi.

## 36.2 PERSYARATAN

### 36.2.1 Penilaian Risiko

Fasilitas harus melaksanakan dan mendokumentasikan penilaian risiko Ergonomi di tempat kerja untuk menentukan jika hal tersebut harus ditetapkan sebagai risiko ergonomi. Tindakan ini termasuk setidaknya:

- **Identifikasi bahaya.** Mengidentifikasi tugas dan bahaya ergonomi terkait.
- **Evaluasi risiko.** Mengevaluasi risiko yang terkait dengan bahaya yang teridentifikasi.
- **Tindakan pengendalian.** Mengidentifikasi pengendalian untuk mengurangi risiko (misalnya, desain area kerja, rotasi kerja).

### 36.2.2 Kebijakan & Prosedur

Fasilitas harus menerapkan prosedur untuk menangani bahaya ergonomi. Prosedur harus mencakup setidaknya:

- Pelaporan dini tentang gangguan muskuloskeletal (muskuloskeletal disorders, MSD), tanda dan gejalanya, serta bahaya MSD.
- Mengembangkan proses yang menghargai keterlibatan karyawan yang mencakup komunikasi berkala tentang ergonomi dan peninjauan saran karyawan terkait dengan masalah ergonomi.
- Mengembangkan proses untuk mengoreksi masalah ergonomi yang disampaikan melalui pelaporan bahaya ergonomi atau tren cedera.
- Memberikan peluang untuk istirahat atau perubahan aktivitas untuk karyawan yang terlibat dalam aktivitas berulang.
- Penilaian tempat kerja individual.
- Mengintegrasikan faktor ergonomis ke dalam desain peralatan dan proses.
- Membuat akomodasi untuk kelompok yang dilindungi. Contoh kelompok yang dilindungi mencakup wanita hamil, karyawan berusia tua, dan karyawan dengan disabilitas.

## REFERENSI

Referensi ini dapat membantu fasilitas mematuhi CLS Ergonomi:

- [CLS Manajemen Cedera & Penyakit](#)



### PRAKTIK YANG DISARANKAN

Fasilitas harus menggunakan evaluasi kapasitas fungsional (functional capacity evaluation, FCE) untuk:

- Menentukan persyaratan kerja dan tuntutan lingkungan.
- Menilai kesesuaian untuk bekerja dengan cara yang objektif.
- Menyampaikan dan mengembangkan pelatihan keselamatan yang efektif, program keselamatan, dan akomodasi karyawan untuk mengatasi bahaya ergonomi.

FCE harus mengikuti undang-undang setempat dan persyaratan lain untuk mendukung perekrutan dan praktik ketenagakerjaan yang adil.

### 36.2.3 Pelatihan

Semua orang yang melakukan tugas dengan bahaya terkait ergonomi harus menjalani pelatihan yang mencakup:

- Bahaya ergonomi spesifik untuk pekerjaan dan prosedur kerja standar untuk mengurangi faktor risiko ergonomi.
- Tanda dan gejala MSD umum.
- Pentingnya melaporkan tanda dan gejala MSD sejak dini dan konsekuensinya jika hal ini tidak dilakukan.
- Cara melaporkan tanda dan gejala MSD di tempat kerja.
- Pekerjaan, aktivitas tugas, dan faktor risiko yang terkait dengan bahaya MSD.
- Metode, alat, atau peralatan yang digunakan untuk memitigasi faktor risiko.
- Program Ergonomi spesifik untuk lokasi kerja.

## 36.3 PERSYARATAN PENYIMPANAN CATATAN

**Lihat 1.3 Persyaratan Penyimpanan Catatan.**

**Nike mewajibkan fasilitas untuk menyimpan:**

- Penilaian risiko ergonomi
- Penilaian tempat kerja ergonomi individu



# 37. Pencegahan Tekanan Panas

## 37.1 STANDAR

Fasilitas harus mengembangkan dan menerapkan proses dan prosedur untuk mengurangi atau menghilangkan risiko yang terkait dengan tekanan panas di tempat kerja.

## 37.2 PERSYARATAN

### 37.2.1 Penilaian Risiko

Fasilitas harus melakukan dan mendokumentasikan penilaian risiko Pencegahan Tekanan Panas yang setidaknya mencakup:

- **Identifikasi bahaya.** Mengidentifikasi bahaya terkait panas.
- **Evaluasi risiko.** Mengevaluasi risiko yang terkait dengan bahaya yang teridentifikasi.
- **Tindakan pengendalian.** Mengidentifikasi tindakan pengendalian untuk mengurangi risiko (misalnya, ventilasi mekanis, hidrasi, periode pemulihan preventif (preventative recovery period, PRP)).

### 37.2.2 Kebijakan & Prosedur

Fasilitas harus menerapkan prosedur untuk mengurangi atau menghilangkan risiko terkait penyakit dan cedera yang disebabkan oleh panas. Prosedur harus mencakup setidaknya:

- Mengidentifikasi tugas kerja dan tempat kerja yang memiliki potensi tekanan panas.
- Kondisi lingkungan (misalnya, suhu udara, kelembapan, sinar matahari, kecepatan udara), terutama pada hari yang berurutan.
- Kehadiran sumber panas (misalnya, oven panas, tungku) di area kerja.
- Mengembangkan dan menerapkan program Pencegahan Tekanan Panas resmi, yang mencakup:
  - Mengidentifikasi faktor risiko yang terkait dengan bahaya panas.
  - Menentukan peran dan tanggung jawab untuk program.
  - Menentukan kapan program akan diterapkan.
  - Mengembangkan dan mengerahkan tindakan pengendalian untuk menghilangkan atau mengurangi risiko.
  - Memilih dan mendistribusikan pakaian pelindung.



- Mengidentifikasi praktik untuk menghilangkan atau mengurangi risiko penyakit karena panas, termasuk:
  - Pengisian air selama shift sesuai kebutuhan.
  - Akses untuk berteduh selama periode pemulihan preventif.
  - Penggunaan pakaian atau alat pelindung diri yang dapat memengaruhi kemampuan karyawan untuk melepaskan panas berlebih.
  - Segera merespons gejala kemungkinan penyakit akibat panas.
  - Penyediaan kontak untuk layanan medis darurat.
  - Persyaratan pelatihan.
- Menyediakan kondisi suhu yang nyaman dan aman di tempat kerja menggunakan panduan berikut:
  - **Pekerjaan dengan pergerakan pasif.** 16° C – 30° C (60° F – 86° F).
  - **Pekerjaan yang melibatkan usaha fisik.** 13° C – 27° C (55° F – 81° F).
  - Jika rentang suhu kerja tidak dapat dijaga, prosedur tekanan panas/dingin harus diterapkan, termasuk pengendalian rekayasa, pengendalian administratif, dan/atau APD untuk meminimalkan efek tekanan panas.
  - Menyediakan air layak minum yang mudah diakses dan memadai untuk diberikan kepada setiap karyawan hingga satu liter (quart) per jam. Jika suhu melebihi 30° C (86° F), es harus disediakan untuk mendinginkan air.
  - Karyawan harus memiliki akses untuk berteduh selama keseluruhan shift. Harus terdapat tempat berteduh yang memadai untuk mengakomodasi 25% karyawan pada satu shift secara serentak.
  - Jika bagian dalam kendaraan digunakan sebagai tempat berteduh, kendaraan harus dilengkapi pendingin udara yang berfungsi.
  - Gudang dari logam dan bangunan terpisah lainnya tidak dianggap memberikan tempat berteduh, kecuali jika tersedia lingkungan berpendingin yang setara dengan tempat berteduh di udara terbuka (yaitu, harus berventilasi mekanis atau dapat terbuka dengan pergerakan udara).
  - Tempat berteduh harus dapat diakses — dalam 200 m atau 5 menit berjalan kaki.
  - Ketentuan harus dibuat untuk periode pemulihan preventif (preventative recovery periods, PRP). PRP dibutuhkan jika karyawan meyakini bahwa istirahat diperlukan untuk memulihkan diri dari panas atau jika karyawan menunjukkan tanda dan gejala penyakit akibat panas.

---

### 37.2.3 Pelatihan

---

#### Semua Karyawan

Karyawan non-pengawas dan pengawas harus menerima pelatihan yang mencakup:

- Faktor risiko pribadi dan lingkungan terkait penyakit akibat panas.
- Prosedur fasilitas untuk memenuhi standar penyakit akibat panas.
- Pentingnya air minum.
- Pentingnya aklimatisasi, bagaimana mengembangkannya, dan bagaimana prosedur fasilitas menanganinya.
- Pencegahan, gejala, dan identifikasi penyakit akibat panas.

Karyawan non-pengawas juga harus dilatih tentang:

- Memberi tahu supervisor jika mereka tidak diaklimatisasi terhadap panas. Karyawan mungkin memerlukan istirahat lebih sering hingga tubuh mereka dapat menyesuaikan diri, yang biasanya memerlukan waktu 4 hingga 14 hari.
- Meminum air dalam jumlah sedikit, tiga hingga empat gelas 240 ml (8 oz) per jam.
- Beristirahat di area teduh dan menunggu beberapa saat untuk pulih dari kondisi panas.
- Menghindari atau membatasi penggunaan minuman beralkohol dan berkafein selama hari yang sangat panas karena kedua jenis minuman tersebut membuat tubuh dehidrasi.
- Memberi tahu supervisor jika mereka, atau karyawan lain, mulai merasa pusing, mual, lemah, atau letih. Mencari bantuan medis jika masalah tetap berlanjut.



- Menggunakan pakaian yang sesuai, tabir surya, dan topi.
- Memahami prosedur untuk merespons gejala kemungkinan penyakit akibat panas, termasuk bagaimana layanan medis darurat akan disediakan jika perlu.
- Menghubungi layanan darurat, dan jika perlu, bagaimana cara membawa karyawan ke tempat yang dapat diakses oleh layanan medis darurat. Rumah sakit atau fasilitas perawatan darurat terdekat akan diidentifikasi dan dipasang dengan jelas di lokasi kerja.
- Memahami prosedur untuk memberikan petunjuk arah yang jelas dan tepat ke lokasi kerja kepada layanan medis darurat. Karyawan harus memiliki akses ke peta jalan dengan lokasi lapangan ditandai secara jelas sehingga petunjuk arah dapat diberikan kepada petugas tanggap darurat.
- Mengikuti pelatihan penyegar atau rapat untuk berbagi pengingat keselamatan singkat tentang penyakit akibat panas. Ini harus sering dilakukan, terutama selama suhu panas.

### **Karyawan Pengawas**

Karyawan pengawas juga harus menerima pelatihan tambahan tentang:

- Tanggung jawab supervisor untuk memastikan peraturan tekanan panas diikuti.
- Tindakan yang harus dilakukan supervisor jika karyawan menunjukkan gejala kemungkinan penyakit akibat panas.
- Cara penyediaan layanan medis darurat jika menjadi kebutuhan.
- Cara menghubungi penyedia layanan medis darurat.
- Cara membawa karyawan ke titik lokasi yang dapat diakses oleh penyedia layanan medis darurat jika diperlukan.
- Memahami prosedur untuk memberikan petunjuk arah yang jelas dan tepat ke lokasi kerja kepada layanan medis darurat.

## **37.3 PERSYARATAN PENYIMPANAN CATATAN**

**Lihat 1.3 Persyaratan Penyimpanan Catatan.**



# 38. Keselamatan Radiasi

## 38.1 STANDAR

Fasilitas harus mengembangkan dan menerapkan proses serta prosedur untuk mengurangi atau menghilangkan risiko yang terkait dengan sumber radiasi pengion (ionizing radiation, IR) dan radiasi non-pengion (non-ionizing radiation, NIR).

## 38.2 PERSYARATAN

### 38.2.1 Penilaian Risiko

Fasilitas harus melakukan dan mendokumentasikan penilaian tahunan risiko Keselamatan Radiasi yang setidaknya mencakup:

- **Identifikasi bahaya.** Mengidentifikasi sumber IR dan NIR dan bahaya terkait.
  - Sumber IR meliputi peralatan yang mengandung sumber radioaktif yang memancarkan partikel alfa, beta, gamma (sinar X), atau neutron. Peralatan tersebut meliputi pengukur kepadatan, perangkat fluoresens sinar X (X-ray fluorescence, XRF), mesin sinar X medis.
  - Contoh NIR mencakup sinar ultraviolet (UV), sinar inframerah, sinar yang terlihat, microwave, gelombang radio, serta gelombang elektromagnetik (electric and magnetic fields, EMF). Peralatan tersebut termasuk laser, magnet, dan kabel daya.
- **Evaluasi risiko.** Mengevaluasi risiko yang terkait dengan bahaya yang teridentifikasi.
- **Tindakan pengendalian.** Mengidentifikasi tindakan pengendalian yang diperlukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko paparan (misalnya, pemantauan, pelindung, alat pelindung diri [APD]).

### 38.2.2 Kebijakan & Prosedur

Fasilitas harus menerapkan prosedur untuk mengurangi atau menghilangkan risiko cedera tubuh akibat radiasi. Prosedur harus mencakup setidaknya:

- Sumber radiasi harus dipasang pelindung dan interlock untuk mencegah paparan berlebih.
- Paparan radiasi kerja seluruh tubuh tahunan untuk individu tidak akan melebihi 3 rem per tahun.
- Area kerja harus dibatasi hanya untuk personel yang berwenang.
- Area kerja dengan sumber radiasi harus dilengkapi papan tanda yang mengidentifikasi area tersebut.
- Pengawasan medis harus diberikan untuk karyawan dengan paparan tinggi seperti yang diwajibkan oleh peraturan.
- Prosedur respons jika sumber radiasi rusak.
- Fasilitas harus memiliki prosedur khusus pekerjaan resmi untuk menangani atau bekerja dengan sumber radiasi.
- Fasilitas harus memiliki prosedur darurat resmi.
- Peralatan radiasi harus dirawat dan dikalibrasi sesuai dengan rekomendasi produsen.
- Fasilitas harus merancang praktik kerja aman untuk meminimalkan paparan radiasi.



### 38.2.3 Tinjauan Tahunan

Fasilitas harus melaksanakan peninjauan program Keselamatan Radiasi setiap tahun dan saat menerima peralatan baru, memindahkan, atau terjadi perubahan besar terhadap peralatan, yang mencakup:

- Prosedur
- Survei radiasi
- Interlock
- Kebocoran dan perlindungan
- Dosimetri (jika diperlukan)
- Evaluasi karyawan

### 38.2.4 Pelatihan

#### Kesadaran Terhadap Keselamatan Radiasi

Karyawan yang terdampak harus menerima pelatihan kesadaran Keselamatan Radiasi pada saat penugasan awal. Pelatihan harus mencakup setidaknya:

- Dampak radiasi.
- Bahaya spesifik dan radiasi laser terhadap karyawan yang mungkin terpapar dan cara mengendalikan bahaya tersebut.
- Praktik kerja aman.
- Prosedur darurat.

#### Keselamatan Radiasi

Orang yang bekerja langsung dengan sumber radiasi harus menerima pelatihan Keselamatan Radiasi pada saat penugasan awal dan setiap tahun sesudahnya. Pelatihan harus mencakup setidaknya:

- Jenis radiasi yang ada di fasilitas.
- Bahaya potensial paparan terhadap sumber radiasi yang ada di fasilitas.
- Tingkat paparan dan risiko yang dihasilkan.
- Hasil evaluasi bahaya.
- Praktik kerja aman.
- Prosedur darurat.

## 38.3 PERSYARATAN PENYIMPANAN CATATAN

Lihat 1.3 Persyaratan Penyimpanan Catatan.

**Nike mewajibkan fasilitas untuk menyimpan:**

- Penilaian risiko Keselamatan Radiasi

**Nike juga mewajibkan fasilitas untuk mengarsipkan catatan tertentu:**

- Peninjauan tahunan. Minimum tiga tahun.



# 39. Batas Keterpaparan Kerja

## 39.1 STANDAR

Fasilitas harus mengembangkan dan menerapkan proses dan prosedur untuk mengurangi atau meminimalkan risiko terkait paparan fisik, biologis, dan kimia terhadap karyawan. Ini termasuk mempertahankan paparan pada tingkat yang melindungi kesehatan karyawan dan, setidaknya, mengurangi paparan ke bawah batas keterpaparan kerja (occupational exposure limits, OEL) yang telah ditetapkan jika ada atau seperti yang ditetapkan oleh ambang batas setempat dan internasional.

## 39.2 PERSYARATAN

### 39.2.1 Penilaian Risiko

Fasilitas harus melakukan dan mendokumentasikan penilaian risiko OEL yang setidaknya mencakup:

- **Identifikasi bahaya.** Mengidentifikasi bahaya terkait proses dan/atau area kerja (termasuk bahaya fisik, biologis, dan kimia).
- **Evaluasi risiko.** Mengevaluasi risiko yang terkait dengan bahaya yang diidentifikasi (termasuk pengambilan sampel untuk perbandingan dengan OEL yang ada, sesuai kebutuhan).
- **Tindakan pengendalian.** Mengevaluasi risiko yang terkait dengan bahaya yang diidentifikasi (termasuk pengambilan sampel untuk perbandingan dengan OEL yang ada, sesuai kebutuhan).

## REFERENSI

Referensi ini membantu fasilitas mematuhi CLS Batas Keterpaparan Kerja:

- [Buku Pedoman Higiene Industri Nike \(Nike Industrial Hygiene Playbook\)](#)
- [Buku Pedoman Bahan Kimia Nike \(Nike Chemistry Playbook\)](#)
- [Konferensi Ahli Kesehatan Industri Pemerintah Amerika \(American Conference of Governmental Industrial Hygienists, ACGIH\)](#)
- [Nilai Batas Ambang \(Threshold Limit Values, TLV\)](#)
- [Indeks Paparan Biologi \(Biological Exposure Indices, BEI\)](#)
- [CLS Bahan Kimia Dikelola dengan Benar](#)
- [CLS Alat Pelindung Diri \(APD\)](#)
- [CLS Manajemen Kesehatan Kerja](#)
- [CLS Pelindung Pernapasan](#)



### 39.2.2 Kebijakan & Prosedur

Fasilitas harus menerapkan prosedur untuk meminimalkan risiko terkait setiap proses dan/atau area kerja. Prosedur harus mencakup setidaknya:


- Mencegah bahaya
  - Menetapkan proses resmi untuk persetujuan semua material, proses, dan peralatan yang mungkin memengaruhi paparan karyawan, termasuk pengoperasian bangunan (misalnya, asbes, PCB).
  - Mengganti dengan material dan proses yang kurang berbahaya atau tidak berbahaya. Lihat [CLS Bahan Kimia Dikelola dengan Benar](#).
- Menetapkan program penilaian paparan dengan analisis kualitatif dan kuantitatif untuk semua bahaya biologis, kimia, dan fisik.
- Menetapkan program pemantauan paparan dengan pengambilan sampel secara berkala dan evaluasi konsentrasi rata-rata jangka panjang untuk menjaga paparan individu di bawah batas rata-rata tertimbang waktu (time weighted average, TWA) dan batas paparan jangka pendek (short-term exposure limit, STEL) atau batas maksimum (ceiling limit, CL).
- Memverifikasi pemantauan paparan dan peralatan pengujian dikalibrasi, diinspeksi, dan dirawat
- Meninjau keluhan karyawan dan catatan pengawasan kesehatan untuk menyelidiki kemungkinan masalah kesehatan yang terkait dengan paparan.
- Untuk batas paparan yang diizinkan, fasilitas harus memilih dan mematuhi standar yang memberikan tingkat perlindungan tertinggi bagi karyawan di tempat kerja:

- Undang-undang dan/atau persyaratan kesehatan negara mereka
- American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Konferensi Ahli Kesehatan Industri Pemerintah Amerika, ACGIH)
- Nilai batas ambang (threshold limit values, TLV)
- Biological Exposure Indices (Indeks Paparan Biologi, BEI)
- Administrasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja AS (U.S. Occupational Safety and Health Administration, OSHA)
- Pengendalian rekayasa (misalnya, udara buang lokal atau ventilasi umum) harus dipertimbangkan untuk menjaga kontaminan di bawah batas paparan sebelum menggunakan APD. (Lihat Hierarki Pengendalian, Gambar 1.) Pada saat pengendalian rekayasa disediakan:
  - Udara buang lokal harus dialirkan langsung ke luar ruangan atau ke peralatan pengendalian polusi.
  - Saluran masuk udara luar pemanasan, ventilasi, dan pendingin udara (heating, ventilation, and air conditioning, HVAC) dan ventilasi lain tidak boleh berada di dekat sumber potensial kontaminasi (misalnya, searah aliran udara buang, di dekat tempat terkumpulnya emisi kendaraan bermotor).
- Peralatan pengendalian paparan harus diinspeksi dan dirawat agar tetap bekerja dengan baik.
- Fasilitas harus memiliki rencana perlakuan untuk bahaya biologis (misalnya, legionella, kapang) jika pengujian menemukan adanya tingkat yang tidak dapat diterima.

**Gambar 1.**

#### **HIERARKI PENGENDALIAN**

Semakin menurun hierarkinya, efektivitas dan keandalan pengendalian bahaya kesehatan semakin menurun.





## Program Higiene Kerja

Program Higiene Kerja harus mencakup setidaknya:

- Identifikasi bahaya
- Proses penilaian paparan
  - Kualitatif
  - Kuantitatif
- Hierarki pengendalian:
  - Pelenyapan
  - Penggantian
  - Rekayasa
  - Administratif
  - APD
- Medis (pengawasan kesehatan)
- Pelatihan
- Pencatatan

## Kapang

Fasilitas harus menetapkan prosedur untuk pengendalian dan pencegahan kapang. Setidaknya prosedur harus mencakup:

- Melakukan setiap tindakan pencegahan yang wajar untuk mencegah pembentukan kelembapan yang berlebih di fasilitas. Memverifikasi jendela dan atap tidak bocor untuk meminimalkan pertumbuhan dan penyebaran kapang.
- Menginspeksi secara visual area berisiko tinggi yang dicurigai dan diketahui secara teratur.
- Menggunakan kontraktor pihak ketiga untuk melakukan pengambilan sampel kualitas udara dalam ruangan (indoor air quality, IAQ) dan kapang setiap tahun, atau jika diperlukan, sesuai peraturan setempat
- Menyelidiki lokasi kapang yang terlihat secara menyeluruh karena kapang mungkin tersembunyi di dalam dinding, di bawah kertas dinding, sub-lantai, di bawah karpet, dan area lainnya yang sulit dinilai.
- Melakukan tugas perbaikan sesegera mungkin setelah sumber kelembapan teridentifikasi dan dihilangkan. Pengamanan (penutupan) harus dilakukan sebelum perbaikan untuk mencegah kapang, spora kapang, dan serpihan terlepas ke area di dekatnya.

- Memberi tahu penghuni gedung tentang adanya kapang dan tindakan penanggulangan yang sedang diambil. Penghuni harus dievakuasi dari area sekitar.
- Melakukan pengujian bersih tuntas sesuai undang-undang setempat setelah penanggulangan kapang selesai dan sebelum penutupan atau pengamanan dapat dicabut dan area dibuka.



### 39.2.3 Pelatihan

Semua karyawan dengan pengawasan manajemen dan supervisor untuk keterpaparan kerja harus diberikan pelatihan manajemen OEL dasar pada saat penugasan awal dan pelatihan tahunan setelahnya. Pelatihan harus mencakup setidaknya:

- Memilih standar batas paparan yang memberikan tingkat perlindungan tertinggi kepada karyawan di tempat kerja: undang-undang dan/atau persyaratan kesehatan negara mereka, ACGIH, TLV, atau OSHA.
- Mengenali bahaya fisik, biologis, dan kimia.
- Jalur paparan (misalnya, inhalasi, penyerapan oleh kulit, melalui luka terbuka).
- Evaluasi bahaya: penilaian risiko dan penilaian paparan.
- Metode untuk pemantauan paparan.
- Mengendalikan bahaya fisik, biologis, dan kimia menggunakan Hierarki Pengendalian:
  - Kontrol rekayasa, kontrol administratif, APD, dan respirator
- Memahami dan menggunakan lembar data keselamatan (safety data sheet, SDS).

Karyawan yang mengoperasikan dan merawat peralatan pengendalian paparan harus menerima pelatihan yang mencakup setidaknya:

- Prosedur operasional dan pemeliharaan khusus untuk sistem HVAC dan peralatan udara buang lokal.
- Penggunaan dan perawatan APD.

### 39.3 ADENDUM SANDBLASTING

Adendum ini menetapkan persyaratan tambahan terkait dengan sandblasting pada produk pakaian. **Sandblasting sebagai teknik finishing dilarang pada semua produk pakaian Nike karena risiko tinggi silikosis pada abrasif dan tingkat kesulitan dalam mengendalikan paparan.**

Fasilitas harus mengembangkan dan menerapkan proses dan prosedur untuk menghilangkan risiko keselamatan dan kesehatan karyawan saat ini dan di masa mendatang yang terkait dengan sandblasting pada produk pakaian.

### 39.4 PERSYARATAN

#### 39.4.1 Penilaian Risiko

Fasilitas harus melakukan dan mendokumentasikan penilaian tahunan risiko Sandblasting yang setidaknya mencakup:

- Mengidentifikasi dan mencantumkan semua subkontraktor di lokasi, termasuk mereka yang memasok komponen, produk, atau layanan.
- Menetapkan proses untuk memverifikasi bahwa subkontraktor di lokasi tidak menggunakan sandblasting sebagai teknik finishing.

### 39.4.2 Kebijakan & Prosedur

Fasilitas harus menerapkan prosedur untuk mengurangi atau meminimalkan risiko terkait setiap proses dan/atau area kerja. Prosedur harus mencakup setidaknya:

- Mengembangkan kebijakan tertulis yang menyatakan bahwa sandblasting tidak diizinkan.
- Mencegah bahaya:
  - Peralatan sandblasting harus diidentifikasi, dibongkar, dan dibuat tidak berfungsi.
  - Abrasif harus diidentifikasi dan dibuang dengan benar. Catatan pembuangan harus disimpan selama lima tahun.

### 39.5 PERSYARATAN PENYIMPANAN CATATAN

**Lihat 1.3 Persyaratan Penyimpanan Catatan.**

- Lihat Penilaian Risiko di bagian 39.4.1.



# 40. Paparan Kebisingan Kerja

## 40.1 STANDAR

Fasilitas harus mengembangkan dan menerapkan program Paparan Kebisingan Kerja dan Konservasi Pendengaran untuk mengurangi tingkat kebisingan di tempat kerja. Program tersebut harus melindungi karyawan, kontraktor di lokasi, dan subkontraktor di lokasi dari tingkat kebisingan berlebih yang dapat menyebabkan kehilangan pendengaran.

## 40.2 PERSYARATAN

### 40.2.1 Penilaian Risiko

Fasilitas harus melakukan dan mendokumentasikan penilaian tahunan risiko Paparan Kebisingan Kerja tahunan yang setidaknya mencakup:

- **Identifikasi bahaya.** Melakukan penilaian kebisingan untuk mengidentifikasi area dengan kebisingan tinggi. Area dengan tingkat kebisingan tinggi ditetapkan pada 85 dB(A) atau lebih tinggi.

- **Evaluasi risiko.** Mengevaluasi risiko terkait dengan bahaya yang diidentifikasi (misalnya, kehilangan pendengaran, kehilangan konsentrasi, ketidakmampuan untuk mendengar alarm kebakaran).
- **Tindakan pengendalian.** Mengevaluasi pengendalian untuk mengurangi paparan kebisingan ke tingkat yang lebih rendah dari 85dB(A) dengan mengikuti Hierarki Pengendalian (dicantumkan di bawah ini dari yang paling efektif hingga paling tidak efektif):
  - Pelenyapan
  - Penggantian
  - Rekayasa
  - Administratif
  - Alat Pelindung Diri (APD)

## REFERENSI

Referensi ini membantu fasilitas mematuhi CLS Paparan Kebisingan Kerja:

- Buku Pedoman Higiene Industri Nike (Nike Industrial Hygiene Playbook)
- Buku Pedoman Bahan Kimia Nike (Nike Chemistry Playbook)
- Konferensi Ahli Kesehatan Industri Pemerintah Amerika (American Conference of Governmental Industrial Hygienists, ACGIH)
- Nilai Batas Ambang (Threshold Limit Values, TLV)
- CLS Bahan Kimia Dikelola dengan Benar
- CLS Alat Pelindung Diri (APD)
- CLS Manajemen Kesehatan Kerja
- CLS Pelindung Pernapasan



---

## 40.2.2 Kebijakan & Prosedur

---

Fasilitas harus memiliki program Konservasi Pendengaran dan menerapkan prosedur terkait untuk menangani kemungkinan tingkat kebisingan di atas 85dB(A) dan mengurangi atau menghilangkan risiko kehilangan pendengaran. Kebijakan harus mencakup setidaknya:

- Pemantauan berkala tingkat paparan kebisingan untuk secara akurat mengidentifikasi pekerja yang terpapar kebisingan pada atau di atas 85dB(A), dengan rata-rata jam kerja lebih dari delapan jam atau batas rata-rata tertimbang waktu (time weighted average, TWA) delapan jam.
- Mengevaluasi ulang tingkat paparan kebisingan saat tempat kerja mengalami perubahan yang signifikan pada proses produksi atau mesin.
- Memasang papan tanda yang mengindikasikan area yang memerlukan pelindung pendengaran.
- Menyediakan pelindung pendengaran di area tempatnya diperlukan dan menganjurkan penggunaannya.
- Mengevaluasi pelindung pendengaran guna menentukan efektivitas untuk tingkat kebisingan yang diindikasikan.
- Pengambilan sampel kebisingan harus diselesaikan setiap 1,5 tahun atau sesuai undang-undang setempat, mana pun yang lebih ketat.

CATATAN: Pengambilan sampel kebisingan yang diperbarui harus dilakukan dengan interval lebih sering jika peralatan baru digunakan di lokasi sebagai bagian dari proses Manajemen Perubahan (Management of Change, MoC).

---

## 40.2.3 Uji Pendengaran

---

Sebagai bagian dari program Konservasi Pendengaran, fasilitas harus memberikan pengujian pendengaran untuk karyawan yang terdampak.

- Karyawan tidak dikenakan biaya.
- Dilakukan oleh petugas medis yang tersertifikasi.
- Pengujian audiometri dilakukan setelah perekrutan dan diulangi setiap tahun.
- Notifikasi hasil uji.
- Tindak lanjut/tindakan korektif dengan perubahan terhadap pendengaran sebagaimana diidentifikasi oleh petugas medis yang tersertifikasi.

---

## 40.2.4 Pelatihan

---

Pelatihan harus dilakukan untuk semua karyawan terdampak pada saat penugasan awal dan setidaknya setiap tahun setelahnya. Pelatihan harus mencakup setidaknya:

- Dampak kebisingan terhadap pendengaran.
- Tujuan perlindungan pendengaran.
- Keuntungan, kerugian, dan penurunan berbagai jenis perlindungan pendengaran.
- Petunjuk pemilihan, penyesuaian, penggunaan, dan perawatan perlindungan pendengaran.
- Tujuan pengujian audiometri dan penjelasan proses pengujian.

## 40.3 PERSYARATAN PENYIMPANAN CATATAN

**Lihat 1.3 Persyaratan Penyimpanan Catatan.**

**Nike mewajibkan fasilitas untuk menyimpan:**

- Penilaian risiko Paparan Kebisingan Kerja
- Program Konservasi Pendengaran

**Nike juga mewajibkan fasilitas untuk mengarsipkan catatan tertentu:**

- Pengukuran penilaian kebisingan. Minimum lima tahun.



# 41. Alat Pelindung Diri (APD)

## 41.1 STANDAR

Fasilitas harus mengembangkan dan menerapkan program APD untuk melindungi karyawan, kontraktor, dan vendor dari bahaya di tempat kerja yang mungkin menyebabkan cedera atau gangguan fungsi tubuh.

## 41.2 PERSYARATAN

### 41.2.1 Penilaian Risiko

Fasilitas harus melakukan dan mendokumentasikan penilaian tahunan risiko APD yang setidaknya mencakup:

- **Identifikasi bahaya.** Mengidentifikasi tugas dan kemungkinan bahaya yang mungkin memerlukan APD.
- **Evaluasi risiko.** Mengevaluasi risiko yang terkait dengan bahaya yang teridentifikasi.
- **Tindakan pengendalian.** Mengidentifikasi dan menerapkan tindakan pengendalian, dengan mempertimbangkan pengendalian rekayasa terlebih dahulu, lalu pengendalian administratif, dan terakhir penggunaan APD.





### 41.2.2 Kebijakan & Prosedur

Fasilitas harus menerapkan prosedur untuk semua karyawan dan pengunjung untuk mengurangi atau menghilangkan risiko cedera tubuh melalui penggunaan APD. APD tambahan atau alternatif (misalnya, pelindung jatuh, sarung tangan neoprena, respirator) harus disediakan sebagaimana diperlukan untuk tugas dan/atau ketika direkomendasikan di lembar data keselamatan (SDS) produk. Kebijakan dan prosedur APD fasilitas harus setidaknya mencakup:

- Menyediakan APD yang sesuai secara gratis kepada karyawan.
- Menjaga APD selalu dalam kondisi bersih dan berfungsi baik serta menyimpannya dengan benar.
- Melaporkan APD yang rusak.
- Memperbaiki atau mengganti APD yang rusak secara gratis kepada karyawan.
- Memeriksa APD setidaknya per kuartal.
- Menggunakan APD sesuai aplikasi penggunaan yang benar dan tidak membuat risiko tambahan.
- Menetapkan kesesuaian APD yang saat ini tersedia dan, sesuai kebutuhan, memilih peralatan baru atau tambahan yang memberikan perlindungan dari bahaya yang lebih dari tingkat minimum yang diwajibkan oleh penilaian APD.
- Ketika paparan terhadap beberapa bahaya dan bahaya serentak memungkinkan, memberikan atau merekomendasikan untuk membeli perlindungan yang sesuai terhadap tingkat bahaya tertinggi.
- Membeli APD yang memenuhi standar keselamatan yang relevan dan sesuai dari Institut Nasional untuk Keselamatan dan Kesehatan Kerja (National Institute

for Occupational Safety and Health, NIOSH), Institut Standar Nasional Amerika (American National Standards Institute, ANSI), dan undang-undang setempat.

### Perlindungan Mata & Wajah

Pencegahan cedera mata mengharuskan semua karyawan yang mungkin berada di area yang berbahaya bagi mata mengenakanacamata pelindung.

- Untuk memberikan perlindungan kepada karyawan yang terdampak, fasilitas harus menyediakanacamata pelindung dan/atau pelindung mata polikarbonat yang memadai untuk memenuhi kriteria pelindung yang ditetapkan oleh standar Z.87.1-2003 American National Standards Institute (Institut Standar Nasional Amerika, ANSI).
- Pelindung yang sesuai (termasuk pelindung samping) harus digunakan jika karyawan terpapar bahaya dari partikel terbang, logam leleh, asam, atau cairan kaustik, cairan kimia, gas atau uap, bioaerosol, atau radiasi cahaya yang berpotensi membuat cedera.
- Perlindungan, sepertiacamata pelindung dan pelindung wajah, harus digunakan jika ada bahaya dari percikan kimia.
- Pelindung wajah hanya boleh digunakan bersama pelindung mata utama (yaitu,acamata keselamatan danacamata pelindung).
- Untuk karyawan yang mengenakan lensa resep, pelindung mata harus menggabungkan lensa resep tersebut atau disesuaikan agar dapat dipakai bersama lensa resep.
- Pengguna lensa kontak juga harus mengenakan perangkat pelindung mata dan wajah yang sesuai dalam lingkungan yang berbahaya.





- Peralatan yang dipasang dengan lensa filter yang sesuai harus digunakan untuk melindungi dari radiasi cahaya. Lensa warna dan gelap bukan lensa berfilter kecuali jika diidentifikasi demikian.

### **Tempat Pencuci Mata Darurat**

- Stasiun pencuci mata darurat, termasuk air mancur pencuci mata dan pancuran, harus disediakan di semua area tempat mata karyawan mungkin terpapar objek terbang berukuran kecil atau material korosif. Fasilitas harus memenuhi undang-undang setempat yang berlaku.
- Semua stasiun pencuci mata darurat harus terletak di posisi yang mudah diakses jika terjadi situasi darurat. Pancuran keselamatan harus diletakkan di area pengisian baterai.

### **Pelindung Pendengaran**

- Pelindung pendengaran diperlukan di area fasilitas dengan tingkat kebisingan yang ditunjukkan melebihi 85 dB(A) selama periode waktu delapan jam.
- Sumbat telinga model in-ear harus menjadi pelindung pendengaran utama untuk personel yang terdampak karena cocok untuk berbagai proses kerja dan tidak mengganggu karyawan.
- Memasang papan tanda di semua pendekatan ke area yang memerlukan perlindungan pendengaran.
- Pelindung pendengaran yang disediakan harus memiliki faktor tingkat penurunan kebisingan (noise reduction rating, NRR) minimum yang memadai untuk mengurangi paparan kebisingan rata-rata tertimbang waktu (TWA) ke 85 dB(A) atau lebih rendah.

### **Pelindung Kepala**

- Pelindung kepala harus disediakan kepada, dan digunakan oleh, semua karyawan dan kontraktor yang terlibat dalam konstruksi dan pekerjaan berbahaya lainnya yang dapat menyebabkan cedera kepala seperti yang diidentifikasi dalam penilaian risiko.
- Teknisi, inspektur, dan pengunjung di lokasi konstruksi juga wajib mengenakan pelindung kepala jika terdapat bahaya dari objek yang terpasang atau objek jatuh atau tersengat listrik.
- Topi pelindung dan/atau pelindung tengkorak harus diberikan dan dikenakan untuk melindungi dari laserasi kulit kepala karena terkena objek tajam, dan agar rambut tidak tersangkut mesin atau saat bekerja di area dengan langit-langit rendah. Penggunaan topi pelindung ini tidak boleh menggantikan fungsi helm proyek atau helm karena tidak dapat memberikan

perlindungan dari daya bentur yang besar atau penetrasi dari objek yang jatuh.

### **Pelindung Pernapasan**

- Jika diperlukan, pelindung pernapasan yang tepat dan disetujui NIOSH dan pelatihannya harus diberikan.
- Semua karyawan yang terdampak harus diukur secara individu untuk pelindung pernapasan, dan masker harus diuji sebelum digunakan di tempat kerja.
- Paparan yang dihadapi karyawan menentukan jenis masker yang diperlukan — partikulat, pemurni udara, atau udara pasokan.
- Ketika menangani bahan kimia, penting untuk memeriksa SDS untuk menentukan jika masker perlu dikenakan.



### **Perlindungan Kaki**

- Persyaratan pelindung kaki didasarkan pada penilaian risiko.
- Sepatu atau bot pengaman dengan perlindungan benturan wajib dikenakan ketika karyawan menangani material seperti paket, benda, komponen alat berat, dll. yang dapat jatuh, serta saat mereka terlibat dalam aktivitas lainnya saat benda mungkin jatuh menimpa kaki.
- Sepatu atau bot pengaman dengan perlindungan kompresi harus dikenakan saat karyawan menggunakan dongkrak palet (forklift penanganan material manual), atau saat mereka terlibat dalam aktivitas lain ketika material atau peralatan dapat berguling ke kaki.
- Sepatu atau bot pengaman dengan perlindungan tusukan diwajibkan di area tempat karyawan dapat menginjak benda tajam (misalnya, paku, kawat, pines, sekrup, staple besar, logam sisa) yang menyebabkan cedera kaki.

### **Perlindungan Jatuh**

- Lihat [CLS Pelindung Jatuh](#).

### **Perlindungan Tangan**

- Sarung tangan yang sesuai harus dikenakan jika ada bahaya dari bahan kimia, luka, laserasi, abrasi, tusukan, luka bakar, agen biologis, dan suhu ekstrem yang berbahaya.
- Pemilihan sarung tangan yang sesuai didasarkan pada karakteristik kinerja sarung tangan, kondisi, durasi penggunaan, dan bahaya yang ada; satu jenis sarung tangan tidak akan cocok untuk semua situasi.

### **Perlindungan Kulit (Selain Sarung Tangan)**

- Perlindungan kulit harus digunakan jika ada kemungkinan percikan bahan kimia ke tubuh; jika atmosfer mungkin mengandung kontaminan yang dapat melukai kulit atau diserap oleh kulit; atau jika kontaminan dapat tetap berada pada pakaian sehari-hari karyawan. Cakupan yang diperlukan tergantung pada area tubuh yang mungkin terpapar. Untuk proses yang kecil dan terkendali, celemek mungkin memadai. Untuk bekerja di atas kepala, terusan seluruh tubuh mungkin diperlukan.
- Karyawan harus mengenakan terusan pelindung, jaket, rompi, celemek, atau pakaian seluruh tubuh yang sesuai untuk melindungi anggota tubuh dari goresan, benturan, atau bahaya lainnya.



### 41.2.3 Pelatihan

Pelatihan harus dilakukan pada saat penugasan awal dan setidaknya setiap tahun setelahnya. Pelatihan harus mencakup setidaknya:

- Karyawan harus menunjukkan bahwa mereka memahami pelatihan dan dapat menggunakan APD dengan benar sebelum diizinkan melakukan pekerjaan yang mewajibkan penggunaan APD.
    - **Siapa.** Pekerjaan atau peran dengan persyaratan untuk mengenakan APD.
    - **Apa.** Jenis APD yang diperlukan untuk pekerjaan dan area yang berbeda, serta batasan APD.
    - **Di mana.** Area di dalam dan di luar lokasi kerja yang mewajibkan penggunaan APD.
    - **Kenapa.** Perlindungan yang diberikan APD.
  - Penggunaan, perawatan, pemeliharaan, masa pakai, dan pembuangan APD dengan benar.
  - Cara memakai, melepas, menyesuaikan, dan mengenakan APD dengan benar.
  - Personel laboratorium dan pencampuran harus diminta untuk melepas sarung tangan dan jas lab sebelum memasuki area umum (misalnya, lorong, elevator, area makan, toilet, kantor).
  - Wadah sekunder harus digunakan untuk mengangkut bahan atau zat yang mungkin berbahaya.
- Pelatihan ulang secara berkala harus ditawarkan ke karyawan, sesuai kebutuhan:
    - Persyaratan APD harus dinilai ulang ketika peralatan atau proses baru diperkenalkan yang bisa menimbulkan bahaya baru atau tambahan.
    - Jika manajer atau supervisor memiliki alasan untuk meyakini seseorang yang telah dilatih tidak memiliki pemahaman atau keahlian yang diperlukan untuk menggunakan APD dengan benar.
    - Ketika tempat kerja atau APD yang tersedia telah mengalami perubahan yang memadai sehingga pelatihan sebelumnya tidak berlaku.

### 41.3 PERSYARATAN PENYIMPANAN CATATAN

**Lihat 1.3 Persyaratan Penyimpanan Catatan.**

**Nike mewajibkan fasilitas untuk menyimpan:**

- Penilaian risiko APD

**Nike juga mewajibkan fasilitas untuk mengarsipkan catatan tertentu:**

- Catatan inspeksi. Minimum tiga tahun.



# 42. Manajemen Kesehatan Kerja

## 42.1 STANDAR

Fasilitas harus mengembangkan dan menerapkan proses dan prosedur untuk mengurangi atau menghilangkan risiko pada kesehatan fisik dan mental serta kesejahteraan sosial.

## 42.2 PERSYARATAN

### 42.2.1 Penilaian Risiko

Fasilitas harus melakukan dan mendokumentasikan penilaian tahunan risiko Manajemen Kesehatan Kerja yang setidaknya mencakup:

- **Identifikasi bahaya.** Mengidentifikasi bahaya kesehatan kerja untuk tenaga kerja, termasuk bahaya fisik, biologis, kimia, ergonomi, dan psikososial di tempat kerja.
- **Evaluasi risiko.** Mengevaluasi risiko yang terkait dengan bahaya yang teridentifikasi.
- **Tindakan pengendalian.** Mengidentifikasi dan menerapkan tindakan pengendalian untuk mengurangi risiko kesehatan (misalnya, program pemantauan paparan, program komunikasi bahaya, pengendalian rekayasa, program alat pelindung diri (APD), dan pencegahan bahaya psikososial).

## REFERENSI

Referensi ini membantu fasilitas mematuhi CLS Manajemen Kesehatan Kerja:

- [CLS Alat Pelindung Diri \(APD\)](#)
- [CLS Batas Paparan di Tempat Kerja](#)
- [CLS Paparan Kebisingan di Tempat Kerja](#)
- [CLS Pelindung Pernapasan](#)
- [CLS Ergonomi](#)
- [CLS Layanan Medis & Pertolongan Pertama](#)
- [CLS Patogen yang Ditularkan Melalui Darah](#)
- [CLS Sanitasi](#)



## 42.2.2 Kebijakan & Prosedur

Fasilitas harus menerapkan prosedur untuk mengurangi atau menghilangkan bahaya kesehatan. Prosedur harus mencakup setidaknya:

### Klinik

Klinik di lokasi harus disediakan sesuai dengan undang-undang setempat. Kapasitas dan cakupan perawatan di lokasi harus ditetapkan berdasarkan penilaian risiko, jumlah karyawan di fasilitas, dan kemudahan akses ke rumah sakit terdekat. Jika klinik di lokasi tersedia (contohnya termasuk lokasi dengan lebih dari 1.000 karyawan), kebijakan dan prosedur setidaknya akan meliputi:

- Staf perawatan kesehatan harus kompeten dan terlatih dalam praktik pengobatan kerja dan darurat.
- Proses masuk, perawatan, transportasi, dan kepulangan pasien.
- Penggunaan, pengujian, pemeliharaan, dan kalibrasi instrumen medis dan pengawasan.
- Kembali bekerja untuk karyawan yang telah absen.
- Respons dan perawatan semua penyakit infeksi atau menular.
- Peralatan dan persediaan medis yang sesuai dengan tingkat perawatan yang diberikan di fasilitas (misalnya, sarung tangan steril, jarum sekali pakai, kit penjahitan, masker penghalang resusitasi kardiopulmoner [CPR], pensteril autoklaf).
- Kepatuhan ketat pada standar sanitasi.
- Minimum satu tempat tidur pribadi untuk setiap 1.000 karyawan.
- Sistem ventilasi mekanis yang mampu

mempertahankan suhu di klinik antara 21° C – 27° C (70° F – 80° F).

### Respons terhadap Penyakit Infeksi & Menular

Kesiapan dan rencana respons fasilitas terhadap penyakit infeksi dan menular untuk tempat kerja dan asrama setidaknya harus mencakup:

- Menilai tingkat risiko terkait dengan berbagai gedung, departemen, dan tugas.
- Faktor risiko nonkerja di rumah dan di lingkungan masyarakat.
- Tindakan pengendalian untuk mengurangi atau menghilangkan risiko.
- Jika terjadi epidemi:
  - Terus mengikuti dan mematuhi pedoman dari pemerintah dan otoritas kesehatan publik setempat.
  - Memasukkan rekomendasi dan sumber daya CLS ke program khusus tempat kerja dan menerapkan semua persyaratan keselamatan di tempat kerja.
  - Meninjau protokol kontraktor dan pengunjung.
- Tanggapan darurat dan protokol isolasi jika terjadi wabah penyakit.

### Pengawasan Kesehatan

Fasilitas harus memiliki program pengawasan kesehatan berdasarkan hasil penilaian risiko Manajemen Kesehatan Kerja, dengan kebijakan dan prosedur yang mencakup:

- Mengevaluasi kesehatan umum karyawan di semua tahap ketenagakerjaan (prapenerimaan, pengujian dasar, prapenugasan, pascasakit).

- Memberi karyawan akses ke catatan kesehatan mereka.
- Menunjuk dokter yang kompeten, tenaga kesehatan kerja, atau otoritas yang berwenang untuk melakukan program pengawasan kesehatan.
- Mengembangkan sistem untuk menganalisis hasil program pengawasan dan memberikan panduan untuk tindakan korektif dan perawatan medis.

### Promosi Kesehatan

Tindakan pencegahan harus diterapkan untuk membantu mengurangi risiko kesehatan keseluruhan dari tenaga kerja (misalnya, berhenti merokok, vaksinasi tetanus, vaksinasi Hepatitis B, dan aktivitas bulanan kesehatan wanita).

### Kesehatan & Kesejahteraan Mental

Fasilitas harus mengambil tindakan untuk menangani kesehatan mental sebagai bagian dari membuat budaya tempat kerja yang positif.

### Penyediaan Kesehatan Khusus

Penyediaan kesehatan khusus untuk karyawan migran asing fasilitas harus mencakup setidaknya:

- Memberikan pemeriksaan medis dan vaksinasi gratis untuk karyawan sebelum mulai bekerja.
- Memberikan asuransi medis di negara tempat beroperasi selama masa kerja.
- Memberikan tanggungan kompensasi untuk cedera dan sakit selama masa kerja.



---

### 42.2.3 Pelatihan

---

Semua karyawan harus menerima informasi dan/atau pelatihan yang terkait dengan kesehatan fisik dan mental dan kesejahteraan sosial.

#### **Karyawan Perawatan Kesehatan**

Karyawan perawatan kesehatan harus disertifikasi untuk memberikan perawatan.

#### **PRAKTIK YANG DISARANKAN**

Mencegah bahaya psikososial dan menggalakkan kesehatan dan kesejahteraan mental harus dipandang dalam tiga cara:

- Melindungi kesehatan mental dengan mengatasi sumber bahaya di tempat kerja yang meningkatkan risiko bahaya mental untuk mengurangi faktor risiko terkait kerja.
- Mempromosikan kesehatan mental dengan berfokus pada aspek positif pekerjaan dan kekuatan karyawan (misalnya, keseimbangan pekerjaan dan kehidupan, program manajemen stres).
- Menangani masalah kesehatan mental, apa pun alasannya (misalnya, mendukung perawatan yang sesuai, mempromosikan program kesehatan mental).

### 42.3 PERSYARATAN PENYIMPANAN CATATAN

**Lihat 1.3 Persyaratan Penyimpanan Catatan.**

**Nike mewajibkan fasilitas untuk menyimpan:**

Penilaian risiko Manajemen Kesehatan Kerja



# 43. Patogen yang Ditularkan Melalui Darah

## 43.1 STANDAR

Fasilitas harus menyusun dan menerapkan proses dan prosedur untuk mengurangi atau menghilangkan risiko keterpaparan kerja terhadap patogen yang ditularkan melalui darah.

## 43.2 PERSYARATAN

### 43.2.1 Penilaian Risiko

Fasilitas harus melakukan dan mendokumentasikan penilaian tahunan risiko Patogen yang Ditularkan Melalui Darah yang setidaknya mencakup:

- **Identifikasi bahaya.** Mengidentifikasi bahaya yang terkait dengan keterpaparan kerja terhadap patogen yang ditularkan melalui darah termasuk individu, tugas, dan area yang berisiko terhadap keterpaparan kerja.
- **Evaluasi risiko.** Mengevaluasi risiko yang terkait dengan bahaya yang teridentifikasi.
- **Tindakan pengendalian.** Mengidentifikasi tindakan pengendalian yang diperlukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko paparan.

### 43.2.2 Kebijakan & Prosedur

Fasilitas harus menerapkan prosedur untuk mengurangi atau menghilangkan risiko keterpaparan kerja terhadap patogen yang ditularkan melalui darah. Prosedur harus mencakup setidaknya:

- Mencegah kontak dengan darah dan semua cairan tubuh lain atau material lain yang berpotensi infeksius.
- Menyediakan fasilitas cuci tangan yang mudah diakses.
- Menyediakan disinfektan yang tersedia secara luas untuk membersihkan tumpahan yang mungkin terkontaminasi patogen yang ditularkan melalui darah.
- Menyediakan alat pelindung diri (APD) (misalnya, sarung tangan sekali pakai, pelindung mulut resusitasi jantung paru (CPR)).
- Menyediakan wadah pembuangan untuk benda tajam (misalnya, kaca, pisau, dan jarum jahit).
- Membuang peralatan, produk, atau material yang diduga terkontaminasi dengan patogen yang ditularkan melalui darah dalam kantong dan wadah yang dapat ditutup dan diberi label bahaya biologis.



- Membuang material yang ditularkan melalui darah harus dilakukan oleh penyedia yang berlisensi, terdaftar, atau kompeten. Lihat [CLS Limbah Berbahaya](#).
- Membuang material yang terkontaminasi secara aman sesuai dengan peraturan limbah yang berlaku.

### 43.2.3 Persyaratan Medis

Fasilitas harus menerapkan prosedur medis untuk mengurangi atau menghilangkan risiko infeksi jika terjadi keterpaparan kerja. Prosedur medis harus mencakup setidaknya:

- Program vaksinasi dan tindak lanjut harus dilakukan oleh atau di bawah pengawasan dokter berlisensi atau oleh atau di bawah pengawasan tenaga kesehatan berlisensi lainnya, dan tanpa biaya bagi karyawan.
- Rangkaian vaksinasi Hepatitis B harus disediakan bagi semua karyawan yang mengalami keterpaparan kerja.
- Evaluasi pascapaparan dan tindak lanjut kepada semua karyawan yang telah mengalami insiden paparan.
- Dalam 15 hari sejak prosedur medis, karyawan yang terdampak harus menerima salinan hasil pemeriksaan dan tes serta pendapat medis.

### 43.2.4 Pelatihan

Semua karyawan yang berpotensi mengalami keterpaparan kerja harus diberikan pelatihan patogen yang ditularkan melalui darah pada saat penugasan awal dan setiap tahun setelahnya. Pelatihan harus mencakup setidaknya:

- Peraturan dan prosedur yang berlaku.
- Penjelasan umum mengenai penyakit melalui darah.
- Jalur keterpaparan (misalnya, inhalasi, melalui luka terbuka).
- Tugas yang mungkin menyebabkan keterpaparan.
- Metode pengendalian dan batasannya.
- Penggunaan yang benar dan lokasi APD.
- Prosedur medis dan pascapaparan.
- Papan tanda dan label.
- Prosedur pembuangan untuk produk, peralatan, atau material yang terkontaminasi.

## 43.3 PERSYARATAN PENYIMPANAN CATATAN

Lihat 1.3 Persyaratan Penyimpanan Catatan.

Nike mewajibkan fasilitas untuk menyimpan:

- Penilaian risiko Patogen yang Ditularkan Melalui Darah



# 44. Layanan Medis & Pertolongan Pertama

## 44.1 STANDAR

Fasilitas harus mengembangkan dan menerapkan proses dan prosedur untuk merespons insiden yang memerlukan pertolongan pertama atau perhatian medis lainnya.

## 44.2 PERSYARATAN

### 44.2.1 Penilaian Risiko

Fasilitas harus melakukan dan mendokumentasikan penilaian tahunan risiko Layanan Medis & Pertolongan Pertama yang setidaknya mencakup:

- **Identifikasi bahaya.** Mengidentifikasi bahaya dan lokasi di fasilitas yang dapat mengakibatkan insiden.
- **Evaluasi risiko.** Mengevaluasi risiko yang terkait dengan bahaya yang diidentifikasi (termasuk jumlah karyawan di setiap lokasi).
- **Tindakan pengendalian.** Mengidentifikasi tindakan pengendalian untuk mengurangi risiko (misalnya, persediaan pertolongan pertama, peralatan, responden).

## REFERENSI

Referensi ini membantu fasilitas mematuhi CLS Layanan Medis & Pertolongan Pertama:

- CLS Patogen yang Ditularkan Melalui Darah
- CLS Manajemen Cedera & Penyakit

### 44.2.2 Kebijakan & Prosedur

Fasilitas harus menerapkan prosedur pertolongan pertama yang setidaknya mencakup:

- Menetapkan sumber daya (internal atau eksternal) yang tersedia untuk merespons kejadian darurat medis apa pun.
- Menempatkan nomor telepon darurat yang ditandai dengan jelas di dekat setiap telepon.
- Lokasi dan ketersediaan fasilitas medis dan layanan darurat.
- Memelihara catatan pertolongan pertama dan perawatan medis.



### 44.2.3 Personel Pertolongan Pertama

Personel pertolongan pertama adalah seseorang yang bersertifikat dalam pertolongan pertama. Fasilitas harus memiliki responden pertolongan pertama yang memadai untuk mencakup jumlah karyawan dan jenis bahaya yang dapat diperkirakan di setiap area kerja. Fasilitas harus memverifikasi bahwa semua responden pertolongan pertama yang ditetapkan menerima pelatihan atau sertifikasi pertolongan pertama tahunan. Selain itu, fasilitas harus menyampaikan kepada karyawan nama, lokasi, dan informasi kontak untuk personel pertolongan pertama yang bersertifikat.

### 44.2.4 Material Pertolongan Pertama

Setiap fasilitas harus memiliki material pertolongan pertama yang tersedia berdasarkan risiko. Contohnya termasuk kit pertolongan pertama, defibrilator eksternal otomatis (AED), dan tandu. Kit pertolongan pertama harus diperiksa setiap bulan untuk memenuhi persyaratan dan papan tanda harus mengidentifikasi lokasi kit. Kit pertolongan pertama harus diisi ulang saat persediaan dari kit telah digunakan atau saat persediaan kedaluwarsa.

### 44.2.5 Stasiun Cuci Mata & Pancuran

Jika ada risiko paparan kimia pada mata, wajah, atau tubuh, stasiun cuci mata dan pancuran diperlukan. Peralatan harus memenuhi persyaratan minimum yang mencakup:

- Air harus masak (dapat diminum).
- Laju air harus diatur sedemikian rupa agar tidak terjadi cedera.

## PRAKTIK YANG DISARANKAN

1. Fasilitas harus menilai risiko dalam lingkungan kerja serta menunjuk dan melatih personel pertolongan pertama berdasarkan nilai minimum yang diuraikan di bawah. (Persyaratan setempat mungkin mengharuskan angka yang lebih tinggi.)
  - **Lingkungan berisiko rendah.** Satu personel pertolongan pertama untuk setiap 50 karyawan.
  - **Lingkungan berisiko sedang.** Satu personel pertolongan pertama untuk setiap 25 karyawan.
  - **Lingkungan berisiko tinggi.** Satu personel pertolongan pertama untuk setiap 10 karyawan.
2. Fasilitas harus memelihara kit dan persediaan pertolongan pertama menggunakan panduan ini:
  - Di area berisiko rendah, seperti kantor, kit pertolongan pertama harus memenuhi **Kelas A** (atau undang-undang setempat tambahan) untuk memiliki peralatan yang dibutuhkan untuk menangani cedera umum di tempat kerja seperti terkilir serta luka potong dan gores ringan.
  - Di area berisiko tinggi, yang mungkin mencakup area tempat peralatan atau bahan kimia digunakan, kit pertolongan pertama harus memenuhi persyaratan **Kelas B** (atau undang-undang setempat tambahan) untuk menangani kemungkinan cedera yang lebih serius.

**Tabel 3.**

**PERSYARATAN KUANTITAS UNTUK PEMELIHARAAN KIT PERTOLONGAN PERTAMA**

PERSEDIAAN	JUMLAH KELAS A	JUMLAH KELAS B
Perban ber perekat steril (berbagai ukuran)	16	50
Kompres penyerap	2	4
Bantalan penutup mata steril	2	2
Perban segitiga	1	2
Sarung tangan sekali pakai	2	2
Perawatan luka bakar (paket satu kali penggunaan)	10	25
Perban luka bakar, terendam gel 10 cm. x 10 cm. (4 in. x 4 in.)	1	2



- Laju aliran minimum adalah 1,5 L/min (3,1 pt/min) selama minimum 15 menit.
- Tidak boleh ada proyeksi yang tajam.
- Ujung semprot harus ditutup untuk mencegah kontaminasi melalui udara.
- Katup kendali mudah ditemukan dan, jika diaktifkan, tetap MENYALA sampai DIMATIKAN.
- Stasiun harus dalam jarak 30 m (100 kaki) dari material berbahaya.
- Stasiun harus mudah diakses dan dikenali dengan papan tanda yang mencolok.
- Ujung semprot air harus diposisikan antara 83,8 cm (33 in) dan 114,3 cm (45 in) dari lantai.
- Unit penyimpanan mandiri berisi wadah cairan pembilas harus terbuat dari material yang tidak akan berkarat. Cairan pembilas harus dilindungi dari kontaminasi melalui udara.
- Suhu air dalam peralatan akan dipertahankan antara 15° C – 35° C (60° F – 90° F).
- Semua peralatan dan pipa akan diisolasi untuk melindungi dari suhu beku.

Stasiun pencuci mata yang terpasang harus diaktifkan setiap minggu untuk menguras saluran dan memverifikasi pengoperasian yang benar. Stasiun penyimpanan mandiri harus diinspeksi berdasarkan spesifikasi produsen.

#### **44.2.6 Pelatihan**

Semua karyawan harus menerima pelatihan mengenai proses dan prosedur pertolongan pertama di lokasi tersebut. Pelatihan harus mencakup setidaknya:

- Narahubung untuk insiden apa pun yang memerlukan pertolongan pertama atau bantuan medis lainnya.
- Cara melaporkan semua insiden terkait kerja yang memerlukan pertolongan pertama atau bantuan medis lainnya.
- Lokasi peralatan pertolongan pertama di area kerja.
- Cara menggunakan stasiun pencuci mata darurat dan pancuran jika karyawan terpapar material berbahaya yang mengakibatkan cedera mata, wajah, atau tubuh.

#### **Personel Pertolongan Pertama**

Semua karyawan yang telah ditetapkan sebagai personel pertolongan pertama harus menerima pelatihan personel pertolongan pertama yang diberikan oleh pelatih pertolongan pertama/AED yang bersertifikat. Pelatihan harus mencakup setidaknya:

- Keterampilan pertolongan pertama yang diperlukan untuk menolong orang dewasa dan anak-anak selama berbagai situasi darurat.
- Keterampilan yang diperlukan untuk melakukan resusitasi kardiopulmoner (CPR) kepada seseorang yang mengalami serangan jantung atau keadaan darurat pernapasan.
- Keterampilan yang diperlukan untuk menggunakan AED kepada seseorang yang mengalami keadaan darurat serangan jantung.

- Praktik aman yang diperlukan untuk membersihkan darah dan cairan tubuh lain yang mungkin mengandung patogen yang ditularkan melalui darah.

Personel pertolongan pertama akan menerima sertifikat penyelesaian setelah menerima pelatihan dan harus memperpanjang sertifikat mereka setiap tahun atau sesuai dengan undang-undang setempat.

### **44.3 PERSYARATAN PENYIMPANAN CATATAN**

**Lihat 1.3 Persyaratan Penyimpanan Catatan.**

**Nike mewajibkan fasilitas untuk menyimpan:**

- Penilaian risiko Layanan Medis dan Pertolongan Pertama

**Nike juga mewajibkan fasilitas untuk mengarsipkan catatan tertentu:**

- Catatan inspeksi. Minimum satu tahun.
- Catatan kit pertolongan pertama. Minimum satu tahun.



# DIHARGAI



# 45. Bekerja Bersifat Sukarela

## 45.1 STANDAR

Fasilitas tidak terlibat dalam segala jenis perbudakan modern, termasuk kerja paksa (penjara, pengikatan kontrak, terikat, atau lainnya) atau perdagangan manusia.


Fasilitas bertanggung jawab untuk membayarkan semua biaya kelayakan kerja untuk semua karyawan, termasuk biaya perekrutan dan biaya terkait.

Fasilitas mematuhi semua persyaratan dalam CLS untuk mengatasi risiko utama tenaga kerja paksa, seperti memastikan pergerakan bebas karyawan, melarang persyaratan untuk membayar jaminan atau deposit sebagai syarat untuk bekerja, dan menyediakan perlindungan bagi pekerja dengan kerentanan yang unik.

## REFERENSI

**Referensi ini membantu fasilitas mematuhi CLS Pekerjaan Bersifat Sukarela:**

- Konvensi ILO No. 29, Concerning Forced Labor (1930) mengenai tenaga kerja paksa
- Konvensi ILO No. 105, Abolition of Forced Labor Convention (1957) mengenai penghapusan tenaga kerja paksa
- Konvensi ILO No. 181, Private Employment Agencies Convention (1997) mengenai agen ketenagakerjaan swasta
- Prinsip umum dan pedoman operasional ILO untuk perekrutan yang adil dan Definisi biaya perekrutan dan biaya terkait (2019)
- Protokol untuk Mencegah, Meredam, dan Menghukum Perdagangan Manusia secara Langsung, Terutama Wanita dan Anak-Anak (Protokol Perdagangan Manusia) (2000)
- Undang-Undang A.S., Undang-Undang Perlindungan Korban Perdagangan Manusia (2000), sebagaimana diubah





## 45.2 PERSYARATAN

### 45.2.1 Penggunaan Tenaga Kerja Narapidana Dilarang

Fasilitas tidak boleh menggunakan tenaga kerja narapidana atau melakukan subkontrak pekerjaan ke penjara. Ini termasuk pengadaan material, barang, atau layanan apa pun yang digunakan untuk membuat produk.

### 45.2.2 Penggunaan Tenaga Kerja Paksa Dilarang

Fasilitas tidak boleh menggunakan atau berpartisipasi dalam perekrutan atau praktik ketenagakerjaan yang memaksa atau mengikat karyawan ke tempat kerja atau yang memperoleh tenaga kerja atau layanan menggunakan kekerasan, penipuan, atau pemaksaan.

### Penyimpanan Dokumen Karyawan

Karyawan tidak boleh diwajibkan untuk menyerahkan dokumen pribadi asli (misalnya, paspor, visa, izin kerja, izin perjalanan atau tinggal, KTP, ijazah sekolah, atau dokumen pribadi lainnya) kepada perusahaan, agen tenaga kerja, atau pihak ketiga lainnya sebagai syarat untuk bekerja. Karyawan tidak boleh diwajibkan membayar deposit untuk mendapatkan akses ke dokumen mereka.

Fasilitas, agen tenaga kerja, atau pihak ketiga lainnya tidak boleh menahan dokumentasi pribadi karyawan atas nama pekerja untuk disimpan dengan aman, bahkan dengan persetujuan mereka. Fasilitas dapat mengumpulkan sementara dokumen identitas asli sebagaimana diwajibkan oleh undang-undang setempat untuk memproses formulir atau permohonan yang diperlukan (misalnya, izin tinggal, rekening bank, perpanjangan visa). Dokumen identitas asli ini harus segera dikembalikan kepada karyawan setelahnya.

### Deposit

Karyawan tidak boleh diwajibkan membayar deposit, jaminan, atau berpartisipasi dalam skema tabungan wajib sebagai syarat untuk bekerja.

### Karyawan Tidak Boleh Membayar untuk Bekerja

Karyawan tidak boleh diwajibkan untuk membayar biaya kelayakan kerja apa pun, termasuk biaya dan pengeluaran yang terkait dengan perekrutan dan ketenagakerjaan.

### 45.2.3 Kebebasan Bergerak

Fasilitas harus mengizinkan karyawan bergerak bebas di area kerja mereka yang ditetapkan selama jam kerja, termasuk akses ke fasilitas air minum dan toilet. Karyawan harus diizinkan untuk meninggalkan fasilitas selama waktu makan atau setelah shift kerja.

Fasilitas yang menyediakan asrama untuk karyawan harus menyampaikan praktik keamanan, termasuk kebijakan jam malam, kepada karyawan yang terkait. Jam malam harus bersifat wajar dan memberi karyawan cukup waktu untuk bersantai dan berpartisipasi dalam aktivitas pribadi di luar jam kerja. Jam malam hanya boleh diterapkan saat diperlukan untuk alasan keamanan dan keselamatan pribadi yang sah. Jika ada, jam malam harus berlaku sama bagi karyawan setempat maupun karyawan migran.



#### **45.2.4 Ketentuan Khusus untuk Karyawan Migran**

Jika fasilitas merekrut karyawan migran, mereka harus menerapkan ketentuan khusus dan mengikuti semua persyaratan CLS umum:

##### **Kebijakan Karyawan Migran**

Fasilitas harus memiliki kebijakan tertulis yang menangani perlindungan spesifik untuk karyawan migran di seluruh siklus ketenagakerjaan yaitu perekrutan, masa kerja, dan repatriasi. Kebijakan ini harus, setidaknya, mencakup persyaratan mengenai larangan kerja paksa, perlakuan yang adil, larangan biaya perekrutan dan biaya yang terkait kepada karyawan, larangan diskriminasi, kebebasan bergerak, kebebasan berserikat, larangan pembalasan, sistem keluhan, dan persyaratan lain apa pun berdasarkan undang-undang setempat.

Fasilitas harus mengomunikasikan secara efektif kebijakan karyawan migrannya kepada agen dan subagen tenaga kerja serta karyawan migran itu sendiri agar mereka menyadari haknya berdasarkan kebijakan tersebut.

Fasilitas harus melatih staf mengenai peran dan tanggung jawab mereka untuk menerapkan dan memberlakukan kebijakan karyawan migran.

##### **Larangan Tenaga Kerja Paksa**

Selain larangan umum tenaga kerja paksa, karyawan migran (dan anggota keluarga mereka) tidak boleh diancam untuk bekerja secara terpaksa atau dicegah untuk mengakhiri hubungan kerja sukarela.

##### **Perlakuan yang Adil**

Fasilitas harus memperlakukan karyawan migran secara adil dan memberlakukan syarat dan ketentuan kerja yang sama dengan karyawan setempat, termasuk kompensasi, hari libur, dan cuti dan setiap perumahan yang disediakan perusahaan, kecuali jika undang-undang setempat mewajibkan tunjangan yang berbeda (misalnya, pembayaran tunjangan jaminan sosial).

##### **Tanpa-Pembalasan**

Fasilitas harus melarang semua pembalasan terhadap karyawan migran yang memberikan informasi tentang kekhawatiran mengenai pengalaman mereka selama proses perekrutan, pemilihan, atau ketenagakerjaan yang termasuk, tetapi tidak terbatas pada biaya perekrutan dan biaya terkait yang dibayarkan.

##### **Sistem Keluhan**

Fasilitas harus menyediakan mekanisme secara anonim, rahasia, dan aman bagi karyawan migran untuk mengajukan keluhan atau melaporkan ketidakpatuhan (seperti pembayaran atau permintaan biaya) tanpa takut diskriminasi, intimidasi, atau pembalasan. Mekanisme pengaduan harus diberikan dalam semua bahasa yang dipahami karyawan migran (bahasa asli, bahasa pilihan, atau yang paling dipahami). Lihat bagian Proses Pengaduan yang Efektif di CLS Kebebasan Berserikat & Perundingan Kolektif.

#### **PRAKTIK YANG DISARANKAN**

1. Fasilitas didorong untuk mempekerjakan atau menyediakan koordinator di lokasi yang dapat berbahasa karyawan migran dan manajemen.
2. Selain itu, fasilitas didorong untuk membentuk komite karyawan yang mewakili semua kebangsaan di fasilitas tersebut. Karyawan harus memilih anggota komite tersebut. Komite juga dapat diatur di asrama untuk karyawan migran.



## **Pembayaran Biaya Perekrutan & Biaya Terkait**

Kecuali jika dinyatakan lain, fasilitas harus membayar langsung semua biaya dan pengeluaran yang terkait dengan perekrutan (termasuk biaya yang dikenakan untuk mengamankan pekerjaan atau penempatan) dan ketenagakerjaan (termasuk seragam, peralatan kerja, dan perlengkapan ) keselamatan. Biaya yang harus dibayarkan langsung oleh fasilitas mencakup tetapi tidak terbatas pada:

- Paspor, visa, izin kerja dan tinggal yang diperlukan dan biaya administrasi lainnya untuk memenuhi persyaratan perekrutan, seperti pemeriksaan latar belakang dan layanan perbankan.
- Pembayaran untuk layanan perekrutan, termasuk tetapi tidak terbatas pada, biaya lamaran, rekomendasi, perekrutan, reservasi, komitmen, atau penempatan baik di negara asal maupun penerima, biaya layanan agen perekrutan (baik satu kali maupun berulang), dan biaya yang dikenakan oleh subagen.
- Biaya yang terkait dengan pemeriksaan medis, tes, atau vaksinasi, termasuk pemeriksaan kesehatan yang diwajibkan untuk pemulangan.
- Biaya asuransi wajib pemerintah, termasuk asuransi kesehatan atau medis karyawan dan pendaftaran dana kesejahteraan migran yang menjadi tanggung jawab fasilitas.
- Biaya tes untuk memverifikasi tingkat keahlian dan kualifikasi karyawan, atau untuk mendapatkan sertifikasi yang terkait.
- Biaya untuk pelatihan yang diperlukan, termasuk orientasi kerja di lokasi dan orientasi prakeberangkatan atau pascakedatangan untuk karyawan yang baru direkrut.

Biaya kelayakan kerja tidak boleh dikurangi dari upah sebagai potongan, pungutan, deposit, uang jaminan, atau lainnya. Lihat [CLS Kompensasi dan Tunjangan Dibayar Tepat Waktu](#).

Apabila tidak memungkinkan untuk membayar langsung biaya di muka, jika karyawan secara hukum diwajibkan untuk membayarkan biaya, atau seandainya diketahui bahwa karyawan membayarkan biaya kapan saja selama masa kerja, fasilitas harus segera dan secara penuh mengganti biaya yang dibayar oleh karyawan tersebut. Biaya tersebut harus diganti dalam satu bulan sejak kedatangan karyawan di negara penerima atau dalam satu bulan setelah mengetahui bahwa karyawan membayarkan biaya tersebut.





### **Biaya Perjalanan & Penginapan Selama Perekrutan**

Jika fasilitas merekrut karyawan migran dari negara atau wilayah lain, fasilitas bertanggung jawab atas biaya perjalanan dan penginapan, termasuk pajak dan biaya keberangkatan. Biaya perjalanan dan penginapan termasuk pengeluaran untuk perjalanan, penginapan, dan biaya hidup di negara asal untuk keperluan penyingkapan dan perekrutan, transportasi masuk dari tempat tinggal sehari-hari karyawan di negara atau wilayah asal ke fasilitas, atau akomodasi yang diberikan di negara atau wilayah penerima.

Fasilitas tidak perlu membayarkan biaya transportasi masuk untuk karyawan migran yang melamar di tempat kerja dengan dokumen kerja yang sah.

### **Manajemen Agen Tenaga Kerja**

Fasilitas harus menggunakan agen tenaga kerja yang disetujui/terdaftar secara hukum berdasarkan undang-undang setempat.

### **Uji Tuntas Agen Tenaga Kerja**

Fasilitas bertanggung jawab untuk melakukan uji tuntas pada semua agen tenaga kerja, termasuk subagen, yang digunakan dalam perekrutan dan ketenagakerjaan karyawan migran. Uji tuntas tersebut harus dilakukan saat memilih agen/subagen tenaga kerja baru dan saat melakukan audit rutin agen/subagen tenaga kerja yang ada untuk memastikan mereka memenuhi, setidaknya, persyaratan yang tercantum dalam CLS ini. Proses uji tuntas harus mencakup penilaian risiko dan peninjauan status hukum agen tenaga kerja, praktik yang etis, dan keluhan apa pun yang diajukan terhadap mereka.

Perjanjian layanan atau kontrak hukum antara fasilitas dan agen tenaga kerjanya harus dibuat untuk memenuhi persyaratan resmi (baik negara asal maupun penerima), kebijakan fasilitas, dan persyaratan CLS (misalnya, larangan biaya dibebankan ke karyawan). Perjanjian ini harus mencakup semua layanan yang diberikan oleh agen tenaga kerja, beserta biaya terperinci dan biaya lainnya yang timbul selama perekrutan.

Kebijakan karyawan migran fasilitas harus dikomunikasikan dengan jelas secara tertulis kepada semua agen tenaga kerja baru. Kebijakan ini harus ditetapkan ulang ketika memperpanjang perjanjian layanan atau jika ada perubahan atau pembaruan ketentuan layanan.

### **Pemilihan, Orientasi, & Pelatihan Karyawan Migran**

Fasilitas harus langsung terlibat dalam perekrutan karyawan migran di sepanjang proses perekrutan bila memungkinkan, tetapi setidaknya harus mengambil pemilihan akhir karyawan migran untuk dipekerjakan.

Selama proses perekrutan, fasilitas harus mengomunikasikan secara jelas syarat dan ketentuan perekrutan dan ketenagakerjaan kepada semua pencari kerja. Sebelum menandatangani kontrak kerja dan berangkat dari negara atau wilayah asal, karyawan migran harus menerima pelatihan prakeberangkatan yang sensitif terhadap gender dan menjelaskan hak mereka dengan jelas.

Fasilitas yang mempekerjakan harus memberi karyawan migran dengan pelatihan orientasi dalam bahasa yang dipahami karyawan (bahasa asli, bahasa pilihan, atau yang paling dipahami) setelah tiba di negara atau wilayah penerima serta sebelum memulai tugas kerja yang ditetapkan.



Selanjutnya, semua orientasi dan pelatihan harus dilakukan dalam bahasa yang dipahami karyawan migran (bahasa asli, bahasa pilihan, atau yang paling dipahami), termasuk, tetapi tidak terbatas pada:

- Pelatihan umum (misalnya, orientasi, kebijakan dan prosedur perusahaan).
- Pelatihan spesifik karyawan migran (misalnya, kebijakan karyawan migran, kebijakan larangan pembalasan jika mereka melaporkan pembayaran biaya, dll.).
- Sistem keluhan untuk karyawan migran.
- Hak karyawan untuk bergabung dengan atau berpartisipasi dalam serikat, komite, atau bentuk perwakilan karyawan lainnya.
- Pelatihan terkait pekerjaan.
- Pelatihan keselamatan.

### **Kontrak Kerja Karyawan Migran**

Selain persyaratan umum terkait kontrak kerja (lihat CLS Pekerjaan Reguler Disediakan), ketika mempekerjakan karyawan migran:

- Kontrak kerja harus ditulis dalam semua bahasa yang dipahami karyawan (bahasa asli, bahasa pilihan, atau yang paling dipahami).
- Kontrak kerja harus ditandatangani oleh fasilitas dan karyawan migran setidaknya lima hari sebelum keberangkatan dari negara atau wilayah asal. Salinan kontrak kerja harus diberikan kepada karyawan sebelumnya agar mereka memiliki cukup waktu untuk meninjau dan meminta klarifikasi jika diperlukan sebelum menandatangani.
  - Syarat yang tercantum dalam kontrak kerja tertulis harus dijelaskan sepenuhnya sebelum keberangkatan dari negara atau wilayah asal mereka. Penjelasan harus akurat, lengkap, dan menggunakan istilah yang dimengerti oleh karyawan. Termasuk di sini ketentuan ketenagakerjaan dan alasan untuk pemutusan hubungan kerja.
  - Setelah peninjauan dan klarifikasi, fasilitas yang mempekerjakan dan karyawan migran menandatangani kontrak kerja.
- Kontrak kerja harus ditulis sedemikian rupa agar dapat ditegakkan secara hukum di negara penerima.

### **PRAKTIK YANG DISARANKAN**

1. Fasilitas didorong untuk merekrut dan mempekerjakan karyawan migran secara langsung, meminimalkan penggunaan agen tenaga kerja dan pihak ketiga lainnya untuk merekrut dan mengelola karyawan.
  2. Fasilitas juga didorong untuk menyertakan masukan dan keluhan karyawan migran ke dalam peninjauan kinerja agen ketenagakerjaan yang sedang berlangsung.
  3. Fasilitas harus menyertakan klausul dalam kontrak dengan agen tenaga kerja bahwa hubungan tersebut akan diakhiri jika agen menolak untuk menjalani audit uji tuntas atau tidak bersedia menyelesaikan pelanggaran kebijakan fasilitas mengenai perekrutan.
- Kontrak kerja tidak boleh diubah saat kedatangan di negara atau wilayah penerima, kecuali jika perubahan diwajibkan untuk mematuhi undang-undang setempat atau memberikan ketentuan yang sama atau lebih baik kepada karyawan migran.
  - Untuk karyawan migran domestik, persyaratan ini berlaku dalam situasi ketika migran direkrut di wilayah atau area lain. Persyaratan ini tidak berlaku untuk karyawan yang datang langsung yang pertama kali bepergian sendiri lalu melamar di lokasi fasilitas.



## Repatriasi

Karyawan migran bebas untuk memilih pulang ke negara atau wilayah asal, mengubah status kerja jika diizinkan secara hukum, atau memperpanjang masa kerja dengan fasilitas. Karyawan migran tidak boleh dijatuhi sanksi karena mengakhiri kontrak kerja kapan saja dengan pemberitahuan yang wajar (berdasarkan undang-undang setempat, tetapi tidak lebih dari 30 hari).

Selain persyaratan hukum (negara atau wilayah penerima dan negara atau wilayah asal) mengenai repatriasi karyawan migran, di akhir hubungan ketenagakerjaan, atau sebelumnya saat pemutusan hubungan kerja, fasilitas harus menanggung biaya perjalanan pulang dan biaya penginapan untuk karyawan migran yang dipekerjakan atau direkrut dari negara atau wilayah lain. Fasilitas bertanggung jawab atas biaya transportasi, penginapan, dan biaya hidup dari fasilitas atau akomodasi yang disediakan ke tempat tinggal karyawan. Fasilitas harus mematuhi persyaratan ini terlepas dari syarat kontrak kerja karyawan.

Persyaratan untuk membayar untuk repatriasi tidak berlaku jika karyawan:

- Dipecat karena perilaku yang melanggar hukum.
- Mendapatkan pekerjaan lain yang sah di negara atau wilayah tersebut.

Fasilitas harus membayar untuk transportasi pulang sekalipun karyawan mengakhiri ketenagakerjaan sebelum kontrak kerja selesai dalam hal jika:

- Fasilitas melanggar ketentuan penting kontrak kerja.
- Karyawan mengalami pelecehan atau kekerasan yang tidak diatasi secara tepat waktu setelah mengajukan keluhan. Lihat [CLS Fasilitas Tidak Diskriminatif](#) dan [CLS Pelecehan & Kekerasan Tidak Ditoleransi](#).

Apabila diwajibkan secara hukum oleh negara penerima atau negara asal, atau sebagaimana disepakati dalam kontrak kerja, fasilitas wajib memberikan transportasi ke dan dari tempat asal karyawan migran selama masa kerja pada frekuensi yang ditetapkan oleh undang-undang atau kontrak.

## PRAKTIK YANG DISARANKAN

Fasilitas didorong untuk memberikan transportasi kepulangan sebelum kontrak kerja berakhir jika ada keadaan khusus seperti sakit parah atau keadaan darurat keluarga lainnya, atau kembali ke negara asal untuk berpartisipasi dalam pemilu.



### **Perlindungan Kehamilan**

Karyawan migran yang hamil harus dijamin dengan semua perlindungan yang berlaku menurut undang-undang dan persyaratan CLS, setidaknya menerima tunjangan yang sama dengan karyawan setempat.

Seandainya repatriasi karyawan migran karena kehamilan diwajibkan oleh undang-undang, fasilitas diwajibkan untuk menanggung biaya repatriasi sesuai dengan bagian repatriasi.

### **PRAKTIK YANG DISARANKAN**

Fasilitas didorong untuk memberikan transportasi kepulangan sebelum masa kerja berakhir jika karyawan migran yang hamil memutuskan untuk kembali ke negara asal mereka untuk melahirkan.

### **Penyimpanan**

Fasilitas harus menyediakan bagi semua karyawan migran di akomodasi yang disediakan perusahaan dengan penyimpanan terpisah, aman, dan dapat dikunci untuk mengamankan dokumen pribadi dan barang berharga lainnya. Karyawan harus dapat mengakses penyimpanan tanpa gangguan kapan saja.

### **Karyawan Ilegal**

Fasilitas tidak boleh menggunakan karyawan migran yang tidak diizinkan secara sah untuk bekerja di negara penerima. Karyawan migran ilegal yang secara sengaja direkrut oleh fasilitas, atau dipekerjakan karena praktik perekrutan yang tidak memadai, berhak atas repatriasi sesuai dengan subbagian Repatriasi di atas.

### **Mempekerjakan Karyawan Migran di Negara Penerima**

Sebelum menawarkan pekerjaan, fasilitas harus memastikan karyawan migran yang sudah berada di negara penerima diizinkan secara hukum untuk bekerja. Fasilitas bertanggung jawab atas semua biaya yang terkait dengan pengubahan visa kerja atau dokumentasi otorisasi ketenagakerjaan lainnya. Fasilitas juga bertanggung jawab atas repatriasi sesuai dengan subbagian Repatriasi di atas.

Fasilitas bertanggung jawab atas semua biaya dan pengeluaran terkait yang berhubungan dengan program yang diizinkan pemerintah untuk mengatur karyawan migran yang tidak memiliki dokumentasi untuk tujuan ketenagakerjaan.

## **45.3 PERSYARATAN PENYIMPANAN CATATAN**

**Lihat 1.3 Persyaratan Penyimpanan Catatan.**



# 46. Usia Kerja Minimum 16 Tahun

## 46.1 STANDAR

Nike melarang penggunaan tenaga kerja anak dalam kontrak yang difasilitasi untuk membuat atau memindahkan produk Nike.

Karyawan harus setidaknya berusia 16 tahun, di atas usia untuk menyelesaikan pendidikan wajib, atau usia kerja legal negara tersebut, mana yang lebih tinggi.

Karyawan yang berusia di bawah 18 tahun tidak boleh dipekerjakan dalam kondisi berbahaya, misalnya bekerja di malam hari, bekerja dengan bahan kimia, atau bekerja dengan alat berat.

## 46.2 PERSYARATAN

### 46.2.1 Persyaratan Usia Minimum

Nike berhak untuk menetapkan standar usia minimum yang lebih tinggi di industri atau negara tertentu, yang akan dikomunikasikan Nike kepada fasilitas terkait.

Fasilitas harus menerapkan dan memelihara sistem dan praktik sumber daya manusia yang memadai untuk memverifikasi bahwa pelamar memenuhi persyaratan usia minimum. Sistem dan praktik tersebut mencakup kebijakan perekrutan tertulis, pelatihan personel perekrutan, dan persyaratan bukti usia pada saat mempekerjakan.

### 46.2.2 Bukti Usia

Fasilitas harus meminta bukti usia pada saat mempekerjakan (misalnya, akta kelahiran, kartu keluarga, kartu identitas pribadi (KTP), SIM, kartu pendaftaran pemilu). Salinan dokumen tersebut harus disimpan dalam arsip selama masa kerja.

Fasilitas harus melakukan tindakan yang wajar untuk memverifikasi bahwa dokumen bukti usia tersebut akurat dan lengkap. Dalam kasus saat dokumen bukti usia tidak dapat diandalkan atau tidak tersedia, fasilitas dapat mencari cara lain untuk memverifikasi usia karyawan (misalnya, salinan ijazah yang distempel resmi, affidavit dari perwakilan pemerintah setempat).

## REFERENSI

Sumber daya ini dapat membantu fasilitas mematuhi CLS Usia Kerja Minimum 16 Tahun:

- [Konvensi ILO No. 138](#)  
Minimum Age Convention (1973) mengenai usia minimum
- [Konvensi ILO No. 182](#)  
Elimination of the Worst Forms of Child Labor Convention (1999) mengenai penghapusan bentuk kerja terburuk untuk anak

Karena dokumen bukti usia mudah dipalsukan atau diubah, fasilitas mungkin perlu memanfaatkan layanan dokter berlisensi untuk memverifikasi usia karyawan secara akurat melalui pemeriksaan fisik. Hasil pemeriksaan harus dilampirkan ke setidaknya salah satu dokumen bukti usia lainnya yang tercantum di atas.



### 46.2.3 Menyelesaikan Masalah Penggunaan Tenaga Kerja di Bawah Umur

Fasilitas harus menetapkan, mendokumentasikan, menyimpan, dan mengomunikasikan secara efektif kepada karyawan dan pihak yang berkepentingan lainnya mengenai kebijakan dan prosedur perbaikan untuk mengatasi karyawan di bawah umur yang diketahui bekerja dalam situasi yang dilarang oleh undang-undang setempat atau CLS ini.

Jika fasilitas diketahui memiliki karyawan yang berusia di bawah standar usia minimum, sejalan dengan kepentingan terbaik karyawan dan dalam persyaratan undang-undang setempat, fasilitas diwajibkan untuk:

- Mengeluarkan karyawan di bawah umur tersebut dari tempat kerja.
- Memberikan dukungan keuangan atau lainnya secara memadai agar karyawan di bawah umur tersebut mengikuti dan tetap di sekolah atau program pelatihan vokasi hingga berusia 16 tahun atau usia kerja legal, mana pun yang lebih tua.
- Jika karyawan di bawah umur tersebut memberikan catatan yang menyatakan bahwa ia terdaftar dan mengikuti sekolah atau program pelatihan vokasional, fasilitas harus terus membayar karyawan di bawah umur tersebut upah dasar sampai mereka menyelesaikan sekolah atau pelatihan atau mencapai usia 16 tahun atau usia kerja legal minimum, mana pun yang lebih tinggi.
- Ketika karyawan di bawah umur mencapai usia 16 tahun atau usia kerja legal minimum, mana pun yang lebih tinggi, dia harus diberi kesempatan untuk bekerja di fasilitas.

- Jika karyawan di bawah umur secara sukarela memilih untuk tidak bersekolah atau mengikuti program pelatihan vokasional, dia melepaskan hak untuk terus menerima kompensasi keuangan berkelanjutan dari fasilitas. Keputusan ini harus didokumentasikan.

Fasilitas dan Nike (atau perwakilan yang ditunjuk) dapat menyetujui program penyelesaian tambahan atau berbeda sesuai dengan situasinya dan untuk kepentingan terbaik karyawan.

### 46.2.4 Melindungi Karyawan Muda dari Kondisi Berbahaya

Fasilitas tidak boleh memaparkan karyawan yang berusia di bawah 18 tahun ke kondisi berbahaya — situasi di dalam maupun di luar tempat kerja yang mungkin membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral karyawan. Lihat CLS Limbah Berbahaya dan CLS Asnes.

Fasilitas harus menetapkan proses untuk mengidentifikasi tugas kerja yang atau mungkin berbahaya (misalnya, bekerja dengan atau di dekat bahan kimia yang berbahaya, bekerja dengan mesin yang berbahaya, bekerja pada malam hari, atau sebagaimana ditentukan oleh undang-undang setempat).

## 46.3 PERSYARATAN PENYIMPANAN CATATAN

Lihat 1.3 Persyaratan Penyimpanan Catatan.





# 47. Fasilitas Tidak Mendiskriminasi

## 47.1 STANDAR

Fasilitas tidak boleh mendiskriminasi karyawan dalam ketenagakerjaan, termasuk dalam perekrutan, kompensasi, promosi, atau disiplin, atau berdasarkan gender, ras, agama, usia, kecacatan, orientasi seksual, kehamilan atau status pernikahan, pandangan politik, afiliasi serikat buruh, kebangsaan, asal sosial atau asal-usul etnis, kasta, atau status lainnya yang dilindungi oleh undang-undang setempat.

Semua karyawan, terlepas dari gender, harus menerima gaji yang setara untuk pekerjaan yang bernilai setara.

## 47.2 PERSYARATAN

### 47.2.1 Kebijakan Tanpa Diskriminasi

Fasilitas harus memiliki kebijakan tertulis yang melarang diskriminasi di tempat kerja. Kebijakan larangan diskriminasi harus mencakup setidaknya:

- Pernyataan melarang diskriminasi dalam ketenagakerjaan sejalan dengan CLS Fasilitas Tidak Mendiskriminasi dan undang-undang setempat yang berlaku.
- Metode untuk menyampaikan keluhan tenaga kerja atau keluhan mengenai diskriminasi.
  - Lihat ketentuan keluhan dalam CLS Kebebasan Berserikat & Berunding Secara Kolektif Dihargai.
- Pernyataan bahwa pekerja tidak akan dihukum atau menerima pembalasan karena melaporkan dengan itikad baik perlakuan atau perilaku diskriminatif.

### Komunikasi

Fasilitas harus secara efektif mengomunikasikan kebijakan larangan diskriminasi kepada pekerja, sehingga mereka menyadari hak mereka untuk bebas dari diskriminasi.

## REFERENSI

Referensi ini dapat membantu fasilitas mematuhi CLS Fasilitas Tidak Diskriminatif:

- Konvensi ILO No. 100, Convention Concerning Equal Remuneration for Men and Women Workers for Work of Equal Value (1951) mengenai upah yang setara untuk karyawan pria dan wanita untuk pekerjaan yang sama
- Konvensi ILO No. 111, Discrimination (Employment and Occupation) Convention (1958) mengenai diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan

Komunikasi yang efektif mencakup:

- Orientasi pekerja baru dan pelatihan penyegaran rutin.
- Pelatihan supervisor/manajemen.
- Memasang kebijakan di papan pemberitahuan pekerja atau di lokasi lain yang mudah ditemukan oleh para pekerja.



## Pelatihan Staf

Fasilitas harus melatih semua staf yang bertanggung jawab untuk menerapkan dan menegakkan kebijakan larangan diskriminasi mengenai peran dan tanggung jawab mereka.

### 47.2.2 Praktik Ketenagakerjaan Tanpa Diskriminasi

Keputusan ketenagakerjaan harus dibuat berdasarkan kriteria terkait pekerjaan (misalnya, kualifikasi, keterampilan, kemampuan, produktivitas, kinerja pekerjaan keseluruhan dari pekerja).

Menyusun daftar hitam berdasarkan afiliasi politik, status serikat buruh, atau status yang dilindungi hukum atau kriteria terkait selain ketenagakerjaan secara khusus dilarang.

Fasilitas harus mematuhi undang-undang setempat saat mempekerjakan kategori karyawan yang ditetapkan; misalnya, undang-undang mewajibkan perlakuan pilihan atau khusus untuk penyandang disabilitas fisik, veteran, dan minoritas yang dilindungi.

## PRAKTIK YANG DISARANKAN

1. Meskipun tidak diwajibkan oleh undang-undang setempat, fasilitas didorong untuk menyediakan akomodasi yang wajar untuk karyawan dengan disabilitas, termasuk akses ke kamar mandi dan fasilitas lainnya.
2. Fasilitas juga didorong untuk menyediakan akomodasi yang wajar bagi karyawan untuk melakukan praktik keagamaan.

## Gaji Setara untuk Kerja Setara

Semua karyawan, terlepas dari gendernya, harus menerima gaji yang setara untuk pekerjaan yang bernilai setara, evaluasi yang setara mengenai kualitas kerja mereka, serta peluang yang setara untuk mengisi posisi yang lowong.

## Favoritisme & Suap

Personel manajemen tidak boleh menerima hadiah, pembayaran, atau bantuan lainnya dari karyawan atau calon karyawan sebagai imbalan atas pekerjaan atau perlakuan khusus.

### 47.2.3 Hak Wanita

## Pekerjaan yang Aman

Fasilitas harus memberikan akomodasi yang sesuai dan wajar untuk karyawan wanita sehubungan dengan kehamilan, kelahiran, dan pengasuhan. Fasilitas harus mematuhi batas jam kerja apa pun atau pembatasan lain untuk karyawan yang hamil dan menyusui yang diwajibkan oleh undang-undang setempat. Mereka juga harus mengambil tindakan wajar untuk melindungi wanita hamil dari pekerjaan berbahaya, termasuk pembatasan jam kerja jika disarankan oleh dokter berlisensi atau penyedia layanan kesehatan bersertifikat lainnya di klinik fasilitas.

## Tes Kehamilan

Tes kehamilan tidak dapat menjadi syarat untuk bekerja, dan tidak akan diminta dari karyawan, kecuali jika diwajibkan oleh undang-undang setempat. Tes kehamilan sukarela mungkin diberikan, tetapi hanya atas permintaan karyawan, dan setiap permintaan tersebut akan didokumentasikan, bersifat rahasia, dan hanya diungkapkan dengan persetujuan tertulis sebelumnya dari karyawan tersebut.

## Kontrasepsi

Fasilitas tidak boleh memaksa atau menekan karyawan untuk menggunakan kontrasepsi.

## Cuti Melahirkan

Karyawan wanita berhak menerima cuti melahirkan sesuai dengan undang-undang setempat atau [CLS Kompensasi & Tunjangan Dibayar Tepat Waktu](#), mana pun yang memberikan tunjangan lebih tinggi.

Wanita yang mengambil cuti melahirkan tidak boleh menghadapi pemecatan atau ancaman pemecatan, kehilangan senioritas, atau pengurangan upah, dan harus dapat kembali ke posisi kerja sebelumnya dengan gaji dan tunjangan yang sama setelah cuti melahirkan berakhir.

## 47.3 PERSYARATAN PENYIMPANAN CATATAN

Lihat 1.3 Persyaratan Penyimpanan Catatan.



# 48. Hak Kebebasan Berserikat & Berunding Secara Kolektif Dihargai

## 48.1 STANDAR

Fasilitas mengakui dan menghormati hak kebebasan berserikat dan perundingan kolektif.

Fasilitas menghormati larangan untuk menghalangi karyawan yang berupaya mengadakan atau menjalankan aktivitas serikat, serta larangan aktivitas apa pun yang berupaya mengintimidasi, melecehkan, atau pembalasan terhadap pekerja yang berpartisipasi dalam serikat atau organisasi perwakilan lainnya.

Jika hak kebebasan berserikat dan perundingan kolektif dibatasi oleh undang-undang setempat, fasilitas mengizinkan pengembangan cara alternatif untuk berserikat dan berunding secara independen dan bebas.

## REFERENSI

Referensi ini membantu fasilitas mematuhi CLS Hak Kebebasan Berserikat & Berunding Secara Kolektif Dihargai:

- Konvensi ILO No. 87, Freedom of Association and Protection of the Right to Organize Convention (1948) mengenai kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk berorganisasi
- Konvensi ILO No. 98, Right to Organize and Collective Bargaining Convention (1949) mengenai hak berorganisasi dan melakukan perundingan kolektif
- Konvensi ILO No. 135, Workers Representatives Convention (1971) mengenai perwakilan pekerja
- Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (1948) (Pasal 20(1) dan (2) dan 23(4))





## 48.2 PERSYARATAN

### 48.2.1 Hak untuk Bebas Berserikat

Di negara tempat undang-undang setempat mengakui hak karyawan untuk membentuk dan bergabung dalam serikat buruh dan organisasi karyawan lainnya yang dipilih sendiri tanpa campur tangan serta untuk melakukan perundingan kolektif, fasilitas akan mematuhi undang-undang setempat dan persyaratan dalam CLS Hak Kebebasan Berserikat & Berunding Secara Kolektif Dihargai ini. Hak tersebut tetap berlaku selama masa kerja, termasuk pada akhirnya pemutusan hubungan kerja.

Karyawan berhak untuk bergabung, atau tidak bergabung, dengan serikat buruh atau organisasi karyawan lainnya yang mereka pilih sendiri.

Jika hak atas kebebasan berserikat dan perundingan kolektif dibatasi oleh undang-undang setempat, fasilitas harus mengizinkan penyusunan cara alternatif untuk berserikat dan berunding secara independen dan bebas. Karyawan harus dapat menyampaikan keluhan dan melindungi hak mereka mengenai kondisi kerja dan syarat ketenagakerjaan. Setidaknya, ini berarti memiliki proses keluhan yang efektif. Lihat subbagian [Proses Keluhan yang Efektif](#).

Fasilitas tidak dapat memotong iuran keanggotaan, biaya, denda, atau pembayaran lain dari upah karyawan tanpa persetujuan tegas dan tertulis dari masing-masing karyawan, kecuali jika ditetapkan lain dalam perjanjian perundingan kolektif yang valid dan dinegosiasikan secara bebas atau ketika diwajibkan oleh undang-undang.

Perwakilan serikat harus memiliki akses ke anggota mereka berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang setempat atau persetujuan kolektif antara fasilitas dan serikat.

### 48.2.2 Tanpa Campur Tangan

Karyawan berhak untuk memilih pemimpin dan perwakilan serikat mereka serta melakukan aktivitas tanpa campur tangan fasilitas — termasuk tindakan yang menetapkan atau mempromosikan dominasi, pembiayaan, atau pengendalian serikat buruh oleh perusahaan.

Sejalan dengan undang-undang setempat, dalam kasus saat satu serikat mewakili karyawan, fasilitas tidak boleh berusaha memengaruhi atau campur tangan dalam kemampuan karyawan untuk membentuk organisasi lain yang mewakili karyawan. Fasilitas tidak boleh campur tangan dengan hak untuk bebas berserikat dengan mengutamakan satu serikat daripada yang lain.

## PRAKTIK YANG DISARANKAN

1. Sejauh diizinkan menurut undang-undang setempat, fasilitas dianjurkan untuk mendukung partisipasi karyawan dalam komite yang mereka pilih secara bebas.
2. Fasilitas didorong untuk memberikan waktu cuti berbayar yang wajar bagi perwakilan serikat buruh untuk menjalankan tugas mereka (misalnya, menangani keluhan dan mewakili anggota) dan menyediakan fasilitas sebagaimana diperlukan untuk memungkinkan perwakilan berfungsi secara efektif. Fasilitas perusahaan, dan cuti yang sesuai, mungkin bervariasi tergantung pada berbagai faktor (misalnya, jumlah karyawan yang diwakili, jumlah perwakilan buruh, ketentuan dalam perjanjian kolektif).



### 48.2.3 Pelecehan & Pembalasan Dilarang

Fasilitas tidak boleh mengancam atau menggunakan kekerasan atau kehadiran polisi atau militer untuk mengintimidasi karyawan atau mencegah, mengganggu, atau membubarkan aktivitas apa pun yang merupakan penegakan hak bebas berserikat secara damai dan mematuhi hukum. Termasuk di sini rapat, aktivitas penyelenggaraan, sidang, dan pemogokan serikat yang mematuhi hukum.

Karyawan atau calon karyawan tidak boleh menerima pemecatan, diskriminasi, pelecehan, intimidasi, atau pembalasan karena alasan keanggotaan dalam serikat atau asosiasi karyawan atau karena berpartisipasi dalam serikat buruh yang mematuhi hukum atau aktivitas yang dilindungi oleh hak kebebasan berserikat lainnya, termasuk menjalankan hak untuk membentuk serikat.

Penggunaan daftar hitam untuk campur tangan dalam hak untuk bebas berserikat secara khusus dilarang (misalnya, daftar hitam berdasarkan keanggotaan serikat atau partisipasi dalam aktivitas serikat yang mematuhi hukum).

Fasilitas tersebut harus mematuhi semua ketentuan yang relevan dalam undang-undang setempat yang memberikan perlindungan khusus pada karyawan atau perwakilan karyawan yang terlibat dalam aktivitas serikat (misalnya, pembentukan serikat) atau kepada perwakilan karyawan dengan status (misalnya, anggota pendiri serikat atau pemegang jabatan serikat saat ini).

Fasilitas tidak boleh mengenakan sanksi terhadap karyawan yang menyelenggarakan atau berpartisipasi dalam pemogokan yang mematuhi hukum dan fasilitas tidak boleh merekrut karyawan pengganti dalam upaya untuk mengakhiri pemogokan yang mematuhi hukum atau menghindari bernegosiasi dengan itikad baik.

Karyawan yang terbukti secara tidak adil dipecat, diturunkan jabatannya, atau kehilangan hak dan hak istimewanya di tempat kerja karena tindakan diskriminasi terhadap serikat akan berhak atas pemulihan semua hak dan hak istimewa yang hilang jika karyawan tersebut menginginkannya, tunduk pada persyaratan undang-undang setempat. Termasuk di sini pengangkatan kembali ke pekerjaan yang sama atau serupa dengan upah dan senioritas yang sama.

Karyawan dan perwakilan serikat mereka harus bebas mengajukan masalah ke manajemen mengenai kepatuhan pada perjanjian perundingan kolektif tanpa pembalasan.

### 48.2.4 Perundingan Kolektif

Fasilitas harus mengakui hak karyawan yang berorganisasi untuk terlibat bebas dalam perundingan kolektif. Fasilitas harus berunding dengan itikad baik.

Fasilitas harus menghormati dengan itikad baik ketentuan perjanjian perundingan kolektif yang ditandatangani selama durasi perjanjian tersebut.

Jika undang-undang setempat menetapkan serikat tertentu sebagai agen perundingan eksklusif, fasilitas tidak diwajibkan untuk terlibat dalam perundingan kolektif dengan kelompok atau organisasi karyawan lain mengenai hal-hal yang dicakup dalam perjanjian kolektif yang valid.

#### PRAKTIK YANG DISARANKAN

Jika ada perjanjian perundingan kolektif, fasilitas didorong untuk memberikan salinan perjanjian tersebut kepada semua karyawan yang dicakup oleh perjanjian tersebut.



### 48.2.5 Proses Keluhan yang Efektif

Fasilitas harus menetapkan proses keluhan yang efektif yang memungkinkan pekerja untuk mengajukan kekhawatiran mereka mengenai pengalaman dalam bekerja (misalnya, kondisi kerja, kebijakan dan prosedur perusahaan, syarat dan ketentuan ketenagakerjaan). Proses keluhan khusus mungkin bervariasi di antara fasilitas tergantung pada berbagai faktor, seperti ukuran, undang-undang setempat, dan budaya; namun demikian, proses keluhan yang efektif mencakup setidaknya:

#### Kebijakan & Prosedur Keluhan

- Mengembangkan dan menerapkan kebijakan keluhan formal dan didokumentasikan serta prosedur terkait yang mencakup:
  - Komitmen fasilitas terhadap proses keluhan yang bersifat rahasia, dibatasi waktu, tanpa pembalasan, dan transparan. Kebijakan harus mencakup tujuan, cakupan, prinsip pemandu, peran dan tanggung jawab, prosedur keluhan, dan proses banding.
  - Proses yang jelas untuk menangani keluhan dengan komitmen untuk menyelesaikan yang dibatasi waktu, keterlibatan karyawan, umpan balik dari manajemen, tindakan yang diambil untuk menanggapi keluhan (misalnya pembaruan kebijakan) dan komunikasi tindak lanjut kepada karyawan dan pihak yang terkait untuk memverifikasi penyelesaian ditangani secara tepat dan peluang untuk banding ditawarkan jika perlu.

- Beberapa saluran bagi karyawan untuk mengajukan kekhawatiran dan memberikan masukan kepada manajemen:
  - Kotak keluhan atau saran.
  - Supervisor atau pemimpin tim.
  - Departemen SDM atau penasihat.
  - Kebijakan pintu terbuka.
  - Saluran langsung perusahaan.
  - Pihak ketiga, seperti komite karyawan, serikat buruh, perwakilan karyawan, dan penyedia layanan pihak ketiga yang dikontrak.
- Kemampuan untuk mengemukakan kekhawatiran secara rahasia dan/atau anonim jika karyawan menginginkannya, sesuai dengan persyaratan undang-undang setempat, tanpa takut akan pembalasan.
- Fasilitas harus menyediakan komunikasi langsung dan proses untuk banding, melibatkan perwakilan karyawan jika memungkinkan dalam kasus disiplin atau pemutusan hubungan kerja.
- Selain mekanisme yang diuraikan di atas, fasilitas mempertahankan pengetahuan terhadap Portal Angkat Bicara Nike dan menyediakannya secara umum kepada karyawan dan subkontraktor yang memberikan layanan ke Nike untuk melaporkan kekhawatiran Kode dan CLS. (Perhatikan bahwa proses ini dimaksudkan untuk melengkapi dan tidak menggantikan atau melemahkan saluran keluhan yang ada atau pemulihan hukum yang tersedia di tingkat negara.)

#### Komunikasi & Pelatihan

- Fasilitas harus mengomunikasikan kebijakan keluhan secara efektif kepada karyawan agar mereka menyadari proses keluhan dan hak mereka untuk mengajukan kekhawatiran.
- Fasilitas harus memberikan pelatihan untuk personel yang bertanggung jawab untuk menanggapi keluhan dan pelatihan untuk semua manajer karyawan dan supervisor terkait peran mereka dan tanggung jawab dalam meluncurkan dan memelihara kebijakan sebagaimana dimaksudkan.



### Penyelesaian Keluhan

- Personel yang bertanggung jawab harus menawarkan transparansi mengenai status setiap keluhan (misalnya, keluhan yang diterima, diselidiki, dalam peninjauan kepemimpinan (menunggu perubahan kebijakan), diselesaikan, ditutup).
- Apabila sesuai, memasang dan membagikan penyelesaian keluhan dengan karyawan.
- Melibatkan perwakilan karyawan dan mendorong partisipasi karyawan dalam penyelesaian keluhan, jika memungkinkan.
- Jika memungkinkan, membentuk komite keluhan dengan perwakilan karyawan.
- Fasilitas harus memiliki pendekatan yang didorong dengan data untuk mengukur keefektifan proses keluhannya (misalnya, seberapa sering saluran keluhan digunakan, berapa keluhan yang diselesaikan dalam jangka waktu yang diperkirakan, umpan balik karyawan setelah penyelesaian, catatan banding).
- Mengembangkan metode untuk mendokumentasikan dan melacak keluhan untuk memastikan karyawan menerima respons yang tepat waktu.

---

#### 48.2.6 Pelatihan

---

Semua karyawan harus menerima pelatihan mengenai hak mereka sebagaimana diuraikan dalam CLS Hak Kebebasan Berserikat & Berunding Secara Kolektif Dihargai, dengan mengakui bahwa hak tersebut mungkin bervariasi menurut lokasi.

### PRAKTIK YANG DISARANKAN

Fasilitas didorong untuk mengidentifikasi dan menyusun rencana untuk menanggapi kekhawatiran sistemik yang diajukan oleh karyawan melalui proses keluhan.

## 48.3 PERSYARATAN PENYIMPANAN CATATAN

Lihat 1.3 Persyaratan Penyimpanan Catatan.



# ADIL



# 49. Pelecehan & Kekerasan Tidak Ditoleransi

## 49.1 STANDAR

Fasilitas memperlakukan karyawan dengan martabat dan rasa hormat, serta tidak terlibat dalam atau menoleransi pelecehan atau kekerasan fisik, seksual, psikologis, or verbal.

## 49.2 PERSYARATAN

### 49.2.1 Kebijakan Pelecehan & Kekerasan

Fasilitas, dengan berkonsultasi dengan karyawan atau perwakilan serikat, harus menilai risiko spesifik pelecehan dan kekerasan di fasilitas, termasuk risiko kekerasan berbasis gender, dan menyusun kebijakan tertulis terhadap pelecehan dan kekerasan untuk mengatasi risiko tersebut.

Kebijakan Pelecehan & Kekerasan harus mencakup setidaknya:

- Pernyataan bahwa semua kasus pelecehan dan kekerasan yang dilaporkan akan diselidiki.
- Pernyataan yang melarang pelecehan dan kekerasan sesuai dengan CLS Pelecehan & Kekerasan Tidak Ditoleransi dan undang-undang setempat yang berlaku.
- Metode untuk menyampaikan keluhan atau pengaduan terkait pelecehan dan perilaku kasar di tempat kerja dan semua area lain di properti fasilitas. (Lihat CLS Hak Kebebasan Berserikat & Berunding Secara Kolektif Dihargai).

- Pernyataan bahwa perilaku yang menyerang dapat dijatuhi sanksi disiplin hingga dan termasuk pemutusan hubungan kerja atau penuntutan oleh otoritas hukum.
- Pernyataan bahwa karyawan tidak akan dikenakan hukuman atau pembalasan karena melaporkan dengan niat baik pelecehan atau perlakuan atau perilaku kasar.

### Komunikasi

Fasilitas harus mengomunikasikan secara efektif kebijakan Pelecehan & Kekerasan kepada karyawan, sehingga karyawan menyadari hak mereka untuk bebas dari pelecehan dan kekerasan. Komunikasi yang efektif mencakup:

- Orientasi pekerja baru dan pelatihan penyegaran rutin.
- Pelatihan supervisor/manajemen.
- Memasang kebijakan di papan pemberitahuan pekerja atau di lokasi lain yang mudah ditemukan oleh para pekerja.



### **Pelatihan Staf**

Fasilitas harus melatih semua staf yang bertanggung jawab untuk menerapkan dan menegakkan kebijakan Pelecehan & Kekerasan mengenai peran dan tanggung jawab mereka.

#### **49.2.2 Personel Keamanan**

Personel keamanan di lokasi, baik karyawan fasilitas penuh waktu atau kontraktor dari penyedia layanan, harus melakukan aktivitas rutin dan darurat untuk menghadirkan tingkat keselamatan dan keamanan tertinggi, sekaligus melindungi martabat karyawan. Personel keamanan harus mengikuti persyaratan ini.

### **Kebijakan Tertulis**

Fasilitas harus memiliki kebijakan keamanan tertulis untuk personel keamanan yang mencakup persyaratan untuk penampilan, perilaku pribadi, tanggung jawab, dan pengetahuan mengenai undang-undang setempat. Personel keamanan harus dilatih mengenai peran dan tanggung jawab mereka.

### **Penggunaan Kekuatan**

Personel keamanan harus melakukan tugas harian mereka dengan sopan dan menghargai semua karyawan dan pengunjung. Kekuatan tidak boleh digunakan dalam kinerja pekerjaan rutin kecuali dalam situasi saat membela diri diperlukan (yaitu, ada bahaya yang jelas dan mendesak pada diri mereka sendiri atau karyawan lain). Penggunaan kekuatan dalam kondisi yang terbatas ini harus proporsional dengan situasinya dan dalam batas-batas undang-undang setempat.

### **Manajemen Krisis**

Jika terjadi krisis yang melibatkan kekerasan atau kemungkinan kekerasan terhadap karyawan atau properti, personel keamanan harus segera memberi tahu manajemen fasilitas. Situasi krisis tersebut harus didokumentasikan.

### **Penggunaan Senjata**

Membawa senjata apa pun tidak direkomendasikan kecuali jika diperlukan oleh personel keamanan untuk melindungi karyawan dan properti di negara-negara tempat kekerasan sering terjadi. Dalam kasus tersebut, fasilitas atau penyedia layanan keamanan harus memiliki sistem yang memberikan pelatihan untuk penanganan dan pemeliharaan senjata tersebut dengan benar. Dalam keadaan apa pun senjata pribadi tidak boleh dibawa ke lokasi fasilitas.

### **Pengegedahan Karyawan**

Jika fasilitas meyakini pengegedahan karyawan diperlukan untuk melindungi dari pencurian atau aktivitas ilegal, fasilitas harus berkonsultasi terlebih dahulu dengan dinas tenaga kerja setempat atau lembaga pemerintah lain yang relevan mengenai peraturan untuk melakukan pengegedahan tersebut. Pengegedahan karyawan, yang mungkin termasuk pemeriksaan badan dan membuka tas tangan, harus diterapkan setara kepada semua karyawan terlepas dari jabatannya. Semua pengegedahan karyawan harus dilakukan di tempat terbuka dan pengegedahan fisik apa pun (misalnya, pemeriksaan badan) harus dilakukan oleh personel keamanan dengan gender yang sama dengan karyawan dan dengan menghormati martabatnya.

### **Asrama**

Personel keamanan asrama harus menyediakan layanan keamanan untuk melindungi karyawan dan memberikan ruang terpisah antara pria dan wanita. Jika ada jam malam, jam malam harus wajar dan diberlakukan tanpa diskriminasi; pekerja harus diberi tahu mengenai peran personel keamanan dalam memberlakukan jam malam.

### **Pelatihan**

Semua personel keamanan harus menerima pelatihan seputar kebijakan keamanan serta kebijakan Pelecehan & Kekerasan fasilitas yang tertulis. Semua pelatihan terkait pekerjaan harus didokumentasikan.

## **49.3 PERSYARATAN PENYIMPANAN CATATAN**

### **Lihat 1.3 Persyaratan Penyimpanan Catatan.**

Fasilitas harus memelihara dan, atas permintaan, menyediakan kepada Nike atau perwakilan pihak ketiga yang ditunjuk seperti auditor atau petugas verifikasi, semua dokumentasi terkait dugaan pelecehan dan kekerasan.



# 50. Jam Kerja Tidak Berlebihan

## 50.1 STANDAR

Fasilitas tidak boleh mewajibkan karyawan untuk bekerja melebihi jam rutin dan lembur yang diizinkan oleh undang-undang di negara tempat karyawan dipekerjakan.

- Minggu kerja rutin tidak boleh melebihi 48 jam.
- Fasilitas harus mengizinkan karyawan setidaknya 24 jam berturut-turut untuk beristirahat dalam setiap periode tujuh hari.
- Semua pekerjaan lembur harus berdasarkan persetujuan.
- Fasilitas tidak boleh meminta lembur secara rutin dan harus memberikan kompensasi semua pekerjaan lembur dengan tarif premium.
- Kecuali dalam keadaan luar biasa, jumlah jam kerja dan lembur tidak boleh melebihi 60 jam per minggu.

## 50.2 PERSYARATAN

### 50.2.1 Jam Kerja Rutin

#### Jam Bekerja

Karyawan per jam harus dibayar setidaknya upah minimum untuk semua jam bekerja. Jam bekerja ditetapkan oleh undang-undang setempat. Lihat CLS Kompensasi dan Tunjangan Dibayar Tepat Waktu.

#### Sistem Pencatatan Waktu

Fasilitas harus memelihara sistem pencatatan waktu yang memadai, yang mencatat secara akurat waktu mulai dan selesai harian untuk semua karyawan per jam secara tepat waktu, biasanya dalam 15 menit sebelum dan setelah shift. Karyawan harus melakukan absen masuk dan keluar sendiri. Absen masuk dan keluar atas nama orang lain tidak diizinkan, kecuali jika disetujui oleh Nike.

Baik jam kerja rutin maupun lembur harus dicatat pada catatan waktu yang sama menggunakan sistem yang sama. Dengan secara tepat waktu memberikan kelonggaran 15 menit untuk absen masuk atau keluar guna memfasilitasi masuk dan keluar dari lokasi kerja, semua pekerjaan yang dilakukan, termasuk waktu untuk mengikuti rapat atau pelatihan, harus dicatat sebagai waktu bekerja dan diberi kompensasi yang sesuai.

Mencatat jam kerja harian karyawan dalam 30 menit sebelum atau sesudah shift dapat dianggap tepat waktu dengan ketentuan:

- Karyawan terlibat dalam aktivitas prakerja dan pascakerja yang signifikan (misalnya, proses manufaktur yang sangat otomatis dan mewajibkan teknisi untuk bekerja di lingkungan clean-room yang mengharuskan pemakaian seragam khusus dan menjalani penyaringan keamanan sebelum dan sesudah shift.
- Hal ini sesuai dengan definisi jam kerja di undang-undang setempat, termasuk setiap persyaratan terkait kompensasi atas waktu persiapan.



- Faktor yang mendukung adalah sejauh mana kemampuan untuk absen masuk/keluar dalam periode 30 menit sebelum atau setelah shift praktis bagi karyawan.
- Karyawan diberi tahu mengenai prosedur absen masuk/keluar.
- Nike menyetujui pengecualian secara tertulis.

Untuk memastikan akurasi, keandalan, dan transparansi, sistem pencatatan waktu harus bersifat mekanis atau elektronik. Nike harus menyetujui jenis sistem pencatatan waktu lain (misalnya, kartu waktu yang ditulis tangan).

### **Perubahan dalam Giliran Kerja atau Jam Kerja**

Jika jam kerja karyawan berubah, karyawan harus diberi tahu setidaknya 24 jam sebelumnya. Contoh perubahan jam kerja mencakup dari giliran kerja normal ke beberapa giliran kerja dan rotasi giliran kerja.

### **50.2.2 Lembur & Batas Jam Kerja**

Fasilitas harus mematuhi undang-undang setempat mengenai batas harian, mingguan, bulanan dan tahunan jam kerja dan jam lembur.

#### **Tarif Premium**

Lembur harus dibayar dengan tarif premium berupa 125% dari tarif per jam dasar karyawan atau persyaratan undang-undang setempat, mana pun yang lebih tinggi.

Total jam kerja, termasuk lembur, tidak boleh melebihi 60 jam per minggu atau batas yang diwajibkan oleh undang-undang setempat, mana pun yang lebih singkat, kecuali jika dibenarkan oleh keadaan luar biasa. Seminggu ditetapkan oleh undang-undang setempat.

#### **Izin Lembur Lokal**

Jika undang-undang setempat memberikan hak fasilitas untuk mengajukan izin bagi karyawan untuk bekerja selama jam tambahan lebih dari jam rutin yang diizinkan, fasilitas dapat mengajukan dan memanfaatkan izin tersebut, sepanjang:

- Izin tersebut diperoleh sesuai dengan persyaratan undang-undang setempat, yang diterbitkan di tingkat kota atau lebih tinggi.
- Salinannya dipasang di tempat kerja.
- Jam bekerja lembur tambahan bersifat sukarela.
- Kecuali dalam keadaan luar biasa, total jam bekerja tidak melebihi 60 jam per minggu.

### **Keadaan Luar Biasa**

Dalam situasi terbatas pada keadaan luar biasa, dan jika diizinkan oleh undang-undang setempat, total jam kerja boleh melebihi 60 jam per minggu, sepanjang:

- Fasilitas segera memberi tahu dan memperoleh persetujuan tertulis sebelumnya dari Nike.
- Fasilitas mengambil tindakan yang wajar untuk meminimalkan kebutuhan lembur tambahan, dan setiap lembur tambahan yang bekerja dibatasi pada apa yang diperlukan untuk memenuhi keadaan luar biasa.
- Jam bekerja lembur tambahan bersifat sukarela.

Nike meninjau permintaan untuk lembur tambahan berdasarkan klaim keadaan luar biasa secara kasus per kasus serta menentukan tingkat dan durasi lembur tambahan yang diizinkan berdasarkan pengecualian ini, jika ada.



### 50.2.3 Hari Libur (Hari Istirahat)

Fasilitas harus mematuhi persyaratan undang-undang setempat mengenai istirahat dan hari istirahat.

Kecuali dalam keadaan luar biasa atau sesuai dengan Kebijakan Pengalihan (yang ditetapkan dalam bagian ini), karyawan harus diizinkan untuk beristirahat setidaknya 24 jam berturut-turut (istirahat sehari) dalam setiap periode tujuh hari.

#### **Kebijakan Pengalihan**

Fasilitas boleh mengalihkan hari istirahat sepanjang:

- Hal itu sesuai dengan undang-undang setempat.
- Karyawan menerima pemberitahuan setidaknya 24 jam sebelumnya.
- Dikonsultasikan dengan setiap serikat buruh atau perwakilan karyawan yang relevan.
- Hari yang dialihkan tidak membuat total jam kerja melebihi 60 jam per minggu atau batas yang ditetapkan oleh undang-undang setempat, mana pun yang lebih sedikit.

Jika fasilitas mengubah hari istirahat dengan pemberitahuan kurang dari 24 jam, hari bekerja tersebut harus dibayar dengan tarif lembur premium dan bersifat sukarela.

Kebijakan pengalihan khusus negara dapat menetapkan persyaratan dan perlindungan tambahan bagi karyawan, yang harus dipatuhi.

### 50.2.4 Jam Lembur Berdasarkan Persetujuan

Fasilitas harus mematuhi undang-undang setempat mengenai persetujuan karyawan terhadap jam lembur. Jika lembur wajib diizinkan berdasarkan undang-undang setempat, karyawan harus diberi tahu mengenai persyaratan ini pada saat perekrutan dan memberikan persetujuan mereka. Setiap kali fasilitas memerlukan lembur wajib, karyawan harus sebisa mungkin menerima pemberitahuan setidaknya 24 jam sebelumnya. Setiap jam kerja lembur dalam izin lembur setempat, dalam kasus keadaan luar biasa atau jam yang dialihkan dengan pemberitahuan kurang dari 24 jam sebelumnya, harus bersifat sukarela.

## 50.3 PERSYARATAN PENYIMPANAN CATATAN

**Lihat 1.3 Persyaratan Penyimpanan Catatan.**

### **PRAKTIK YANG DISARANKAN**

1. Jika memungkinkan, hari istirahat harus dijadwalkan pada hari yang sama setiap minggu sehingga karyawan dapat membuat rencana selama hari libur mereka.
2. Fasilitas didorong untuk pertama-tama berupaya memenuhi kebutuhan produksinya dengan meminta karyawan yang menginginkan jam lembur untuk mengajukan diri.



# 51. Kompensasi & Tunjangan Dibayar Tepat Waktu

## 51.1 STANDAR

Fasilitas mengakui bahwa setiap karyawan, terlepas dari gendernya, berhak atas kompensasi untuk minggu kerja rutin yang memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar karyawan dan memberikan penghasilan tambahan sesuai keinginannya.

Jika kompensasi tidak memenuhi kebutuhan dasar karyawan dan memberikan penghasilan tambahan sesuai keinginannya, fasilitas harus menyusun, menerapkan, dan mengomunikasikan strategi untuk secara progresif mewujudkan kompensasi yang memadai.

Karyawan harus dibayar tepat waktu setidaknya dengan upah minimum yang diwajibkan oleh undang-undang setempat atau upah yang berlaku, mana pun yang lebih tinggi.

Fasilitas harus memberikan tunjangan yang diwajibkan secara hukum, termasuk hari libur, cuti, dan pesangon sesuai dengan undang-undang saat ketenagakerjaan berakhir.

Pemotongan sanksi disiplin dari gaji tidak diperbolehkan.

## 51.2 PERSYARATAN

Fasilitas mengakui bahwa setiap karyawan berhak atas kompensasi untuk minggu kerja rutin yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar karyawan dan memberikan penghasilan tambahan sesuai keinginannya. Jika kompensasi tidak memenuhi persyaratan ini, fasilitas harus menyusun, menerapkan, dan mengomunikasikan strategi untuk secara progresif mewujudkan kompensasi yang memadai. Lihat subbagian Pencapaian Progresif Upah yang Adil.

## REFERENSI

**Sumber daya ini dapat membantu fasilitas mematuhi CLS Kompensasi dan Tunjangan Dibayar Tepat Waktu:**

- Kode Etik Asosiasi Tenaga Kerja yang Adil (Fair Labor Association ,FLA)
- Konvensi ILO No. 158, Konvensi Pemutusan Hubungan Kerja Karyawan (1982)



### 51.2.1 Praktik Kompensasi Dasar

Setidaknya, karyawan harus menerima upah minimum legal yang diwajibkan oleh undang-undang setempat di tempat fasilitas berada, termasuk pembayaran lembur dengan tarif premium. Lihat [CLS Jam Kerja Tidak Berlebihan](#).

Pada saat terdapat kontrak kerja, karyawan harus menerima, setidaknya, upah dasar yang ditetapkan dalam kontrak, yang harus sama dengan atau lebih dari upah minimum yang sah. Upah harus dibayarkan dan tunjangan diberikan secara rutin dan tepat waktu. Kompensasi tersebut harus diklasifikasikan dengan benar dan dilaporkan ke otoritas pemerintah yang terkait dengan benar sebagai upah sesuai dengan persyaratan undang-undang setempat. Misalnya, pembayaran untuk jam bekerja tidak boleh salah ditandai sebagai tunjangan atau bentuk pembayaran lainnya untuk menghindari pajak yang diwajibkan hukum atau pemotongan yang diperlukan.

Kompensasi harus dibayarkan langsung ke karyawan dengan cara yang paling mudah bagi mereka, seperti secara tunai, cek, atau setoran elektronik. Jika karyawan memilih setoran elektronik langsung, mereka harus mengizinkan setoran tersebut dengan bank mereka dan memegang kendali mutlak atas rekening mereka.

#### Tarif Per Buah & Kuota

Terlepas dari perjanjian tarif per buah atau target kuota, fasilitas harus memastikan karyawan menerima setidaknya upah minimum legal untuk jam bekerja dan dibayar lembur berdasarkan persyaratan undang-undang setempat dan CLS ini.

#### Upah Mundur

Jika fasilitas mengetahui karyawan tidak dibayar upahnya dengan benar, termasuk kesalahan akuntansi upah dasar dan/atau lembur, fasilitas harus bertanggung jawab atas pembayaran mundur upah tersebut sejak waktu kesalahan perhitungan atau selama periode setidaknya satu tahun. Undang-undang setempat mungkin menetapkan periode kewajiban pembayaran mundur yang lebih lama.

#### Tanpa Diskriminasi

Semua karyawan, terlepas dari gender, harus menerima gaji yang setara untuk pekerjaan yang bernilai setara. Lihat [CLS Fasilitas Tidak Diskriminatif](#).

### 51.2.2 Pemotongan

#### Kehilangan atau Kerusakan Alat

Karyawan tidak boleh diwajibkan membayar alat untuk melakukan fungsi pekerjaan mereka. Sebagaimana diizinkan oleh undang-undang setempat, karyawan yang terbukti bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan alat atau properti fasilitas dapat dianggap bertanggung jawab secara keuangan atas biaya langsung untuk penggantian atau perbaikan.

#### Pemotongan Diskresioner

Karyawan harus secara tegas mengizinkan fasilitas untuk melakukan pemotongan sukarela apa pun dari gaji yang tidak diwajibkan oleh hukum tetapi diberikan sebagai opsi untuk karyawan, seperti tunjangan tambahan, asuransi, dan program tabungan. Pemotongan ini tidak boleh mengakibatkan karyawan menerima jumlah yang lebih sedikit daripada upah minimum sah yang berlaku untuk total upah yang dibawa pulang. Fasilitas harus menyimpan semua dokumentasi.

#### Pemotongan Sanksi Disiplin

Pemotongan dari upah tidak dapat dilakukan untuk tujuan disipliner. Masalah kinerja atau perilaku harus ditangani menggunakan metode manajemen kinerja lainnya, yang dapat mencakup konseling, peringatan, dan/atau pelatihan berkelanjutan.

Kebijakan ini tidak mencegah fasilitas untuk membatasi atau menghapus bonus diskresioner yang didasarkan pada kinerja fasilitas atau individu.

#### Biaya Kelayakan Kerja

Fasilitas atau pihak ketiga tidak boleh memotong biaya kelayakan kerja dari upah.

#### Iuran Serikat

Fasilitas tidak boleh memotong iuran keanggotaan, biaya, denda, atau penilaian biaya serikat lainnya dari upah karyawan tanpa otorisasi tegas dan tertulis dari individu yang terdampak, kecuali jika ditetapkan lain dalam perjanjian perundingan kolektif yang valid.



### 51.2.3 Dana Pensiun/Pesangon

Fasilitas harus mendanai/membayar penuh semua dana jaminan sosial, pengangguran, pensiun, atau pesangon (terkadang disebut sebagai dana pensiun) dan menyimpan catatan keuangan yang memadai mengenai pembayaran ke dan/atau pemeliharaan dana tersebut.

Fasilitas harus menerapkan prosedur untuk menentukan semua pesangon yang diwajibkan hukum dan tunjangan pemutusan lainnya (pembayaran pemutusan hubungan kerja) yang berhak diterima oleh karyawan berdasarkan undang-undang setempat. Fasilitas harus memberikan secara penuh pembayaran tersebut kepada karyawan saat pemutusan hubungan kerja.

### 51.2.4 Upah Percobaan & Pelatihan

Fasilitas tidak boleh membayar upah percobaan di bawah upah minimum legal, termasuk pembayaran lembur dengan tarif premium.

Pembayaran upah pelatihan atau partisipasi dalam program magang harus sesuai dengan undang-undang setempat dan persyaratan CLS Pekerjaan Reguler Diberikan.

### 51.2.5 Komunikasi & Dialog Sosial

Karyawan harus menerima informasi tertulis dalam bahasa yang mereka pahami (bahasa asli, pilihan, atau yang paling dipahami) mengenai syarat dan ketentuan ketenagakerjaan mereka, termasuk upah dan tunjangan, sebelum mulai bekerja.

#### Slip Gaji

Fasilitas harus memberi karyawan cetakan catatan pembayaran dalam bahasa yang mereka pahami (bahasa asli, pilihan, atau yang paling dipahami) untuk seluruh periode gaji setiap kali mereka dibayar. Fasilitas dapat mengganti cetakan catatan pembayaran dengan catatan pembayaran elektronik jika karyawan menyetujui pengiriman elektronik dan memiliki atau diberi akses yang wajar.

Catatan pembayaran harus mencakup setidaknya:

- Periode gaji dan tanggal pembayaran upah.
- Semua jam bekerja rutin dan lembur.
- Tarif upah untuk jam bekerja.
- Total berjalan untuk kompensasi rutin dan lembur.
- Semua kompensasi tambahan, seperti bonus individu/tim.
- Semua pemotongan untuk asuransi dan/atau pemotongan yang diwajibkan oleh hukum.
- Pekerja harus menerima pelatihan untuk membantu mereka memahami format slip pembayaran.

### Perundingan Kolektif

Sejauh diizinkan oleh undang-undang setempat, fasilitas setuju untuk mengakui hak pekerja yang diwakili untuk terlibat dalam perundingan kolektif, berunding dengan niat baik, dan menghormati perjanjian perundingan kolektif apa pun yang ditandatangani, selama durasi perjanjian tersebut. Lihat CLS Hak Kebebasan Berserikat & Berunding Secara Kolektif Dihargai.



### 51.2.6 Kebijakan dan Prosedur Hari Libur & Cuti

Fasilitas harus memiliki kebijakan dan prosedur tertulis yang jelas mengenai hari libur yang diwajibkan hukum, cuti sakit, cuti tahunan, cuti melahirkan, cuti suami, cuti keluarga darurat, dan cuti lain yang diwajibkan oleh undang-undang setempat. Fasilitas harus melatih stafnya yang bertanggung jawab untuk menerapkan kebijakan hari libur dan cuti pada peran dan tanggung jawabnya, termasuk secara efektif menyampaikan kebijakan ke karyawan.

Fasilitas harus memberikan semua hari libur dan cuti yang diwajibkan secara hukum, dan sejauh tidak bertentangan dengan undang-undang setempat, mematuhi persyaratan tambahan spesifik di bawah ini:

#### Cuti Sakit

Karyawan harus diberi cuti sakit sesuai dengan persyaratan undang-undang setempat.

#### Cuti Tahunan

Di negara di mana cuti tahunan tidak diwajibkan oleh hukum, fasilitas diwajibkan untuk memberikan cuti tahunan sebagai bagian dari kompensasi dan paket tunjangan karyawan.

#### Cuti Melahirkan

Bahkan jika tidak diwajibkan oleh undang-undang setempat, karyawan wanita berhak atas cuti melahirkan tanpa dibayar. Kecuali dalam kasus keadaan luar biasa, misalnya penghematan, karyawan wanita berhak untuk kembali bekerja dengan syarat dan ketentuan yang sama atau setara dengan yang berlaku untuk mereka sebelum mengambil cuti dan tidak akan menerima diskriminasi apa pun atau kehilangan senioritasnya.

#### Cuti Haid

Fasilitas dilarang melakukan pemeriksaan fisik untuk memverifikasi kelayakan cuti haid jika tunjangan tersebut diwajibkan oleh undang-undang setempat.

### PRAKTIK YANG DISARANKAN

1. Sekalipun tidak diwajibkan oleh undang-undang setempat, karyawan harus diberi waktu libur untuk pemulihan dari sakit atau cedera sebagaimana diperlukan menurut dokter berlisensi. Jika diagnosis atau jalur pemulihan yang disarankan bertentangan, fasilitas dapat meminta pendapat kedua dari penyedia layanan medis alternatif yang kompeten atas biaya fasilitas.
2. Jika undang-undang setempat tidak menjamin cuti melahirkan setidaknya 14 minggu, fasilitas tersebut dianjurkan untuk menawarkan 14 minggu sesuai dengan panduan Organisasi Buruh Internasional (ILO). Selain itu, fasilitas didorong untuk mengembangkan kebijakan cuti orang tua yang juga menetapkan cuti ayah jika tidak diberikan oleh undang-undang setempat.



### 51.2.7 Penutupan Fasilitas & Pengurangan Karyawan

Seandainya terjadi penutupan fasilitas atau restrukturisasi perusahaan lainnya yang akan mengakibatkan pengurangan karyawan atau pemutusan hubungan kerja karyawan, fasilitas setidaknya harus mematuhi panduan berikut:

#### Pemberitahuan

Fasilitas harus memberi karyawan, perwakilan karyawan (jika berlaku dan sesuai dengan persyaratan resmi), dan otoritas pemerintah yang relevan, pemberitahuan sejauh mungkin sebelumnya dan informasi yang relevan mengenai redundansi/pengurangan karyawan tersebut sebagaimana memungkinkan berdasarkan keadaan tersebut.

Informasi yang relevan mencakup alasan atau kriteria untuk penutupan atau pengurangan karyawan, jumlah dan kategori karyawan yang mungkin terdampak, dan periode waktu saat fasilitas memperkirakan pemutusan hubungan kerja akan dilakukan.

Setidaknya, fasilitas harus memberikan pemberitahuan tersebut, atau membayar sebagai pengganti pemberitahuan (yaitu, membayar upah 30 hari alih-alih memberikan pemberitahuan 30 hari), dan informasi yang diwajibkan berdasarkan undang-undang setempat.

#### Pesangon

Fasilitas harus membayar penuh semua pesangon, jaminan sosial, dan tunjangan pemutusan hubungan kerja lainnya yang berhak diterima oleh karyawan berdasarkan undang-undang setempat.

#### PRAKTIK YANG DISARANKAN

Seandainya terjadi penutupan atau penghematan, selain yang diwajibkan oleh undang-undang setempat atau perjanjian perundingan kolektif, fasilitas didorong untuk mengikuti praktik-praktik berikut — secara langsung atau berkoordinasi dengan lembaga pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), atau pihak ketiga lainnya.

#### Konsultasi

Peluang bagi karyawan dan/atau perwakilan karyawan, jika memungkinkan, untuk bertemu dan berkonsultasi mengenai tindakan yang dapat diambil untuk menghindari atau meminimalkan redundansi/penghematan serta cara untuk memitigasi pengaruh negatif penghematan pada karyawan.

#### Transfer

Peluang untuk transfer ke fasilitas lain yang dimiliki perusahaan di negara tersebut dengan upah yang sebanding, jika tersedia.

#### Proses Banding

Proses saat karyawan memiliki peluang untuk menjawab, menantang, atau mengajukan banding selama proses penghematan.

#### Bantuan Penempatan Luar & Pelatihan Ulang

Contohnya dapat mencakup:

- Penyiapan bank pekerjaan atau membantu karyawan menemukan peluang kerja di industri terdekat atau dalam komunitas.
- Menyiapkan proses untuk memberi tahu karyawan mengenai kemungkinan lowongan pekerjaan.
- Memasang iklan berbayar di media setempat, menyerukan kepada calon pemberi kerja untuk mendukung karyawan yang terdampak agar memprioritaskan mereka dalam perekrutan baru.

#### Tunjangan Medis

Selain yang diwajibkan oleh hukum, memberikan bantuan tambahan untuk karyawan hamil dan karyawan dengan kondisi medis yang signifikan terkait dengan kondisi mereka.

#### Bantuan dalam Memperoleh Tunjangan Pemerintah

Mendidik karyawan mengenai hak mereka dan berkoordinasi dengan lembaga pemerintah setempat yang terkait. Ini mungkin termasuk mengajak lembaga pemerintah dan LSM yang terkait di fasilitas atau lokasi lain yang praktis untuk memberikan informasi dan membantu karyawan mengisi formulir untuk memperoleh bantuan pemerintah dan akses ke program pelatihan pemerintah.



### Pelepasan Klaim

Fasilitas tidak boleh mewajibkan karyawan untuk menandatangani pernyataan kesehatan yang baik, pengecualian, atau pelepasan hak lainnya sebagai syarat untuk menerima pembayaran pesangon atau tunjangan lain yang secara sah berhak mereka terima. Fasilitas dapat mewajibkan tanda terima pesangon diskresioner atau tambahan dan tunjangan mengenai pengakuan dan/atau pelepasan klaim tersebut.

### Perjanjian Perundingan Kolektif

Seandainya karyawan yang terdampak diwakili oleh serikat buruh atau organisasi karyawan, fasilitas harus mematuhi sepenuhnya semua persyaratan yang berlaku terkait pemberitahuan, konsultasi, pembayaran pesangon, penempatan luar, atau tunjangan lain yang ditetapkan dalam perjanjian perundingan kolektif atau disetujui antara fasilitas dan serikat buruh atau organisasi karyawan tersebut.

### 51.2.8 Pencapaian Progresif Upah yang Adil

Fasilitas harus berkomitmen untuk menyusun dan menerapkan proses yang secara bertahap meningkatkan kompensasi karyawan (upah dan tunjangan) guna memenuhi kebutuhan dasar karyawan dan menyediakan pendapatan diskresioner. Tindakan berikut memberikan panduan untuk memenuhi kewajiban ini.

#### Pembayaran Upah & Tunjangan

Fasilitas harus terus mematuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Kode dan CLS untuk membayar karyawan secara akurat dan tepat waktu setidaknya upah minimum yang diwajibkan oleh undang-undang setempat atau upah yang berlaku, mana pun yang lebih tinggi; memberikan tunjangan yang diwajibkan oleh hukum termasuk hari libur dan cuti; serta mematuhi semua peraturan mengenai asuransi sosial.

#### Sistem Penggajian

Fasilitas harus menetapkan sistem penggajian yang secara rutin meninjau dan menyesuaikan kompensasi karyawan berdasarkan pertimbangan berikut:

- Upah minimum yang diwajibkan dalam undang-undang setempat.

- Kebutuhan bisnis fasilitas.
- Tingkat pendidikan, keahlian, pelatihan, pengalaman profesional, dan pengalaman profesional yang wajib ditunjukkan untuk setiap posisi di perusahaan.
- Program insentif kompensasi yang menghargai prestasi individu dan kolektif.
- Pembayaran upah yang kompetitif berdasarkan perbandingan dengan praktik kompensasi perusahaan yang serupa dan/atau pesaing utama fasilitas di pasar tenaga kerja.
- Memantau upah terhadap inflasi dan perubahan pada harga konsumen, sehingga karyawan tidak mengalami penurunan upah secara nyata.
- Memberikan gaji yang setara untuk pekerjaan yang setara serta menerapkan praktik kompensasi tanpa diskriminasi.
- Mengurus agar karyawan tidak diwajibkan bekerja dengan jumlah jam kerja yang berlebihan dan bahwa jam lembur selalu dibayar dengan tarif premium.



### **Kebijakan & Prosedur**

Fasilitas harus membuat rencana untuk menetapkan atau menyelaraskan ulang kebijakan dan prosedur untuk mencerminkan komitmen yang tercantum dalam CLS Kompensasi & Tunjangan Dibayar Tepat Waktu ini. Fasilitas harus melatih stafnya yang bertanggung jawab untuk menerapkan sistem kompensasi terkait peran dan tanggung jawab mereka.

### **Komunikasi & Dialog Sosial**

Karyawan harus diberi informasi yang memadai dan berkelanjutan mengenai kompensasi. Sejalan dengan undang-undang setempat, fasilitas harus menghargai hak karyawan atas kebebasan berserikat dan perundingan kolektif.

### **Pelatihan & Pengembangan**

Fasilitas harus menawarkan program pelatihan dan pengembangan karyawan untuk meningkatkan kinerja karyawan di semua tingkat di perusahaan, termasuk operator, supervisor (pemimpin tim dan kelompok), staf, dan manajer.

## **51.3 PERSYARATAN PENYIMPANAN CATATAN**

Lihat 1.3 Persyaratan Penyimpanan Catatan.





# 52. Pekerjaan Reguler Disediakan

## 52.1 STANDAR

Pekerjaan harus dilakukan berdasarkan hubungan ketenagakerjaan yang diakui dan ditetapkan melalui hukum dan praktik setempat.

Fasilitas tidak boleh menggunakan bentuk pengaturan bekerja dari rumah apa pun untuk memproduksi produk Nike.

## 52.2 PERSYARATAN

### 52.2.1 Pendaftaran

Fasilitas harus mematuhi persyaratan undang-undang setempat mengenai pendaftaran karyawan.

### 52.2.2 Kontrak Kerja

Fasilitas harus mematuhi undang-undang setempat terkait penggunaan kontrak kerja, termasuk persyaratan apa pun bahwa karyawan memiliki kontrak kerja tertulis, serta ketentuan, durasi, dan/atau perpanjangan kontrak kerja.

Fasilitas harus menjelaskan sepenuhnya syarat dan ketentuan yang diuraikan dalam kontrak kerja karyawan, yang harus ditulis dalam bahasa yang dipahami karyawan (bahasa asli, pilihan, atau yang paling dipahami).

Apabila kontrak kerja digunakan, karyawan harus menerima salinan kontrak kerja mereka dalam bahasa yang mereka pahami (bahasa asli, pilihan, atau yang paling dipahami) sebelum mulai bekerja.

### 52.2.3 Penggunaan Karyawan Sementara & Kontrak Jangka Pendek

Fasilitas tidak boleh menghindari kewajibannya berdasarkan undang-undang tenaga kerja atau jaminan sosial setempat yang ditimbulkan oleh hubungan kerja rutin melalui penggunaan kontrak sementara (hanya kontrak tenaga kerja) atau kontrak berjangka pendek atau tetap.

Penggunaan karyawan sementara, jika diizinkan oleh hukum, hanya sejauh yang memungkinkan untuk digunakan guna memenuhi permintaan kerja musiman, musim puncak, atau untuk memenuhi lowongan atau kebutuhan staf jangka pendek yang dibutuhkan kurang dari satu tahun.

Contoh penggunaan karyawan sementara atau kontrak jangka pendek yang berlebihan mencakup:

- Penggunaan karyawan sementara secara luas selama lebih dari satu tahun untuk memenuhi kebutuhan karyawan yang berkelanjutan.
- Perpanjangan secara luas kontrak jangka pendek di mana praktik tersebut meniadakan hak penuh karyawan atas pembayaran pesangon, kesertaan jaminan sosial, dan tunjangan lainnya.



- Secara umum, jika lebih dari 15% karyawan di fasilitas adalah karyawan sementara atau dengan kontrak jangka pendek.

Undang-undang dan praktik ketenagakerjaan di area ini kompleks dan berbeda secara signifikan antara satu negara dengan negara lainnya. Penerapan CLS ini ditentukan sesuai dengan undang-undang setempat.

#### **52.2.4 Program Magang**

Sebagai aturan, pembayaran upah pelatihan atau partisipasi dalam program magang tidak diizinkan jika program tersebut mengakibatkan pembayaran upah atau pemberian tunjangan karyawan kurang dari yang diberikan kepada karyawan biasa.

Sebagai pengecualian, program tersebut dapat disetujui secara tertulis berdasarkan kasus per kasus di mana program tersebut:

- Disediakan sesuai dengan dan mematuhi undang-undang setempat.
- Dirancang untuk memberi manfaat peserta dengan memberikan keahlian kerja dan/atau mengarah ke pekerjaan tetap.
- Partisipasi peserta dalam program ini dibatasi durasinya (umumnya tidak lebih dari enam bulan).
- Peserta menerima kompensasi sesuai upah minimum legal atau lebih tinggi.
- Program ini tidak digunakan untuk tujuan menghindari kewajiban fasilitas berdasarkan undang-undang tenaga kerja atau jaminan sosial setempat yang ditimbulkan oleh hubungan kerja tersebut.

#### **52.2.5 Pengaturan Bekerja dari Rumah Dilarang**

Untuk memastikan fasilitas mematuhi Kode dan CLS, fasilitas tidak akan menggunakan pengaturan bekerja dari rumah apa pun untuk memproduksi produk Nike. Hal ini berarti bahwa karyawan tidak boleh melakukan pekerjaan produksi Nike di luar tempat kerja rutin.

Apabila fasilitas menetapkan pengaturan bekerja di rumah untuk pembeli lain (selain produksi Nike), fasilitas harus dapat menunjukkan bahwa produksi produk Nike tidak secara sengaja atau tanpa sengaja dikerjakan di rumah.

## **52.3 PERSYARATAN PENYIMPANAN CATATAN**

**Lihat 1.3 Persyaratan Penyimpanan Catatan.**



# Glosarium

## A

**Abrasive blasting (Sandblasting).** Salah satu dari beberapa teknik penyelesaian yang digunakan untuk menciptakan tampilan usang pada denim dan produk pakaian lainnya. Proses ini menggunakan udara bertekanan untuk mempercepat tumbukan abrasif padat.

**Abrasive blasting equipment (Peralatan sandblasting).** Peralatan dan mesin yang digunakan dalam proses sandblasting, meliputi kabinet blasting, bin hopper, dan selang semprot.

**Abrasives (Abrasif).** Zat padat yang mungkin mengandung silika kristal bahkan dalam jumlah kecil, yang digunakan untuk mengikis sesuatu material. Contoh dari abrasif yang umum yaitu pasir, aluminium oksida, garnet, aluminium silikat, terak tembaga, dan terak besi.

**Acclimatization (Aklimatisasi).** Penyesuaian diri dengan lingkungan baru (misalnya, kebisingan, penciuman, dan suhu).

**Additionality (Tambahan).** Transaksi yang menciptakan sumber kapasitas energi terbarukan tambahan yang tidak akan terjadi jika tidak demikian.

**Affected workers (Karyawan terdampak).** Orang-orang yang bekerja dalam lingkungan berbahaya dan memakai peralatan khusus yang memerlukan kendali tambahan.

**ANSI** American National Standards Institute (Institut Standar Nasional Amerika)

**Asbestos-containing material (Material yang mengandung asbes, ACM).** Material yang mengandung lebih dari 1% asbes berdasarkan beratnya. Jenis mineral asbes meliputi crocidolite, amosite, chrysotile, anthophyllite, tremolite, dan actinolite.

**Asbestos (Asbes).** Mineral alami yang terbuat dari serat tipis panjang. Serat ini bisa berbahaya jika berbentuk debu dan terhirup, serta diketahui berkontribusi pada peningkatan risiko kanker paru-paru.

## B

**Bargain in good faith (Berunding dengan niat baik).** Bertemu secara rutin dan membahas masalah dengan keinginan untuk mencapai kesepakatan.

**Biological hazard (Bahaya biologis).** Kontaminan organik di udara yang dihasilkan oleh, atau merupakan organisme hidup (juga dikenal sebagai bio-aerosol). Bio-aerosol yang umum yaitu bakteri, virus, jamur, cendawan lumut, tungau debu, spora, legionella, dan serbuk sari.

**Blacklisting (Menyusun daftar hitam).** Membuat, mengurus, menggunakan, dan/atau memberitahukan daftar karyawan atau calon karyawan untuk tujuan menolak pekerjaan atau hukuman lain berdasarkan status yang dilindungi hukum atau kriteria yang tidak terkait dengan pekerjaan.

**Bloodborne pathogens (Patogen yang ditularkan melalui darah).** Mikroorganisme patogen yang ada

di darah manusia yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia. Patogen ini mencakup, namun tidak terbatas pada Virus Hepatitis B (HBV) dan Human Immunodeficiency Virus (HIV). Selain dalam darah, patogen juga dapat ditemukan di cairan tubuh lain seperti air liur, sekresi hidung, keringat, urine, dan feces.

**Bonded labor (Buruh utang).** Bentuk kontrak di mana pinjaman atau utang dilunasi dengan tenaga kerja langsung karyawan atau anggota keluarga, dan nilai kerja yang diberikan sebagaimana dinilai secara wajar tidak diterapkan untuk likuidasi utang, atau durasi dan sifat dari tenaga kerja tidak dibatasi atau ditentukan secara jelas.

## C

**Canister or cartridge (Kanister atau kartrid).** Wadah dengan saringan, penyerap, atau katalis, atau perpaduan dari item ini, yang menghilangkan kontaminan tertentu dari udara yang melewati wadah.

**Certified inspector (Inspektur bersertifikat).** Orang yang berdasarkan pelatihan dan pengalamannya dapat mengevaluasi mesin dengan standar keselamatan mesin internasional. Biasanya, orang ini telah disertifikasi oleh pihak ketiga terkemuka.

**Chemical hazard (Bahaya kimiawi).** Bahaya yang disebabkan oleh bahan kimia; ini dapat berupa bahaya fisik atau kesehatan.



**Chlorofluorocarbons (klorofluorokarbon, CFC).**

Hidrokarbon parafin terhalogenasi penuh atau sebagian yang hanya mengandung karbon (C), klorin (Cl), dan fluor (F). Umumnya digunakan sebagai refrigeran pada unit pendingin udara atau pendingin, contoh CFC meliputi R-11 dan R-12. CFC adalah gas rumah kaca (GRK) kuat yang lebih efektif dalam menjebak panas daripada karbon dioksida (CO<sub>2</sub>) dan berpotensi meningkatkan pemanasan global ratusan hingga ribuan kali lebih besar dari CO<sub>2</sub>.

**Closed-loop recycling (Daur ulang internal).** Bentuk daur ulang di mana material sisa diproses untuk dimasukkan kembali ke dalam proses produksi. Pabrik atau vendor eksternal dapat melakukan pemrosesannya (seperti menggerinda, melapisi dengan film, dll.).

**Coal (Batu bara).** Batuan sedimen hitam atau coklat kehitaman yang mudah terbakar dan memiliki jumlah karbon dan hidrokarbon yang tinggi. Ini adalah bahan bakar tak terbarukan yang biasa digunakan dalam produksi uap.

**Compensation (Kompensasi).** Upah dan tunjangan (moneter dan non-moneter) yang diberikan oleh fasilitas kepada karyawan.

**Compressed air system (Sistem udara bertekanan).** Sekelompok subsistem yang terdiri dari rangkaian komponen terintegrasi, termasuk kompresor udara, peralatan pengolahan udara, pengendalian, perpipaan, peralatan pneumatik, mesin bertenaga pneumatik, dan aplikasi proses yang menggunakan udara bertekanan.

**Confined space (Ruang terbatas).** Ruang yang cukup besar untuk dimasuki seseorang, memiliki sarana masuk dan keluar yang terbatas, dan tidak dirancang untuk digunakan secara terus-menerus. Contohnya termasuk lubang got, selokan, terowongan, ketel, tangki penyimpanan, dan lubang.

**Construction project (Proyek konstruksi).** Proses pembangunan, renovasi, atau perbaikan gedung, struktur, atau infrastruktur yang terorganisasi. Sebuah proyek konstruksi umumnya mencakup setiap aktivitas konstruksi yang dibedakan dari pembuatan, penyediaan material, atau pekerjaan pemeliharaan dan servis. Proyek konstruksi mengacu pada bangunan baru atau perbaikan substansial lainnya yang akan dibangun, atau perubahan perbaikan yang ada, dan dapat mencakup fasilitas greenfield (lahan hijau), brownfield (lahan cokelat), perluasan, dan satelit.

**D**

**Dead load (Beban mati).** Beban yang berasal dari berat semua komponen struktural dan nonstruktural permanen suatu bangunan atau struktur. Contohnya yaitu dinding, lantai, atap, dan peralatan servis tetap.

**Document or documentation (Dokumen atau dokumentasi).** Informasi yang dicetak, ditulis atau disimpan secara elektronik. Ini termasuk, tetapi tidak terbatas pada kontrak dan perjanjian, laporan, pemberitahuan, pengumuman, keluhan dan pengaduan karyawan, file komputer, email, berkas personalia, catatan penggajian dan pencatatan waktu, catatan produksi, dan korespondensi lainnya.

**Domestic migrant workers (Karyawan migran domestik).** Karyawan produksi atau operasi yang direkrut, baik secara langsung maupun melalui pihak ketiga, dan bermigrasi atau telah bermigrasi dari tempat tinggalnya ke negara bagian atau provinsi lain dalam negara yang sama dari tempat tinggal permanen mereka untuk tujuan pekerjaan tertentu. Karyawan ini pada umumnya direlokasi berdasarkan kontrak dan bersifat sementara.

**Domestic wastewater (Air limbah rumah tangga).**

Air limbah, juga dikenal sebagai air limbah sanitasi, dihasilkan dari kegiatan domestik termasuk dapur, asrama, toilet, wastafel, serta pancuran dan kualitasnya tidak memadai untuk digunakan lebih lanjut.

**Dormitory (Asrama).** Fasilitas tempat tinggal di mana satu kamar berisi sejumlah tempat tidur single, sering dengan fasilitas kamar mandi bersama.

**Downcycling (Mendaur ulang).** Bentuk daur ulang di mana pihak ketiga eksternal mendaur ulang limbah padat untuk digunakan oleh pihak selain Nike dan mitra yang disponsori Nike.

**E**

**EHS** Environment, Health & Safety (Lingkungan, Kesehatan, & Keselamatan)

**EHS Competent Person (Personel EHS yang Kompeten).** Profesional yang dapat mengidentifikasi bahaya yang ada dan dapat diprediksi (di lingkungan kerja atau di kondisi kerja), yang tidak sehat, berbahaya, atau penuh risiko bagi karyawan. Penunjukan Personel yang Kompeten mengharuskan individu tersebut memiliki otoritas untuk mengambil tindakan korektif yang cepat untuk menghilangkan bahaya.

**EHS Practitioner (Praktisi EHS).** Profesional yang menerapkan strategi dan tindakan yang biasanya dirancang oleh Profesional EHS. Praktisi EHS mendukung lingkungan kerja yang aman dengan memelihara proses administrasi EHS, melakukan pelatihan dan menggunakan berbagai alat canggih, proses dan solusi praktik umum untuk risiko EHS dan mendorong pemantauan dan kepatuhan dengan persyaratan teknis, undang-undang yang berlaku, dan pengendalian risiko perilaku.



**EHS Professional (Profesional EHS).** Merancang strategi yang berkaitan dengan kemampuan organisasi dan manajemen EHS dalam konteks yang lebih luas dari proses bisnis dan pengaruh regulasi eksternal, pasar, dan sosial. Profesional EHS memberikan saran, dukungan, dan analisis secara menyeluruh kepada organisasi terkait risiko perusahaan dan fasilitas, serta bertanggung jawab untuk menetapkan Personel EHS yang Kompeten di organisasi.

**Electronic waste (Limbah elektronik) atau E-waste.** Peralatan elektronik yang telah habis masa pakainya, termasuk semua komponen, sub-rakitan, dan bahan habis pakai yang merupakan bagian dari peralatan elektronik pada saat akan dibuang.

**Electric and magnetic field (EMF) radiation (Radiasi gelombang elektromagnetik, EMF).** Gaya listrik dan magnet yang mengelilingi perangkat listrik. Penelitian telah menemukan efek kesehatan potensial terkait dengan tingkat radiasi EMF yang tinggi.

**Elevator.** Alat pengangkat yang terdiri dari anjungan atau kotak berpagar yang diangkat dan diturunkan secara mekanis dalam poros vertikal untuk memindahkan orang atau material dari satu lantai ke lantai lain dalam sebuah gedung.

**Employment eligibility fees (Biaya kelayakan kerja).** Semua biaya dan pengeluaran yang terkait dengan perekrutan (termasuk biaya perekrutan dan biaya terkait) dan pekerjaan (seperti seragam, peralatan kerja atau perlengkapan keselamatan).

**Energy recovery (Pemulihan energi).** Proses semua atau sebagian limbah padat diolah untuk memanfaatkan kandungan panas, atau bentuk energi lain, dari bahan tersebut.

**Environmental Attribute (Atribut Lingkungan, EA).** Pengakuan pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) dari proyek atau instrumen tertentu.

**Ergonomics (Ergonomi).** Ilmu merancang peralatan dan prosedur operasi untuk memaksimalkan interaksi yang aman dan efisien antara manusia dan pekerjaan mereka.

**Extraordinary circumstances (Keadaan luar biasa).** Situasi di luar kendali fasilitas yang biasanya dipahami sebagai keadaan kahar. Contohnya termasuk bencana alam (seperti kebakaran, banjir, gempa bumi, atau bencana alam lainnya), huru-hara atau gejolak sipil, dan gangguan atau kegagalan utilitas penting, seperti listrik.

## F

**Fall protection system (Sistem pelindung jatuh).** Beberapa komponen peralatan keselamatan yang disetujui seperti pelindung tubuh, lanyard penyerap guncangan, perangkat perlambatan, tali pengaman vertikal, dan jangkar, yang saling berhubungan untuk menghentikan jatuh bebas.

**Finishing technique (Teknik finishing).** Mengubah tampilan atau tekstur produk konsumen menggunakan agen fisik, biologis, atau kimiawi.

**First aid (Pertolongan Pertama).** Perawatan medis ringan yang diberikan kepada orang yang terluka. Ini dapat digunakan sendiri atau sebagai perawatan awal sampai orang tersebut bisa mendapatkan perawatan medis profesional.

**Fit test (Uji kesesuaian).** Protokol untuk mengevaluasi kesesuaian respirator secara kualitatif atau kuantitatif pada seseorang. Lihat juga Uji Kesesuaian Kualitatif (Qualitative Fit Test, QLFT) dan Uji Kesesuaian Kuantitatif (Quantitative Fit Test, QNFT).

**Forced labor (Kerja paksa).** Setiap pekerjaan atau layanan yang diperoleh di bawah ancaman hukuman atau yang tidak ditawarkan secara sukarela oleh orang yang bersangkutan. Foreign migrant workers (Karyawan migran asing). Karyawan produksi atau operasi yang direkrut, baik secara langsung atau melalui pihak ketiga, dan bermigrasi atau telah bermigrasi dari negara asalnya ke negara lain di mana mereka bukan penduduk tetap untuk tujuan pekerjaan tertentu.

**Freshwater (Air tawar).** Sumber air yang masuk: total air daerah/kota, air tanah, air permukaan, air hujan, dan penggunaan kondensat yang berasal dari sumber uap eksternal yang dikumpulkan atau diperoleh untuk digunakan di lokasi dalam operasi.

**Fugitive emissions (Emisi fugitive).** Pelepasan polutan udara yang tidak disengaja dari aktivitas manusia. Contohnya termasuk emisi tangki, kebocoran pipa, dan debu konstruksi.

## G

**General contractor (Kontraktor umum).** Kontraktor terpenting atau utama yang bertanggung jawab atas pengawasan sehari-hari di lokasi konstruksi, mengelola vendor dan pedagang, dan menyampaikan informasi kepada semua pihak yang terlibat selama proyek konstruksi.

**Greenhouse gases (Gas rumah kaca,GRK).** Gas atmosfer yang menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim. GRK utama adalah karbon dioksida (CO<sub>2</sub>), metana (CH<sub>4</sub>), dan dinitrogen oksida (N<sub>2</sub>O). GRK yang kurang umum tetapi sangat kuat adalah hidrofluorokarbon (HFC), perfluorokarbon (PFC) dan sulfur heksafluorida (SF<sub>6</sub>). Emisi GRK umumnya terkait dengan pembakaran bahan bakar fosil, seperti batu bara,



minyak, dan gas alam, untuk menghasilkan listrik atau energi panas, serta dari proses industri atau kebocoran peralatan yang tidak disengaja.

## H

**Hazardous energy (Energi berbahaya).** Energi tersimpan atau residu yang dapat menyebabkan kerusakan sebagai akibat dari penyalan energi yang tidak terduga atau pelepasan energi yang tersimpan. Ini termasuk energi listrik, energi panas, reaksi kimia, energi hidrolik, gerakan mekanis, dan segala bentuk energi potensial atau tersimpan.

**Hazardous material (Material berbahaya).** Zat atau bahan yang menimbulkan risiko bagi kesehatan, keselamatan, lingkungan, atau properti saat digunakan, disimpan, atau diangkut dengan sendirinya, atau melalui interaksi dengan faktor lain.

**Hazardous waste (Limbah berbahaya).** Limbah yang menunjukkan satu atau lebih sifat karakteristik berikut: mudah terbakar, korosif, reaktivitas, atau toksisitas yang menimbulkan risiko bagi kesehatan, keselamatan, lingkungan, atau properti jika diolah, disimpan, atau diangkut secara tidak tepat.

**Hazardous waste contractor (Kontraktor limbah berbahaya).** Vendor pihak ketiga yang dikontrak oleh fasilitas untuk menangani, mengelola, mengangkut, mengolah, atau membuang limbah berbahaya.

**Hearing conservation program (Program konservasi pendengaran).** Rencana tertulis yang dirancang untuk mencegah hilangnya pendengaran di awal pekerjaan, memelihara, dan melindungi pendengaran, dan membekali karyawan dengan pengetahuan serta perangkat pelindung pendengaran yang diperlukan untuk perlindungan diri.

**Heat stress (Tekanan panas).** Istilah lazim untuk beberapa kondisi medis seperti kelelahan akibat panas, kram panas (nyeri atau kejang otot), dan sengatan panas, yang disebabkan oleh bekerja di tempat yang panas.

**Heavy fuel oil (Bahan bakar minyak berat).** Minyak residu yang tersisa setelah distilasi dan perengkahan minyak mentah berikutnya. Dibandingkan dengan jenis bahan bakar minyak lainnya, emisi karbon selama pembakaran bahan bakar minyak berat jauh lebih besar dibandingkan jenis bahan bakar minyak lainnya. Bahan bakar minyak berat tidak dapat diperbarui dan sering digunakan untuk produksi uap dalam aplikasi industri.

**Hot work (Pekerjaan panas).** Setiap pengelasan, pemotongan, penggilingan, atau aktivitas lain yang melibatkan nyala api terbuka, percikan api, atau sumber penyulutan lainnya yang dapat menyebabkan asap atau kebakaran, atau memicu sistem deteksi.

**Hourly workers (Karyawan per jam).** Karyawan, seperti karyawan produksi dan operasi yang diwajibkan oleh undang-undang setempat untuk mendapatkan kompensasi per jam (karyawan non-pengecualian). Karyawan per jam tidak termasuk staf manajemen atau orang lain yang dibayar berdasarkan gaji sebagaimana diizinkan oleh undang-undang setempat.

**Hydrochlorofluorocarbons (Hidroklorofluorokarbon, HCFC).** Hidrokarbon parafin terhalogenasi penuh atau sebagian yang hanya mengandung karbon (C), hidrogen (H), klorin (Cl), dan fluor (F). Umumnya digunakan sebagai refrigeran pada unit pendingin udara atau pendingin, contoh jenis HCFC yaitu R-21 dan R-22. HCFC adalah GRK kuat yang lebih efektif dalam menjebak panas daripada karbon dioksida (CO<sub>2</sub>), dan berpotensi meningkatkan pemanasan global ratusan hingga ribuan kali lebih besar dari CO<sub>2</sub>.

**Hydrofluorocarbon (Hidrofluorokarbon, HFC).**

Hidrokarbon parafin terhalogenasi penuh atau sebagian yang hanya mengandung karbon (C), hidrogen (H), dan fluor (F). Umumnya digunakan sebagai refrigeran pada unit pendingin udara atau pendingin, contoh HFC yaitu R-410A dan R-134a. Berbeda dengan CFC dan HCFC, HFC tidak merusak ozon. HFC adalah GRK kuat yang lebih efektif dalam menjebak panas daripada (CO<sub>2</sub>), dan berpotensi meningkatkan pemanasan global ratusan hingga ribuan kali lebih besar dari CO<sub>2</sub>.

**Incineration (Pembakaran).** Proses pembakaran limbah padat tanpa pemulihan energi. Pembakaran dikontrol dalam ruang yang dirancang untuk mengubah limbah menjadi abu, mengoksidasi penuh gas pembakaran, dan mengontrol emisi udara.

**Indoor air quality (Kualitas udara dalam ruangan).** Kondisi udara di dalam gedung, termasuk emisi yang disebabkan oleh asap, debu, kabut, bahaya biologis, gas, serta bahan kimia dari material, proses, dan peralatan.

**Infectious and contagious diseases (Infeksi dan penyakit menular).** Penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme patogen, seperti bakteri, virus, parasit, atau jamur; penyakit tersebut dapat menyebar, secara langsung maupun tidak langsung, dari satu orang ke orang lain.

**Involuntary servitude (Perbudakan paksa).** Pekerjaan atau layanan yang dilakukan dalam ancaman aktual atau kesan ancaman bahaya serius, pengkekangan fisik, atau penyalahgunaan proses hukum.



**Ionizing radiation (Radiasi pengion).** Bentuk radiasi yang dilepaskan sebagai gelombang elektromagnetik dan/atau partikel subatomik dengan energi yang cukup untuk memutus ikatan kimia dalam molekul atau melepaskan elektron yang terikat erat dari atom. Contohnya yaitu sinar-X, partikel alfa dan beta, dan gamma.

## L

**Labor agents (Agen tenaga kerja).** Agen tenaga kerja swasta, agen perekrutan, perekrut tenaga kerja, agen pengiriman, perantara tenaga kerja, dan pihak ketiga lainnya yang terlibat dalam perekrutan, seleksi, penempatan, transportasi, dan/atau manajemen karyawan fasilitas.

**Landfilling (Penimbunan sampah).** Metode pengelolaan limbah padat saat limbah padat ditempatkan di atas atau di bawah permukaan tanah di fasilitas rekayasa yang dirancang, dibangun, dan dioperasikan dengan cara yang meminimalkan dampak terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan.

**Laser (Laser).** Perangkat yang menghasilkan berkas cahaya sempit yang kuat yang berbeda dari cahaya biasa karena bersifat monokromatik (satu warna), teratur, dan terarah. Laser biasanya digunakan untuk memotong material.

**Live load (Beban hidup).** Beban yang ditumpangkan oleh penggunaan dan hunian sebuah bangunan.

**Local laws (Undang-undang setempat) atau legal requirements (persyaratan hukum).** Semua persyaratan hukum dan regulasi yang berlaku dari tingkat negara ke bawah yang berlaku untuk pengoperasian fasilitas di lokasi tertentu. Contohnya yaitu persyaratan resmi dan peraturan federal, regional, negara bagian, provinsi, dan kota.

**Lock-out/Tag-out (Penguncian/Penandaan, LOTO).**

Praktik dan prosedur khusus untuk melindungi karyawan dari pengaliran energi atau penyalaan mesin dan peralatan, atau pelepasan energi berbahaya selama aktivitas servis atau pemeliharaan.

## M

**Machine guarding (Pelindung mesin).** Perangkat fisik yang digunakan untuk melindungi operator dan karyawan lain yang berinteraksi dengan alat berat dari bahaya seperti titik jepit, bagian yang berputar, serpihan yang beterbangan, dan percikan api. Contoh metode pelindung adalah pelindung permanen, perangkat tripping dua tangan, dan interlock.

**Machine safety (Keselamatan mesin).** Desain mesin yang aman, mencakup keselamatan kelistrikan dan pelindung mesin.

**Management of Change (Manajemen Perubahan).**

Pendekatan sistematis untuk memastikan risiko lingkungan, kesehatan, dan keselamatan dievaluasi oleh pakar permasalahan pokok sebelum menerapkan perubahan signifikan.

**Manufacturing restricted substances list (Daftar zat manufaktur yang dibatasi, MRSL).** Daftar zat kimia yang dilarang untuk penggunaan secara sengaja dalam lingkungan manufaktur.

**Material-handling equipment (Peralatan penanganan material, MHE).**

Perangkat mekanis yang digunakan untuk menangani dan menyimpan material. MHE mencakup peralatan manual (misalnya, dongkrak palet manual) dan bertenaga listrik (misalnya, forklift) yang digunakan dalam penanganan material serta peralatan yang digunakan untuk menyimpan material tersebut (misalnya, lemari atau rak penyimpanan). MHE

juga termasuk truk industri bertenaga listrik (powered industrial truck, PIT) otomatis yang tidak memerlukan sopir, seperti kendaraan berpemandu otomatis (automatic guided vehicle, AGV) dan robot bergerak otonom (autonomous mobile robot, AMR).

**Migrant workers (Karyawan migran).** Karyawan produksi atau operasi fasilitas yang direkrut, baik secara langsung atau melalui pihak ketiga, dan bermigrasi atau telah bermigrasi dari negara, negara bagian, atau provinsi asalnya ke negara, negara bagian, atau provinsi lain di mana mereka bukan penduduk tetap untuk tujuan pekerjaan tertentu. *Karyawan migran* digunakan dalam dokumen ini untuk mewakili karyawan migran asing dan karyawan migran domestik

**Modern slavery (Perbudakan modern).** Istilah induk yang mencakup praktik seperti tenaga kerja paksa, ikatan utang, dan perdagangan manusia.

**Motorized passenger vehicle (Kendaraan penumpang bermotor).**

Kendaraan bermotor yang dimaksudkan untuk membawa penumpang. Contohnya yaitu mobil mikro (kereta golf dan kendaraan lain yang tidak memerlukan izin untuk dikemudikan), taksi, mobil penumpang, bus penumpang, truk pickup, truk boks, truk semi, dan sepeda motor.

## N

**Near miss (Kejadian hampir celaka).** Peristiwa tidak direncanakan yang tidak mengakibatkan cedera, penyakit, atau kerusakan properti atau peralatan, tetapi berpotensi untuk terjadi.

**Night work (Pekerjaan pada malam hari).** Dengan tidak adanya definisi hukum setempat, pekerjaan pada malam hari diartikan sebagai setiap pekerjaan yang dilakukan, secara keseluruhan atau sebagian, antara pukul 22.00 dan 05.00.



**Restricted Substances List (Daftar Zat yang Dibatasi, RSL) Nike.** Standar Nike terjait kepatuhan bahan kimia dalam bahan jadi, produk, dan barang terkait. RSL Nike tersedia di <https://chemistry.nike.com>.

**NIOSH** National Institute for Occupational Safety and Health (Institut Nasional untuk Keselamatan dan Kesehatan Kerja) di Amerika Serikat.

**Non-permit required confined space (Ruang terbatas yang tidak memerlukan izin).** Ruang terbatas yang tidak berbahaya yang dapat menyebabkan kematian atau cedera fisik serius dan tidak memiliki bahaya atmosfer aktual atau potensial.

**Non-point source emissions (Emisi sumber non-titik).** Sumber emisi yang didistribusikan dari banyak sumber yang tersebar dan dapat bersifat antropogenik atau alami.

## O

**Occupational noise (Kebisingan kerja).** Suara di tempat kerja yang merupakan salah satu dari bahaya higiene dan kesehatan kerja yang paling umum. Paparan yang terlalu lama dengan kebisingan kerja yang berlebihan dapat menyebabkan kerusakan permanen pada pendengaran dan penurunan kualitas hidup seseorang.

**On-site contractor (Kontraktor di lokasi) atau on-site subcontractor (subkontraktor di lokasi).** Orang atau bisnis yang melakukan pekerjaan dalam kontrak langsung atau tidak langsung dengan fasilitas. Subkontraktor di lokasi memiliki perjanjian kontrak dengan kontraktor di lokasi dan melakukan pekerjaan di bawah arahan kontraktor di lokasi. Contoh pekerjaan umumnya yaitu pembersihan, keamanan, pipa ledeng, atau instalasi listrik.

**Operations worker (Karyawan operasional).** Karyawan yang tanggung jawab profesional utamanya adalah menangani produk di fasilitas. Ini mencakup tetapi tidak

terbatas pada pengambilan, pengemasan, penerimaan, penyimpanan, dan mengemudi truk industri bertenaga (PIT). Karyawan operasional sementara yang dipekerjakan melalui pihak ketiga juga termasuk dalam istilah ini.

**OSHA** Occupational Safety and Health Administration (Administrasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja) di Amerika Serikat.

**Overtime (Lembur).** Pekerjaan yang dilakukan selain jam kerja biasa sebagaimana ditentukan oleh undang-undang setempat.

## P

**Permit-required confined space (Ruang terbatas yang memerlukan izin).** Ruang terbatas yang memiliki satu karakteristik berikut atau lebih:

- Potensi mengandung atmosfer berbahaya.
- Material yang dapat menimbun karyawan.
- Konfigurasi internal yang dapat menyebabkan karyawan terperangkap atau sesak napas oleh dinding yang menyempit atau lantai yang miring ke bawah dan mengerucut ke ruangan yang lebih kecil.
- Berisi bahaya kesehatan atau keselamatan serius lainnya yang diketahui.

**Personal protective equipment (Alat Pelindung Diri, APD).** Peralatan pelindung untuk mata, wajah, kepala, dan ekstremitas; pakaian pelindung; dan pelindung serta pembatas untuk melindungi ekstremitas dari cedera tubuh melalui penyerapan atau kontak fisik.

**Physical abuse (Kekerasan fisik).** Penggunaan atau ancaman disiplin secara fisik (hukuman fisik).

**Physical hazard (Bahaya fisik).** Kondisi tidak aman yang dapat menyebabkan cedera, penyakit, atau kematian. Contohnya yaitu mesin yang tidak dijaga,

bahaya listrik, panas, kebisingan yang berlebihan, serta bahaya tergelincir dan jatuh.

**Point source emissions (Emisi sumber titik).** Aliran udara yang dikendalikan dengan cara tertentu dan dilepaskan ke atmosfer dari satu sumber seperti cerobong.

**Pollutants (Polutan).** Umumnya segala zat yang dilepaskan ke lingkungan yang berdampak negatif pada penggunaan sumber daya.

**Pollution-control equipment (Peralatan pengendalian polusi).** Segala peralatan atau proses yang membersihkan pembuangan udara atau mengolah air limbah sebelum pembuangan akhir. Untuk udara, metode utamanya adalah pembersihan menggunakan air bersih. Untuk pengolahan air bersih dan air limbah, metode umum meliputi pengolahan fisik (misalnya, pemisah minyak/air bersih), pengolahan kimiawi (misalnya, netralisasi pH), dan pengolahan biologis.

**Polychlorinated biphenyls (Bifenil poliklorinasi, PCB).** Kelompok senyawa organoklorin sintetik yang tidak mudah terbakar dan stabil. Senyawa ini umumnya digunakan sebagai pendingin dan pelumas pada peralatan listrik (transformator, kapasitor, ballast ringan), cairan hidrolik, penghambat api, cat, tinta, pestisida, dan pelapis permukaan. PCB tidak terurai di lingkungan dan sangat beracun bagi satwa liar dan manusia.

**Potable water (Air layak minum).** Air yang bersih dan sehat untuk diminum.

**Potential to emit (Potensi emisi, PTE).** Kapasitas maksimum dari sumber stasioner yang mengeluarkan emisi berdasarkan rancangan fisik dan operasional maksimumnya (tidak termasuk pengolahan/pengurangan).

**Powered industrial truck (Truk industri bertenaga, PIT).** Setiap kendaraan bergerak bertenaga listrik yang digunakan untuk membawa, mendorong, menarik, mengangkat, menumpuk, atau menaikkan material.



Contoh umum meliputi forklift, truk palet, traktor, truk pengangkat platform, truk tangan bermotor, kendaraan berpemandu otomatis (AGV), truk pengendara, truk garpu, dan truk pengangkat.

**Pressure vessel and system (Sistem dan bejana tekanan).** Wadah atau pipa yang dirancang untuk menampung atau mentransfer gas atau cairan pada tekanan yang secara substansial berbeda dari tekanan lingkungan. Peralatannya meliputi ketel uap dan pipa terkait, ketel air panas bertekanan, kompresor udara, penerima udara dan pipa terkait, autoklaf, mesin pewarna, tangki penyimpanan gas, dan bejana reaksi kimia.

**Prevailing wage (Upah yang berlaku).** Upah yang umumnya dibayarkan di negara atau wilayah terkait untuk pekerjaan di sektor yang sama dan untuk tingkat tanggung jawab dan pengalaman yang sebanding.

**Production worker (Karyawan produksi).** Karyawan yang tanggung jawab profesional utamanya adalah membuat atau mendukung langsung pembuatan produk. Ini mencakup karyawan dalam skenario berikut: karyawan lini, pengepakan, kualitas, ruang sampel, gudang, pemeliharaan, dan mekanik. Ini termasuk magang yang terlibat dalam pekerjaan produksi dan karyawan produksi yang dipekerjakan melalui pihak ketiga atau hubungan kerja/kontrak lainnya.

**Psychological and verbal abuse (Kekerasan psikologis dan verbal).** Penggunaan perkataan atau tindakan yang berupaya untuk menurunkan kepercayaan diri karyawan. Termasuk berteriak, mengancam, atau menggunakan kata kasar kepada karyawan.

**Psychosocial hazard (Bahaya psikososial).** Faktor apa pun dalam pekerjaan yang berpotensi membahayakan kesehatan mental dan kesejahteraan karyawan (juga

disebut sebagai tekanan di tempat kerja). Bahaya psikososial dapat menyebabkan berbagai cedera mental dan fisik terkait termasuk kelelahan, depresi, kecemasan, isolasi sosial, kekerasan, gejala kesehatan terkait psikososial seperti pingsan, kondisi muskuloskeletal, serta gangguan sistem pencernaan dan kardiovaskular.

## Q

### **Qualified machine (Mesin yang memenuhi syarat).**

Mesin yang dievaluasi oleh inspektur bersertifikat mengikuti standar keselamatan mesin internasional yang mengurangi risiko terkait mesin menjadi tingkat yang dapat diterima.

### **Qualitative fit test (Uji kesesuaian kuantitatif, QLFT).**

Pengujian kesesuaian lolos/gagal yang mengandalkan tanggapan seseorang untuk menilai kesesuaian respirator.

### **Quantitative fit test (Uji kesesuaian kuantitatif, QNFT).**

Penilaian kesesuaian respirator dengan mengukur jumlah kebocoran ke dalam respirator secara numerik. QNFT diperlukan untuk respirator yang akan mencapai faktor kesesuaian lebih dari 10.

## R

**Radio frequency (RF) radiation (Radiasi frekuensi radio).** Radiasi non-pengion antara frekuensi 300 kHz dan 100 GHz. Efek termal adalah bahaya kesehatan utama. Contoh aplikasi industri mencakup penyegel panas dan pengelas frekuensi tinggi.

**Raw wastewater (Air limbah mentah).** Air limbah yang belum diolah sebelum pembuangan langsung atau tidak langsung, atau upaya daur ulang. Air limbah ini tidak memenuhi standar kualitas untuk penggunaan yang bermanfaat.

**Recycling (Daur ulang).** Segala proses yang menggunakan limbah padat sebagai material untuk membuat produk baru.

**Renewable energy certificate (Sertifikat energi terbarukan, REC).** Instrumen berbasis pasar yang mewakili hak milik atas lingkungan, sosial, dan atribut non-daya lainnya dari pembangkit listrik terbarukan. REC dikeluarkan ketika satu megawatt-jam (MWh) listrik dibangkitkan dan dikirim ke jaringan listrik dari sumber energi terbarukan.

**Respirator (Respirator).** Jenis alat pelindung diri (APD) yang menutupi hidung dan mulut atau seluruh wajah atau kepala untuk melindungi pemakainya dari lingkungan yang berbahaya. Respirator dapat berbentuk:

- **Pas.** Masker separuh wajah yang menutupi mulut dan hidung atau masker seluruh wajah yang menutupi wajah dari garis rambut hingga di bawah dagu.
- **Longgar.** Kap atau helm yang menutupi kepala seluruhnya.

Selain itu, ada dua kelas utama respirator:

- **Pemurni udara,** yang menghilangkan kontaminan dari udara.
- **Suplai udara,** yang memberikan udara bersih yang dapat dihirup dari sumber yang tidak terkontaminasi. Sebagai aturan umum, respirator suplai udara digunakan untuk eksposur yang lebih berbahaya.



## S

**SAFE Machine (Mesin SAFE).** Metrik yang digunakan Nike untuk menangkap keseluruhan keselamatan mesin di fasilitas. Ini dikalkulasi sebagai:

- Persentase dari total mesin dan termasuk mesin yang merupakan mesin yang memenuhi syarat.
    - + Penilaian risiko fasilitas (dengan dampak mesin)
    - + Analisis bahaya pekerjaan
    - + Pekerjaan standar keselamatan
    - + Pelatihan/sertifikasi instruksi kerja
- Semua elemen termasuk pengoperasian dan pemeliharaan.

**Safety data sheet (Informasi lembar data keselamatan, SDS).** Dokumen ringkasan, sering kali diperlukan untuk penjualan dan pengangkutan, yang memberikan informasi tentang bahaya suatu produk, komposisi bahan kimianya, persyaratan resmi, tindakan pencegahan keselamatan, dan tindakan darurat bagi karyawan dan lingkungan.

**Sanitation (Sanitasi).** Cara higienis untuk meningkatkan kesehatan melalui pencegahan kontak manusia dengan bahaya limbah. Bahaya dapat berupa agen penyakit secara fisik, mikrobiologis, biologis, atau kimiawi. Limbah yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan adalah kotoran manusia dan hewan, limbah padat, air limbah domestik, limbah industri, dan limbah pertanian.

**Scope 1 GHG emissions (Emisi GRK Lingkup 1).** Emisi gas rumah kaca (GRK) langsung yang terjadi dari sumber yang dimiliki atau dikendalikan oleh perusahaan. Misalnya, emisi Lingkup 1 meliputi emisi dari pembakaran bahan bakar di kendaraan, ketel, atau tungku, serta:

- Pembangkitan listrik, panas, atau uap.

- Pemrosesan fisik atau kimiawi.
- Pengangkutan material, produk, limbah, dan karyawan.
- Emisi fugitive dan refrigeran.

**Scope 2 GHG emissions (Emisi GRK Lingkup 2).** Emisi gas rumah kaca (GRK) tidak langsung dari pembelian dan penggunaan listrik, uap, panas, atau pendinginan. Misalnya, emisi Lingkup 2 meliputi emisi dari listrik yang dibeli dari utilitas dan digunakan di gedung.

**Scope 3 GHG emissions (Emisi GRK Lingkup 3).** Semua emisi tidak langsung (yang tidak termasuk dalam Lingkup 2) yang terjadi dalam rantai nilai perusahaan yang melapor, termasuk emisi hulu dan hilir. Misalnya, emisi Lingkup 3 Nike mencakup semua produsen rantai pasokan.

**Sexual harassment or abuse (Pelecehan atau kekerasan seksual).** Termasuk, tetapi tidak terbatas pada:

- Komentar seksual yang tidak diinginkan, termasuk komentar tentang tubuh, penampilan, atau aktivitas seksual seseorang, dan rayuan atau ungkapan yang bersifat seksual.
- Perilaku fisik yang tidak diinginkan termasuk penyerangan, pencegatan, atau penghalangan gerakan, interferensi fisik, dan gerakan yang menyinggung.
- Menawarkan tugas kerja atau perlakuan istimewa secara tersirat atau terang-terangan untuk mendapatkan keuntungan yang bersifat seksual.
- Memberikan perlakuan yang merugikan kepada karyawan sebagai pembalasan atas penolakan rayuan seksual.

**Short-term contract (Kontrak jangka pendek).** Kontrak berdurasi satu tahun atau kurang jika tidak ada

definisi dalam undang-undang setempat.

**Solid waste (Limbah padat).** Material yang dibuang, dihasilkan di fasilitas pemasok, dari konsumsi barang dan jasa, dan pembuatan barang. Definisi ini tidak mencakup limbah berbahaya. Contoh limbah padat adalah sisa cetakan dan pemotongan, limbah makanan dan taman/halaman, kertas, karton, kain, kulit, kemasan produk, kaca, dan wadah logam.

**Solid waste contractor (Kontraktor limbah padat).** Vendor pihak ketiga, seperti pengangkut, pusat manajemen limbah, down-cycler, atau fasilitas pembuangan, yang dikontrak oleh Fasilitas untuk menangani, mengelola, mengangkut, mengolah, mendaur ulang, atau membuang limbah padat.

**Source (Sumber).** Tempat asal emisi. Contohnya adalah sistem ventilasi di ruang cat, ventilasi pengering, dan pembuangan uap ketel.

**Source reduction (Pengurangan sumber).** Metode pengelolaan limbah padat yang mencegah limbah pada sumbernya. Ini termasuk mendayagunakan kembali atau menggunakan kembali produk atau material sebelum mencapai akhir masa pakainya dan tanpa mengubah identitasnya.

**Steam boiler (Ketel uap).** Bejana tertutup tempat air atau cairan lain dipanaskan. Cairan yang dipanaskan atau diuapkan keluar dari ketel untuk digunakan dalam berbagai proses atau aplikasi pemanasan, termasuk proses produksi, pemanas air, pemanas sentral, dan memasak.

**Stormwater (Air hujan).** Air permukaan yang dihasilkan dari presipitasi seperti hujan lebat atau salju. Jika ditampung dan digunakan, air hujan dianggap sebagai sumber air bersih.



**Subcontractor (Subkontraktor).** Fasilitas yang terletak di luar lokasi, dioperasikan pihak ketiga, atau dimiliki pemasok yang terlibat dalam pembuatan material atau barang jadi.

**Suspected asbestos-containing material (Material yang diduga mengandung asbes, Diduga ACM).** Setiap material yang belum dikonfirmasi mengandung asbes tetapi masih diyakini mengandung asbes karena karakteristiknya. Diduga ACM termasuk tetapi tidak terbatas pada material (misalnya, insulasi sistem termal, material permukaan) yang digunakan di bangunan yang dibangun sebelum larangan asbes setempat dan material pembangunan bangunan yang diyakini mengandung asbes karena karakteristiknya, seperti umur atau tampilan.

## T

**Temporary worker (Pekerja sementara).** Pekerja produksi atau operasi yang bekerja di lokasi Fasilitas, tetapi dibayar oleh pihak ketiga, seperti agen tenaga kerja sementara.

**Type A Standard (Standar Tipe A).** Standar keselamatan mesin internasional yang mencakup persyaratan desain keamanan umum untuk semua mesin (ISO12100 - Safety of Machinery).

**Type B Standard (Standar Tipe B).** Standar keselamatan mesin internasional yang membahas aspek pengamanan tertentu (EIC 60204-1 – Electrical Equipment of Machines).

**Type C Standard (Standar Tipe C).** Standar keselamatan mesin internasional yang berlaku untuk jenis mesin tertentu (contohnya termasuk mesin jahit).

## U

**Unbundled renewable energy certificate (Sertifikat energi terbarukan yang terpisah, REC terpisah).** Instrumen yang menjual atribut lingkungan (EA) dari pembangkit terbarukan terpisah dari energi yang mendasarinya. REC terpisah dapat memberikan lebih banyak fleksibilitas dalam memenuhi tujuan energi terbarukan karena tidak bergantung pada proyek lokal untuk sumbernya; tetapi, ini biasanya tidak menghasilkan tambahan.

**Underage worker (Karyawan di bawah umur).** Karyawan yang usianya di bawah usia kerja legal minimum yang ditetapkan oleh undang-undang setempat atau usia minimum yang disyaratkan oleh standar yang berlaku.

**Underground storage tank (Tangki penyimpanan bawah tanah).** Tangki yang digunakan untuk penyimpanan bahan bakar atau bahan kimia lainnya yang strukturnya 10% atau lebih (termasuk pipa bawah tanah) terletak di bawah permukaan tanah.

**Union (Serikat) atau trade union (serikat buruh).** Organisasi yang dibentuk oleh karyawan yang bergabung bersama di tempat kerja mereka. Serikat buruh dapat mewakili karyawan untuk bernegosiasi dengan pemberi kerja mengenai upah, tunjangan, kesehatan dan keselamatan di tempat kerja, dan kekhawatiran lain seputar pekerjaan.

## W

**Wastewater (Air limbah).** Air yang tidak lagi dianggap dapat digunakan untuk tujuan operasional tertentu yang dibuang secara langsung atau tidak langsung dari Fasilitas.

**Worker representative (Perwakilan karyawan).** Seseorang di posisi non-manajerial yang dipilih oleh rekan-rekannya untuk mewakili sudut pandang karyawan dalam komite kerja/manajemen gabungan.

**Work-related injury atau illness (Cedera atau penyakit terkait pekerjaan).** Peristiwa atau paparan di tempat kerja yang menyebabkan atau berkontribusi pada cedera atau penyakit atau memperburuk cedera atau penyakit yang sudah ada sebelumnya.

## Z

**Zero Discharge of Hazardous Chemicals (ZDHC) Foundation (Yayasan Nol Pembuangan Zat Kimia Berbahaya, ZDHC).** Organisasi global dengan beberapa pemangku kepentingan yang terdiri atas lebih dari 320 kontributor, termasuk Nike, yang bertujuan menghilangkan bahan kimia berbahaya dari rantai nilai tekstil, pakaian, kulit, dan alas kaki.



**Komitmen  
adalah  
Segalanya**

**STANDAR PANDUAN KEBIJAKAN NIKE**

© 2025 NIKE, INC. HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG.